



PETA SOSIAL POLITIK PEMILU SERENTAK

2019

SURVEI PANDANGAN AHLI

EDITOR: ESTY EKAWATI



Buku ini tidak diperjualbelikan.

PETA SOSIAL POLITIK
**PEMILU
SERENTAK** 2019

SURVEI PANDANGAN AHLI



Buku ini tidak diperjualbelikan.

Dilarang mereproduksi atau memperbanyak seluruh atau sebagian dari buku ini dalam bentuk atau cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2014

All Rights Reserved

Buku ini tidak diperjualbelikan.

PETA SOSIAL POLITIK PEMILU SERENTAK 2019

SURVEI PANDANGAN AHLI

EDITOR: ESTY EKAWATI



LIPI Press

Buku ini tidak diperjualbelikan.

© 2019 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
Pusat Penelitian Politik

Katalog dalam Terbitan (KDT)

Peta Sosial Politik Menjelang Pemilu Serentak 2019: Survei Pandangan Ahli/Esty Ekawati (ed.)–
Jakarta: LIPI Press, 2019.

xx hlm. + 250 hlm.; 14,8 × 21 cm

ISBN 978-602-496-109-1 (cetak)
978-602-496-110-7 (e-book)

1. Peta Sosial
3. Survei

2. Pemilu

324.9598

Copy editor : Heru Yulistiyana
Proofreader : Novia Stuti Putri Indrasari dan Sarwendah Puspita Dewi
Penata isi : Siti Qomariyah dan Meita Safitri
Desainer sampul : D.E.I.R. Mahelingga

Cetakan pertama : Desember 2019



Diterbitkan oleh:
LIPI Press, anggota Ikapi
Gedung PDDI LIPI, Lantai 6
Jln. Jend. Gatot Subroto 10, Jakarta 12710
Telp.: (021) 573 3465
e-mail: press@mail.lipi.go.id
website: lipipress.lipi.go.id

 LIPI Press
 @lipi_press

Buku ini merupakan karya buku yang terpilih dalam Program Akuisisi Pengetahuan Lokal Tahun 2021 Balai Media dan Reproduksi (LIPI Press), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.



Karya ini dilisensikan di bawah Lisensi Internasional Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0.

Buku ini tidak diperjualbelikan.




DAFTAR ISI

Pengantar Penerbit	xiii
Kata Pengantar	xv
Prakata	xix
Bab I	
Pemilu Serentak dan Arah Konsolidasi Demokrasi Indonesia	
<i>Esty Ekawati dan Ridho Imawan Hanafi</i>	1
Bab II	
Peta Kondisi Politik Menjelang Pemilu Serentak 2019	
<i>Ridho Imawan Hanafi dan Syafuan Rozi Soebhan</i>	21
Bab III	
Peta Kondisi Ekonomi Menjelang Pemilu Serentak 2019	
<i>Maxensius Tri Sambodo dan Esty Ekawati</i>	65
Bab IV	
Peta Kondisi Sosial-Budaya Menjelang Pemilu Serentak 2019	
<i>Sri Yanuarti dan Sandy Nur Ikfal Raharjo</i>	111

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Bab V	
Peta Kondisi Pertahanan dan Keamanan Menjelang Pemilu Serentak 2019	
<i>Muhamad Haripin dan Diandra Megaputri Mengko</i>	157
Bab VI	
Tantangan Demokrasi Indonesia dan Tawaran Solusi	
<i>Aisah Putri Budiatri</i>	197
Daftar Singkatan.....	241
Indeks	243
Biografi Penulis.....	247




DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Siapa Ahli?	9
Gambar 2.1	Kondisi Kebebasan Sipil.....	25
Gambar 2.2	Penilaian Kebebasan Berkeyakinan/Beribadah (Berdasarkan pada Kategori Ahli)	28
Gambar 2.3	Penilaian Aspek Kebebasan Diskriminasi (Berdasarkan pada Kategori Ahli).....	30
Gambar 2.4	Hak Politik Warga Negara	33
Gambar 2.5	Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Aparat Pemerintah dalam Hak Politik Warga.....	36
Gambar 2.6	Beberapa Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Masyarakat dalam Hak Politik Warga.....	37
Gambar 2.7	Faktor yang Menentukan Kualitas Penyelenggaraan Pemilu ...	40
Gambar 2.8	Penilaian Kinerja Partai Politik.....	42
Gambar 2.9	Penilaian Ahli tentang Problem dalam Pemilu Serentak 2019 ..	44
Gambar 2.10	Penilaian Ahli tentang Potensi Masalah Pemilu Serentak	47
Gambar 2.11	Sejumlah Potensi yang menghambat Pemilu Serentak 2019.....	53
Gambar 2.12	Solusi atas Penghambat Pemilu Serentak	57
Gambar 3.1	Penilaian Ahli tentang Akses Masyarakat terhadap Kebutuhan Dasar	69
Gambar 3.2	Penilaian terhadap Akses Perumahan (Berdasarkan pada Kategori Ahli).....	69
Gambar 3.3	Penilaian Ahli tentang Daya Beli Masyarakat	74
Gambar 3.4	Penilaian tentang Inflasi (Berdasarkan pada Kategori Ahli)	75

Buku ini tidak diperjualbelikan.


Gambar 3.5	Penilaian Ahli tentang Kinerja Pemerintah dalam Pembangunan Infrastruktur	81
Gambar 3.6	Penilaian tentang Air Bersih (Berdasarkan pada Kategori Ahli)	81
Gambar 3.7	Penilaian Ahli tentang Kinerja Pemerintah dalam Bidang Industri	84
Gambar 3.8	Penilaian tentang Penyerapan dan Kapasitas Tenaga Kerja (Berdasarkan pada Kategori Ahli)	85
Gambar 3.9	Penilaian Ahli tentang Kinerja Pemerintah dalam Menjamin Keadilan Ekonomi	89
Gambar 3.10	Penilaian Jaminan Ketenagakerjaan (Berdasarkan pada Kategori Ahli)	90
Gambar 3.11	Penilaian Ahli tentang Kinerja Pemerintah dalam Kegiatan Ekonomi Luar Negeri	94
Gambar 3.12	Penilaian Utang Luar Negeri	94
Gambar 3.13	Jawaban Responden Ahli tentang Potensi Kondisi Ekonomi yang Menghambat Pemilu Serentak 2019	100
Gambar 3.14	Problem Ekonomi yang Berpotensi Menghambat Pemilu Serentak 2019	101
Gambar 3.15	Alternatif Solusi dari Ahli	105
Gambar 4.1	Penilaian Ahli terhadap Kondisi Kesetaraan di Indonesia ...	115
Gambar 4.2	Penilaian Kesetaraan di Bidang Ekonomi (Berdasarkan pada Kategori Ahli)	117
Gambar 4.3	Penilaian Kesetaraan di Bidang Hukum (Berdasarkan pada Kategori Ahli)	118
Gambar 4.4	Penilaian Kesetaraan dalam Berkeyakinan (Berdasarkan pada Kategori Ahli)	120
Gambar 4.5	Faktor Penyebab Ketidaksetaraan	121
Gambar 4.6	Implementasi Regulasi Negara terhadap Kelompok Minoritas	122
Gambar 4.7	Penilaian Ahli tentang Relasi Sosial di Indonesia	125
Gambar 4.8	Penilaian Hubungan Antarkelas Sosial-Ekonomi (Berdasarkan pada Kategori Ahli)	127
Gambar 4.9	Penilaian Potensi Konflik (Berdasarkan pada Kategori Ahli)	128
Gambar 4.10	Penilaian terhadap Kondisi Toleransi di Indonesia	130
Gambar 4.11	Penilaian Kondisi Toleransi di Indonesia (Berdasarkan pada Domisili Ahli)	132
Gambar 4.12	Penilaian Kondisi Toleransi (Berdasarkan pada Kategori Ahli)	133
Gambar 4.13	Penilaian Ahli tentang Penyebab Intoleransi	134
Gambar 4.14	Penilaian Ahli tentang Penyebab Persekusi	135

Gambar 4.15	Penilaian Ahli tentang Potensi Konflik.....	141
Gambar 4.16	Penilaian Ahli Sosial-Budaya tentang Potensi Konflik.....	142
Gambar 4.17	Penilaian Ahli tentang Upaya Negara Mengatasi Konflik.....	143
Gambar 4.18	Problem Pemilu Serentak 2019.....	145
Gambar 4.19	Problem Pemilu Serentak 2019 (Berdasarkan Domisili Ahli).....	145
Gambar 4.20	Penilaian Ahli Sosial-Budaya tentang Problem Pemilu Serentak 2019	146
Gambar 4.21	Alternatif Solusi.....	149
Gambar 4.22	Alternatif Solusi (Berdasarkan pada Domisili Ahli).....	151
Gambar 4.23	Alternatif Solusi (Berdasarkan pada Kategori Ahli)	151
Gambar 5.1	Potensi Ancaman Militer dan Nonmiliter.....	169
Gambar 5.2	Efektivitas Sistem Pertahanan Negara.....	171
Gambar 5.3	Aspek yang Diperlukan dalam Memenuhi Sistem Pertahanan Negara.....	173
Gambar 5.4	Kontrol Sipil atas Militer.....	174
Gambar 5.5	Peran Ekonomi dan Politik Militer	175
Gambar 5.6	Persamaan di Depan Hukum.....	181
Gambar 5.7	Konsistensi Penegakan Hukum	182
Gambar 5.8	Kondisi Pertahanan dan Keamanan yang Dapat Mengganggu Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019	186
Gambar 5.9	Rekomendasi Ahli dalam Mengatasi Kondisi Pertahanan-Keamanan yang Dapat Mengganggu Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019.....	189
Gambar 6.1	Ada/Tidaknya Tantangan terhadap Demokrasi Indonesia Berdasarkan Beberapa Aspek.....	203
Gambar 6.2	Kondisi Politik yang Menghambat Demokrasi Indonesia	206
Gambar 6.3	Domisili Responden yang Menjawab “Politisasi SARA dan Identitas” sebagai Hambatan Demokrasi.....	208
Gambar 6.4	Hambatan Demokrasi di Bidang Politik Berdasarkan Domisili Ahli di DKI Jakarta.....	209
Gambar 6.5	Solusi atas Hambatan terhadap Demokrasi di Bidang Politik.....	211
Gambar 6.6	Solusi atas Politisasi SARA dan Identitas	212
Gambar 6.7	Kondisi Ekonomi yang Menghambat Demokrasi Indonesia.....	214
Gambar 6.8	Penilaian Ahli tentang Hambatan Demokrasi di Bidang Ekonomi (Berdasarkan Domisili Jawa dan Non-Jawa)	216
Gambar 6.9	Solusi atas Hambatan terhadap Demokrasi di Bidang Ekonomi.....	218
Gambar 6.10	Kondisi Sosial-budaya yang Menghambat Demokrasi Indonesia	221



Gambar 6.11	Hambatan Demokrasi dalam Bidang Sosial-Budaya Berdasarkan Ahli di Dua Wilayah dengan Tingkat Kerawanan Konflik Sosial yang Berbeda.....	222
Gambar 6.12	Solusi atas Hambatan terhadap Demokrasi di Bidang Sosial-Budaya	224
Gambar 6.13	Kondisi Pertahanan Keamanan yang Menghambat Demokrasi Indonesia	227
Gambar 6.14	Solusi atas Hambatan terhadap Demokrasi di Bidang Pertahanan Keamanan	230
Gambar 6.15	Kondisi Politik yang Menghambat Pemilu Serentak 2019.....	233
Gambar 6.16	Kondisi Sosial-Budaya yang Menghambat Pemilu Serentak 2019.....	233
Gambar 6.17	Kondisi Pertahanan Keamanan yang Menghambat Pemilu Serentak 2019	234






DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Penilaian Ahli tentang Akses Kebutuhan Dasar (Berdasarkan Tingkat Pendidikan)	70
Tabel 3.2	Penilaian Tingkat Daya Beli Masyarakat (Berdasarkan Profesi Ahli)	77
Tabel 3.3	Penilaian Kinerja Pemerintah dalam Bidang Industri (Berdasarkan Tingkat Pendidikan)	86
Tabel 3.4	Penilaian Kegiatan Ekonomi Luar Negeri (Berdasarkan Tingkat Pendidikan)	96
Tabel 3.5	Daftar Masalah Ekonomi yang Berpotensi Menghambat Pemilu Serentak 2019	100
Tabel 3.6	Alternatif Solusi	104
Tabel 5.1	Tingkat Urgensi Persoalan Hukum dan Keamanan	179
Tabel 5.2	Persamaan dan Konsistensi Penegakan Hukum	181
Tabel 5.3	Faktor Penting Penegakan Hukum	183
Tabel 5.4	Situasi Keamanan di Indonesia	184
Tabel 6.1	Daftar Masalah Politik yang Mengancam Demokrasi	205
Tabel 6.2	Solusi untuk Mengatasi Hambatan Politik terhadap Konsolidasi Demokrasi	209
Tabel 6.3	Daftar Masalah Ekonomi yang Mengancam Demokrasi	213
Tabel 6.4	Solusi Mengatasi Hambatan Ekonomi terhadap Konsolidasi Demokrasi	217
Tabel 6.5	Daftar Masalah Sosial-Budaya yang Mengancam Demokrasi ..	219

Tabel 6.6	Solusi Mengatasi Hambatan Sosial-Budaya terhadap Konsolidasi Demokrasi.....	223
Tabel 6.7	Daftar Masalah Pertahanan Keamanan yang Mengancam Demokrasi	225
Tabel 6.8	Solusi untuk Mengatasi Hambatan Pertahanan Keamanan terhadap Konsolidasi Demokrasi	228
Tabel 6.9	Perbandingan Empat Hambatan Konsolidasi Demokrasi Indonesia dalam Bidang Poleksosbudhankam yang Paling Sering Dinyatakan Ahli.....	231

Buku ini tidak diperjualbelikan.





PENGANTAR PENERBIT

Sebagai penerbit ilmiah, LIPI Press mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan terbitan ilmiah yang berkualitas. Upaya tersebut merupakan salah satu perwujudan tugas LIPI Press untuk ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.

Ditulis oleh Tim Peneliti Survei Ahli, Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI), buku *Peta Sosial Politik Menjelang Pemilu Serentak 2019: Survei Pandangan Ahli* ini memaparkan hasil survei ahli yang telah dilaksanakan pada periode April–Juli 2018. Survei tersebut dilaksanakan untuk mengetahui kondisi politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan-keamanan di Indonesia agar tercipta suasana pemilu yang kondusif dan aman. Selain menunjukkan data kuantitatif hasil survei, buku ini diperkaya dengan analisis dari para penulis sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.

Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi dalam rangka perbaikan kehidupan politik bangsa kita, terutama bagi penguatan

Buku ini tidak diperjualbelikan.


kedaulatan rakyat dan perbaikan demokrasi, baik dalam makna prosedural maupun substansial.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penerbitan buku ini.

LIPI Press

Buku ini tidak diperjualbelikan.





KATA PENGANTAR

Metode survei bukanlah hal yang baru dalam perkembangan studi ilmu politik. Metode ini mulai marak dilakukan pada akhir 1950-an, terutama setelah terjadi sebuah “revolusi behavioral” dalam tubuh ilmu politik. Charles E. Merriam, ilmuwan politik dari University of Chicago, adalah pelopor gerakan revolusi metodologi dan salah satu peletak dasar dan pendekatan baru dalam ilmu politik, yakni pendekatan perilaku (*Behavioral Approach*). Dalam pendekatan ini, ditekankan semangat *scientificism*, yang berimbas pada dimulainya penggunaan perangkat statistik dalam memahami dan memprediksi kehidupan politik berdasarkan data-data empiris. Sejak saat itu “kadar ilmiah” ilmu politik dirasa semakin meningkat dan seimbang dengan ilmu-ilmu lain, seperti ekonomi, sosiologi, dan antropologi.

Atas dasar itulah, pengembangan metode survei pada prinsipnya merupakan sebuah keharusan untuk lembaga penelitian politik sekelas Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Secara ilmiah, ini merupakan sebuah tuntutan akademis untuk dijawab dengan sebaik-baiknya oleh para peneliti politik di dalamnya, terutama dalam rangka melengkapi kajian-kajian kualitatif yang sudah

Buku ini tidak diperjualbelikan.

lama dan kokoh dikembangkan dalam lembaga tersebut. Bukan itu saja, pengembangan metode survei juga merupakan upaya memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap berbagai fenomena politik, termasuk fenomena politik kekinian di Tanah Air, dan memberikan semacam prediksi atau perkiraan (*forecast*) tentang apa yang tengah dan akan terjadi pada masa-masa mendatang.

Demi kepentingan itulah, saat ini telah banyak dilakukan survei yang melibatkan banyak lembaga penelitian. Saat ini, kebanyakan lembaga berfokus pada pandangan publik. Apa yang dilakukan oleh Tim Penelitian Survei Ahli adalah sebuah upaya memahami dari sisi lain dengan fokus pada kajian yang melibatkan para ahli, dalam berbagai disiplin keilmuan, sebagai respondennya. Tujuannya, sebagaimana dijelaskan dalam buku ini, adalah mendapatkan pandangan (*insight*) dari kalangan pakar yang memang telah mencurahkan waktu dan pikirannya dalam mendalami persoalan-persoalan yang dikuasainya. Pandangan para ahli itu tentu saja menarik untuk diperhatikan, mengingat opini yang dihasilkan dari renungan mereka selama ini mewakili sebuah kenyataan yang sesungguhnya. Selain itu, sangat mungkin solusi yang mereka sampaikan benar-benar merupakan solusi yang dibutuhkan oleh kita semua.

Buku ini memberikan banyak nuansa yang patut untuk disimak, terutama tentang bagaimana para ahli itu memahami, menjelaskan, dan memprediksi kompleksitas kondisi politik dan sosial bangsa kita saat ini dan pada masa selanjutnya, terutama terkait dengan salah satu momen terpenting dan berpengaruh dalam kehidupan politik, yakni Pemilu Serentak 2019. Dalam pelaksanaannya, Tim Survei Ahli telah melakukan kerja keras yang amat layak diapresiasi. Sebagai Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia, saya bersyukur dan berbangga atas hasil karya Tim Ahli ini yang telah mampu “membayar kewajiban ilmiah” lembaga untuk melengkapi khazanah metodologi penelitiannya. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas peran banyak pihak yang telah memungkinkan

Buku ini tidak diperjualbelikan.



penelitian ini berlangsung dengan baik, terutama sekali Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai penyandang dana dan jajaran pimpinan di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi tidak hanya dari sisi akademis, terutama pengembangan kaidah penelitian, tetapi juga dalam rangka perbaikan kehidupan politik bangsa kita, terutama bagi penguatan kedaulatan rakyat dan perbaikan demokrasi, baik dalam makna prosedural maupun substansial.


Jakarta, Desember 2018

Prof. Dr. Firman Noor, M.A.
Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI

Buku ini tidak diperjualbelikan.



PRAKATA



Bagi Indonesia yang sedang dalam tahap mematangkan demokrasi, pemilu serentak tidak sekadar berorientasi pada hasil, yaitu siapa yang akan menjadi pemimpin eksekutif dan anggota legislatif berikutnya, tetapi juga berorientasi pada proses pelaksanaan dan dampak sampingannya. Pemerintah harus menjamin pemilu berlangsung lancar dan tidak menimbulkan efek-efek negatif, seperti konflik antarpendingung calon yang meruncing sehingga berimplikasi pada instabilitas politik-keamanan dan disintegrasi bangsa.

Untuk dapat mempersiapkan dan melaksanakan pemilu serentak yang efektif dan berjalan aman, salah satu kuncinya adalah mengetahui kondisi yang ada di Indonesia, dari aspek politik, ekonomi, sosial-budaya, sampai pertahanan-keamanan. Melalui pemetaan yang ilmiah terhadap sumber informasi yang tepercaya, dapat diketahui kondisi apa saja yang berpotensi menghambat pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 secara khusus ataupun konsolidasi demokrasi secara umum. Atas dasar alasan itulah, Pusat Penelitian Politik LIPI telah

Buku ini tidak diperjualbelikan.

melaksanakan survei ahli tentang peta sosial politik di Indonesia menjelang Pemilu Serentak 2019.

Buku yang ada di tangan pembaca ini memaparkan hasil survei ahli yang telah dilaksanakan pada periode April–Juli 2018. Selain menunjukkan data kuantitatif hasil survei, buku ini diperkaya dengan analisis dari para penulis sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada tim survei ahli, yang terdiri atas Esty Ekawati, Sri Yanuarti, Syafuan Rozi, Sandy Nur Ikfal Raharjo, Aisah Putri Budiatri, Muhamad Haripin, Diandra Megaputri Mengko, dan Ridho Imawan Hanafi, yang telah bekerja keras dalam pengumpulan data serta dibantu oleh Irene Muflikh Nadhiroh dalam pengolahan data dan Ika Aristiowati yang membantu dalam hal kebutuhan administrasi tim selama kegiatan survei berlangsung. Tak lupa ucapan terima kasih mendalam kepada Prof. Dr. Syamsuddin Haris, Prof. Dr. Syarif Hidayat, Prof. Dr. Firman Noor, dan Dr. Maxensius Tri Sambodo yang telah mengawal kegiatan survei ahli dari penyusunan riset desain hingga penulisan buku ini. Selain itu, terima kasih kepada 145 ahli di 11 provinsi di Indonesia yang berkenan menjadi narasumber dalam survei.


Akhirnya, editor berharap buku ini dapat bermanfaat bagi pemerintah/pemangku kepentingan, peneliti, akademisi, dan pihak terkait lainnya dalam memetakan dan mencari solusi atas persoalan yang berkaitan dengan Pemilu Serentak 2019. Selamat membaca.

Jakarta, Desember 2018

Editor

Buku ini tidak diperjualbelikan.





BAB I

PEMILU SERENTAK DAN ARAH KONSOLIDASI DEMOKRASI INDONESIA

Esty Ekawati dan Ridho Imawan Hanafi

A. Pemilu Serentak dan Konsolidasi Demokrasi: Catatan Pendahuluan

Pemilihan umum merupakan salah satu instrumen penting demokrasi. Di Indonesia, 2019 menjadi tahun politik yang dinanti karena pemilihan umum (pemilu) serentak akan dilaksanakan untuk pertama kalinya. Dalam skema pemilu serentak ini, pemilihan anggota legislatif akan dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Pesta demokrasi yang besar ini merupakan sebuah langkah bagi politik Indonesia menuju konsolidasi demokrasi. Dinamika politik yang mewarnai perjalanan pemilu serentak tentu menarik untuk dikaji. Dengan demikian, penting untuk mengetahui/memetakan kondisi pra-pemilu serentak karena hal ini dapat menjadi parameter kesiapan, baik dari sisi pemerintah, peserta dan penyelenggara pemilu, maupun masyarakat. Oleh karena itu, survei merupakan salah

Buku ini tidak diperjualbelikan.

satu metode yang dapat digunakan untuk memahami persepsi masyarakat secara lebih mendalam atas makna kehidupan politik pada umumnya dan demokrasi pada khususnya. Pandangan masyarakat dapat menjadi barometer untuk mengukur sudah sejauh mana sebuah penyelenggaraan pemerintahan memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat sesuai dengan tujuan dari demokrasi itu sendiri.

Perbaikan dan pembenahan sistem demokrasi juga tidak akan terjadi tanpa dibarengi kondisi sosial-budaya yang kondusif. Dahl (1997) memperkuat gagasan bahwa konsolidasi demokrasi menuntut budaya demokrasi yang kuat yang memberikan kematangan emosional dan dukungan yang rasional untuk menerapkan prosedur-prosedur demokrasi.¹ Dalam konteks keindonesiaan, demokrasi dalam keseharian adalah demokrasi yang dijiwai oleh semangat Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara umum, hal itu mengisyaratkan adanya kemajemukan dan keharusan penerimaan atas kemajemukan yang ada. Kemajemukan merupakan *inevitable destiny* di tingkat global maupun di tingkat negara dan komunitas. Namun, tidak banyak yang menyadari bahwa kemajemukan tersebut juga menyimpan potensi konflik yang dapat mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, penanaman nilai-nilai multikultural sangat penting dilakukan sejak awal pada anggota masyarakat Indonesia agar mekanisme dan nilai-nilai substantif dalam demokrasi dapat dipahami secara benar. Nilai-nilai multikultural dan nilai-nilai demokrasi tersebut memuat nilai kemanusiaan, seperti keadilan, empati, kebersamaan, dan mampu menerima perbedaan.

¹ Robert. A. Dahl, *After the Revolution?: Authority in a Good Society* (New Haven: Yale University Press, 1997).



Persoalan lain yang tidak kalah penting dalam pengembangan demokrasi adalah derajat kualitas pertahanan dan keamanan (hankam) sebuah bangsa. Demokrasi tidak dapat berjalan ketika konflik tidak terselesaikan dan berlangsung secara kontinum. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui apa saja problem yang dihadapi negara dalam membangun demokrasi yang lebih terkonsolidasi melalui sebuah survei.

B. Mengapa Survei Ahli?

Survei ahli (*experts*) merupakan bagian dari kegiatan Prioritas Nasional (PN) Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menjelang Pemilu Serentak 2019. Survei ini ditujukan untuk memetakan kondisi politik, ekonomi, sosial-budaya, dan keamanan menjelang Pemilu Serentak 2019 dalam rangka penguatan kualitas demokrasi di Indonesia dari pandangan para ahli.

Sebagaimana rancang bangun desain penelitian Survei Nasional 2018, survei ahli dilaksanakan pada 2018, yakni sebelum pemilu serentak dilaksanakan dengan harapan hasil analisis berdasarkan survei para ahli tersebut dapat digunakan untuk mendorong keberhasilan rangkaian kegiatan penyelenggaraan pemilu dan upaya untuk mendorong proses konsolidasi demokrasi di Indonesia. Mengapa survei ahli? Apa yang membedakan survei ahli ini dengan survei-survei lainnya? Survei ahli dipilih sebagai salah satu metode untuk memetakan kondisi politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan-keamanan dari pandangan para ahli. Pembacaan atau pandangan para ahli ini diharapkan akan memberikan perspektif yang lebih mendalam mengenai aspek-aspek tersebut.

Hal yang membedakan survei ahli dengan survei lain adalah secara substansi, survei-survei yang ada kebanyakan masih bersifat terbatas karena hanya menilai elektabilitas kandidat pada pemilihan

Buku ini tidak diperjualbelikan.



presiden dan wakil presiden ataupun pemilihan kepala daerah. Padahal, survei dapat digunakan sebagai metode penelitian yang efektif, baik sebagai upaya untuk menyukkseskan pemilu maupun sebagai dasar membangun kebijakan yang tepat oleh para pemangku kepentingan.

Survei ahli ini, selain bermanfaat untuk membantu pihak-pihak terkait dalam melihat kesiapan penyelenggara dan masyarakat terhadap Pemilu Serentak 2019, dapat digunakan oleh pemerintah dalam merumuskan strategi atau program pembangunan yang dibutuhkan rakyat, mencegah konflik atau gangguan keamanan lainnya serta permasalahan-permasalahan lain yang berpotensi muncul dalam Pemilu Serentak 2019.

Pembahasan mengenai tantangan konsolidasi demokrasi, menurut para ahli, menjadi hal penting, bukan hanya untuk kepentingan akademik, tetapi juga berkontribusi untuk mewujudkan demokrasi yang terkonsolidasi. Secara akademik, pendapat ahli tentang tantangan konsolidasi demokrasi ini akan melengkapi diskusi tentang problem demokrasi di Indonesia. Beberapa artikel dan buku telah membahas hal ini, tetapi hanya mengupas satu aspek, misalnya politik saja atau ekonomi saja, sementara survei ini memberikan paparan multiaspek. Tidak hanya itu, survei ini melibatkan banyak ahli dalam bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan-keamanan dari berbagai daerah di Indonesia sehingga mampu memberikan gambaran yang lengkap mengenai tantangan demokrasi negeri ini. Ahli dalam hal ini dapat berpendapat dengan merujuk pada pengalaman nasional secara lebih luas ataupun pengalaman spesifik di daerahnya. Dengan demikian, pandangan ahli dari survei LIPI ini dapat memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai tantangan demokrasi di Indonesia. Tak hanya itu, pemikiran ahli ini pun dapat menjadi masukan yang penting sebagai dasar bagi para pembuat kebijakan untuk mengantisipasi hal-hal yang dapat menghambat demokratisasi di Indonesia.

Buku ini tidak diperjualbelikan.




Ada beberapa hal penting yang akan ditelaah dalam buku ini. *Pertama*, mengetahui pandangan ahli terhadap kondisi kehidupan politik, ekonomi, sosial-budaya, dan keamanan dewasa ini. *Kedua*, identifikasi persoalan-persoalan yang berpotensi menghambat jalannya pelaksanaan pemilu serentak dan penguatan kualitas demokrasi di Indonesia. *Ketiga*, tawaran solusi dari para ahli bagi penguatan kualitas demokrasi di Indonesia. Dengan demikian, survei ahli akan mengarahkan pada dua sasaran yang ingin diperoleh. Dalam jangka pendek, sasarannya adalah terlaksananya Pemilu Serentak 2019 yang demokratis, efektif, dan berintegritas. Dalam jangka panjang, sasarannya adalah terbentuknya tatanan politik, ekonomi, sosial-budaya, dan keamanan yang lebih kondusif bagi penguatan kualitas demokrasi, pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan demokratis serta peningkatan kualitas hidup warga negara Indonesia.

C. Siapa Ahli?

Merujuk pada Norris dkk. (2016), yang melakukan survei ahli tentang pemilu di beberapa negara, ahli (*expert*) adalah ilmuwan politik atau ilmuwan sosial lainnya yang memiliki pengetahuan tentang kepemimpinan di negaranya.² Mereka dapat menunjukkan keahliannya, keparannya, atau pengetahuannya melalui publikasi ilmiah, keanggotaan di asosiasi, jaringan, atau organisasi penelitian atau akademik, maupun pengajar di universitas.³ Selain Norris dkk., Benoit & Laver (2006) juga melakukan survei ahli mengenai partai politik dalam demokrasi modern. Mereka mengategorikan ahli sebagai akademisi yang ahli dalam kajian partai politik dan pemilu. Untuk mendapatkan responden ahli, Benoit & Laver menggunakan metode, *pertama*, menghubungi asosiasi ilmu politik yang ada di wilayah tersebut dan jika memungkin-

² Pippa Norris, Ferran Martínez i Coma, Alessandro Nai and Max Grömping, *The Year in Elections, 2015: The Expert Survey on Perceptions of Electoral Integrity* (Sydney: University of Sydney, 2016), 15.

³ Pippa Norris dkk., *The Year In Elections, 2015, 15.*



kan meminta daftar keanggotaan dari asosiasi tersebut. Namun, apabila tidak ada asosiasi ilmu politik, yang dilakukan adalah teknik “*snowball*”, yang dimulai dari ahli yang sudah dikenal. *Kedua*, untuk mendapatkan daftar ahli lainnya, dilakukan penjangkaran dari daftar universitas maupun organisasi nonprofit lain. Melalui metode ini, ahli yang diperoleh adalah akademisi atau peneliti dari institusi penelitian dan tidak melibatkan jurnalis maupun politisi.⁴

Survei ahli memiliki beberapa kelebihan. *Pertama*, survei ahli mencerminkan penilaian para ahli yang diasumsikan mempunyai pengetahuan yang cukup sehingga penilaian tersebut juga membawa kesan validitas dengan tingkat tertentu. *Kedua*, penilaian para ahli bersifat cepat, mudah, dan komprehensif. Oleh karena itu, survei ahli dapat melakukan pengumpulan data yang *comparable* (dapat dibandingkan) dan terstandarisasi. Namun, survei ahli yang dipilih dalam kajian ini juga mempunyai keterbatasan. *Pertama*, karena pengukuran dilakukan berdasarkan pada penilaian subjektif dari para ahli, reliabilitas di antara para ahli dapat menjadi problematis. *Kedua*, para ahli biasanya cenderung memiliki pengetahuan yang lebih tentang isu-isu/aspek-aspek besar dan utama (dan di tingkat nasional), sementara pengetahuan tentang hal-hal yang lebih kecil/detail kurang. *Ketiga*, jika para ahli ditanya untuk mengevaluasi, mereka mungkin akan mencampurkan antara retorika dan tindakan sehingga mencampurkan antara preferensi dan perilaku. *Keempat*, karena ahli biasanya hanya pengamat, bukan pelaku, mereka hanya memberikan perhatian terhadap hal-hal yang tampak, tanpa informasi yang cukup terhadap latar belakang (ideologi, sebab, konteks masalah) dari suatu fenomena politik.⁵ Untuk itu, tim menentukan bahwa yang disebut ahli harus

⁴ Kenneth Benoit & Michael Laver, *Party Policy on Modern Democracies* (New York: Routledge, 2006), 82–83.

⁵ Pendapat di atas merupakan pengembangan tim peneliti dari kutipan terhadap tulisan Sebastian M. Saiegh, “Recovering a Basic Space from Elite Surveys: Evidence from Latin America”, October 2008, diakses pada 15 Maret 2018, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1283864.



memenuhi kriteria, antara lain 1) diakui oleh *peer-group* (misalnya Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIP), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan lain-lain); 2) aktif menyampaikan pendapat dalam bidangnya, misalnya melalui publikasi buku/artikel, narasumber di media, atau pertemuan publik; 3) menekuni bidang keahliannya minimal lima tahun; 4) memiliki posisi strategis di organisasi; dan 5) warga negara Indonesia (WNI). Adapun responden dapat disebut ahli apabila ia memenuhi minimal empat dari lima kriteria tersebut.

Jumlah responden ahli dalam survei ini adalah 145 orang. Untuk menentukan responden ahli, survei ini mengategorikan empat jenis ahli, yakni ahli politik, ahli ekonomi, ahli sosial-budaya, dan ahli pertahanan-keamanan, yang dapat berasal dari lima kategori profesi, yaitu 1) akademisi, 2) anggota kelompok profesi, 3) aktivis organisasi masyarakat sipil (*civil society organization/CSO*), 4) jurnalis, dan 5) tokoh masyarakat.

D. Kapan dan di mana Survei Ahli Dilakukan?

Survei ahli dilakukan pada April–Juli 2018 di 11 daerah. Penulis melakukan wawancara langsung kepada para ahli dengan menggunakan kuesioner. Pemilihan lokasi survei dilakukan dengan mempertimbangkan kualitas daerah berdasarkan dimensi politik, yakni Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) serta dimensi ekonomi dan sosial-budaya melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IDI tahun 2016 dipakai sebagai acuan yang menunjukkan tingkat kinerja demokrasi di suatu wilayah yang diukur, antara lain melalui aspek kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi. Nilai IDI yang dilihat adalah tinggi (di atas rata-rata nasional) dan rendah (di bawah rata-rata nasional). Adapun nilai IPM tahun 2016 digunakan untuk menunjukkan kualitas kehidupan masyarakat di wilayah tempat tinggal para ahli tersebut, yang diukur dari dimensi kesehatan, pendidikan, dan

Buku ini tidak diperjualbelikan.



ekonomi. Nilai IPM yang dilihat adalah tinggi (di atas rata-rata nasional) dan rendah (di bawah rata-rata nasional).


Berdasarkan kriteria tersebut, lokasi survei ahli ini adalah sebagai berikut.

1. Lampung (IPM rendah, IDI sangat rendah)
2. Jawa Timur (IPM rendah, IDI tinggi)
3. Sumatra Barat (IPM tinggi, IDI rendah)
4. DKI Jakarta (IPM tinggi, IDI tinggi)
5. Nusa Tenggara Barat (IPM rendah, IDI rendah)
6. Kalimantan Timur (IPM tinggi, IDI rendah)
7. Bali (IPM tinggi, IDI tinggi)
8. Sulawesi Tengah (IPM rendah, IDI tinggi)
9. Papua (IPM rendah, IDI rendah)
10. Nusa Tenggara Timur (IPM rendah, IDI tinggi)
11. Maluku (IPM rendah, IDI tinggi)

Berdasarkan data yang dikumpulkan, dapat diperoleh gambaran bahwa dari 145 ahli yang diwawancarai, 78% adalah laki-laki dan 22% perempuan. Untuk kelompok usia ahli, 31% berada pada rentang usia 51–60 tahun, 27%-nya di rentang usia 31-40 tahun, dan 25% untuk rentang usia 41–50 tahun. Adapun untuk usia lebih dari 60 tahun ada 9%, dan terakhir untuk rentang usia di bawah 30 tahun ada 8%.

Berdasarkan kategorisasi ahli, komposisi ahli politik adalah sebesar 29%, ahli ekonomi 22%, ahli sosial-budaya 28%, dan ahli hankam 21%. Dari keempat kategori ahli tersebut, akademisi merupakan profesi terbesar, yakni sebesar 42%, aktivis 24%, jurnalis 18%, tokoh masyarakat 10%, dan terakhir anggota kelompok profesi sebesar 6%. Untuk tingkat pendidikan ahli didominasi pendidikan S3, yakni sebesar 36%, kemudian pendidikan S2 sebesar 34%, pendidikan S1 sebesar 26%, dan terakhir pendidikan S0 sebesar 6%.





Gambar 1.1 Siapa Ahli?

Buku ini tidak diperjualbelikan.

E. Pemilu Serentak

Dalam masyarakat demokratis, pemilu merupakan suatu proses pergantian kekuasaan yang dilakukan secara damai dan berkala sesuai dengan yang digariskan dalam konstitusi. Terdapat beberapa pilar yang menjadi prasyarat berjalannya sistem politik demokrasi, yakni 1) adanya penyelenggaraan pemilu yang bebas dan berkala; 2) adanya pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan responsif; 3) adanya perlindungan hak asasi manusia; dan 4) berkembangnya *civil society* dalam masyarakat.⁶ Di kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap sebagai lambang sekaligus tolok ukur dari demokrasi itu sendiri. Hasil pemilu yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat dianggap mencerminkan partisipasi dan aspirasi masyarakat.⁷

Indonesia pada 2019 melaksanakan pemilu serentak, yang mungkin merupakan peristiwa politik yang baru bagi Indonesia. Namun, pada dasarnya, pemilu serentak bukanlah suatu sistem yang baru di dunia politik. Pemilu serentak (*concurrent elections*) secara sederhana dapat didefinisikan sebagai sistem pemilu yang melangsungkan beberapa pemilihan pada satu waktu secara bersamaan, atau dengan kata lain pemilu serentak ini digunakan untuk menjelaskan pelaksanaan pemilihan posisi jabatan berbeda dan/atau pada level wilayah pemilihan yang berbeda.⁸ Sistem pemilu serentak sudah diterapkan di banyak negara demokrasi. Sistem ini ditemukan bukan hanya di negara-negara yang telah lama menerapkan sistem demokrasi, seperti Amerika Serikat dan negara-negara di kawasan Eropa Barat, melain-

⁶ Komisi Pemilihan Umum, *Modul 1: Pemilu untuk Pemula* (Jakarta: KPU, 2010), 1.

⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 461.

⁸ Benny Geys, "Exploring Voter Turnout: A Review of Aggregate-Level Research," *Electoral Studies* 25 (2006); David Samuels, "Concurrent Elections, Discordant Results: Presidentialism, Federalism, and Governance in Brazil," *Comparative Politics* 33, no. 1 (Oktober 2010).



kan juga di banyak negara demokrasi yang relatif lebih muda, seperti negara-negara demokrasi di kawasan Amerika Latin, Eropa Selatan, dan Eropa Timur.⁹

Skema pemilu serentak yang diterapkan oleh Indonesia pada 2019 mengikuti model pemilihan lima kotak (kecuali untuk DKI Jakarta), yakni para pemilih akan memilih presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi serta DPRD kabupaten/kota sekaligus. Pemilihan serentak ini diharapkan dapat menghasilkan sebuah pemerintahan yang lebih efektif, berintegritas, dan demokratis.


Pemilu serentak untuk semua jabatan legislatif dan eksekutif, dari tingkat nasional, regional, dan lokal, atau disebut juga pemilu borongan memiliki kekuatan, yaitu semua pemilu dilaksanakan sekali dalam lima tahun secara serentak. Menurut Shugart, jika waktu penyelenggaraan pemilu presiden diserentakkan (simultan) dengan pemilu legislatif, akan timbul *coattail effect*, yaitu (hasil) pemilihan presiden akan memengaruhi (hasil) pemilihan anggota legislatif. Artinya, ada signifikansi atas pilihan yang dilakukan masyarakat pada pemilu presiden dengan pilihan mereka pada parpol dalam pemilu legislatif.¹⁰ Namun, model ini mengandung beberapa kelemahan, yaitu 1) sulitnya para pemilih mengetahui dan memilih para calon pejabat politik, eksekutif, dan legislatif, dari begitu banyak nama calon. Waktu yang dibutuhkan pemilih di bilik suara juga akan sangat lama karena harus mencermati begitu banyak kandidat; 2) kertas suaranya (*ballot paper*) akan sangat tebal dan/atau lebar; 3) persiapan logistiknya akan sangat rumit; 4) penghitungan suaranya juga akan memakan waktu yang cukup lama.¹¹

Persoalan-persoalan tersebut tentu berpengaruh terhadap kualitas pelaksanaan Pemilu Serentak 2019, baik dari sisi penyelenggaraan

⁹ Syamsudin Haris, ed., *Pemilu Nasional Serentak 2019* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 15.

¹⁰ Syamsudin Haris, ed., *Pemilu Nasional Serentak 2019*, 32.

¹¹ Syamsudin Haris, ed., *Pemilu Nasional Serentak 2019*, 24.



maupun kesiapan KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu. Oleh sebab itu, penting untuk melakukan pemetaan kondisi pra-pemilu serentak supaya dapat diketahui problem-problem yang mungkin dihadapi. Harapannya, solusi atas persoalan dapat digunakan untuk mengatasi persoalan sehingga Pemilu Serentak 2019 menjadi pintu penguatan demokrasi di Indonesia ke depan, karena pemilu merupakan salah satu elemen penting dalam sebuah negara demokrasi.

F. Konsep Konsolidasi Demokrasi

Setelah keruntuhan rezim otoriter Orde Baru, Indonesia dinilai telah berkembang menjadi negara yang demokratis. Proses transisi menuju negara yang demokratis telah dicirikan oleh pemilu reguler yang cenderung bebas dan adil, rotasi kekuasaan yang damai, hak politik yang inklusif, kebebasan berekspresi, independensi media, atau setidaknya telah mengembangkan atribut negara demokrasi dari pandangan demokrasi prosedural.¹² Meskipun demikian, soal sejauh mana demokrasi tersebut telah terkonsolidasi masih memerlukan proses yang terus bertahap. Proses perkembangan menuju konsolidasi demokrasi juga mengalami pasang-surut. Seperti dicatat oleh *The Economist Intelligence Units*, peringkat Indonesia turun dari posisi ke-48 pada 2016 menjadi posisi ke-68 pada 2017 yang mengategorikannya sebagai demokrasi cacat (*flawed democracy*). Upaya para aktor demokrasi di Indonesia untuk tetap berkomitmen terhadap aturan permainan yang terlembagakan salah satunya adalah ikut mendorong proses konsolidasi demokrasi itu sendiri.¹³

Berbagai upaya dilakukan guna mewujudkan konsolidasi demokrasi. Diamond, Linz, dan Lipset (1995) mendefinisikan demokrasi

¹² Louay Abdulbaki, "Democratisation in Indonesia: From Transition to Consolidation," *Asian Journal of Political Science* 16, no. 2 (2008): 151–172.

¹³ The Economist Intelligence Unit, *Democracy Index 2017 Free Speech under Attack* (2017) (London: The Economist Intelligence Unit, 2018), 6.



sebagai sebuah sistem pemerintahan yang mempertemukan tiga esensi, yakni kompetisi yang berarti dalam upaya memperoleh kekuasaan di antara individu ataupun organisasi, *inclusive participation* dalam memilih pemimpin dan menyusun kebijakan yang setidaknya meliputi pemilihan yang bebas dan adil (*free and fair election*) serta tingkat kebebasan sipil dan politik untuk memastikan integritas partisipasi dan kompetisi.¹⁴ Diamond berpendapat, agar demokrasi terkonsolidasi, para elite, organisasi, dan massa harus percaya bahwa sistem politik (demokrasi) yang mereka miliki layak dipatuhi dan dipertahankan, baik dalam tataran norma maupun dalam tataran perilaku.¹⁵ Dalam upaya itu, salah satunya adalah pembangunan *rule of law*, menumbuhkan kemampuan warga untuk berpartisipasi dan meningkatkan toleransi, nalar, moderasi, dan kompromi, yang merupakan tanda dari kewargaan yang demokratis.¹⁶


Demokrasi juga memiliki keterkaitan dengan kondisi ekonomi suatu negara. Setidaknya ada beberapa pandangan mengenai hal ini. Pandangan pertama mengatakan bahwa perkembangan ekonomi yang positif dapat memengaruhi demokrasi (Lipset, 1959; Dahl, 1989; Huntington, 1991). Pandangan kedua menyatakan bahwa efek dari krisis ekonomi, seperti resesi dan inflasi yang tinggi, dapat berpengaruh terhadap kondisi demokrasi suatu negara (O'Donnel, 1973; Haggard dan Kaufman, 1995).¹⁷ Sementara itu, Emizet (2006) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berdampak positif (meskipun tidak

¹⁴ Larry Diamond, Juan J. Linz, dan S.M. Lipset, eds., *Politics in Developing Countries: Comparing Experiences with Democracy* (Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers, 1995).

¹⁵ Larry Diamond, *Developing Democracy toward Consolidation* (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1999).

¹⁶ Larry Diamond dan Byung Kook Kim, eds., *Consolidating Democracy in South Korea* (Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2000), 24.

¹⁷ Quan Li dan Rafael Reuveny, "Economic Globalization and Democracy: An Empirical Analysis," *British Journal of Political Science* 33, no. 1 (Januari 2003): 29–54.



langsung) terhadap demokrasi karena pertumbuhan ekonomi telah meningkatkan kualitas hidup manusia.¹⁸ Dalam konteks Indonesia, Hill dan Negara (2018) mengatakan bahwa Indonesia masih berada dalam fase transisi dengan usia demokrasi yang relatif muda. Buah-buah demokrasi belum terlihat secara nyata dalam hal percepatan pertumbuhan ekonomi, pengentasan masyarakat dari kemiskinan dan ketimpangan serta perbaikan kualitas lingkungan hidup. Kondisi-kondisi tersebut penting untuk diperhatikan sebagai upaya konsolidasi demokrasi. Manusia, sebagai makhluk sosial, tentu tidak dapat dilepaskan dari relasi sosialnya. Dalam relasi tersebut, tak pelak masyarakat terlibat dalam konflik sosial akibat perbedaan kepentingan. Indonesia merupakan negara yang multikultur, memiliki keragaman etnis, budaya, adat istiadat, dan agama. Dalam masyarakat yang multikultur tersebut, perbedaan kepentingan dan pandangan dapat terjadi karena ketidaksetaraan akses masyarakat terhadap berbagai bidang kehidupan. Perserikatan Bangsa-Bangsa menguraikan nilai-nilai yang perlu ada dalam budaya damai (*culture of peace*), yaitu budaya yang didasarkan pada nilai-nilai universal berupa penghargaan terhadap kehidupan, kebebasan, keadilan, solidaritas, toleransi, hak asasi manusia, dan kesetaraan.¹⁹ Tidaklah mudah—jika tidak dapat disebut tidak mungkin—untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi di tengah masyarakat yang multikultur seperti di Indonesia karena seperti yang dipercaya John Stuart Mill, demokrasi tidak kompatibel dengan masyarakat yang multietnis—sebagai sebuah sistem/institusi yang bebas—yang tidak mungkin mampu membangun suatu negara dengan beragam nasionalisme.²⁰

¹⁸ Emizet F. Kisangani, “Economic Growth and Democracy in Africa: Revisiting the Feldstein-Horioka Puzzle,” *Canadian Journal of Political Science* 39, no. 4 (Desember 2006): 855–881.

¹⁹ Joseph D. Rivera, ed., *Handbook on Building Cultures of Peace* (New York: Springer, 2009), 2.

²⁰ Benjamin Reilly, *Democracy in Divided Societies: Electoral Engineering for Conflict Management* (Cambridge, New York, Australia: Cambridge University Press, 2001).




Dalam suatu kompetisi demokrasi, politisi yang tinggal di dalam suatu masyarakat yang terbelah memiliki kecenderungan menggunakan “isu etnis” dan sektarian dalam berkampanye untuk memobilisasi pemilih daripada bertarung gagasan dan ideologi.²¹ Kondisi itulah yang kemudian berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat. Przeworski percaya, walaupun masyarakat lekat dengan konflik, demokrasi memiliki sebuah sistem manajemen dan proses konflik. Alih-alih untuk menyelesaikan konflik, demokrasi secara bertahap terus berupaya mengakomodasi dan mereformulasi konflik untuk dapat ditangani.²²

Setelah dua dekade reformasi, banyak perubahan yang telah terjadi dalam sistem politik Indonesia ataupun organisasi militer dan polisi. Dengan keberadaan militer dan kepolisian sebagai penyedia jasa keamanan, sudah tentu hasil yang diharapkan adalah terjaminnya keamanan bagi segenap bangsa dan negara. Meskipun demikian, kerja-kerja militer dan kepolisian ini tentu tidak berada dalam ruang hampa (*vacuum*), melainkan selalu terdapat konteks politik yang melatarbelakanginya. Apabila tidak dikelola dengan baik, yang hakikatnya untuk melindungi keamanan negara dan keamanan insani, bukan mustahil akan terjadi politisasi dan penyalahgunaan atas kewenangan penggunaan kekerasan tersebut. Sederet kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) ataupun manipulasi sistem pemilu yang terjadi pada masa pemerintahan otoriter Orde Baru di Indonesia merupakan salah satu pengalaman pahit yang menunjukkan bagaimana militer dan kepolisian disalahgunakan untuk kepentingan rezim.

Untuk menghindari risiko tersebut, banyak negara—terutama negara demokrasi—yang berupaya membangun suatu tata kelola sektor pertahanan-keamanan yang komprehensif dan akuntabel. Tata kelola yang dimaksud tentu meliputi terbentuknya mekanisme penga-

²¹ Benjamin Reilly, *Democracy in Divided Societies*, 4.

²² Adam Przeworski, *Democracy and the Market: Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America* (Cambridge: Cambridge University Press, 1991).



wasan yang efektif; menjamin perlindungan hak asasi manusia (HAM); mencegah penyalahgunaan aktor keamanan serta menjamin pengelolaan keamanan berada di bawah peraturan dan sistem yang sah, transparan, akuntabel, dan demokratis. Keseluruhan pokok tersebut kemudian dirangkum dalam suatu konsep yang dikenal publik luas sebagai reformasi sektor keamanan (RSK).

Secara sederhana, konsep RSK dapat dipahami sebagai suatu transformasi sistem keamanan yang mencakup pengaturan terhadap peran, tanggung jawab serta tindakan semua aktor keamanan. RSK menekankan pentingnya semua hal tersebut untuk diatur ke dalam suatu sistem yang beriringan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang baik (*good governance*).²³ Dalam konteks itu, jantung dari proses RSK itu sesungguhnya terletak pada pembangunan profesionalisme aktor keamanan yang sesuai dengan *raison d'être* (alasan keberadaannya) dan bukan sebagai aktor politik yang menopang kekuasaan rezim. Dengan demikian, profesionalisme aktor keamanan seperti militer dan kepolisian tentu tidak hanya dapat diukur dari seberapa efektif kedua aktor ini mengeliminasi berbagai ancaman yang hadir, tetapi juga bagaimana kinerja kedua aktor ini dapat sesuai dengan prinsip negara demokrasi, tunduk terhadap otoritas sipil, netral secara politik, dan tidak terlibat dalam politik praktis.

6. Uraian Buku

Buku ini menyajikan hasil survei ahli yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Politik di bawah Kedeputian Ilmu Sosial dan Kemanusiaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Bab I, yang berjudul “Peta Arah Pemilu Serentak dan Konsolidasi Demokrasi Indonesia” serta ditulis oleh Esty Ekawati dan Ridho

²³ Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), *Security System Reform and Governance* (Paris: OECD, 2005), 20.




Imawan Hanafi, merupakan catatan pendahuluan mengenai mengapa survei ahli ini dilakukan dan bagaimana data diperoleh. Selain itu, bab ini mengulas pemilu serentak sebagai sebuah konteks dan konsep konsolidasi demokrasi sebagai pijakan analisis tim dalam membaca data hasil survei.

Bab II, yang ditulis oleh Syafuan Rozi dan Ridho Imawan Hanafi berjudul “Peta Kondisi Politik Menjelang Pemilu Serentak 2019”, mengulas tentang peta kondisi politik menjelang Pemilu Serentak 2019. Kondisi yang akan dilihat antara lain kebebasan sipil dan pemenuhan hak politik warga negara di Indonesia saat ini. Bab ini juga mengulas pandangan ahli terkait dengan kinerja partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi. Selain itu, problem-problem yang dipandang ahli berpotensi menghambat jalannya Pemilu Serentak 2019 diulas pada bab ini serta diakhiri dengan tawaran solusi dari para ahli.

Adapun Bab III, yang berjudul “Peta Kondisi Ekonomi Menjelang Pemilu Serentak 2019” dan ditulis oleh Maxensius Tri Sambodo dan Esty Ekawati, mengulas tentang kondisi ekonomi Indonesia menjelang Pemilu Serentak 2019. Hal yang diulas, yakni pandangan ahli mengenai akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar dan tingkat daya beli masyarakat. Selain itu, penilaian para ahli terhadap kinerja pemerintah dalam pembangunan infrastruktur, kinerja dalam bidang industri, dan kinerja pemerintah dalam menjamin keadilan ekonomi dibahas dalam bab ini. Tak terkecuali, penilaian ahli terkait dengan kinerja pemerintah dalam bidang ekspor, impor, dan utang luar negeri menjadi aspek yang juga diulas. Terakhir, para ahli juga memetakan problem ekonomi yang berpotensi menghambat jalannya Pemilu Serentak 2019 disertai dengan tawaran solusi untuk mengatasi problem tersebut.

Sementara itu, Sri Yanuarti dan Sandy Nur Ikfal Raharjo menulis Bab IV dengan judul “Peta Kondisi Sosial-Budaya Menjelang Pemilu Serentak 2019”. Penulis mencoba memetakan kondisi sosial budaya

Buku ini tidak diperjualbelikan.



menjelang Pemilu Serentak 2019 melalui penyajian data dan narasi tentang kondisi kesetaraan, multikulturalisme serta tingkat toleransi di masyarakat saat ini. Adapun narasi penyebab konflik sosial serta bagaimana tingkat upaya negara dalam menangani konflik juga menjadi uraian di bab ini. Selain itu, penulis menguraikan tentang problem sosial-budaya yang berpotensi menghambat Pemilu Serentak 2019 serta alternatif solusi yang ditawarkan oleh para ahli.

Bab V, yang ditulis oleh Muhamad Haripin dan Diandra Megaputri Mengko berjudul “Peta Kondisi Pertahanan dan Keamanan Menjelang Pemilu Serentak 2019”, berupaya menjawab persoalan bagaimana kondisi pertahanan negara dan keamanan dewasa ini dan apa saja masalah yang dinilai penting untuk menjadi perhatian pemerintah maupun masyarakat umum. Bab ini diawali dengan mengulas tentang potensi ancaman militer maupun nonmiliter. Penulis juga menyajikan data dan narasi dari penilaian ahli mengenai kondisi pertahanan dan keamanan serta persoalan yang dihadapi. Selain itu, penilaian ahli terhadap kondisi penegakan hukum di Indonesia dan kontrol sipil atas militer menjadi pembahasan yang menarik untuk dibaca. Bab ini diakhiri dengan pemetaan ahli terhadap problem hukum, pertahanan, dan keamanan yang berpotensi menghambat jalannya Pemilu Serentak 2019 disertai alternatif solusinya.

Aisah Putri Budiatri menutup buku ini dengan menulis Bab VI, yang merupakan epilog berjudul “Tantangan Demokrasi Indonesia dan Tawaran Solusi”. Penulis memaparkan tantangan-tantangan yang berpotensi mengganggu konsolidasi demokrasi di Indonesia. Tantangan tersebut dibedah pada setiap aspek berbeda, dari politik, ekonomi, sosial-budaya, sampai yang terakhir pertahanan-keamanan. Tidak hanya tantangan, solusi yang ditawarkan oleh para ahli pun menjadi bagian yang dibahas dalam bab ini. Setelahnya, pandangan para ahli tentang tantangan dari berbagai aspek tersebut diperbandingkan untuk melihat kompleksitas demokrasi, dan memprediksi masa depan demokrasi Indonesia ke depan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.




Daftar Pustaka

- Abdulbaki, Louay. "Democratisation in Indonesia: From Transition to Consolidation". *Asian Journal of Political Science* 16, no. 2 (2008): 151–172.
- Benoit, Kenneth, dan Michael Laver. *Party Policy on Modern Democracies*. New York: Routledge, 2006.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Dahl, Robert A. *Democracy and its Critics*. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1989.
- Dahl, Robert Alan. *After the Revolution?: Authority in a Good Society*. New Haven: Yale University Press, 1997.
- Diamond, Larry. *Developing Democracy toward Consolidation*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1999.
- Diamond, Larry, dan Byung Kook Kim, eds. *Consolidating Democracy in South Korea*. Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2000.
- Diamond, Larry, Juan J. Linz, dan S.M. Lipset, eds. *Politics in Developing Countries: Comparing Experiences with Democracy, 2nd Ed*. Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers, 1995.
- Geys, B. "Exploring Voter Turnout: A Review of Aggregate-Level Research." *Electoral Studies* 25, no. 4 (2006): 637–663.
- Haggard, Stephen & Robert R. Kaufman. *The Political Economy of Democratic Transitions*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1995.
- Haris, Syamsudin, ed. *Pemilu Nasional Serentak 2019*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Huntington, Samuel P. "The Third Wave". *Journal of Democracy* Vol.2. No.2 (Spring 1991): 12–54.
- Kisangani, Emizet F. "Economic Growth and Democracy in Africa: Revisiting the Feldstein-Horioka Puzzle." *Canadian Journal of Political Science* 39, no. 4 (Desember 2006): 855–881.
- Komisi Pemilihan Umum. *Modul 1: Pemilu untuk Pemula*. Jakarta: KPU, 2010.
- Li, Quant, dan Rafael Reuveny. "Economic Globalization and Democracy: An Empirical Analysis." *British Journal of Political Science* 33, no. 1 (Januari 2003): 29–54.



- Lipset, S. M. "Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy". *American Political Science Review*, 53 (1959), 69–105.
- Norris, Pippa, Ferran Martínez i Coma, Alessandro Nai dan Max Grömping. *The Year in Elections, 2015: The Expert Survei on Perceptions of Electoral Integrity*. Sydney: University of Sidney, 2016.
- O'Donnell, Guillermo. *Modernization and Bureaucratic-Authoritarianism: Studies in South American Politics*. Berkeley: Institute of International Affairs, University of California, 1973.
- Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). *Security System Reform and Governance*. Paris: OECD, 2005.
- Prezeworski, Adam. *Democracy and the Market: Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America*. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.
- Reilly, Benjamin. *Democracy in Divided Societies: Electoral Engineering for Conflict Management*. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
- Rivera, Joseph D., ed. *Handbook on Building Cultures of Peace*. New York: Springer, 2009.
- Saiegh, Sebastian M. "Recovering a Basic Space from Elite Surveys: Evidence from Latin America." Diakses pada 15 Maret 2018. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1283864.
- Samuels, David. "Concurrent Elections, Discordant Results: Presidentialism, Federalism, and Governance in Brazil." *Comparative Politics* 33, no. 1 (Oktober 2010): 1–20.
- The Economist Intelligence Unit. *Democracy Index 2017: Free Speech under Attack (2017)*. London: The Economist Intelligence Unit, 2018.





BAB II

PETA KONDISI POLITIK MENJELANG PEMILU SERENTAK 2019

Ridho Imawan Hanafi dan Syafuan Rozi Soebhan

Pemilihan umum (pemilu) merupakan agenda nasional lima tahunan yang secara reguler dilaksanakan untuk memastikan bahwa sistem demokrasi berjalan. Berbeda dari pemilu-pemilu era reformasi sebelumnya, Pemilu 2019 dilaksanakan dengan skema serentak, yakni pemilihan legislatif dan pemilihan presiden digelar dalam waktu yang bersamaan. Dalam artian, selain memilih para wakil rakyat yang akan duduk di parlemen, Pemilu 2019 juga memilih presiden dan wakil presiden. Dengan format seperti itu, bukan tidak mungkin kompleksitas persoalan atau tantangan, baik dari sisi penyelenggaraan maupun kesiapan masyarakat atau pemilih akan terjadi. Menjawab persoalan atau tantangan itu, pada ujungnya juga akan terarah pada pertanyaan bagaimana kualitas demokrasi di Indonesia.

Kompleksitas tantangan atau persoalan dalam pembangunan demokrasi, terutama dalam gelaran Pemilu Serentak 2019 meliputi

Buku ini tidak diperjualbelikan.

sejumlah aspek, yakni politik, ekonomi, sosial dan budaya serta pertahanan dan keamanan. Tiap aspek memiliki ukuran yang dapat dilihat untuk mengetahui pemetaan akan kondisi, persoalan, dan solusi apa yang dapat diharapkan untuk mengurai persoalan itu sendiri. Pemetaan dan solusi yang diberikan para ahli melalui survei ini dimungkinkan menjadi semacam penilaian terhadap perjalanan demokrasi sejauh ini, terutama terkait dengan mekanisme prosedural melalui pelaksanaan pemilu. Tidak hanya itu, diharapkan pula menjadi upaya positif untuk mendorong demokrasi yang berkualitas dan terkonsolidasi agar tidak hanya memenuhi apa yang disebut demokrasi prosedural semata, tetapi juga mengarah pada demokrasi yang substansial.

Dalam konteks itu, bab ini akan menjelaskan bagaimana peta kondisi politik menjelang pemilu serentak. Di antara aspek yang dilihat adalah bagaimana kondisi demokrasi sejauh ini, terutama pada aspek kebebasan sipil dan pemenuhan hak-hak warga. Kedua aspek tersebut merupakan esensi penting dari demokrasi. Aspek tersebut juga menjadi objek kajian dalam penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).¹ Selain itu, juga akan diulas aspek-aspek penyelenggaraan pemilu apa saja yang bisa mendorong kualitas pemilu itu sendiri dan potensi permasalahan apa yang muncul menjelang pemilu serentak dan solusi yang ditawarkan.

A. Peta Kondisi Politik

Pemetaan kondisi politik dilakukan untuk mengetahui persepsi atau penilaian ahli terkait dengan kondisi kebebasan sipil saat ini dan pemenuhan hak politik warga negara.

¹ Indeks Demokrasi Indonesia 2016: *Tantangan Peningkatan Kualitas Partisipasi dan Representasi* (Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, 2016).



1. Kondisi Kebebasan Sipil

Untuk dikatakan sebagai negara demokrasi, sejumlah aspek dapat dijadikan ukuran, salah satunya kebebasan sipil. Pentingnya kebebasan sipil menjadi salah satu aspek demokrasi. Bahkan sebuah rezim politik baru dianggap sebagai suatu rezim yang demokratis apabila menjamin kebebasan sipil di dalamnya. Dalam hal ini, seluruh prosedur demokrasi bermuara pada jaminan adanya kebebasan.² Hal inilah yang kemudian menjadikan kebebasan sipil sebagai salah satu ukuran untuk melihat bagaimana demokrasi bekerja.³ Konsep *civil liberties*, menurut Frank Bealey (2000), seperti dirujuk Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), berkaitan dengan apa yang disebut dengan *free self-expression*, *free movement*, dan *freedom from arbitrary arrest*. Kebebasan merupakan kondisi yang sangat penting bagi demokrasi karena, tanpa kebebasan, masyarakat tak dapat menuntut akuntabilitas pemerintah.⁴

Kebebasan sipil dapat didefinisikan sebagai kebebasan individu/warga negara dan kelompok individu untuk berkumpul dan berserikat, berpendapat, berkeyakinan serta kebebasan dari diskriminasi dan pengekangan yang berasal dari individu/warga negara lainnya, kekuasaan negara, dan kelompok masyarakat tertentu.⁵ Dalam kebebasan berkumpul dan berserikat, berkumpul dimaknai sebagai aktivitas kemasyarakatan dalam bentuk pertemuan yang melibatkan lebih dari dua orang. Sementara itu, berserikat adalah mendirikan atau membentuk organisasi, baik terdaftar maupun tidak terdaftar, di lembaga pemerintah. Adapun kebebasan berpendapat ialah kebebasan individu

² Indeks Demokrasi Indonesia 2016: *Tantangan Peningkatan Kualitas Partisipasi dan Representasi*.

³ Indeks Demokrasi Indonesia 2016: *Tantangan Peningkatan Kualitas Partisipasi dan Representasi*.

⁴ Indeks Demokrasi Indonesia 2016: *Tantangan Peningkatan Kualitas Partisipasi dan Representasi*.

⁵ Indeks Demokrasi Indonesia 2016: *Tantangan Peningkatan Kualitas Partisipasi dan Representasi*.

dan kelompok untuk mengeluarkan pendapat, pandangan, kehendak, dan perasaan tanpa adanya rintangan berupa tekanan fisik, psikis, dan pembatasan. Adapun kebebasan berkeyakinan dimaknai sebagai kebebasan individu untuk meyakini kepercayaan atau agama di luar kepercayaan atau agama yang ditetapkan pemerintah serta tidak adanya tindakan represi dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain yang menolak kebijakan pemerintah terkait dengan salah satu keyakinan. Sementara itu, kebebasan dari diskriminasi adalah kebebasan dari perlakuan yang membedakan individu warga negara dalam hak dan kewajiban yang dia miliki, ketika perbedaan tersebut didasarkan pada alasan gender, agama, afiliasi politik, suku/ras, umur, dan hambatan fisik lain.⁶ Dengan merujuk pada pengertian tersebut, survei ahli ini akan melihat empat kebebasan, yakni kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan serta bebas dari diskriminasi sebagaimana yang digunakan dalam penyusunan IDI untuk melihat kondisi kebebasan sipil di Indonesia menjelang Pemilu Serentak 2019. Terkait dengan pemilu, aspek kebebasan berkumpul dan berserikat, seperti apakah ada larangan, hambatan, atau kemudahan bagi pemilih dan calon dalam melakukan aktivitas partisipasi dan mobilisasi organisasi serta komunitas yang ada dalam proses pencalonan, kampanye, dan pengawasan pemilu perlu dilihat. Begitu juga hak kebebasan berpendapat, apakah memperhatikan toleransi, kebersamaan, dan persaudaraan sesama warga negara. Perihal kebebasan berkeyakinan apakah dalam proses pemilu berkaitan dengan apakah terjadi atau tidak politisasi agama yang masif sehingga praktik diskriminatif pada yang berbeda pilihan politiknya, tidak terjadi atau masih berulang terjadi.


Kondisi kebebasan sipil di Indonesia saat ini oleh sebagian besar ahli dinilai dalam kondisi yang baik. Pada aspek kondisi kebebasan

⁶ Indeks Demokrasi Indonesia 2016: *Tantangan Peningkatan Kualitas Partisipasi dan Representasi*.




berpendapat, 78,62% dari 145 ahli yang diwawancarai memberikan penilaian baik. Dari 78,62% yang menyatakan baik tersebut, sebanyak 57,24% menyatakan kondisinya baik dan 21,38% menyatakan kondisinya sangat baik. Sementara itu, yang menyatakan bahwa kondisi kebebasan berpendapat dalam keadaan buruk adalah sebesar 21,38%. Dari persentase tersebut, 18,62% menyatakan kondisinya buruk, sementara 2,76% menyatakan sangat buruk seperti dapat dilihat dalam Gambar 2.1.

Kondisi kebebasan sipil yang dinilai sebagian besar ahli baik ini dapat menjadi modal positif bagi kehidupan demokrasi di Indonesia, terutama dalam kondisi menyambut pemilu. Aspek kondisi kebebasan berpendapat yang baik mengartikan bahwa warga saat ini dapat memberikan suara, pandangan, atau pendapatnya dalam kondisi yang relatif bebas serta tidak terhambat oleh rintangan atau tekanan yang dapat membungkam kebebasan ini. Namun, sebagian ahli juga menyatakan buruk karena masih ditemukan sejumlah hal di dalam kehidupan berbangsa yang mencoba membatasi adanya kebebasan berpendapat. Seperti soal munculnya regulasi yang membatasi suara kritis pada anggota parlemen. Sementara itu, tantangannya adalah



Sumber: Survei Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI (2018)

Gambar 2.1 Kondisi Kebebasan Sipil



bagaimana mengatasi ancaman-ancaman yang dapat membatasi kebebasan berpendapat itu sendiri karena akan berdampak pada turunnya kualitas demokrasi di Indonesia.

Demokrasi memerlukan ruang bagi warganya untuk menyampaikan pendapat tanpa rintangan, seperti adanya tekanan fisik ataupun hal-hal yang membatasi dari upaya pemberian ruang kebebasan berpendapat itu sendiri. Dengan menjamin kebebasan berpendapat bagi warganya, peluang untuk membangun demokrasi yang berkualitas makin terbuka. Situasi kebebasan berpendapat tersebut bukan tidak mungkin bisa berubah sesuai dengan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam berbagai dinamika yang terjadi, diperlukan kesediaan semua elemen untuk merawat kebebasan sipil, terutama pada aspek kebebasan berpendapat agar berada dalam kondisi yang baik sehingga menuju demokrasi Indonesia yang lebih terkonsolidasi.

Sementara itu, untuk aspek kondisi kebebasan berkumpul, 145 ahli yang diwawancarai, 86,9% diantaranya menyatakan kondisinya baik. Persentase tersebut terdiri atas 62,07% yang menyatakan baik dan 24,83% yang menyatakan sangat baik. Menurut pandangan ahli, kondisi yang baik pada aspek kondisi kebebasan berkumpul saat ini adalah karena kondisi demokrasi telah mendukung upaya warga bangsa untuk berkumpul, berserikat, berorganisasi, sesuai dengan regulasi yang ada. Namun, sebagian ahli dengan persentase yang kecil, yakni 13,1%, menyatakan bahwa kondisi kebebasan berkumpul masih dalam kondisi yang buruk. Dari 13,1% tersebut, 11,72% responden ahli menyatakan kondisinya buruk dan 1,38% menyatakan sangat buruk.

Secara umum, kondisi yang baik bagi kebebasan berkumpul saat ini mendukung peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia. Dalam kondisi kebebasan berkumpul yang baik, setiap warga memiliki kesempatan untuk mengekspresikan diri dalam berbagai aktivitas kemasyarakatan sesuai dengan norma ataupun aturan yang berlaku.




Namun, masih terdapat celah sebagaimana penilaian sebagian ahli bahwa kondisi kebebasan berkumpul masih buruk. Penilaian ini didasarkan pada kenyataan adanya situasi pembatasan hak berserikat dan berkumpul atau berorganisasi melalui pelarangan untuk berserikat, berkumpul, melakukan diskusi dengan topik yang masih kontroversi, dan lainnya.


Untuk menjaga agar kebebasan berkumpul berada dalam kondisi baik, setiap upaya yang ditujukan membatasi setiap hal yang menghambat kebebasan berkumpul perlu diminimalkan karena dapat mengancam kebebasan sipil itu sendiri. Sejauh warga menggunakan haknya berkumpul dan berserikat sesuai dengan norma yang ada maka tidak ada pembatasan atau pelarangan. Kebebasan seperti berpendapat dan berkumpul atau berserikat merupakan aktivitas kewargaan yang bisa mendorong tumbuhnya demokrasi. Kondisi kebebasan ini memang bisa terancam oleh pihak-pihak yang bersumber dari negara ataupun masyarakat atau kelompok tertentu yang merasa terganggu oleh kebebasan berpendapat maupun berkumpul.

Kondisi yang baik pada kebebasan sipil juga terlihat pada aspek kebebasan berkeyakinan atau beribadah. Sebagian besar ahli, yakni sebanyak 66,89%, menilai kondisi kebebasan berkeyakinan atau beribadah baik. Sebanyak 13,79% di antaranya menilai kondisinya sangat baik dan 53,10% responden ahli memberi penilaian baik. Sebagian penilaian yang baik atas kondisi kebebasan berkeyakinan atau beribadah ini didasarkan pada kondisi saat ini bahwa sebagai bangsa plural yang menganut dasar kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana tertuang dalam sila pertama Pancasila, kondisi kebebasan berkeyakinan atau beribadah merupakan salah satu aspek fundamental yang sudah dijamin oleh negara, apalagi dalam sebuah negara yang demokratis.

Kondisi sebaliknya, dengan persentase 31,04%, para ahli menyatakan kebebasan berkeyakinan atau beribadah buruk. Proporsi tersebut

Buku ini tidak diperjualbelikan.





Sumber: Survei Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI (2018)

Gambar 2.2 Penilaian Kebebasan Berkeyakinan/Beribadah (Berdasarkan pada Kategori Ahli)

terdiri atas 28,97% di antaranya menilai buruk dan 2,07% memberi catatan sangat buruk. Dari proporsi penilaian buruk tersebut para ahli dengan latar belakang pertahanan dan keamanan (hankam) menyumbang porsi yang cukup besar dan diikuti oleh ahli dengan latar belakang politik (lihat Gambar 2.2). Salah satu catatan dari sebagian ahli yang menilai kondisinya masih buruk adalah saat ini tidak jarang masih terdapat gangguan dalam kebebasannya, seperti pemaksaan kehendak oleh sebagian kalangan atau kelompok tertentu terhadap kalangan lain yang tidak sependapat atau sekeyakinan.⁷ Sebagai negara demokrasi, jaminan atas kebebasan berkeyakinan atau beribadah merupakan hal yang tidak bisa ditawar. Meskipun kondisinya relatif baik, masih ada gangguan atau batasan atas jaminan kebebasan berkeyakinan atau beribadah pada sebagian orang yang dilakukan, baik warga maupun kalangan yang berbeda keyakinan atau bahkan elemen negara mengingatkan bahwa kebebasan berkeyakinan atau beribadah bukan tidak mungkin berpeluang terancam kebebasannya. Kepastian negara dalam menjamin kebebasan berkeyakinan atau

⁷ Wawancara dengan salah seorang responden ahli di Ambon, 30 Mei 2018.

beribadah diperlukan agar tidak tergoyahkan oleh berbagai tekanan yang muncul untuk mengganggu kebebasan ini. Jika hal ini terjadi, kualitas demokrasi akan makin merosot.


Dalam hal itu, negara atau pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menghormati dan melindungi hak kebebasan berkeyakinan atau beribadah warganya. Dengan kata lain, negara memiliki kewajiban untuk menghormati (*to respect*) setiap orang dalam menikmati kebebasan berkeyakinan atau beribadah tanpa gangguan.⁸ Artinya, apabila warga atau kelompok yang kebebasannya dalam berkeyakinan atau beribadah terancam, negara wajib melindungi (*to protect*) mereka dari ancaman atau gangguan yang muncul. Perlindungan dapat dilakukan negara melalui hukum dan proses penegakan hukum.⁹ Sementara itu, untuk kondisi kebebasan sipil pada aspek bebas dari diskriminasi, para ahli sebagian menyatakan masih baik dengan persentase 53,8%. Persentase ini terbagi atas proporsi yang menyatakan baik sebesar 46,9% dan 6,9%-nya menilai sangat baik. Adapun persentase pendapat ahli yang menyatakan kondisi bebas dari diskriminasi masih buruk cukup besar, yakni 45,52%, dengan proporsi 43,45% menyatakan buruk dan 2,07% sangat buruk. Meskipun kondisi bebas dari diskriminasi oleh sebagian besar masih dilihat baik, perbedaan proporsi antara baik dan buruk tidak terlampau jauh.


Cukup besarnya persentase penilaian para ahli tentang kondisi kebebasan diskriminasi cukup merata dari latar belakang para ahli. Para ahli politik, misalnya (lihat Gambar 2.3), mereka yang menilai kondisi kebebasan dari diskriminasi buruk lebih besar dibandingkan mereka yang menilai baik. Hal yang sama dilakukan oleh para ahli yang memiliki latar belakang hankam. Porsi penilaian buruk lebih besar daripada mereka yang menilai kondisinya baik.

Meskipun kondisinya baik, terdapat catatan yang perlu menjadi perhatian pada kondisi bebas dari diskriminasi. Dengan persentase

⁸ The Wahid Institute, *Laporan Tahunan Kemerdekaan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia* (Jakarta: The Wahid Institute, 2015).

⁹ The Wahid Institute, *Laporan Tahunan Kemerdekaan Beragama*.





Sumber: Survei Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI (2018)

Gambar 2.3 Penilaian Aspek Kebebasan Diskriminasi (Berdasarkan pada Kategori Ahli)

penilaian buruk yang cukup besar, dapat diartikan bahwa terdapat sejumlah persoalan di dalam keseharian kehidupan warga, khususnya mengenai kesetaraan. Adanya diskriminasi dengan latar belakang suku, ras, agama, antargolongan, dan gender, masih menjadi sorotan sebagian para ahli yang menyatakan buruk. Demokrasi memberikan jaminan bahwa semua pihak dalam posisi yang satu lebih unggul dibandingkan yang lainnya atau sebaliknya. Kesetaraan latar belakang penting agar perlakuan yang membedakan di antara sesama warga tidak terjadi.

Kondisi kebebasan diskriminasi seperti ini memang perlu mendapat perhatian tersendiri karena melihat proporsinya para ahli dari berbagai latar belakang cenderung belum terlihat kuat untuk menyatakan kondisi saat ini sudah baik. Tegasnya praktik toleransi dan rasionalitas perilaku pemilih dan peserta pemilu cenderung memburuk ketika menggunakan agenda politisasi agama ketimbang solusi formulasi dan implementasi kebijakan publik yang ditawarkan jika terpilih. Dengan penilaian buruk yang persentasenya cukup besar, berarti terdapat sejumlah persoalan di dalam keseharian kehidupan

Buku ini tidak diperjualbelikan.



warga. Adanya diskriminasi dengan latar belakang suku, ras, agama, antargolongan, dan gender, masih menjadi tantangan bagi demokrasi di Indonesia.

Dalam hal ini, negara perlu memastikan jaminan terhadap siapa pun warganya untuk tidak mendapatkan perlakuan diskriminatif, agar kebebasan dari diskriminasi tidak bergerak menuju kondisi yang buruk. Bangsa ini didirikan dengan dasar persamaan dan tidak ada satu golongan, kelompok, atau apa pun yang dapat berdiri di atas kelompok atau golongan lain. Munculnya gejala atau situasi terhadap kelompok-kelompok minoritas juga menjadi ancaman bagi kehidupan demokrasi. Ancaman ini sering kali muncul ketika harus berhadapan dengan momentum politik elektoral yang di dalamnya mengaitkan perebutan suara dan kepentingan. Momentum seperti itu digunakan sebagian kelompok atau golongan untuk mudah menghakimi atau meminggirkan kelompok yang memiliki pandangan yang berbeda. Bukan tidak mungkin, jika kondisi seperti ini dibiarkan tanpa resep yang jelas, akan menggelinding dan membesar menjadi ancaman serius bagi dasar-dasar kehidupan bernegara.

2. Pemenuhan Hak Politik Warga Negara

Untuk aspek pemenuhan hak politik warga negara, survei ini merujuk pada penelitian IDI.¹⁰ Menurut IDI, ada beberapa variabel dalam menilai hak politik warga negara, yakni hak memilih, hak dipilih, partisipasi dalam pembuatan kebijakan, dan partisipasi dalam pengawasan kebijakan. Hak memilih diartikan sebagai hak setiap individu untuk secara bebas memberikan suara dalam pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Sementara itu, hak dipilih adalah hak setiap individu untuk berkompetisi memperebutkan suara secara bebas dalam suatu pemilihan sebagai pejabat publik. Hal ini bisa diartikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan terbuka untuk berkompe-

¹⁰ Indeks Demokrasi Indonesia 2016: *Tantangan Peningkatan Kualitas Partisipasi dan Representasi*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Keamanan, 2016.


tisi dalam sebuah pemilihan jabatan-jabatan publik. Partisipasi pembuatan kebijakan dimaknai keikutsertaan warga-warga dalam segala tahapan kebijakan, sejak pembuatan keputusan sampai penilaian keputusan. Sementara itu, partisipasi dalam pengawasan kebijakan diartikan keterlibatan warga untuk ikut serta dalam pengawasan kebijakan. Keterlibatan masyarakat ini, menurut IDI, dapat dilihat dari jumlah (frekuensi) keterlibatan, baik secara individual maupun kelompok, dalam berbagai kegiatan, seperti *hearing*, demonstrasi, mogok, dan semacamnya. Adapun pengawasan oleh masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk pelaporan/pengaduan terhadap penyelenggaraan pemerintahan melalui *press statement*, pengaduan kepada kepolisian, dan media yang dapat memuat berita terkait dengan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.¹¹

Dari 145 ahli yang diwawancarai, sebesar 93,79% menyatakan hak memilih saat ini kondisinya baik. Proporsi penilaian baik ini sebagaimana terlihat dalam Gambar 2.4, terdiri atas 61,38% yang menyatakan baik dan 32,41% menilai sangat baik. Sejak melewati masa reformasi yang kemudian diiringi dengan penyelenggaraan pemilu secara reguler lima tahunan dan relatif demokratis, hak warga dalam memilih dan dipilih relatif terpenuhi. Memilih di sini untuk pilihan di jabatan legislatif maupun eksekutif, baik dalam level nasional maupun lokal. Melalui pemenuhan hak memilih, warga mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi politik dalam memilih wakil-wakil rakyat di parlemen nasional dan lokal maupun pemimpin publik dari presiden, gubernur, bupati, atau wali kota.

Penilaian buruk oleh ahli dinyatakan dengan 5,52% responden ahli, sedangkan 0,69% responden ahli menilai kondisinya sangat buruk. Penilaian yang buruk ini dilatari oleh kenyataan bahwa dalam setiap penyelenggaraan pemilu atau pilkada, hak pilih warga yang terdaftar sebagai pemilih sering menjadi persoalan. Persoalan tersebut di

¹¹ Indeks Demokrasi Indonesia 2016: *Tantangan Peningkatan Kualitas Partisipasi dan Representasi*.





Sumber: Survei Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI (2018)

Gambar 2.4 Hak Politik Warga Negara

antaranya terkait dengan teknis administrasi kependudukan. Adapun hak memilih merupakan hak asasi warga yang dijamin konstitusi. Hak ini perlu dilindungi untuk memastikan setiap warga yang telah memenuhi syarat bisa menggunakan haknya. Perlindungan atas hak pilih menjadi penting karena terkait dengan integritas pemilu itu sendiri.

Penilaian tentang hak memilih tidak berbeda jauh kondisinya dengan hak dipilih. Sebagian besar ahli menyatakan pemenuhan hak warga dalam hal dipilih juga baik, yakni 80,69%. Persentase ini terbagi atas 63,45% responden ahli menyatakan baik, sedangkan 17,24% menyatakan sangat baik. Adapun yang menyatakan buruk persentasenya adalah sebesar 17,24% dan sangat buruk hanya 1,38%. Tidak berbeda dengan hak memilih, hak dipilih warga dalam berkompetisi meraih simpati publik dalam jabatan legislatif atau eksekutif di berbagai level juga tidak terlepas dari sistem demokrasi di Indonesia yang mulai dibangun pada 1998. Warga diberi kesempatan untuk

Buku ini tidak diperjualbelikan.



dipilih sejauh memenuhi persyaratan regulasi yang sudah ditetapkan. Penilaian yang menyatakan buruk sejauh ini oleh sebagian ahli dilihat karena pada hak dipilih, terutama proses untuk menempatkan mereka sebagai calon, masih diwarnai oleh kepentingan elite pada partai politik. Dengan kata lain, oligarki politik, terutama pada partai politik, juga masih mewarnai proses pencalonan sebagai kandidat, baik di level legislatif maupun eksekutif.

Hak memilih dan dipilih merupakan hak individu yang mendapat jaminan dalam negara demokrasi. Bagi individu yang telah memiliki hak memilih dan dipilih, negara wajib menjamin haknya agar tidak tercederai, seperti munculnya berbagai hambatan yang bisa menghalangi warga dalam menggunakan haknya. Menghalangi warga dalam menggunakan hak memilih dan dipilih menjadi preseden yang mengurangi kualitas demokrasi di Indonesia. Dengan menggunakan hak memilihnya, seseorang, misalnya, dapat berpartisipasi menentukan siapa pemimpin yang nantinya bisa melayani kepentingan publik. Dengan demikian, setiap warga memiliki kesempatan untuk memengaruhi proses-proses penting bagaimana nanti sebuah kebijakan publik muncul.

Untuk partisipasi warga dalam pembuatan kebijakan, baik pada level pusat maupun daerah, sebesar 56,55% responden ahli menyatakan kondisinya buruk. Seperti tergambar dalam Gambar 2.4, proporsi tersebut terdiri atas 54,48% responden ahli yang menilai buruk dan 2,07% yang menyatakan sangat buruk. Sementara itu, 40,69% responden ahli menyatakan kondisinya sudah baik. Persentase ini terdiri atas mereka yang menyatakan baik sebesar 34,48% dan yang menyatakan sangat baik 6,21%.

Buruknya hak warga berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan, menurut sejumlah ahli, dapat muncul dari dua arah. Sisi pertama, dari para pembuat kebijakan yang tidak cukup memberikan akses informasi atau akses yang mengarah pada transparansi dan akuntabilitas akan keterlibatan warga dalam proses-proses perumusan

dan penetapan kebijakan. Sisi kedua, warga tidak cukup tergerak untuk berpartisipasi aktif melalui berbagai saluran yang ada. Sebagian partisipasi warga ini dilihat oleh sejumlah ahli terbatas, dilakukan oleh sejumlah organisasi atau kelompok masyarakat sipil, terutama mereka yang memiliki perhatian pada isu-isu tertentu.

Sementara itu, pada aspek partisipasi dalam pengawasan kebijakan, 56,55% responden ahli menyatakan kondisinya buruk. Proporsi dari persentase tersebut sebanyak 53,10% responden ahli menyatakan buruk dan 3,45% memberi penilaian sangat buruk. Sementara itu, 42,07% responden ahli menyatakan kondisi partisipasi dalam pengawasan kebijakan baik, dengan proporsi 36,55% responden ahli menyatakan kondisinya baik dan 5,52% responden ahli menyatakan sangat baik. Penilaian buruk atas kondisi partisipasi warga akan pengawasan kebijakan publik, baik di level nasional maupun lokal, oleh ahli sebagian disebabkan oleh minimnya akses dan informasi tentang bagaimana publik dapat melakukan pengawasan kebijakan publik yang sedang dilaksanakan.


Selain itu, jika partisipasi pengawasan dapat dilakukan, sejauh mana kualitas pengawasan dapat memberi dampak akan kebijakan itu sendiri.¹² Kondisi ini juga terbantu oleh perkembangan teknologi informasi, seperti misalnya penggunaan media sosial. Dengan media sosial, warga secara partisipatoris dapat mengawasi kebijakan-kebijakan publik secara mandiri dan dapat mudah tersebar serta dapat memberikan dampak informasi yang masif pula. Dalam hal praktik pemenuhan hak-hak politik warga, survei ahli ini memperlihatkan adanya kenyataan bahwa masyarakat sering menemui hambatan. Para ahli dalam survei ini memberikan pandangannya mengenai apa saja yang dapat menghambat pemenuhan hak politik warga, seperti ancaman atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah dan oleh masyarakat. Sebanyak 24% responden ahli menyatakan bahwa potensi dan praktik ancaman penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah

¹² Wawancara dengan salah seorang responden ahli di Ambon, 29 Mei 2018.

menjelang Pemilu Serentak 2019 adalah terjadinya beberapa praktik kekerasan oleh oknum aparat keamanan dan birokrasi dalam sengketa tanah dan sumber daya alam (SDA) (lihat Gambar 2.5).

Saat warga ingin memperjuangkan hak-hak politiknya terkait dengan sengketa tanah dan SDA, ancaman, dan penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh aparat pemerintah kerap ditemui sehingga warga tidak sepenuhnya dapat menyalurkan hak politiknya. Selain itu, 21% responden ahli menyatakan bentuk ancaman atau kekerasan aparat pemerintah adalah intimidasi, kekerasan, dan teror. Pembatasan hak berkumpul, berpendapat, dan berserikat juga sering ditemui di dalam kehidupan warga. Hal ini dinyatakan oleh 19% responden ahli.

Bentuk lain adalah kekerasan dalam pemilu atau pilkada, yang dinyatakan oleh 17% responden ahli. Selain itu, bentuk ancaman atau penggunaan kekerasan yang dilakukan aparat pemerintah, di antaranya adalah ancaman terhadap kebebasan pers, pelanggaran HAM berat, dan intimidasi terhadap kelompok minoritas. Data ini mengindikasikan bahwa praktik perlindungan dan penegakan hak sipil dan politik serta capaian kualitas demokrasi substansial menjelang Pemilu



Sumber: Survei Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI (2018)

Gambar 2.5 Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Aparat Pemerintah dalam Hak Politik Warga

Buku ini tidak diperjualbelikan.



Serentak 2019 belum optimal dan masih terjadi beberapa masalah yang belum terselesaikan secara baik.

Selain oleh aparat pemerintah, ancaman dan penggunaan kekerasan oleh masyarakat sebagian besar dinyatakan ahli kerap terjadi. Menurut ahli, bentuk-bentuk kekerasan yang paling sering ditemui di antaranya adalah kasus kontestasi politik di pilkada. Seperti yang terlihat pada Gambar 2.6, hal ini dinyatakan oleh 31% responden ahli. Menurut ahli, ancaman atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang paling menonjol dalam satu atau dua tahun terakhir adalah dalam kasus Pilkada Jakarta 2017. Menurut sebagian besar ahli, ancaman yang menghambat pemenuhan hak politik warga di Pilkada Jakarta ini terkait dengan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Dalam hal ini, ahli juga secara spesifik (5%) menyatakan aksi massa Islam dalam gerakan 212 di Pilkada Jakarta juga menjadi bagian dari ancaman tersebut. Sebanyak 23% responden ahli juga menyatakan bahwa bentuk ancaman atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat



Sumber: Survei Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI (2018)

Gambar 2.6 Beberapa Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Masyarakat dalam Hak Politik Warga

Buku ini tidak diperjualbelikan.

adalah ancaman atau intimidasi terhadap warga untuk tidak menggunakan hak-hak politiknya. Sebagaimana terlihat pada Gambar 2.6, kekerasan fisik juga kerap muncul di masyarakat, sebagaimana dinyatakan oleh 16% responden ahli. Bentuk lain adalah pembatasan kebebasan berpendapat atau berkeyakinan (14%). Meskipun persentase disebut ahli kurang dari 10%, ancaman atau penggunaan kekerasan yang berupa persekusi juga kerap ditemui dalam praktik kehidupan bermasyarakat.

Dari penilaian para ahli tentang kondisi politik pada kebebasan sipil dan pemenuhan hak-hak politik warga setidaknya dapat digambarkan bahwa kondisinya secara umum positif atau baik dalam mendukung konsolidasi demokrasi di Indonesia. Kebebasan sipil merupakan salah satu esensi penting demokrasi. Secara umum, kebebasan sipil telah dinikmati warga meskipun masih terdapat sejumlah catatan dalam implementasinya. Demikian pula hak-hak sipil warga, seperti hak memilih dan dipilih yang juga didapatkan warga dalam konteks negara demokrasi. Menjelang pemilu serentak, kondisi-kondisi yang relatif baik tersebut juga ikut mendukung iklim positif bagi tergelarnya politik elektoral di Indonesia.

B. Mencermati Kualitas Pemilu di Indonesia

Dalam penyelenggaraan pemilu, para ahli yang diwawancarai menyatakan ada beberapa hal yang menentukan kualitas pemilu di Indonesia. Kualitas pemilu dalam artian di sini merupakan pemilu yang demokratis dan berintegritas. Integritas pemilu, seperti dikemukakan oleh Elklit dan Svensson (1997), sebagaimana dirujuk oleh Rahmatunnisa (2017) misalnya, bisa dimaknai dengan pemilu yang bebas dan adil dalam setiap tahapan pemilu, baik sebelum, saat, maupun sesudah pemungutan suara.¹³ Pengertian integritas juga bisa merujuk pada

¹³ Mudiwati Rahmatunnisa, "Mengapa Integritas Pemilu Penting?" *Jurnal Bawaslu* 3, no. 1 (2017): 1–11.



demokrasi universal seperti teori demokrasi atau hukum/standar internasional pemilu yang berintegritas, dan merujuk pada aspek keterlibatan warga negara dan partai politik.¹⁴ Integritas pemilu memiliki makna penting karena, menurut Norris, bisa membangun kepercayaan publik terhadap berbagai lembaga politik, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu (*voter turnout*), keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹⁵ Dari survei ahli ini, 22,8% responden menyebut bahwa partisipasi pemilih merupakan faktor yang paling menentukan dalam kualitas penyelenggaraan pemilu (Gambar 2.7). Partisipasi pemilih adalah sejauh mana mereka yang memiliki hak pilih memberikan suara di hari pemilihan. Partisipasi pemilih merupakan salah satu indikator bagaimana warga berpartisipasi dalam pemerintahan sebuah negara.¹⁶ Partisipasi pemilih yang tinggi menandakan arti pentingnya demokrasi bagi sebuah negara. Sebaliknya, partisipasi yang rendah biasanya dikaitkan dengan apatisme pemilih atau ketidakpercayaan warga terhadap proses politik yang ada.¹⁷ Pentingnya partisipasi pemilih bagi penyelenggaraan pemilu menjadi perhatian semua elemen demokrasi untuk memberi perhatian pada aspek ini. Warga yang berpartisipasi dalam Pemilu 2019 menjadi penentu kepada siapa mandat pemegang pemerintahan diberikan. Selain partisipasi pemilih, para ahli dengan persentase 19,3% menyatakan bahwa kualitas pemilu ditentukan oleh kinerja lembaga penyelenggara. Para penyelenggara pemilu, merujuk pada UU Nomor 7 Tahun 2017 adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).¹⁸ Seberapa baik tata kelola atau penyelenggaraan


¹⁴ Rahmatunnisa, "Mengapa Integritas Pemilu Penting?."

¹⁵ Rahmatunnisa, "Mengapa Integritas Pemilu Penting?."


¹⁶ Abdurashid Solijonov, *Voter Turnout Trends around the World* (Sweden: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2016), 13–17.

¹⁷ Solijonov, *Voter Turnout Trends around the World*.

¹⁸ UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.



pemilu juga dinyatakan oleh 16,6% responden ahli sebagai faktor yang menentukan kualitas pemilu di Indonesia. Sementara itu, kinerja peserta pemilu, dalam hal ini partai politik, juga kandidat, disebut ahli dengan persentase 14,5% merupakan faktor yang menentukan kualitas pemilu. Dalam pemilu, kinerja partai politik dalam menghardirkan kandidat legislatif dan eksekutif (kandidat presiden dan wakil presiden) menentukan bagi kualitas pemilu. Persentase yang sama, sebagaimana terlihat dalam Gambar 2.7, juga dinyatakan ahli, yakni regulasi pemilu. Regulasi pemilu, seperti undang-undang, peraturan penyelenggara, dan lainnya, menjadi salah satu hal yang menentukan kualitas penyelenggaraan. Untuk Pemilu 2019, regulasi yang digunakan adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.



Sumber: Survei Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI (2018)

Gambar 2.7 Faktor yang Menentukan Kualitas Penyelenggaraan Pemilu

Para ahli juga menyebutkan faktor-faktor lain sebagai penentu kualitas pemilu. Sebanyak 7,6% responden ahli, sebagaimana terlihat dalam Gambar 2.7, menyatakan bahwa pengawasan pemilu menjadi salah satu faktor yang menentukan. Pengawasan di sini dapat dilaku-

Buku ini tidak diperjualbelikan.



kan oleh lembaga penyelenggara, dalam hal ini Bawaslu, juga pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat. Tidak hanya itu, faktor lain adalah tingkat pengetahuan pemilih menjadi salah satu yang menentukan meskipun disebut ahli dengan persentase yang kecil (1,4%). Faktor lain adalah rekrutmen calon oleh partai politik. Rekrutmen calon merupakan salah satu aspek krusial bagi partai politik untuk menghadirkan calon pejabat publik (0,7%). Dalam hal ini, kualitas calon juga ditentukan oleh proses rekrutmen itu sendiri.


Menurut sebagian ahli, ketika partai politik gagal dalam merekrut calon yang berkualitas, hal itu akan memberikan dampak bagi hasil pemilu, salah satunya calon atau pejabat publik sering abai terhadap kepentingan publik. Kandidat yang representatif dan akuntabel dapat menghadirkan pemilu dengan kualitas keterwakilan yang baik. Selama ini, sebagian ahli melihat bahwa partai tidak cukup berhasil dalam melakukan rekrutmen calon sehingga hasilnya banyak calon di pemilu, pilkada, yang tidak mengerti apa yang ingin dikerjakan untuk kepentingan publik. Selain itu, kandidat atau pejabat publik kerap berurusan dengan persoalan hukum atau korupsi.¹⁹

Netralitas penyelenggara pemilu juga disebut oleh sebagian ahli dengan persentase 0,7%. Menurut sebagian ahli, netralitas penyelenggara akan menentukan tingkat kepercayaan publik terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Ketika netralitas penyelenggara diragukan atau memiliki keberpihakan, publik akan sulit memercayai penyelenggaraan atau hasil pemilu itu sendiri. Selain aspek kepercayaan, netralitas penyelenggara berpengaruh dalam menghadirkan pemilu yang berintegritas. Selain faktor-faktor tersebut, sosialisasi pemilu menjadi hal yang penting dilihat dalam kualitas pemilu. Pemilu 2019 yang akan dilakukan dengan skema serentak membuat aspek sosialisasi menjadi hal yang sangat penting bagi pemilih.

¹⁹ “Berapa Anggota DPR dan DPRD yang Tertangkap Korupsi,” diakses pada 22 Oktober 2018, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/09/05/berapa-anggota-dpr-dan-dprd-yang-tertangkap-korupsi>.

Skema pemilu yang baru tersebut memerlukan sosialisasi yang tidak pendek agar calon pemilih mengetahui dan paham tentang skemanya. Sebagian ahli melihat selama ini sosialisasi menjadi penting ketika calon pemilih memerlukan bagaimana format pemilu dan siapa kandidatnya. Untuk yang terakhir, para ahli menilai sebagian pemilih sering tidak mengetahui siapa kandidatnya, dan pengetahuan yang tidak banyak akan kandidat membuat pemilih tidak mempunyai banyak gambaran sebelum memilih. Tantangan penyelenggara di sini menjadi penting untuk menyosialisasikan pemilu serentak agar tingkat pengetahuan pemilih terhadap pemilu serentak meningkat.

Terkait dengan kinerja partai politik, para ahli juga memberikan penilaiannya. Dari sejumlah aspek yang dinilai, sebagian ahli menilai kinerja partai masih buruk (lihat Gambar 2.8). Penilaian buruk tersebut berada pada persentase rata-rata di atas 60% dari keseluruhan responden ahli. Penilaian buruk tersebut merujuk pada kinerja kaderisasi, rekrutmen dan kandidasi, demokrasi internal partai, kemandirian pendanaan, pendidikan politik, penyelesaian konflik internal, dan komunikasi politik.



Sumber: Survei Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI (2018)

Gambar 2.8 Penilaian Kinerja Partai Politik

Buku ini tidak diperjualbelikan.




Sementara itu, penilaian yang relatif positif dengan persentase 43,45% responden ahli adalah pada aspek platform, visi, dan misi serta program partai. Menurut sejumlah ahli, pada aspek ini partai politik sebagian besar sudah merumuskannya. Hanya, implementasi atau perwujudan dari hal tersebut masih belum cukup terlihat. Penilaian buruk terhadap kinerja partai politik ini menjadi catatan penting karena dalam sistem demokrasi keberadaan partai politik merupakan keniscayaan. Demokrasi sendiri tidak dapat dibayangkan tanpa kehadiran partai politik.²⁰ Kinerja yang buruk tersebut akan memengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, kinerja yang menurut para ahli masih buruk tersebut perlu mendapat perhatian serius dari partai politik. Salah satunya adalah mendorong institusionalisasi atau pelembagaan partai politik. Dengan institusionalisasi, partai di antaranya bisa meneguhkan ideologi kepartaiannya, memperbaiki rekrutmen dan kaderisasi, mekanisme kandidasi untuk jabatan legislatif dan eksekutif serta mendorong demokrasi internal partai. Dengan melihat gambaran tersebut, kualitas pemilu di Indonesia, terutama Pemilu Serentak 2019 ditentukan oleh sejumlah aspek, selain partisipasi pemilih, kinerja penyelenggara, baik dalam regulasi maupun praktik penyelenggaraan, pengawasan, dan penindakan pada pelanggaran pemilu. Selain itu, kualitas pemilu ditentukan oleh bagaimana kinerja peserta pemilu, dalam hal ini partai politik. Sebagai institusi penting demokrasi, kinerja partai menjadi aspek penting. Pemilu menghadirkan persaingan bagi kandidat di legislatif dan eksekutif. Kinerja partai menentukan bagaimana kualitas kandidat yang diproduksi. Jika kandidat yang dimunculkan memenuhi kualifikasi, mereka yang terpilih nantinya bisa diharapkan untuk bekerja melayani masyarakat dan sebaliknya.

²⁰ John Kenneth White, "What is Political Party," dalam *Handbook of Party Politics*, eds. Richard S Katz. dan William Crotty (London: Sage Publications, 2006), 7.

C. Problem Utama Pemilu Serentak 2019

Survei ahli ini memperlihatkan pemetaan terhadap problem-problem penting dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. Sebagian besar ahli, sebagaimana terlihat dalam Gambar 2.9, menilai ketidakakuratan Daftar Pemilih Tetap (DPT) menjadi persoalan yang paling penting (28,9%). Bagi para ahli, DPT merupakan persoalan akut yang datang setiap penyelenggaraan pemilu. Persoalan DPT ini sering menimbulkan masalah seperti sengketa pemilu. Sering kali DPT, yang terkait dengan administrasi kependudukan, juga menjadi silang pendapat antara Kementerian Dalam Negeri dan KPU, terutama dari segi *updating* DPT untuk mendapatkan data yang kredibel. Kredibilitas data akan menentukan kualitas demokrasi itu sendiri, yakni mewujudkan pemilu yang berintegritas. Dalam hal ini, Kemendagri, KPU, Bawaslu, partai politik, dan masyarakat perlu mengawal DPT. Masalah klasik ini dapat berpotensi mengganggu tahapan demi tahapan pemilu serentak. Untuk itu, sebagian ahli menyebut perlunya para pemangku kepentingan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terkait dengan DPT.



Sumber: Survei Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI (2018)

Gambar 2.9 Penilaian Ahli tentang Problem dalam Pemilu Serentak 2019

Buku ini tidak diperjualbelikan.



Persoalan lain yang menjadi perhatian ahli (25,5%) dalam pemilu serentak adalah minimnya edukasi pemilih. Menurut sebagian ahli, edukasi pemilih akan menentukan partisipasi pemilih di pemilu. Dengan pendidikan pemilih yang memadai, pemilih akan mendapatkan pengetahuan yang cukup untuk menentukan pilihan. Pendidikan pemilih menjadi tantangan bersama, terutama pihak penyelenggara. Diperlukan usaha intensif agar pemilih mengetahui dan memahami format pemilu serentak. Hal ini bertujuan mengantisipasi terjadinya sikap enggan berpartisipasi dalam pemilu atau menjadi golput. Sebagian ahli menyebut edukasi akan memilih berkaitan dengan rendahnya publik atas sistem baru ini (14,8%).

Hal lain yang perlu diantisipasi adalah tingginya beban kerja penyelenggara. Sejauh ini, ahli melihat bahwa sosialisasi yang terkait dengan pemilu serentak masih terbatas (8,97%). Sebagaimana diketahui, dengan skema serentak, terdapat kemungkinan kerumitan penyelenggaraan yang juga besar, dari tahapan pemilu sampai persoalan logistik dan distribusinya. Para ahli menyebut distribusi logistik perlu diantisipasi, mengingat pemilu yang serentak akan menambah sejumlah logistik kepemiluan (3,45%). Kemampuan penyelenggara dalam distribusi logistik akan menentukan kelancaran tahapan pemilu, dan pada ujungnya akan menentukan kualitas demokrasi itu sendiri.

Berbagai problem tersebut berpotensi mengurangi kualitas dan integritas penyelenggaraan pemilu. Integritas pemilu akan memengaruhi konsolidasi demokrasi itu sendiri. Jika minim kualitas dan integritas, pemilu akan mengurangi kepercayaan publik pada proses-proses elektoral, seperti minimnya partisipasi dan kepercayaan pada institusi-institusi demokrasi. Untuk mencapai kualitas dan integritas pemilu, setidaknya dari berbagai aspek yang muncul dalam penilaian ahli tersebut terlihat bahwa institusi penyelenggara memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengurangi potensi problem tersebut muncul. Apalagi dengan skema serentak, potensi persoalan yang muncul bisa jadi akan lebih besar dibandingkan skema-skema

pemilu yang sudah pernah diselenggarakan sebelumnya. Oleh karena itu, berbagaiantisipasi atas problem menjadi tidak bisa diabaikan. Antisipasi ini diperlukan mengingat pemilu merupakan pergelaran penting bagi sebuah negara demokrasi. Institusi penyelenggara yang memiliki amanat sebagaimana perundangan yang berlaku bersama elemen-elemen lain dalam masyarakat bisa saling berkolaborasi dalam upaya untuk mengurangi berbagai potensi problem di tersebut.


D. Potensi Masalah dalam Pemilu Serentak 2019

Dalam penyelenggaraan pemilu, potensi-potensi permasalahan kerap kali terjadi. Dalam hal ini, sejumlah ahli juga menyatakan beragam persoalan yang dapat muncul dalam Pemilu Serentak 2019. Terkait dengan potensi masalah yang muncul di pemilu serentak, 88,97% responden ahli menyatakan praktik politik uang potensinya tinggi (lihat Gambar 2.10). Praktik politik uang merupakan salah satu bentuk pelanggaran pemilu ataupun pilkada.²¹ Politik uang adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Praktik pembelian suara itu dapat dilakukan menggunakan uang atau barang, memberikan fasilitas, atau menjanjikan jabatan tertentu jika si pemberi janji menang dalam pemilu.

Hal tersebut antara lain berupa kegiatan politik transaksional berupa dikenakannya biaya sewa perahu atau mahar politik kepada para calon yang memungkinkan calon terkena biaya politik tinggi dan akan tersandera korupsi politik di kemudian hari. Ada pandangan dari sejumlah ahli bahwa memang tidak semua proses pemilu di setiap daerah di Indonesia dibayangi oleh praktik politik uang, tetapi sangat dikhawatirkan potensi atau ancaman korupsi serentak berulang terjadi di Pemilu Serentak 2019 jika tidak dikawal dan diantisipasi. Biaya

²¹ Lihat UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.





Sumber: Survei Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI (2018)

Gambar 2.10 Penilaian Ahli tentang Potensi Masalah Pemilu Serentak

politik transaksional dan ongkos kampanye yang tinggi umumnya bermuara dari adanya mahar politik dalam jumlah yang irasional yang dapat memicu praktik-praktik korupsi sistemik lebih lanjut.

Selain itu, ada risiko politik uang terhadap pemilih, seperti praktik membeli suara pemilih di luar kewajaran, yang dikhawatirkan terjadi. Hal yang dibolehkan atau wajar adalah memberikan barang/suvenir yang harganya lebih dari Rp25.000 seperti yang telah diatur dalam UU Pilkada. Risiko politik uang yang lain berupa falsifikasi dana kampanye (tidak melaporkan dana kampanye sesuai dengan sumber dan jumlah, termasuk soal biaya kampanye yang tinggi, yang berdampak pada meningkatnya utang-piutang para kandidat serta praktik korupsi dan gratifikasi untuk mengembalikan modal yang mereka pinjam akibat membengkaknya kebutuhan dana politik. Jika hal ini terjadi, risiko politik Pemilu Serentak 2019 akan menjadi tinggi, dan sebaliknya tingkat legitimasi atau keabsahan Pemilu Serentak 2019 akan menurun di mata pemilih.

Buku ini tidak diperjualbelikan.



Potensi persoalan yang kemungkinan besar akan muncul adalah sengketa hasil pemilu, sebagaimana dinyatakan oleh 76,55% responden ahli. Potensi sengketa hasil Pemilu Serentak 2019 terkait dengan terjadinya kemungkinan adanya gugatan dan sengketa para peserta pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini terbuka lebar setelah hasil resmi diumumkan KPU/KPUD. Potensinya antara lain akan ada pihak peserta pemilu yang menggugat karena memang ditemukan pelanggaran, dan ada pula yang menggugat hanya untuk mencoba peruntungan karena belum dapat menerima kekalahan dalam pemilihan yang telah berlangsung demokratis. Jika terjadi berlarut-larut, sengketa hasil pemilu tanpa penanganan yang pasti dan tegas itu berpotensi menyebabkan konflik di dalam masyarakat.

Hal ini cenderung terjadi karena sebagian masyarakat Indonesia kelas menengah bawah belum dewasa dan matang dalam menyerap prinsip-prinsip dasar demokrasi, yaitu sikap sportivitas dan objektivitas, dengan baik. Sebagian lapis masyarakat tertentu belum dapat menerima dan meneruskan informasi mengenai sengketa pemilu. Pada tingkatan ini, kebebasan individu dihadapkan dengan berbagai persoalan dan isu yang cenderung menyesatkan yang sengaja dibangun oleh pihak yang ingin mendapat dukungan, membangun opini publik dan memengaruhi opini hakim serta membangun kebenaran terhadap lawan politik karena tidak siap kalah. Padahal, dalam kompetisi apa pun, pasti ada pihak yang menang dan tentu saja ada yang kalah.

Potensi adanya ketidaknetralan birokrasi dalam pemilu serentak juga disebut oleh 66,2% responden ahli. Menurut sejumlah ahli, potensi ketidaknetralan birokrasi dalam pemilu cenderung dapat terjadi dan berulang karena ada beberapa kasus birokrasi di Indonesia yang rentan disalahgunakan oleh para petahana (*incumbent*). Ada sejumlah daerah yang memiliki calon petahana. Mereka berpotensi besar memanfaatkan birokrasi dan aparatur sipil negara (ASN) untuk memenangkan mereka. Berbagai modus pun dapat ditemukan. Antara




lain pemanfaatan jaringan kepala desa untuk mobilisasi dukungan pemilih, pemanfaatan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk memberi dukungan langsung ataupun tidak langsung, pemanfaatan aset pemda baik bergerak maupun tidak serta penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) oleh petahana untuk membuat program guna mendapatkan dukungan para pemilih yang menerima manfaat.

Selain itu, persoalan lain yang berpotensi muncul adalah pemilih tidak menggunakan hak suaranya di pemilu serentak. Problem ini dinyatakan oleh 53,11% responden ahli. Dalam konteks ini, pemilih yang tidak menggunakan hak suara dapat dalam kondisi pasif dan aktif. Pasif dalam pengertian ada yang tidak memilih karena tidak terdata atau tidak datang karena alasan ideologis atau tidak percaya kepada kandidat yang maju dalam pemilu. Sementara itu, aktif artinya tidak datang ke bilik suara atau meninggalkan tempat pemungutan suara (TPS) karena berbagai alasan, antara lain antrean yang panjang karena pemilih lama dalam memutuskan pilihannya sebagai konsekuensi dari banyaknya surat suara pemilu serentak dibandingkan biasanya.

Menurut 46,21% responden ahli, potensi lain adalah munculnya intimidasi dalam pemilu. Intimidasi terhadap seseorang atau memaksakan kehendak agar konstituen memilih paslon atau kandidat tertentu dengan ancaman fisik atau ucapan dalam suatu pemilu termasuk kejahatan terhadap hak konstitusional warga negara. Sebagian ahli menyebut salah satu kasus dugaan pemaksaan dalam memilih pernah terjadi di Bekasi, Jawa Barat, dalam Pilkada Jawa Barat 2018. Guru di Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Darul Maza, Kota Bekasi, yang bernama Robiatul Adawiyah, dipecat dari pekerjaannya karena diketahui berbeda pilihan politik dengan arahan kepala sekolah dalam Pilkada 2018.²²

²² “Zacharias Wuragil, “Memilih Beda Lalu Dipecat Usai Pilkada, Guru di Bekasi Tak Gentar”. 30 Juni 2018. *Metrotempo.co.*, diakses pada 12 Oktober 2018, <https://metrotempo.co/read/1102260/memilih-beda-lalu-dipecat-usai-pilkada-guru-di-bekasi-tak-gentar/full&view=ok>.



Walaupun ada sanksi bagi yang melanggar tercantum dalam Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 182A yang berbunyi "...Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp 24 juta dan paling banyak Rp 72 juta..."; hal tersebut cenderung belum tersosialisasi secara meluas melalui media massa dan media sosial.

Kekhawatiran terhadap potensi penggunaan kekerasan dalam Pemilu Serentak 2019 juga dinyatakan oleh 32,4% ahli. Penggunaan kekerasan dapat terjadi terhadap pelaku pencabutan atau perusakan alat kampanye. Beberapa daerah rawan terhadap kekerasan pemilu. Provinsi Papua menjadi salah satu wilayah yang rawan konflik. Berdasarkan pengalaman pilkada-pilkada sebelumnya, konflik pemilu di Papua bahkan menyebabkan korban jiwa. Misalnya, dalam Pilkada Kabupaten Puncak 2011, sebanyak 57 orang menjadi korban jiwa pada tahapan pencalonan.²³ Sementara itu, pada Pilkada Jayawijaya 2014, satu orang menjadi korban jiwa saat pembentukan daerah pemilihan.²⁴

Salah satu pemicu kerawanan konflik dalam Pilkada Papua antara lain adalah adanya pro dan kontra sistem noken (sebuah tas yang terbuat dari akar kayu). Penggunaan sistem noken ini memang telah disahkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/81/PHPU.A/VII/2009 sebagai budaya asli Papua. Ada dua mekanisme penggunaan sistem noken. *Pertama*, penggunaan noken untuk

²³ Jerry Omona, "Korban Tewas Akibat Pilkada Papua Capai 57 Orang," diakses pada 24 Oktober 2018, <https://nasional tempo.co/read/382617/korban-tewas-akibat-pilkada-papua-capai-57-orang/full&view=ok>.

²⁴ Estu Suryowati, "Sistem Noken Masih Rawan Memicu Konflik Kekerasan pada Pilkada Papua," diakses pada 24 Oktober 2018, <https://nasional.kompas.com/read/2018/01/31/22313531/sistem-noken-masih-rawan-memicu-konflik-kekerasan-pada-pilkada-papua>.




menggantikan kotak suara. Surat suara diletakkan di dalam tas noken yang biasanya dipegang oleh para saksi dari pasangan calon. *Kedua*, sistem noken ketika kepala suku memilih untuk dan atas nama pemilih di kelompok sukunya. Kedua mekanisme ini sama-sama tidak bersifat rahasia. Sistem noken bukanlah pemilihan langsung yang rahasia dengan satu orang-satu suara-satu nilai, melainkan pemilihan konsensus yang biasanya berdasarkan pada kesepakatan atau keputusan bersama di suatu suku yang diwakili melalui kepala suku.²⁵

Salah seorang narasumber di Papua menggambarkan bahwa sistem noken dalam praktiknya berpotensi menyimpang dari prinsip dasar demokrasi universal dan dapat memicu konflik horizontal. Kepala suku berpotensi menekan warganya untuk memilih dan tidak memilih kandidat tertentu sehingga berpotensi terjadi aksi-reaksi serta tindak kekerasan fisik dan psikis. Sistem noken ini dikeluhkan pengawasan dan pemantau pemilu cenderung sangat rawan kecurangan. Pelaksanaan sistem noken pada Pilkada Papua sangat sering berujung pada perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK). PHPU terutama terjadi karena adanya keberatan dari orang-orang yang suaranya dianggap diwakili oleh kepala suku. Di samping itu, kata sumber tersebut, pada kenyataannya sistem noken juga diikuti praktik intimidasi, kekerasan, dan jual-beli suara. Ada praktik calon atau parpol yang tidak bertanggung jawab membayar kepala suku untuk memilih calon yang punya uang sehingga memicu kemarahan kandidat lain dan pendukungnya sehingga terjadi bentrokan fisik. Hal ini perlu diantisipasi oleh KPU dan Bawaslu di Papua dan Papua Barat.²⁶

Potensi-potensi persoalan pemilu bisa muncul dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Tantangan berikutnya adalah bagaimana penegakan hukum pemilu atas pelanggaran-pelanggaran yang muncul karena hal ini akan memengaruhi kualitas dan integritas pemilu.

²⁵ Kompas.com, "Sistem Noken Masih Rawan."

²⁶ Wawancara dengan responden ahli di Jayapura, 30 April–5 Mei 2018.



Proses-proses elektoral tidak hanya mencakup persyaratan prosedural, tetapi juga bagaimana secara substansial bisa terpenuhi. Untuk itu, lemahnya penegakan hukum pemilu bisa mengancam demokrasi itu sendiri.²⁷ Jika melihat penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya, berbagai pelanggaran pemilu sering terjadi dari tahapan kampanye sampai rekapitulasi suara. Pada tahapan kampanye, yang kerap muncul di antaranya politik uang dan intimidasi.²⁸ Pada tahapan pasca-pemungutan, rentan juga muncul perselisihan hasil pemilu yang memerlukan penyelesaian sengketa.²⁹ Dengan demikian, dapat diartikan bahwa dalam setiap pemilu, potensi persoalan dapat muncul, baik dari tahapan pra-pemilu maupun pasca-penghitungan suara, sehingga diperlukan antisipasi para pihak penyelenggara dan pengawasan oleh berbagai elemen masyarakat serta bagaimana penegakan hukumnya.

E. Kondisi Politik yang Berpotensi Menghambat Pemilu Serentak 2019

Selain beberapa potensi masalah pada pemilu, para ahli memberikan kondisi politik tertentu yang berpotensi menghambat pelaksanaan pemilu. Sebagian besar ahli (23,6%) menyebutkan bahwa politisasi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) serta identitas berpotensi menghambat penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. Kondisi lain yang disebut oleh 12,3% responden ahli adalah konflik di antara pendukung calon. Gangguan keamanan juga disebut ahli (10,4%) yang dapat menghambat pemilu. Para ahli (6,6%) menyebut bahwa kekurangsiapan penyelenggara dan ketidaknetralan penyelenggara pemilu


²⁷ Tigor Hutapea, "Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu: Pengalaman Paralegal Pemilu dalam Penegakan Hukum Pemilu, dalam Perludem, Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu 2014," *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, no. 7 (Januari 2015): 71–72.

²⁸ Tigor Hutapea, "Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu."

²⁹ Veri Junaidi, "Potret Pemilu dalam Sengketa, dalam Perludem, Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu 2014," *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, no. 7 (Januari 2015): 1–2.



(5,7%) menjadi kondisi yang dapat menghambat pemilu (lihat Gambar 2.11). Selain itu, ahli dengan persentase yang kecil menyebut politik uang, penyalahgunaan kekuasaan, hoaks (berita bohong), golput, dan konflik elite partai. Kondisi adanya politisasi SARA dan identitas dalam penyelenggaraan politik elektoral dapat mengancam konsolidasi demokrasi di Indonesia.



Sumber: Survei Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI (2018)

Gambar 2.11 Sejumlah Potensi yang menghambat Pemilu Serentak 2019

Konsolidasi demokrasi, meminjam istilah Larry Diamond, dilihat sebagai persoalan bagaimana suatu negara merawat stabilitas dan persistensi demokrasinya. Konsolidasi demokrasi, bagi Diamond, menekankan pada proses pencapaian legitimasi yang kuat dan dalam sehingga semua aktor politik yang signifikan, baik pada level massa maupun elite, percaya bahwa pemerintahan demokratis adalah yang paling tepat bagi masyarakat mereka.³⁰ Oleh karena itu, agar demokrasi terkonsolidasi, para elite, organisasi, dan massa, semuanya harus percaya, bahwa sistem politik (demokrasi) yang mereka miliki layak dipatuhi dan dipertahankan, baik dalam tataran norma maupun dalam tataran perilaku.³¹ Dalam upaya itu, salah satunya pembangunan *rule of law* menumbuhkan kemampuan warga untuk berpartisipasi dan meningkatkan toleransi, nalar, moderasi, dan kompromi, yang

³⁰ Larry Diamond, *Developing Democracy toward Consolidation* (J. Hopkins University Press, 1999).

³¹ Diamond, *Developing Democracy toward Consolidation*.



merupakan tanda dari kewargaan yang demokratis.³² Dalam konteks ini, upaya elemen-elemen politik dalam melakukan politisasi SARA dan identitas tidak sesuai dengan upaya demokrasi yang terus tumbuh di Tanah Air. Analisis mendalam perlu dilakukan untuk menjelaskan mengapa mayoritas masih mencemaskan politisasi suku, agama, ras, dan antargolongan atau SARA sebagai ancaman terbesar konsolidasi demokrasi ataupun penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019. Begitu juga politik identitas, paling dikhawatirkan dapat terjadi dan digunakan oleh elite politik dan pendukungnya dalam tahapan menuju pesta demokrasi tahun 2019. Kecemasan sebagian ahli terhadap politisasi SARA muncul antara lain karena identitas (primordial agama, misalnya) cenderung berulang dikapitalisasi untuk kepentingan politik praktis memenangkan dukungan dalam pemilu serentak 2019.

Setiap individu memiliki identitas primordial tertentu yang menjadi faktor cukup penting baginya ketika menjatuhkan pilihan. Sayangnya, fenomena politik yang tengah berlangsung sepanjang 2017–2018 menunjukkan identifikasi penggunaan isu SARA, dalam hal ini sentimen keagamaan yang telah melampaui ide-ide rasional. Salah satu yang banyak disebut ahli adalah fenomena Pilkada Jakarta 2017. Pada pergelaran politik untuk memilih gubernur dan wakil gubernur Jakarta tersebut, muncul fenomena seperti jika mendukung kandidat nonmuslim apabila meninggal dunia haram/terlarang untuk disalatkan, padahal hal tersebut merupakan kewajiban kifayah setiap muslim yang hidup untuk mengurus tetangganya yang seagama bila meninggal dunia apa pun afiliasi politiknya.³³ Sebagian ahli menilai kondisi seperti ini memperburuk kualitas demokrasi di Indonesia dan dapat berujung pada pembusukan politik, diskriminasi, dan tirani mayoritas yang tidak sehat bagi kedaulatan rakyat (demokrasi sub-

³² Larry Diamond dan Byung Kook Kim, eds., *Consolidating Democracy in South Korea* (Lynne Rienner Pub, 2000), 24.


³³ Sebagian besar responden ahli yang diwawancarai di 11 provinsi menyebutkan adanya fenomena penggunaan politisasi SARA dan identitas dalam Pilkada Jakarta 2017.

stansial). Fenomena politisasi SARA bukan khas terjadi di satu wilayah seperti Jakarta. Sejumlah ahli politik yang diwawancarai ini juga mencontohkan kecenderungan Pilkada Serentak 2018 yang elite dan massanya terjadi di beberapa daerah, seperti Sumatra Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dalam kondisi seperti itu, yang perlu menjadi perhatian semua pihak dalam rangka persiapan Pemilu Serentak 2019 dan jangka panjang untuk konsolidasi demokrasi adalah bagaimana persoalan identitas tidak menjadi manipulasi elite dan tim pendukungnya. Sejauh ini, politik identitas telah digunakan, terutama oleh elite politik, untuk mendapatkan keuntungan elektoral. Selain itu, bagaimana memperkuat regulasi untuk menghindari praktik politik seperti itu agar para pelakunya mendapat efek jera karena dampak yang ditimbulkan dari politisasi SARA dan identitas, selain dapat memunculkan konflik horizontal, mengancam kohesi sosial, kebinekaan, atau pluralitas Indonesia.

Selain politisasi SARA, konflik antarpendingung paslon menjadi potensi yang bisa menghambat pemilu serentak. Potensi ini bukan tidak mungkin bisa muncul, mengingat pasangan calon dalam pemilu memiliki basis pendukung yang masing-masing menginginkan kemenangan. Gesekan bukan tidak mungkin bisa muncul ketika para pendukung memiliki pandangan yang kaku dan saling menjatuhkan. Konflik antarpendingung paslon ini bisa muncul, baik di ruang maya maupun nyata. Agar tidak menjauh menjadi potensi gangguan keamanan diperlukan antisipasi dini bagi berbagai elemen masyarakat, termasuk kesiapan pihak penyelenggara mengantisipasi hal ini, untuk saling memberikan sosialisasi atau pendidikan politik bahwa persaingan politik tidak diiringi oleh gesekan, bahkan konflik, antarpendingung.

Berbagai persoalan tersebut jelas dapat berpotensi menghambat Pemilu Serentak 2019. Untuk itu, dalam upaya mewujudkan pemilu yang demokratis dan berintegritas, apalagi sebagai pemilu yang pertama kali dengan skema serentak, diperlukan partisipasi seluruh

Buku ini tidak diperjualbelikan.




masyarakat untuk mengawalinya. Tanpa adanya partisipasi, terutama pengawasan dari masyarakat, mudah terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pemilu. Salah satu tujuan pemilu adalah menghasilkan pemimpin bangsa dan wakil-wakil rakyat di parlemen. Untuk tujuan itu, sering kali terbuka kemungkinan munculnya persaingan di antara mereka yang terlibat dalam kompetisi elektoral yang hanya didasarkan pada kepentingan jangka pendek. Berbagai potensi hambatan tersebut bisa saja muncul dari kepentingan jangka pendek para aktor politik. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya aktif bagi berbagai pihak untuk mencegah potensi-potensi destruktif yang menghambat pemilu.

F. Alternatif Solusi Problem Pemilu Serentak 2019

Survei ini juga menawarkan solusi terkait dengan kondisi politik yang berpotensi menghambat proses Pemilu Serentak 2019. Dengan persentase 17,3% seperti tergambar dalam Gambar 2.12, ahli menyarankan perlunya penegakan hukum oleh pihak yang berwenang, seperti Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dan aparat lain yang berwenang secara konsisten, independen, dan bersikap netralitas politik atau bertindak imparisial terhadap praktik pelanggaran pemilu yang diatur dalam UU Pemilu. Solusi ini memerlukan pengawasan dari berbagai elemen masyarakat, seperti pemantau pemilu independen, media massa, dan akademisi, agar kredibilitas para penegak hukum pelanggaran pidana dan etika pemilu dipercaya dan diakui oleh mayoritas publik pemilih.

Selanjutnya, rekomendasi solusi lain yang disebut ahli (16,3%) untuk mengantisipasi kondisi politik yang berpotensi menghambat proses Pemilu Serentak 2019 adalah perlunya edukasi politik yang komprehensif dan memasukkan nilai-nilai kearifan lokal dalam komunikasi antarwarga, salah satunya di media sosial. Politik, antara lain, adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan





Sumber: Survei Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI (2018)

Gambar 2.12 Solusi atas Penghambat Pemilu Serentak

berbangsa dan bernegara. Agar mereka memiliki keberdayaan politik dan kalkulasi yang rasional, bahwa sedikit atau banyak yang ia lakukan dalam suatu proses politik (pemilu, memengaruhi pembuatan dan implementasi kebijakan publik) akan membawa pengaruh untuk kebaikan bersama. Pendidikan politik yang matang akan menghasilkan tipe warga negara dengan tingkat partisipasi yang otonom (*autonomous participation*), tidak lagi karena ikut-ikutan atau digerakkan oleh pihak lain (*mobilized participation*).³⁴ Media sosial saat ini harus diakui banyak berperan dalam menentukan dinamika kehidupan sosial politik. Dengan adanya media sosial yang juga digunakan untuk menanamkan kearifan lokal, warga negara tidak tercerabut dari akar budaya dan etika sosial ketika memiliki kepentingan dan dukungan politik yang berseberangan di Pemilu Serentak 2019. Media sosial memungkinkan seorang pemilih terhubung dengan pemilih lain dengan minat dukungan politik yang sama ataupun berbeda. Interaksi tersebut dapat memperluas wawasan dan melatih kecerdasan berdialog pemilih yang konstruktif agar mengetahui apa kelebihan dan kelemahan-

³⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009).

an kandidat dengan pilihan kebijakan dan keberpihakannya ketika berkompetisi di pemilu.

Sementara itu, dalam hal reformasi partai politik, yang perlu digarisbawahi adalah partai politik merupakan salah satu pilar penting demokrasi. Sebagai pilar yang penting tersebut, partai belum terinstitusionalisasi dengan baik. Sejumlah ahli, seperti beberapa yang diwawancarai di Kalimantan Timur dan Sumatra Barat, menyatakan bahwa partai politik saat ini malah mengalami pembusukan politik.³⁵ Reformasi partai politik diperlukan untuk menjadi partai yang modern, mendorong partisipasi anggotanya agar rasional, transparan, praktis, dan kalkulatif sehingga dapat menghadirkan pemilu yang berkualitas. Bagi sejumlah ahli ini, di antara institusi yang masih belum mereformasi dirinya sebagaimana mestinya adalah partai politik. Reformasi yang digaung-gaungkan banyak pihak sampai sekarang kurang menyentuh sektor tersebut. Karakteristik partai masih cenderung tak berubah, bahkan merusak, seperti menetapkan mahar politik yang besar, bukan ide-ide perubahan dan kapasitas para calonnya. Hal tersebut dapat dilihat dari cara partai politik memproduksi pejabat publik. Selain kandidat yang dihadirkan, prosesnya kerap memperlihatkan oligarki dan elitis. Beberapa partai politik dinilai makin jauh dari aspirasi kepentingan rakyat. Kepentingan kelompok dan golongan lebih diutamakan. Kondisi partai politik ini dapat memperburuk kualitas demokrasi di Indonesia.

Salah seorang ahli politik di DKI Jakarta, misalnya, menilai reformasi di institusi partai politik sejak bergulirnya era reformasi 1998 cenderung belum atau tidak berjalan efektif.³⁶ Gejalanya antara lain rendahnya transparansi serta sistem demokrasi internal partai politik saat ini yang masih lekat dengan praktik oligarki partai serta praktik kolusi dan nepotisme dalam penetapan calon yang akan dipilih oleh

³⁵ Wawancara dengan responden ahli di Padang, 11–16 April 2018; serta Balikpapan dan Samarinda, 3–8 April 2018.

³⁶ Wawancara dengan responden ahli di Jakarta, 5–8 Juni 2018.




konstituen. Dampaknya adalah munculnya dinasti politik dan oligarki partai. Hal tersebut memengaruhi pula kepemilikan parpol dan kepemimpinannya sehingga sulit untuk memunculkan parpol yang memiliki sirkulasi elite partai dan varian ideologi yang beragam dalam politik Indonesia. Untuk mendirikan partai dan terpilih menjadi kandidat dalam pemilu akan cenderung hanya diisi kandidat yang memiliki dana atau modal yang banyak. Akhirnya politik kekerabatan dan dinasti menguat di Indonesia. Ketika partai belum terlembaga dengan baik, salah satu dampaknya adalah suplai pencalonan kepala daerahnya pun dapat ikut buruk. Untuk itu, para ahli menyarankan langkah perbaikan harus dimulai dari reformasi institusi parpol, juga penguatan pendanaan publik terhadap parpol. Penguatan pendanaan publik melalui dana negara untuk parpol dengan alokasi khusus minimal untuk kaderisasi dan rekrutmen perempuan juga perlu menjadi pertimbangan para pihak. Sebagian ahli menilai setidaknya ada dua masalah besar yang harus dibenahi. *Pertama*, terkait dengan akuntabilitas dan pengelolaan keuangan dari internal partai politik. *Kedua*, terkait dengan rekrutmen partai politik yang demokratis.

Dua hal tersebut berhubungan, yang pada akhirnya dapat memicu disfungsi partai politik, sesuai dengan apa yang menjadi karakter dasar parpol untuk melakukan pendidikan politik. Selain itu, menguatnya praktik politik transaksional menjadi salah satu penghambat yang menimbulkan praktik kotor, dari jual-beli suara, mahar politik, sampai jual-beli tiket pencalonan. Selain itu, penting untuk memastikan kedaulatan rakyat agar makin kokoh, sekaligus berfungsinya kelembagaan demokrasi sesuai dengan tuntutan konstitusi dan amanat reformasi.

Kehadiran partai politik di Indonesia sesungguhnya mempunyai sejarah yang positif bagi perubahan bangsa dan negara. Artinya, beberapa partai muncul sebagai bagian dari strategi besar untuk mempersatukan nusantara menjadi Indonesia. Munculnya PNI, PSI, Masyumi, NU, atau partai lainnya pada masa sebelum dan setelah

Buku ini tidak diperjualbelikan.



kemerdekaan merupakan sejarah pembaruan dari strategi perjuangan sebelumnya yang lebih bersikap kedaerahan menjadi lebih nasional. Kehadiran parpol yang *genuine* adalah prestasi tersendiri bagi Nusantara jika hanya dalam sepuluh tahun pasca-kemerdekaan telah mampu menciptakan iklim politik kepartaian dengan fungsi demokratis-diplomatis.

Fungsi pendidikan politik partai yang mengajarkan sikap demokratis, solutif, dan egalitarian sangat bermanfaat untuk melatih masyarakat Indonesia yang hidup di alam keberagaman budaya dan ikatan primordial mendapatkan titik temu dan sarana jembatan kelembagaan politik untuk mencapai kebaikan bersama. Partai politik yang muncul pada waktu itu adalah representasi keberagaman keyakinan yang ada dalam budaya Indonesia.

Selain itu, analisis potensi konflik diperlukan untuk memudahkan memperoleh gambaran potensi kerawanan konflik dalam pemilu. Upaya preventif diperlukan untuk mencegah implikasi yang lebih buruk atas konflik yang terjadi. Konflik yang muncul dalam pelaksanaan pemilu tidak hanya dapat menghambat penyelenggaraan, tetapi juga dapat memiliki dampak merusak kohesi sosial di masyarakat. Tidak hanya itu, dalam hal ini, partisipasi masyarakat juga diperlukan sebagai upaya untuk mengawasi secara dini potensi munculnya konflik di pemilu serentak.

Solusi alternatif tersebut diharapkan meminimalkan sejumlah potensi hambatan terhadap penyelenggaraan pemilu serentak. Solusi penegakan hukum menjadi salah satu aspek penting untuk mengurangi hambatan-hambatan dalam pemilu. Penegakan hukum ini menyangkut beberapa hal, seperti penanganan tindak pidana pemilu, penanganan pelanggaran administrasi, penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara, penyelesaian sengketa administrasi, dan penyelesaian sengketa hasil pemilu.³⁷ Pemilu serentak merupakan pertarungan

³⁷ Ratnia Solihah dan Siti Witianti, "Permasalahan dan Upaya Mewujudkan Pemilu Demokratis di Indonesia Pasca Reformasi," *Jurnal Bawaslu* 3, no. 1 (2017): 13–33.



atau ujian sebagai negara demokrasi. Keberhasilan menyelenggarakan pemilu serentak merupakan satu lompatan kemajuan dari sisi prosedural yang kemudian bisa ditingkatkan sebagai upaya mewujudkan demokrasi substansial. Dengan demikian, setiap elemen bangsa atau para pemangku kepentingan, baik pihak penyelenggara maupun masyarakat, melalui partisipasi aktif dalam pengawasan dapat menjadi upaya mewujudkan pemilu yang berkualitas dan berintegritas.

6. Kesimpulan

Pemetaan kondisi politik menjelang Pemilu 2019 merupakan upaya untuk melihat kondisi kebebasan sipil, pemenuhan hak warga, penyelenggaraan pemilu, dan potensi persoalan apa yang dapat menghambat pemilu. Dari survei ahli ini, kebebasan sipil, yang terdiri atas aspek kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, kebebasan berkeyakinan atau beribadah, dan kebebasan dari diskriminasi secara umum, dalam kondisi yang baik. Meskipun demikian, survei ini juga memperlihatkan bahwa kondisi kebebasan sipil tersebut juga masih memiliki tantangan, seperti kebebasan berkeyakinan atau beribadah yang dalam sejumlah hal masih terlihat ada fenomena atas upaya pemaksaan kehendak oleh sebagian kalangan terhadap kalangan lain yang tidak sependapat atau sekeyakinan dan tantangan akan kebebasan diskriminasi.

Meskipun secara umum pemenuhan hak-hak politik warga negara berada dalam kondisi baik, tantangannya terletak pada aspek partisipasi warga dalam pembuatan dan pengawasan kebijakan, terutama pada kualitas partisipasi warga. Dalam upaya pemenuhan hak-hak warga tersebut, sering kali ditemui hambatan atau ancaman untuk membatasi pemenuhan hak warga, baik yang datang dari aparat pemerintah maupun oleh masyarakat. Kebebasan sipil dan pemenuhan hak-hak politik warga secara teoretis menjadi aspek penting bagi kelangsungan demokrasi pada suatu negara. Dalam hal ini, kondisi empiris di Indonesia secara umum yang masih baik tersebut menjadi

Buku ini tidak diperjualbelikan.

modal penting bagi upaya meningkatkan demokrasi, baik dari sisi prosedural maupun substansial, yang berujung pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, pada aspek penyelenggaraan pemilu, partisipasi politik dari warga untuk menggunakan hak pilih menjadi salah satu hal yang menonjol yang dapat menentukan seberapa jauh kualitas pemilu. Partisipasi yang tinggi dapat menandakan kepercayaan pemilih pada proses pemilu dan peran serta mereka dalam menentukan sirkulasi kepemimpinan pemerintahan. Sebaliknya, partisipasi rendah mengartikan adanya ketidakpercayaan serta apatisme pemilih pada pemilu. Penyelenggaraan pemilu juga tidak lepas dari permasalahan. Persoalan yang dianggap paling penting dalam pemilu serentak adalah soal daftar pemilih. Persoalan ini seperti berulang dan perlu mendapat perhatian lebih agar tidak menimbulkan implikasi yang buruk, seperti sengketa pemilu.

Sementara itu, potensi yang paling dianggap dapat menghambat penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 adalah adanya politisasi SARA dan identitas. Politisasi SARA dan identitas sering kali digunakan untuk kepentingan elektoral semata. Potensi ancaman ini, jika tidak diantisipasi, tidak hanya dapat menghambat penyelenggaraan pemilu serentak, tetapi juga lebih jauh dapat mengganggu konsolidasi demokrasi dan keindonesiaan. Untuk itu, peran serta masyarakat penting artinya dalam menutup peluang-peluang yang bisa menghambat pemilu. Selain itu, hal penting lainnya adalah penegakan hukum atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Pembiaran atas berbagai pelanggaran pemilu bisa menurunkan kualitas dan integritas pemilu.

Buku ini tidak diperjualbelikan.




Daftar Pustaka

- Abdulbaki, Louay. "Democratisation in Indonesia: From Transition to Consolidation." *Asian Journal of Political Science* 16, no. 2 (2008): 151–172.
- "Berapa Anggota DPR dan DPRD yang Tertangkap Korupsi." *Katadata.co.id*, 5 September 2018. Diakses pada 22 Oktober 2018. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/09/05/berapa-anggota-dpr-dan-dprd-yang-tertangkap-korupsi>.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Diamond, Larry. *Developing Democracy toward Consolidation*. Baltimore: The John Hopkins University Press, 1999.
- Diamond, Larry, dan Byung Kook Kim, eds. *Consolidating Democracy in South Korea*. Boulder: Lynne Rienner Pub., 2000.
- Hutapea, Tigor. "Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu: Pengalaman Paralegal Pemilu dalam Penegakan Hukum Pemilu, dalam Perludem, Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu 2014." *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, no. 7 (Januari 2015).
- Indeks Demokrasi Indonesia 2016. *Tantangan Peningkatan Kualitas Partisipasi dan Representasi*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, 2016.
- Junaidi, Veri. "Potret Pemilu dalam Sengketa, dalam Perludem, Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu 2014." *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, no. 7 (Januari 2015).
- Katz, Richard S., dan William Crotty, eds. *Handbook of Party Politics*. London: Sage Publications, 2006.
- Omana, Jerry. "Korban Tewas Akibat Pilkada Papua Capai 57 Orang." *Tempo.co.*, 8 Februari 2012. Diakses pada 24 Oktober 2018. <https://nasional.tempo.co/read/382617/korban-tewas-akibat-pilkada-papua-capai-57-orang/full&view=ok>.
- Pratama, Alif. "Fakta-Fakta Kasus Guru Wanita di Bekasi Dipecat Tak Ikuti Arahan Sekolah dalam Pilkada." *Grid.id*, 30 Juni 2018. Diakses pada 12 Oktober 2018. <http://www.grid.id/read/04890467/fakta-fakta-kasus-guru-wanita-di-bekasi-dipecat-tak-ikuti-arahan-sekolah-dalam-pilkada-2018?page=all>.

- Rahmatunnisa, Mudiwati. "Mengapa Integritas Pemilu Penting?" *Jurnal Bawaslu* 3, no. 1 (2017): 1–11.
- Solihah, Ratnia, dan Siti Witianti. "Permasalahan dan Upaya Mewujudkan Pemilu Demokratis di Indonesia Pasca Reformasi." *Jurnal Bawaslu* 3, no. 1 (2017).
- Solijonov, Abdurashid. *Voter Turnout Trends around the World*. Sweden: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2016.
- Suryowati, Estu. "Sistem Noken Masih Rawan Memicu Konflik Kekerasan pada Pilkada Papua." *Kompas.com*, 31 Januari 2018. Diakses pada 24 Oktober 2018. <https://nasional.kompas.com/read/2018/01/31/22313531/sistem-noken-masih-rawan-memicu-konflik-kekerasan-pada-pilkada-papua>.
- The Wahid Institute. *Laporan Tahunan Kemerdekaan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia*. Jakarta: The Wahid Institute, 2015.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
- White, John Kenneth. "What is Political Party". Dalam Richard S Katz. dan William Crotty (Eds.). *Handbook of Party Politics*. London: Sage Publications, 2006.
- Wuragil, Zacharias. "Memilih Beda Lalu Dipecat Usai Pilkada, Guru di Bekasi Tak Gentar". 30 Juni 2018. *Metrotempo.co*. Diakses pada 12 Oktober 2018. <https://metro.tempco.co/read/1102260/memilih-beda-lalu-dipe-cat-usai-pilkada-guru-di-bekasi-tak-gentar/full&view=ok>.





BAB III

PETA KONDISI EKONOMI MENJELANG PEMILU SERENTAK 2019

Maxensius Tri Sambodo dan Esty Ekawati

Hill dan Negara (2018) mengatakan, Indonesia masih berada dalam fase transisi dengan usia demokrasi yang relatif muda. Buah-buah demokrasi belum terlihat secara nyata dalam hal percepatan pertumbuhan ekonomi, pengentasan masyarakat dari kemiskinan dan ketimpangan serta perbaikan kualitas lingkungan hidup.¹ Capaian pemerintah Joko Widodo dalam bidang ekonomi selama hampir lima tahun terakhir (2014–2018) boleh dikatakan telah memberikan sisi harapan baru sebagaimana ditandai oleh kondisi makroekonomi yang stabil, pembangunan infrastruktur yang masif serta kebijakan-kebijakan sosial yang populer, seperti Kartu Sehat, Kartu Pintar, dan

¹ Hal Hill dan Siwage Dharma Negara, “Introduction: The Indonesian Economy in Transition-Policy Challenges in the Jokowi Era and Beyond,” *Journal of Southeast Asian Economies* 35, no. 2 (2018): 121–124.

dana desa.² Namun, agenda dari sisi menciptakan kebijakan perdagangan yang lebih kompetitif di era berakhirnya *booming* komoditas masih dirasa lemah. Kondisi sektor manufaktur sejak krisis ekonomi 1997/1998 telah bertransformasi dari sektor yang mendorong pertumbuhan menjadi sektor yang bergantung pada pertumbuhan ekonomi domestik (Kuncoro 2018). Upaya menggenjot penerimaan pajak masih kurang walaupun kondisi *tax ratio* dalam tiga tahun terakhir ini memperlihatkan kenaikan. Demikian juga serangkaian paket kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, lebih pada merupakan daftar harapan karena tidak disertai dengan strategi yang komprehensif (Kuncoro 2018). Hal ini berakibat pada implementasi dan penegakan yang juga akan menghadapi banyak kendala (Kuncoro 2018).

Bab ini akan menguraikan dan memberikan analisis atas pandangan para ahli (politik, ekonomi, sosial-budaya, dan hankam) terkait dengan pemetaan kondisi ekonomi menjelang Pemilu Serentak 2019. Adapun penilaian mencakup enam aspek utama, yaitu 1) akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar; 2) kondisi daya beli masyarakat; 3) kinerja pemerintah dalam pembangunan infrastruktur; 4) kinerja pemerintah dalam bidang industri; 5) tanggapan atas kondisi keadilan ekonomi; serta 6) kinerja pemerintah yang bersinggungan dengan kegiatan luar negeri. Keenam aspek tersebut mencerminkan kondisi internal dan eksternal yang berkembang di tengah masyarakat. Kondisi akses, daya beli, dan keadilan ekonomi merupakan tiga elemen yang berkaitan. Ketiga indikator tersebut merupakan klaster pertama yang mencerminkan sisi keadilan ekonomi atau inklusivitas. Klaster kedua mencakup pembangunan infrastruktur dan industri. Klaster ini mencerminkan sisi daya saing ekonomi dalam hubungannya dengan kemampuan ekonomi domestik. Klaster ketiga berkaitan dengan sisi daya saing ekonomi, tetapi dalam koridor relasinya berkaitan dengan ekonomi luar negeri. Dengan demikian, keenam klaster

² Hill dan Negara, "Introduction: The Indonesia Economy," 122.



tersebut mencerminkan sisi inklusivitas dan daya saing baik (internal dan eksternal). Selain itu, bab ini membahas soal problematik ekonomi yang dipandang para ahli berpotensi mengganggu jalannya Pemilu Serentak 2019.

Analisis peta kondisi ekonomi tidak dapat dilepaskan dari konstruksi teori *developmentalism* dan *new developmentalism*. Negara dalam bingkai *developmentalism* menekankan pentingnya kebijakan pemerintah untuk membangun daya saing ekonomi agar sektor industri makin mampu meningkatkan nilai tambahnya.³ Pada sisi lain, perpaduan antara *liberal orthodoxy* dan intervensi negara merupakan warna dari paradigma *new developmentalism*. Model *new developmentalism* tampak dari kebijakan ekonomi pemerintah China, yang pada satu sisi sangat aktif melakukan intervensi di sektor ekonomi, tetapi pada sisi lain berhasil mendorong negara tersebut untuk bersaing secara baik di kancah rantai nilai global. Warburton (2018) mengatakan *new developmentalism* ditandai oleh intervensi negara yang aktif di pasar domestik, negara mendorong perusahaan lokal dan badan usaha milik negara (BUMN), serta negara juga menjalankan program redistribusi ekonomi, dan dilengkapi dengan kebijakan-kebijakan ekonomi yang lebih liberal secara selektif.

A. Peta Kondisi Ekonomi dan Kinerja Pemerintah

Pemetaan kondisi ekonomi diukur melalui akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar dan daya beli masyarakat. Adapun penilaian kinerja pemerintah dalam bidang ekonomi dapat diukur melalui kinerja yang terkait dengan pembangunan infrastruktur, kinerja dalam bidang industri, kinerja dalam menjamin keadilan ekonomi, dan kinerja dalam kegiatan ekonomi luar negeri.

³ Shahrukh Rafi Khan dan Jens Christiansen, *Towards New Developmentalism: Market as Means Rather than Master* (UK: Routledge, 2010). Lihat juga E. Warburton, "A New Developmentalism in Indonesia?" *Journal of Southeast Asian Economies* 35 (2018): 335–68.

1. Akses Masyarakat terhadap Kebutuhan Dasar

Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat menjadi salah satu modal utama dalam meningkatkan pembangunan.⁴ Dalam Global Multi-dimensional Poverty Index (MPI) yang dikembangkan oleh United Nation Development Programme (UNDP), aspek kemiskinan terbagi ke dalam tiga kelompok besar, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar kehidupan. Akses terhadap pangan, pendidikan, kesehatan, dan perumahan⁵ adalah kebutuhan dasar yang memengaruhi kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Adapun berdasarkan hasil survei terhadap 145 ahli, masing-masing ditanyakan penilaian mereka atas akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar saat ini. Secara umum, mereka memberikan penilaian baik ataupun sangat baik terkait dengan akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar dalam hal pangan, kesehatan dan pendidikan.


Berdasarkan Gambar 3.1, mayoritas responden ahli memberikan penilaian yang baik terhadap akses pendidikan, kesehatan, dan pangan. Namun, untuk penilaian mengenai akses masyarakat terhadap perumahan, mayoritas responden ahli (52,41%) memberikan penilaian buruk, sedangkan yang menilai sangat buruk sebesar 2,07%. Dari keempat aspek tersebut, akses terhadap pendidikan mendapat penilaian paling tinggi dibandingkan yang lainnya, yakni baik (69,66%) dan sangat baik (2,76%). Jika ditelaah lebih lanjut mengenai akses perumahan berdasarkan pada kategori ahli, terdapat perbedaan

⁴ Indonesia Development Forum, “Menuju IDF 2018: Perbaikan Pelayanan Dasar Solusi Kesenjangan Wilayah,” 7 Juli 2018, diakses pada 17 Oktober 2018, <https://indonesiadevelopmentforum.com/2018/article/5140-menuju-idf-2018-perbaikan-pelayanan-dasar-solusi-kesenjangan-wilayah>.

⁵ Terkait dengan pangan, parameter yang digunakan adalah kemampuan masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan bahan pokok. Untuk pendidikan, parameter yang digunakan adalah akses kehadiran dalam pendidikan dan jaminan sosial-pendidikan. Adapun untuk kesehatan, parameter yang digunakan adalah terkait akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan maupun jaminan sosial-kesehatan. Terkait dengan perumahan, parameternya adalah kepemilikan rumah ataupun fasilitas kredit perumahan.


penilaian di antara kelompok ahli seperti dapat dilihat dalam Gambar 3.2.

Berdasarkan Gambar 3.2, dapat dikatakan bahwa ahli politik dan hankam cenderung memberikan penilaian yang rendah terkait dengan akses perumahan dibandingkan ahli ekonomi dan sosial-budaya.



Sumber: Survei Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI (2018)

Gambar 3.1 Penilaian Ahli tentang Akses Masyarakat terhadap Kebutuhan Dasar



Sumber: Survei Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI (2018)

Gambar 3.2 Penilaian terhadap Akses Perumahan (Berdasarkan pada Kategori Ahli)

Buku ini tidak diperjualbelikan.



Sekitar 67% responden ahli politik menilai akses masyarakat terhadap perumahan masih buruk, demikian juga penilaian ahli hankam. Hal lain yang menarik untuk diamati adalah pilihan buruk juga hampir merata untuk semua tingkatan pendidikan ahli seperti dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Penilaian Ahli tentang Akses Kebutuhan Dasar (Berdasarkan pada Tingkat Pendidikan)

Pilihan	Pangan				Perumahan			
	S0	S1	S2	S3	S0	S1	S2	S3
Sangat Buruk	0%	0%	9%	0%	0%	0%	4%	2%
Buruk	38%	24%	22%	32%	50%	50%	50%	57%
Baik	63%	74%	61%	62%	50%	47%	46%	40%
Sangat Baik	0%	3%	9%	6%	0%	3%	0%	2%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pilihan	Kesehatan				Pendidikan			
	S0	S1	S2	S3	S0	S1	S2	S3
Sangat Buruk	0%	3%	4%	0%	0%	0%	4%	2%
Buruk	38%	34%	30%	30%	13%	26%	30%	21%
Baik	63%	61%	59%	66%	88%	71%	63%	72%
Sangat Baik	0%	3%	7%	4%	0%	0%	2%	6%
Tidak Menjawab					0%	3%	0%	0%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Survei Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI (2018)

Jika melihat hasil survei dari 145 ahli terkait dengan akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar, akses terhadap perumahan mendapat penilaian relatif buruk dibandingkan kondisi lainnya. Namun, menurut data BPS 2017, angka rumah tangga di Indonesia, baik di perkotaan maupun perdesaan, sudah cukup tinggi. Secara total, sekitar 79,6% rumah tangga di Indonesia memiliki rumah milik sendiri. Angka kepemilikan rumah sendiri di wilayah perdesaan dan perkotaan masing-masing adalah sekitar 89,4% dan 70,9%. Namun, dari angka tersebut, diperlihatkan juga bahwa masih banyak penduduk di perkotaan yang belum memiliki rumah tinggal sendiri, atau mereka harus

Buku ini tidak diperjualbelikan.



menyewa.⁶ Penilaian ahli untuk akses masyarakat terhadap perumahan yang masih buruk adalah karena harga perumahan saat ini mahal sehingga pendapatan sebagian masyarakat tidak mampu menjangkainya.⁷ Sementara itu, kredit perumahan rakyat (KPR) saat ini juga masih terbatas sehingga sulit dijangkau oleh masyarakat yang berpendapatan menengah ke bawah.⁸ Beragam penilaian dan data yang ada memperlihatkan bahwa akses rumah layak masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera diselesaikan oleh pemerintah demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, mayoritas responden ahli memberikan valuasi baik terhadap akses pendidikan. Namun, penting juga dicermati terkait dengan studi yang dilakukan oleh Kurniawati dkk. (2018), yang mengatakan bahwa kenaikan anggaran pendidikan ternyata belum mampu mendongkrak kinerja sektor ini. Dengan demikian, penting bagi pemerintah untuk mengejar sisi akuntabilitas atau *outcome* dari proses belajar-mengajar itu sendiri.⁹ Hal senada disampaikan Bank Dunia (2018) bahwa Indonesia masih mengalami defisit dari sisi kualitas pendidikan. Hal ini tentu saja akan memberikan dampak terhadap kualitas pekerja Indonesia, baik pada masa sekarang maupun masa depan. Selain itu, menurut salah satu ahli, meskipun akses masyarakat terhadap kesehatan dan pendidikan sudah baik, manajemen pendidikannya harus ditingkatkan lagi.¹⁰

Demikian pula valuasi ahli terhadap akses pangan, yang dominan menjawab dalam kondisi baik. Pemerintah berupaya menjaga harga berbagai komoditas pangan dan meningkatkan produksi melalui


⁶ Badan Pusat Statistik, “Indikator Perumahan 1993–2017,” diakses pada 17 Oktober 2018, <https://www.bps.go.id/statictable/2009/03/12/1537/indikator-perumahan-1993-2017.html>.

⁷ Wawancara dengan seorang ahli politik di Jakarta, 6 Juni 2018.

⁸ Wawancara dengan seorang ahli ekonomi di Jakarta, 10 Juli 2018.

⁹ Sandra Kurniawati, Daniel Suryadarma, Luhur Bima, dan Asri Yusrina, “Education in Indonesia: A White Elephant?,” *Journal of Southeast Asian Economies* 35, no. 2 (2018): 185–199.

¹⁰ Wawancara dengan seorang ahli ekonomi di Jakarta pada 20 Juli 2018.



penyediaan infrastruktur dan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan produktivitas. Namun, hal yang tak kalah penting dilakukan pemerintah adalah menurunkan angka *stunting* di Indonesia. Data Laporan 4 Tahun Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menunjukkan bahwa 30,8% balita di Indonesia masih mengalami *stunting* dan kesadaran masyarakat akan hal ini masih rendah.¹¹ Bank Dunia juga menyebutkan tentang beban ganda malnutrisi yang ditandai dengan kondisi produktivitas yang rendah dan meningkatkan risiko penyakit di hari tua.¹² Kondisi-kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah sebagai upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi dan generasi masa depan yang unggul dan berdaya saing melalui pembangunan sumber daya manusia. Pandangan para ahli terkait dengan akses infrastruktur dasar relatif baik dengan kondisi valuasi rata-rata di atas 60%, kecuali untuk akses perumahan. Harapan atas penyediaan akses perumahan, termasuk di dalamnya penataan permukiman yang makin baik, menjadi harapan yang belum mampu dipenuhi oleh pemerintah. Penyediaan akses perumahan kerap kali menjadi masalah yang kompleks. Hal ini diawali dengan isu ketersediaan lahan yang kerap kali tidak mudah diselesaikan secara cepat serta ketersediaan dana membangun rumah. Adapun program rumah dengan uang muka (DP) nol (0) rupiah yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, juga tidak mudah diakses bagi pekerja dengan tingkat pendapatan di bawah upah mini-

¹¹ *Stunting* adalah kondisi seorang anak yang memiliki tinggi badan lebih rendah dari standar usianya dengan gangguan perkembangan otak dan fisik yang disebabkan oleh kekurangan gizi sejak dari janin sampai umur dua tahun. Data bersumber dari survei 5 tahunan yang dilakukan oleh Riset Kesejahteraan Dasar (Risksedas) Kementerian Kesehatan RI dalam Laporan 4 Tahun Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (2018), diakses pada 2 November 2018. http://presidenri.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Laporan-4-Tahun-Capaian-Jokowi-JK-26_10_2018.pdf, 59.

¹² Bank Dunia, "The Double Burden of Malnutrition in Indonesia," diakses pada 10 September 2018, <http://www.worldbank.org/in/news/feature/2015/04/23/the-double-burden-of-malnutrition-in-indonesia>.




mum provinsi.¹³ Negara memiliki peran yang besar untuk mendorong penyediaan akses perumahan yang lebih murah pada kelompok pendapatan rendah di wilayah perkotaan. Kebijakan ini dapat menekan angka kemiskinan di perkotaan. Kebijakan suku bunga subsidi ataupun kemudahan-kemudahan fiskal dan nonfiskal akan banyak membantu kelompok masyarakat berpendapatan rendah untuk memiliki rumah. Pemerintah dengan sektor perbankan pelat merah (baik bank milik negara maupun daerah) dapat mengambil peran yang lebih besar untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap penyediaan kebutuhan dasar. Program Sejuta Rumah setahun, yang menjadi program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), idealnya juga menjadi garapan sektor perbankan milik pemerintah. Program KPR untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) idealnya dapat berjalan baik. Kementerian PUPR juga memiliki skema KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang pelaksanaannya didukung oleh banyak perbankan nasional. Hal yang sama idealnya bisa dikembangkan dalam hal penyediaan air bersih dan lainnya yang juga secara afirmatif melibatkan perbankan nasional. Pola demikian merupakan bentuk *new developmentalism* yang akan memberikan keadilan ekonomi dan berguna bagi pembangunan jangka panjang.

2. Kondisi Daya Beli Masyarakat

Kondisi daya beli masyarakat dalam survei ahli ini dapat dilihat dari empat ukuran, yakni tingkat pendapatan masyarakat, ketersediaan barang, inflasi, dan disparitas harga antarwilayah. Kondisi pendapatan riil, atau bisa disebut juga daya beli, akan sangat dipengaruhi oleh besaran pendapatan dan tingkat harga. Inflasi memegang peranan penting dalam menentukan daya beli. Sementara itu, dari sisi pen-


¹³ CNN Indonesia, "Warga Soal Syarat Rumah DP Nol Rupiah: Janji Manis Anies Lah," diakses pada 4 Februari 2019, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181105144806-20-344108/warga-soal-syarat-rumah-dp-nol-rupiah-janji-manis-anies-lah>.



waran (*supply side*), ketersediaan barang akan menentukan besaran inflasi. Menimbang pada kondisi geografis Indonesia yang luas dan dengan karakteristik yang berbeda, gerakan tingkat harga akan sangat berbeda antarwilayah. Dengan indikator tersebut, kondisi daya beli dalam wilayah yang sama ataupun berbeda akan tertangkap.

Secara umum, rata-rata ahli memberikan penilaian baik dan sangat baik untuk kondisi daya beli. Tampak penilaian didominasi oleh kondisi ketersediaan barang ataupun inflasi. Ketersediaan barang dan inflasi memiliki pola hubungan (bahkan kausalitas) yang positif. Ada indikasi kuat bahwa jika ketersediaan barang baik, inflasi akan terkendali. Sementara itu, untuk tingkat pendapatan masyarakat dan disparitas harga, lebih banyak ahli memberikan evaluasi buruk seperti tampak dalam Gambar 3.3.

Berdasarkan Gambar 3.3, dapat dilihat bahwa dari 145 ahli yang disurvei, 79,31% responden ahli memberikan penilaian baik dan 4,14% sangat baik terkait dengan ketersediaan barang. Adapun berkaitan dengan inflasi, 53,10% responden ahli menilai inflasi masih dalam kondisi baik dan 4,83% menilai sangat baik. Hal yang perlu



Sumber: Survei Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI (2018)


Gambar 3.3 Penilaian Ahli tentang Daya Beli Masyarakat

Buku ini tidak diperjualbelikan.



menjadi catatan dan untuk perbaikan ke depan adalah tingkat pendapatan masyarakat dan disparitas harga antarwilayah, yakni lebih dari 50% responden ahli menilai kondisi keduanya dalam keadaan buruk/sangat buruk.

Jika dinilai lebih lanjut berdasarkan pada kategori ahli, aspek ketersediaan barang dinilai baik oleh mayoritas keempat bidang keahlian. Sementara itu, untuk tingkat pendapatan masyarakat, mayoritas responden ahli hankam dan politik memberikan valuasi buruk, yakni masing-masing 67% dan 64%. Adapun mengenai aspek disparitas harga antarwilayah, valuasi buruk juga muncul dari ahli hankam dan politik. Sebanyak 63% responden ahli hankam memberikan penilaian buruk/sangat buruk dan 59% responden ahli politik menilai disparitas harga antarwilayah masih dalam kondisi buruk/sangat buruk. Sementara itu, ahli ekonomi dan sosial-budaya memiliki penilaian berimbang antara baik dan buruk terhadap disparitas harga antarwilayah. Namun, ketika mereka menilai soal inflasi, penilaian ahli tampak beragam seperti terlihat dalam Gambar 3.4.



Sumber: Survei Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI (2018)

Gambar 3.4 Penilaian tentang Inflasi (Berdasarkan pada Kategori Ahli)

Gambar 3.4 menunjukkan bahwa 45% responden ahli politik menilai inflasi dalam kondisi buruk dan 2%-nya menilai sangat buruk. Demikian juga persentase ahli hankam, yang menilai inflasi dalam kondisi buruk dan sangat buruk, dengan nilai masing-masing 40% dan 7%. Namun, ahli ekonomi justru paling optimistis dalam melihat inflasi, yakni 69% dari mereka menilai inflasi dalam kondisi baik dan 13%-nya menilai sangat baik. Sementara itu, 59% responden ahli sosial-budaya menilai inflasi dalam kondisi baik dan 2%-nya memberikan penilaian sangat baik.

Dengan mempertimbangkan profesi ahli dalam membaca kondisi daya beli masyarakat, diketahui bahwa semua profesi cenderung memberikan penilaian dominan buruk terkait dengan tingkat pendapatan masyarakat. Hal sebaliknya terjadi untuk ketersediaan barang, yakni mayoritas responden ahli memberikan penilaian baik. Sementara itu, untuk dua indikator lain, yaitu inflasi dan disparitas harga, jurnalis memberikan penilaian negatif untuk inflasi. Selanjutnya, akademisi dan jurnalis juga memberikan penilaian negatif untuk disparitas harga.

Peningkatan pendapatan masyarakat merupakan hal yang penting walaupun tidak cukup untuk meningkatkan kualitas hidup (*necessary but not sufficient*). Dalam beberapa tahun terakhir, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia berada dalam kisaran 5% atau masih di bawah tingkat laju pertumbuhan yang diharapkan, yakni dalam kisaran 6–7%. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa tingkat valuasi pendapatan masyarakat mayoritas dinilai buruk. Pemerintah perlu terus mendorong akselerasi pertumbuhan supaya Indonesia mencapai predikat sebagai negara maju. Dengan pendapatan per kapita sekitar US\$3.878 pada 2017, dibutuhkan sekitar 20 tahun bagi Indonesia untuk mencapai negara maju, tentu saja dengan kondisi pertumbuhan yang berkelanjutan.¹⁴ Untuk mencapai laju pertumbuhan yang tinggi di masa depan, Indonesia perlu lebih giat


¹⁴ Hill dan Negara, "Introduction: The Indonesia Economy..." 124.



Tabel 3.2 Penilaian Tingkat Daya Beli Masyarakat (Berdasarkan pada Profesi Ahli)

Penilaian	Tingkat Pendapatan Masyarakat				
	Akademisi	Anggota kelompok profesi	Aktivis	Jurnalis	Tokoh Masyarakat
Sangat buruk	2%	0%	3%	4%	0%
Buruk	50%	50%	51%	65%	50%
Baik	48%	50%	46%	27%	50%
Sangat baik	0%	0%	0%	4%	0%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
Ketersediaan Barang					
Buruk	15%	0%	17%	19%	14%
Baik	79%	100%	71%	81%	86%
Sangat baik	5%	0%	9%	0%	0%
Tidak menjawab	2%	0%	3%	0%	0%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
Inflasi					
Sangat buruk	3%	0%	0%	4%	0%
Buruk	29%	13%	40%	46%	29%
Baik	55%	88%	49%	35%	71%
Sangat baik	5%	0%	6%	8%	0%
Tidak menjawab	8%	0%	6%	8%	0%
Total	100%	100%	100%	100%	100%
Penilaian	Tingkat Pendapatan Masyarakat				
	Akademisi	Anggota kelompok profesi	Aktivis	Jurnalis	Tokoh Masyarakat
Disparitas Harga					
Sangat buruk	6%	0%	6%	8%	0%
Buruk	55%	25%	43%	50%	43%
Baik	29%	75%	46%	35%	50%
Sangat baik	3%	0%	0%	4%	7%
Tidak menjawab	6%	0%	6%	4%	0%
Total	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Survei Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI (2018)



mengakumulasikan sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan modal serta mendorong pertumbuhan produktivitas.¹⁵ Agar peningkatan pendapatan dapat dirasakan secara riil, penting bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas harga. Para ahli menilai pemerintah sudah cukup baik dalam menjamin ketersediaan barang dan menjaga inflasi. Terkait dengan inflasi, data menunjukkan bahwa inflasi per September 2018 berada di angka 2,88%, suatu capaian yang lebih baik dibandingkan target APBN 2018 yang sebesar 3,5%.¹⁶ Tentu saja pemerintah perlu meredakan tekanan inflasi yang berasal dari pengaruh pelemahan nilai tukar rupiah karena kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat menaikkan suku bunga. Hal ini tentu saja memberikan pilihan-pilihan sulit untuk kebijakan pengendalian harga seperti subsidi energi ataupun pengendalian impor yang jika tidak dilakukan secara cermat akan merugikan perekonomian nasional. Mayoritas responden ahli menilai disparitas harga antarwilayah di Indonesia masih buruk. Hal ini tentu saja akan memengaruhi daya saing dan perkembangan ekonomi wilayah, terutama untuk di wilayah-wilayah yang terletak di daerah terpencil. Kebijakan pengembangan infrastruktur dan pengembangan basis-basis kegiatan ekonomi baru diharapkan mampu menekan disparitas harga antarwilayah. Penguatan infrastruktur akan memperkuat konektivitas di antara wilayah di Indonesia. Tentu saja kebijakan ini juga perlu diimbangi oleh langkah-langkah pengendalian dari sisi mata rantai perdagangan dan biaya transaksi lainnya yang tinggi.

Upaya pemerintah yang menggandeng BUMN untuk membangun tol laut sebagai langkah untuk memperkuat konektivitas merupakan strategi dari *new developmentalism*. Bahkan pemerintah juga aktif

¹⁵ Ndiame Diop dan Frederico Gil Sander, *Indonesia Economic Quarterly: Learning More, Growing Faster* (Washington, D.C.: World Bank Group, 2018), 27.

¹⁶ Laporan 4 Tahun Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (2018), Diakses pada 2 November 2018. http://presidenri.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Laporan-4-Tahun-Capaian-Jokowi-JK-26_10_2018.pdf, 13.




menggandeng partisipasi sektor swasta.¹⁷ Namun, tentu saja upaya untuk membangun sebaran kegiatan ekonomi menjadi kata kunci untuk membangun keunggulan daya saing tol laut. Industrialisasi dengan nilai tambah yang makin baik perlu dibangun di wilayah di luar Jawa. Penguatan infrastruktur sarana transportasi, energi, dan logistik di luar Jawa akan makin menggairahkan para investor untuk bergerak ke luar Jawa. Pembangunan infrastruktur akan memperbesar peluang ataupun geliat ekonomi. Peningkatan produktivitas yang ditopang oleh penguatan infrastruktur akan memberikan dorongan bagi peningkatan produktivitas dan daya beli masyarakat. Dengan demikian, kembali ditegaskan, pembangunan infrastruktur secara konsep akan memberikan “*double dividend*” dalam bentuk menurunkan harga barang atau jasa melalui perbaikan sistem logistik dan mendorong produktivitas. Namun, hal yang juga perlu dilakukan adalah perbaikan dalam hal tata niaga atau institusional aspek dalam bentuk pemangkasan rantai perdagangan yang mendorong kenaikan biaya transaksi. Dengan demikian, intervensi negara juga haruslah hadir dalam bentuk perbaikan tata kelola rantai perdagangan yang berdampak besar pada terjadinya ekonomi biaya tinggi.

3. Kinerja Pemerintah dalam Pembangunan Infrastruktur

Demi mempercepat pemerataan ekonomi dan kesejahteraan, pemerintah mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah. Infrastruktur darat, kereta api, sungai, laut, dan udara perlu bersinergi untuk membangun efisiensi sistem transportasi. Penting juga menjadi perhatian bahwa infrastruktur tidak hanya menyangkut aspek sarana dan prasarana fisik, tetapi juga sistem *big data* yang

¹⁷ Liputan 6, “Maksimalkan Program Tol Laut, Pemerintah Gandeng BUMN dan Swasta,” 16 April 2019, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3675593/maksimalkan-program-tol-laut-pemerintah-gandeng-bumn-dan-swasta>; CNN Indonesia, “Tiga BUMN ‘Unjuk Gigi’ Garap Tol Laut,” 16 April 2019, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170922193046-92-243435/tiga-bumn-unjuk-gigi-garap-tol-laut>.




mampu mengintegrasikan mobilitas barang, jasa, dan manusia dalam tingkatan yang paling optimal dengan berbagai variasi pemanfaatan moda transportasi. Lebih jauh, ketersediaan infrastruktur yang bersifat utilitas, seperti energi, air, informasi dan telekomunikasi, serta pendidikan dan kesehatan, juga perlu penatakelolaan yang andal. Pembangunan jalan, bandar udara, pelabuhan, dan jalur darat lainnya bertujuan menciptakan konektivitas antarwilayah, sehingga ke depan dapat mendukung daya saing dan produktivitas ekonomi nasional.¹⁸ Pemetaan atas kinerja pemerintah dalam hal pembangunan infrastruktur saat ini secara umum mendapatkan penilaian baik/sangat baik dari para ahli. Persentase tertinggi adalah 89%, responden ahli menilai pembangunan bandara dan pelabuhan sudah baik/sangat baik. Begitu juga pembangunan jalan dan jembatan serta jaringan telekomunikasi, yang dinilai sekitar 72% responden ahli dalam kondisi baik/sangat baik. Untuk infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan bahan bakar minyak/gas, masing-masing dinilai oleh lebih dari 60% responden ahli sudah baik/sangat baik. Untuk pembangunan infrastruktur yang terkait dengan listrik, sebanyak 54% responden ahli menilai sudah baik. Meskipun penilaian listrik mayoritas baik, menurut salah satu ahli, kondisi listrik di Jawa memang sudah baik, sedangkan di luar Jawa belum.¹⁹ Adapun pembangunan infrastruktur yang masih perlu ditingkatkan adalah infrastruktur air bersih dan transportasi publik seperti dapat dilihat dalam Gambar 3.5.

Air bersih merupakan aspek yang dinilai negatif oleh responden ahli dibandingkan aspek lainnya, yakni sekitar 48% responden ahli memberikan valuasi buruk/sangat buruk. Ketika penilaian dilakukan berdasarkan pada kategori ahli, ahli hankam-lah yang paling banyak menilai buruk, seperti dapat dilihat dalam Gambar 3.6.

¹⁸ “Laporan 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK,” diakses pada 18 Oktober 2018, <http://presidenri.go.id/wp-content/uploads/2017/10/FINAL-LAPORAN-3-TAHUN-261017.pdf>.


¹⁹ Wawancara dengan seorang ahli ekonomi di Jakarta, 10 Juli 2018.





Sumber: Survei Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI (2018)

Gambar 3.5 Penilaian Ahli tentang Kinerja Pemerintah dalam Pembangunan Infrastruktur



Sumber: Survei Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI (2018)

Gambar 3.6 Penilaian tentang Air Bersih (Berdasarkan pada Kategori Ahli)

Dari Gambar 3.6, ahli politik memberikan penilaian yangimbang antara baik dan buruk, sedangkan 44% responden ahli ekonomi menilai infrastruktur air bersih masih baik dan 9%-nya menilai sangat baik. Untuk ahli sosial-budaya, sebanyak 49% menilai baik dan 2%-nya menilai sangat baik. Namun, yang paling pesimistis dalam memberikan penilaian adalah ahli hankam, yakni 53% responden

Buku ini tidak diperjualbelikan.



ahli hankam memberikan penilaian buruk dan 3%-nya memberikan penilaian sangat buruk terkait dengan infrastruktur air bersih. Adapun mengenai infrastruktur transportasi publik, ahli hankam paling pesimistis dibandingkan ahli lainnya, yakni 60% responden ahli hankam memberikan nilai buruk/sangat buruk. Sementara itu, lebih dari 50% responden ahli politik, ahli ekonomi, dan ahli sosial-budaya memberikan nilai baik/sangat baik untuk transportasi publik.

Alokasi anggaran infrastruktur yang meningkat sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir ini memberikan harapan peningkatan prospek pembangunan ekonomi pada masa depan. Para ahli memberikan penilaian baik atas kondisi ini dan valuasi tertinggi diberikan untuk bandara dan pelabuhan. Tampaknya, dari sisi infrastruktur, air bersih perlu mendapat perhatian lebih besar dari pemerintah. Air merupakan kebutuhan paling mendasar. Dalam kondisi tantangan perubahan iklim dan keterkaitan yang erat antara air dan kesehatan, investasi bagi penyediaan air bersih yang berkualitas perlu segera ditingkatkan. Tentu saja tantangan yang menunggu di depan adalah bagaimana mempertahankan dan memelihara infrastruktur yang sudah terbangun. Demikian juga regulasi penunjang untuk menjaga umur ekonomis dan teknis infrastruktur perlu ditegakkan. Pemerintah juga perlu terus mendorong partisipasi sektor swasta untuk pembiayaan infrastruktur dan terus mengembangkan model-model pembiayaan infrastruktur yang inovatif dan menarik bagi partisipasi sektor swasta. Bank Dunia mengatakan, untuk lebih mendorong partisipasi sektor swasta dalam pembiayaan infrastruktur, pemerintah perlu melakukan beberapa hal, yaitu 1) lingkungan peraturan dan legal yang kompleks bagi partisipasi *public-private partnership*; 2) proses perencanaan, penilaian, dan pemilihan proyek; 3) transparansi dan efisiensi Badan Usaha Milik Negara yang mendominasi sektor infrastruktur; serta 4) kedalaman sektor perbankan dan pasar modal.²⁰ Dalam konsepsi

²⁰ Bank Dunia, "Indonesia Economic Quarterly 2017: Closing the Gap," diakses pada 18 Oktober 2018, <http://pubdocs.worldbank.org/en/677741506935868706/IEQ-Oct-2017-ENG.pdf>.



new developmentalist, keberadaan infrastruktur merupakan hal yang sangat penting. Infrastruktur tidak hanya akan memperkuat konektivitas di dalam negeri, tetapi juga membuka ruang kesempatan yang lebih besar bagi Indonesia untuk memanfaatkan banyak peluang dari globalisasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Hill dan Pane (2018), untuk berpartisipasi dalam ekonomi global, negara tidak hanya harus membuka perekonomiannya bagi kegiatan perdagangan, investasi, dan teknologi, tetapi juga membuat investasi di sisi penawaran (*supply side investment*). Bagian dari *supply side investment* adalah penguatan sumber daya manusia serta investasi sosial (*social safety net*) untuk meredam dampak globalisasi terhadap kelompok yang lemah.

4. Kinerja Pemerintah di Bidang Industri


Kinerja pemerintah di bidang industri dilihat dari aspek regulasi investasi, persaingan usaha, penyerapan dan kapasitas tenaga kerja, dan pengembangan Iptek. Keempat aspek tersebut mencakup sisi kepengaturan (regulasi), sisi input, dan sisi iptek. Jika diperhatikan, inovasi akan menjadi lokomotif kemajuan ekonomi. Semakin baik suatu negara melakukan inovasi yang ditandai oleh banyaknya paten yang terdaftar dan termanfaatkan, semakin cepat negara tersebut menjadi negara maju dan terbebas dari *middle income trapped*.

Secara umum, ahli memberikan penilaian yang kurang baik terhadap kinerja pemerintah dalam sektor industri. Sementara itu, penilaian positif lebih dominan untuk sisi regulasi investasi, yaitu 48,28% responden ahli menilai regulasi investasi baik dan 1,38% menilai sangat baik. Untuk aspek persaingan usaha, penyerapan kapasitas tenaga kerja dan pengembangan Iptek dinilai oleh mayoritas responden ahli buruk, seperti dapat dilihat dalam Gambar 3.7.

Berdasarkan Gambar 3.7, aspek persaingan usaha dinilai oleh 49% responden ahli dalam kondisi buruk/sangat buruk. Sementara itu, untuk penilaian aspek pengembangan Iptek, 49,66% responden ahli memberikan penilaian buruk dan 7,59% menilai sangat buruk. Adapun mengenai aspek penyerapan dan kapasitas tenaga kerja, 66,21% responden ahli memberikan penilaian buruk, sedangkan 4,83%-nya menilai sangat buruk. Jika ditelaah lebih lanjut berdasarkan pada kategori ahli, ahli politik yang paling pesimistis dalam memberikan penilaian seperti dapat dilihat dalam Gambar 3.8.

Dari Gambar 3.8, dapat dilihat bahwa 81% responden ahli politik memberikan penilaian buruk dan sangat buruk mengenai penyerapan dan kapasitas tenaga kerja, diikuti oleh 70% responden ahli hankam yang menilai buruk. Sementara itu, 66% responden ahli ekonomi dan sosial-budaya memberikan penilaian buruk dan sangat buruk.

Terkait dengan indikator regulasi industri, sekitar 43% responden ahli politik memberikan valuasi buruk dan sangat buruk. Sementara itu, untuk ahli di bidang lainnya masih lebih didominasi oleh pilihan baik. Untuk aspek persaingan usaha, penilaian buruk diberikan oleh




Sumber: Survei Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI (2018)

Gambar 3.7 Penilaian Ahli tentang Kinerja Pemerintah dalam Bidang Industri

Buku ini tidak diperjualbelikan.





Sumber: Survei Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI (2018)

Gambar 3.8 Penilaian tentang Penyerapan dan Kapasitas Tenaga Kerja (Berdasarkan pada Kategori Ahli)

ahli politik dan ahli hankam. Adapun dalam persaingan usaha, ahli ekonomi dan sosial-budaya memberikan penilaian yang positif. Selanjutnya, dominasi atas penilaian buruk diberikan oleh semua ahli untuk sisi penyerapan dan kapasitas tenaga kerja. Terakhir, untuk dimensi pengembangan Iptek, mayoritas responden ahli dari keempat bidang memberikan penilaian buruk/sangat buruk.

Adapun untuk semua jenjang pendidikan, penilaian buruk mendominasi indikator persaingan usaha, penyerapan dan kapasitas tenaga kerja serta pengembangan Iptek. Pada sisi lain, untuk indikator regulasi, semua jenjang pendidikan memberikan penilaian baik yang dominan.

Kemajuan sektor industri menjadi kata kunci untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Namun, sejak krisis ekonomi 1997–1998, laju pertumbuhan industri manufaktur berjalan lebih lambat. Nallari menyimpulkan, sejak 2000, banyak negara, termasuk Indonesia, mengalami stagnasi dalam hal daya saing global. Lemahnya daya saing

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Tabel 3.3 Penilaian Kinerja Pemerintah dalam Bidang Industri (Berdasarkan Tingkat Pendidikan)

Penilaian	Regulasi investasi			
	S0	S1	S2	S3
Sangat Buruk	13%	5%	4%	0%
Buruk	25%	32%	41%	30%
Baik	50%	53%	43%	49%
Sangat Baik	0%	3%	0%	2%
Tidak menjawab	13%	8%	11%	19%
Total	100%	100%	100%	100%
Persaingan Usaha				
Sangat Buruk	0%	0%	2%	2%
Buruk	75%	50%	48%	42%
Baik	25%	45%	41%	42%
Sangat Baik	0%	0%	2%	2%
Tidak menjawab	0%	5%	7%	13%
Total	100%	100%	100%	100%
Penyerapan dan Kapasitas Tenaga Kerja				
Sangat Buruk	0%	5%	0%	9%
Buruk	75%	66%	67%	64%
Baik	13%	21%	30%	23%
Sangat Baik	0%	0%	0%	4%
Tidak Menjawab	13%	8%	2%	0%
Total	100%	100%	100%	100%
Pengembangan Iptek				
Sangat Buruk	13%	3%	7%	11%
Buruk	50%	53%	50%	47%
Baik	25%	39%	39%	40%
Sangat Baik	0%	0%	2%	2%
Tidak menjawab	13%	5%	2%	0%
Total	100%	100%	100%	100%

Sumber: Survei Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI (2018)

Buku ini tidak diperjualbelikan.



industri salah satunya disebabkan oleh kapasitas inovasi yang lemah, bahkan posisi Indonesia dalam Indeks Inovasi Global jauh tertinggal dibandingkan Filipina, Thailand, dan Malaysia.²¹ Kembali hal ini terjadi karena kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya sejak sekolah menengah pertama (*secondary education*) dalam hal pelajaran matematika masih relatif lemah. Kinerja pemerintah di bidang industri tampaknya belum seperti yang diharapkan. Survei ahli banyak memberikan penilaian negatif untuk sisi persaingan usaha, penyerapan dan kapasitas tenaga kerja serta pengembangan Iptek. Menurut salah satu ahli, alasan persaingan usaha masih buruk adalah masih banyaknya kartel²² dan monopoli usaha.²³ Selain itu, terkait dengan penilaian buruknya pengembangan Iptek sebenarnya di (lembaga-lembaga) penelitian dan pengembangan (litbang) sudah banyak penelitian, tetapi belum diterapkan dalam industri.²⁴ Pada sisi lain, ada harapan dengan serangkaian paket kebijakan yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan regulasi sektor industri. Namun, hal ini belumlah cukup. Penataan kebijakan bidang industri secara lebih komprehensif menjadi pekerjaan rumah besar yang perlu segera dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian, merefleksikan pendapat para pakar terkait dengan kinerja bidang industri, negara perlu memiliki strategi yang makin jelas dalam hal rancang bangun industri yang akan dibangun pada masa depan. Kenyataan yang ada memperlihatkan posisi ataupun peran industri manufaktur yang kian melemah terhadap pembentukan produk domestik bruto dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, visi untuk membangun sektor industri

²¹ J.P. Andrew, E.S. DeRocco, dan A. Taylor, "The Innovation Imperative in Manufacturing: How the United States Can Restore Its Edge," Report prepared for Boston Consulting Group (Boston: MA, 2009); lihat juga R. Nallari, S. Yusuf, B. Griffith, dan R. Bhattacharya, *Frontiers in Development Policy: A Primer on Emerging Issues* (Washington D.C: World Bank, 2011).

²² Wawancara dengan seorang ahli ekonomi di Jakarta, 5 Juli 2018.

²³ Wawancara dengan seorang ahli ekonomi di Lampung, 25 April 2018.

²⁴ Wawancara dengan seorang ahli ekonomi di Jakarta, 10 Juli 2018.

yang tangguh perlu didukung secara bulat oleh segenap kementerian yang terkait. Bidang industri seperti *biorefinary*, *nano-technology*, pangan, obat-obatan, dan mobil listrik merupakan industri masa depan yang perlu mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah. Dalam pandangan *new developmentalism*, peranan BUMN dapat menjadi faktor pengungkit yang besar. Hal ini juga dilakukan dengan cara-cara yang dilakukan oleh negara China. Namun, tentu saja pemerintah perlu menerapkan sistem “*carrot and stick*” yang terukur untuk meminimalkan adanya *moral hazard* ataupun *adverse selection* kepada BUMN yang mengemban tugas penguatan industri nasional. BUMN harus memiliki landasan “*key performance indicator*” yang jelas dengan prinsip “*good corporate governance*” yang andal. Intervensi kepentingan politik praktis di dalam BUMN harus diminimalkan. Demikian juga kemampuan inovasi BUMN perlu terus ditingkatkan melalui jalur kolaborasi riset bersama dengan lembaga riset dan perguruan tinggi nasional.


5. Kinerja Pemerintah dalam Menjamin Keadilan Ekonomi

Kinerja pemerintah dalam menjamin keadilan ekonomi dilihat dari sisi kebijakan subsidi pangan dan energi serta jaminan kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan. Secara umum, kinerja pemerintah dalam hal membangun keadilan ekonomi dinilai baik oleh mayoritas responden ahli meskipun dari sisi jaminan ketenagakerjaan masih didominasi oleh jawaban buruk. Jaminan pendidikan memiliki penerimaan positif, yakni sekitar 74% responden ahli menilai baik dan diikuti oleh jaminan kesehatan, subsidi pangan, serta subsidi energi, seperti tampak dalam Gambar 3.9.

Berdasarkan Gambar 3.9, sebanyak 70,34% responden ahli menilai jaminan pendidikan sudah baik dan 2,07%-nya menilai sangat baik, sedangkan untuk jaminan kesehatan 64,14% responden ahli menilai sudah baik dan 5,52% responden ahli memberikan penilaian sangat baik. Di posisi selanjutnya adalah penilaian ahli mengenai

Buku ini tidak diperjualbelikan.






Sumber: Survei Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI (2018)

Gambar 3.9 Penilaian Ahli tentang Kinerja Pemerintah dalam Menjamin Keadilan Ekonomi

subsidi pangan, yakni 59,31% responden ahli memberikan penilaian baik. Adapun terkait dengan pengurangan subsidi energi sekitar 54% responden ahli menilai kebijakan pemerintah tersebut baik atau sangat baik. Hal yang masih menjadi catatan dan perlu mendapat perhatian lebih adalah jaminan ketenagakerjaan yang dinilai buruk dan sangat buruk oleh 51,72% dan 7,59% responden ahli.

Jika ditelusuri lebih lanjut berdasarkan kelompok ahli, mayoritas responden ahli hankam memberikan penilaian buruk dalam hal jaminan ketenagakerjaan. Adapun untuk kebijakan subsidi pangan, jaminan kesehatan, dan jaminan kesehatan, keempat bidang ahli mayoritas memberikan valuasi baik. Sementara itu, perbedaan valuasi terjadi untuk subsidi energi dan jaminan ketenagakerjaan, yakni mayoritas responden ahli politik memberikan penilaian buruk. Demikian juga dengan ahli hankam yang mayoritas memberikan valuasi negatif untuk jaminan ketenagakerjaan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.



Sumber: Survei Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI (2018)

Gambar 3.10 Penilaian Jaminan Ketenagakerjaan (Berdasarkan pada Kategori Ahli)

Dari Gambar 3.10, dapat dilihat bahwa 74% responden ahli politik memberikan penilaian buruk soal jaminan ketenagakerjaan, diikuti oleh 73% responden ahli hankam yang memberikan penilaian buruk. Penelusuran lebih jauh terhadap jenjang pendidikan para ahli memberikan variasi yang menarik untuk dicermati. Untuk jenjang pendidikan di bawah S1, valuasi buruk dan buruk sekali diberikan untuk subsidi pangan, subsidi energi, jaminan kesehatan, dan jaminan ketenagakerjaan. Dengan demikian, ahli dengan jenjang pendidikan di bawah S1 hanya memberikan valuasi positif (baik) untuk indikator pendidikan. Sementara itu, dominasi valuasi baik, diberikan untuk subsidi pangan, jaminan kesehatan, dan jaminan pendidikan oleh jenjang pendidikan S1 dan seterusnya. Hal menarik lainnya dari sisi subsidi energi, pilihan jenjang pendidikan S2 memberikan dominasi valuasi buruk.

Upaya untuk membangun keadilan ekonomi akan selalu menjadi agenda penting setiap pemerintahan. Keadilan ekonomi esensinya lebih mengakar pada upaya untuk membangun struktur ekonomi yang lebih adil dan beradab. Keadilan ekonomi kerap kali diselesaikan

Buku ini tidak diperjualbelikan.



melalui serangkaian program jaminan sosial, dari pendidikan, kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, hingga pemberian subsidi. Namun, kebijakan yang seharusnya memberikan keadilan kerap kali justru menjadi sumber yang memperlebar jurang ketimpangan seperti kebijakan subsidi energi yang lebih banyak dinikmati oleh masyarakat yang lebih mampu.

Lebih jauh, studi yang dilakukan oleh Suryahadi dan Al Izzati (2008) juga menggarisbawahi hal-hal yang menjadi kelemahan dari program-program bantuan sosial pemerintahan. Tampak bahwa pertumbuhan ekonomi cenderung menjadi *less pro-poor* selama tiga tahun pemerintahan Joko Widodo. Pertumbuhan pendapatan bagi 20% penduduk dalam lapisan paling bawah tumbuh lebih lambat dari yang lain. Dengan kata lain, kelompok kelas menengah dan kaya lebih banyak menikmati pertumbuhan. Perlu langkah-langkah lebih serius dari pemerintah untuk mendorong kesejahteraan penduduk dalam lapis 20% paling bawah. Dengan demikian, upaya untuk membangun keadilan ekonomi sebaiknya dimulai dengan membangun desain kebijakan yang tepat untuk memastikan kelompok sasaran agar dapat memperoleh manfaat terbesar dari pertumbuhan ekonomi.

Demikian pula dengan upaya meningkatkan jaminan ketenagakerjaan, esensi paling penting yang harus dilakukan pemerintah adalah mendorong upaya atau langkah-langkah pemberdayaan pekerja sehingga mampu meningkatkan produktivitas pekerja. Terkait dengan kebijakan ketenagakerjaan, Manning dan Pratomo menyebutkan bahwa kebijakan pemerintah Joko Wododo masih lemah dalam mendorong produktivitas tenaga kerja.²⁵ Upaya untuk membangun kualitas pekerja tidak dapat dilepaskan dari sistem pendidikan yang terbangun. Selanjutnya, tantangan dalam bentuk kenaikan upah pekerja perlu mendapat perhatian pemerintah supaya tidak terjadi ketimpangan pendapatan yang lebar antara pekerja formal dan infor-

²⁵ C. Manning dan D. Pratomo, "Labour Market Developments in the Jokowi Years," *Journal of Southeast Asian Economies* 35, no. 2 (2018): 165–184.

mal. Setidaknya ada dua langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong produktivitas tenaga kerja, terutama yang berada di sektor informal.²⁶ *Pertama*, mendorong tenaga kerja untuk bergerak dari sektor dengan produktivitas rendah kepada sektor dengan produktivitas tinggi. Hal ini terkait dengan kebijakan mobilitas tenaga kerja. *Kedua*, menggenjot produktivitas sektor melalui sentuhan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kebijakan pemerintah untuk mewujudkan keadilan ekonomi akan selalu menjadi perhatian besar. Dalam pandangan *new developmentalism*, disebutkan tentang program redistribusi ekonomi. Program ini bisa dijalankan, baik dengan mekanisme pajak maupun subsidi. Keadilan akan terbangun jika kebijakan perpajakan dibangun secara progresif, sementara penerima subsidi diberikan kepada kelompok sasaran dengan kriteria yang tepat. Peran negara yang masih diperhitungkan dalam “*new developmentalism*” tentu membutuhkan sumber daya. Namun, sayangnya, dibandingkan lima negara anggota ASEAN lainnya (Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam), posisi Indonesia dalam hal *tax ratio* masih tertinggal.²⁷ Hal ini tentu saja memengaruhi kapasitas negara di dalam memperbaiki kegagalan pasar yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan ekonomi. Dalam kondisi demikian, tantangan terbesar bagi peran negara adalah memastikan setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan akan memberikan keadilan, tidak hanya dalam kelompok masyarakat, tetapi juga dalam konteks geografis. Kebijakan subsidi yang tidak dirancang dengan sasaran yang tepat akan menjadi ‘barang mewah dan pemborosan’ dalam kondisi keuangan negara yang juga terbatas. Sebaliknya, anggaran yang terbatas idealnya dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

²⁶ Bank Dunia, *Indonesia Avoiding the Trap* (Jakarta: Bank Dunia, 2014).

²⁷ *Tax ratio* adalah perbandingan antara pendapatan pajak suatu negara dan produk domestik bruto yang didapat.




6. Kinerja Pemerintah dalam Kegiatan Ekonomi Luar Negeri

Kinerja pemerintah dalam konteks ekonomi dalam survei ini adalah dilihat dari sisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan variabel yang dilihat adalah kinerja ekspor dan impor,²⁸ dan utang pemerintah.²⁹ Indikator-indikator tersebut penting untuk mengevaluasi kondisi ekonomi Indonesia saat ini sehingga diharapkan dapat membantu memprediksi kinerja ekonomi pada masa depan. Penilaian 145 ahli terhadap kinerja pemerintah dalam kegiatan ekonomi luar negeri dilihat dari sisi ekspor, impor, dan utang luar negeri, dan secara umum pandangan yang masih belum menggembarakan. Hal ini tampak dari valuasi baik dan sangat baik belum mencapai 40%. Tampak pada Gambar 3.11, penilaian semua kinerja pemerintah, baik ekspor, impor, maupun utang luar negeri, mayoritas masih buruk.

Dari ketiga kegiatan tersebut, impor merupakan kegiatan ekonomi yang mendapat nilai paling rendah dari para ahli, yakni dari 145 ahli, 8,28% responden ahli memberikan nilai sangat buruk, sedangkan 53,79% memberikan penilaian buruk. Begitu juga aspek utang luar negeri, sebanyak 22,76% responden ahli memberikan penilaian sangat buruk dan 37,93% responden ahli menilai utang luar negeri buruk. Adapun untuk kinerja pemerintah dalam bidang ekspor, penilaian sangat buruk dan buruk diberikan oleh 4,85% dan 46,90% responden ahli. Jika penilaian dilakukan berdasarkan kategori ahli, terkait kegiatan ekspor, 65% responden ahli politik menilai buruk, 54% responden ahli ekonomi menilai buruk, 39% responden ahli sosial-budaya menilai buruk, dan 46% responden ahli hankam menilai


²⁸ Kementerian Perdagangan RI, “Kinerja Ekspor Indonesia 2016”, *Warta Ekspor*, Desember 2016, diakses pada 11 Februari 2019, http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/admin/docs/publication/8331514958117.pdf

²⁹ Direktorat Penyusunan APBN, “Informasi APBN 2018” Direktorat Jenderal Anggaran, diakses pada 20 Maret 2019, <https://www.kemenkeu.go.id/media/6552/informasi-apbn-2018.pdf>



Sumber: Survei Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI 2018

Gambar 3.11 Penilaian Ahli tentang Kinerja Pemerintah dalam Kegiatan Ekonomi Luar Negeri



Sumber: Survei Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI (2018)

Gambar 3.12 Penilaian Utang Luar Negeri

buruk. Dalam hal ini, ahli politik yang paling pesimis melihat kegiatan ekspor.

Dalam hal impor, justru ahli hankam yang paling pesimis, dengan 66% responden ahli hankam menilai kegiatan impor buruk, disusul 65% responden ahli ekonomi menilai buruk, 64% responden ahli politik menilai buruk, dan 53% responden ahli sosial-budaya menilai buruk. Meskipun utang luar negeri menjadi isu yang belakangan gencar muncul, justru ahli ekonomi lebih optimis dalam menilai utang luar negeri seperti dapat dilihat dalam Gambar 3.12.

Dari Gambar 3.12, dapat dilihat bahwa 53% responden ahli ekonomi menilai utang luar negeri masih dalam kondisi baik, 38% buruk, dan 9% sangat buruk. Justru ahli sosial-budaya yang paling pesimistis dalam menilai utang luar negeri, yakni hanya sekitar 27% responden menilai utang luar negeri dalam kondisi baik.

Jika dilakukan tabulasi berdasarkan jenjang pendidikan, ahli dengan jenjang pendidikan S3 memberikan penilaian positif terkait dengan utang luar negeri dibandingkan tingkat pendidikan lainnya. Selanjutnya, terdapat indikasi bahwa makin tinggi tingkat pendidikan, makin tinggi valuasi yang diberikan terkait dengan penilaian positif.

Pandangan para ahli mengenai kinerja pemerintah dalam kegiatan ekspor dan impor memang kurang baik. Demikian juga soal adanya kekhawatiran ahli terhadap pinjaman luar negeri yang terus meningkat. Tentu saja kinerja ekspor tidak dapat dilepaskan dari kinerja sektor industri. Perlambatan pertumbuhan sektor industri akan berdampak turunnya kemampuan ekspor. Demikian pula angka impor yang terus meningkat terjadi karena kemampuan industri dalam negeri yang lemah dalam penyediaan bahan baku ataupun barang modal bagi industri lainnya. Menurut keterangan ahli, kinerja pemerintah di bidang ekspor buruk dikarenakan rasionya terus menurun dan masih didominasi oleh komoditas bahan mentah. Sementara itu, untuk impor, pemerintah masih banyak mengimpor bahan baku dan komoditas energi dan konsumsi.³⁰

Posisi keseimbangan transaksi berjalan (*current account balance*) sebagai persentase dari produk domestik bruto, sejak 2012 hingga 2017, dalam posisi negatif walaupun besarnya terus berkurang. Hal ini sebetulnya tidak terlepas dari posisi neraca perdagangan yang mulai bernilai positif sejak 2015. Indonesia perlu terus mengembangkan basis produk ekspor dengan nilai tambah yang makin tinggi. Partisipasi dalam *global production network* akan banyak memberikan

³⁰ Wawancara dengan seorang ahli ekonomi di Jakarta, 13 Juli 2018.

Tabel 3.4 Penilaian Kegiatan Ekonomi Luar Negeri (Berdasarkan Tingkat Pendidikan)

Penilaian	Ekspor			
	S0	S1	S2	S3
Sangat Buruk	0%	3%	11%	2%
Buruk	63%	47%	41%	49%
Baik	13%	39%	39%	40%
Tidak menjawab	25%	11%	9%	9%
Total	100%	100%	100%	100%
Impor				
Sangat Buruk	0%	8%	11%	8%
Buruk	63%	58%	50%	53%
Baik	25%	26%	30%	30%
Sangat Baik	0%	0%	2%	0%
Tidak Menjawab	13%	8%	7%	9%
Total	100%	100%	100%	100%
Utang Luar Negeri				
Sangat Buruk	38%	29%	22%	17%
Buruk	13%	34%	43%	40%
Baik	38%	34%	26%	43%
Sangat Baik	0%	0%	2%	0%
Tidak Menjawab	13%	3%	7%	0%
Total	100%	100%	100%	100%

Sumber: Survei Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI (2018)

manfaat bagi peningkatan nilai tambah ekspor. Sebaliknya, kegiatan investasi ataupun kebijakan *local content* yang terus didorong akan banyak membantu untuk mengembangkan basis produksi nasional dan mengurangi impor.

Dari sisi pinjaman luar negeri, kelompok ahli dengan tingkat pendidikan lebih tinggi dan berprofesi di bidang ekonomi tampaknya

Buku ini tidak diperjualbelikan.



tidak terlalu menilai negatif hal ini. Menurut sebagian ahli ekonomi, utang luar negeri masih di bawah produk domestik bruto, pengelolaan utang juga baik dan terkendali, serta pemanfaatan utang luar negeri adalah untuk kegiatan ekonomi produktif. Namun, hal penting yang perlu dicermati dalam posisi utang, yaitu investor asing menguasai sekitar 40% utang milik pemerintah dan kondisi ini dapat menekan rupiah.³¹ Demikian juga ekspektasi melebarnya defisit transaksi berjalan yang berpotensi memberikan tekanan terhadap rupiah untuk melemah. Estimasi sementara Bank Dunia (2018), dengan cadangan devisa yang ada, pemerintah masih mampu membiayai pembayaran utang luar negeri dan impor selama 7,7 bulan ke depan.³² Pada sisi lain, naiknya *credit rating* Indonesia dalam hal utang luar negeri yang baru-baru ini dikeluarkan oleh Moody dan Fitch idealnya memberikan posisi tawar Indonesia yang lebih baik untuk menekan biaya pinjaman (*cost of fund*). Namun, sebagaimana disampaikan oleh Bank Dunia (2018), perubahan yang terjadi belumlah signifikan. Rasio utang yang diukur sebagai persentase dari produk domestik bruto (*debt to GDP*) sebetulnya masih dalam rentang yang terkendali walaupun besarnya terus menunjukkan kenaikan. Pada April 2018, rasio ini sudah mencapai 29,9% atau naik sekitar 14% dari kondisi pada bulan yang sama tahun lalu.³³ Hal ini terjadi karena naiknya pinjaman pemerintah.³⁴ Namun, posisi utang pemerintah masih di bawah batas maksimum, yaitu 60%. Hal lain yang penting diperhatikan juga adalah komposisi utang lebih banyak didominasi mata uang rupiah sehingga risiko nilai tukar dapat diminimalkan. Kondisi ini diduga sudah terbaca baik kelompok ahli dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan berbasis ekonomi. Indonesia telah memanfaatkan

³¹ Wawancara dengan seorang ahli ekonomi di Jakarta, 8 Juni 2018; Bank Dunia, *Learning More, Growing Fast*, *Indonesian Economic Quarterly*. (Jakarta: Bank Dunia, 2018), 15.

³² Bank Dunia, *Learning More, Growing Fast*..., 13.

³³ Bank Dunia, *Learning More, Growing Fast*..., 19.

³⁴ Bank Dunia. *Learning More, Growing Fast*..., 19.



kan globalisasi bagi pembangunan ekonomi melalui kegiatan perdagangan internasional dan aliran modal, baik dalam bentuk utang maupun investasi. Namun, sisi keterbukaan ekonomi tidak hanya memberikan keuntungan, tetapi juga risiko dan dapat mengguncang kondisi ekonomi domestik. Langkah Pemerintah China dalam melakukan *rebalancing economy* merupakan upaya untuk meredam potensi gejolak global yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi domestik. Dalam konsep *new developmentalism*, negara hadir untuk memperkuat ekonomi domestik dan Indonesia memiliki potensi yang besar dalam konteks *domestic demand*, walaupun ukuran kelas menengah Indonesia belumlah sebesar Thailand, Malaysia, dan Singapura.

Demikian juga *new developmentalism* yang menuntut peran negara yang juga aktif dalam menyikapi ketidakadilan dalam politik ekonomi perdagangan global. Negara perlu memastikan bahwa tata kelola perdagangan berjalan dalam koridor kesepakatan global dan memberikan keuntungan secara adil. Kelesuan pertumbuhan ekonomi global akan mendorong lebih banyak negara menjalankan kebijakan yang lebih protektif dan hambatan kebijakan perdagangan nontarif yang akan merugikan banyak pihak.

Mengevaluasi pandangan ahli akan kinerja ekonomi dalam hal dua klaster besar, yaitu inklusivitas dan daya saing, memperlihatkan bahwa secara umum tantangan yang dihadapi pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur tidaklah mudah. Hal ini memperlihatkan bahwa sisi inklusivitas masih perlu mendapat lebih banyak perhatian. Peningkatan '*supply side infrastructure*' akan memberikan banyak kesempatan bagi optimalisasi keuntungan pertumbuhan ekonomi domestik dan global secara adil dan merata. Tentu saja hal ini tidak hanya terkait dari sisi infrastruktur fisik, tetapi juga pendidikan dan kesehatan. Demikian juga penguatan sisi daya saing ekonomi yang dilihat dari evaluasi kinerja bidang industri dan kegiatan luar negeri, juga perlu mendapat perhatian serius dari peme-


rintah. *New developmentalism* tidak anti terhadap instrumen kebijakan subsidi ataupun jaminan sosial (*social safety net*). Keduanya perlu dikembangkan untuk melindungi kelompok yang tersisih dari kondisi persaingan.

Beragam penilaian ahli terhadap kinerja pemerintah yang telah diuraikan sebelumnya penting untuk menjadi perhatian, baik bagi calon presiden dan wakil presiden maupun pemerintah terpilih, selain para calon anggota legislatif. Dengan membaca pemetaan kondisi ekonomi berdasarkan penilaian-penilaian yang dilakukan para ahli, hal tersebut dapat dijadikan pilihan strategis bagi para calon dalam mendulang suara dalam Pemilu Serentak 2019.

B. Problem Ekonomi Menjelang Pemilu Serentak 2019

Berdasarkan pemetaan kondisi ekonomi saat ini dan penilaian kinerja pemerintah dalam bidang ekonomi, dapat dikatakan bahwa tidak ada persoalan yang benar-benar berpotensi mengganggu jalannya Pemilu Serentak 2019. Pertanyaan terbuka kepada 145 ahli diarahkan untuk mengetahui pandangan ahli terkait dengan ada atau tidak adanya kondisi ekonomi tertentu yang berpotensi menghambat penyelenggaraan pemilu serentak pada 2019. Data memperlihatkan bahwa sekitar 64% responden ahli menjawab ada, sekitar 33% mengatakan tidak ada, dan 3% tidak tahu/menjawab.

Berdasarkan Gambar 3.13, dapat dilihat bahwa 64% responden ahli menjawab ada masalah ekonomi yang berpotensi mengganggu penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. Jika diuraikan berdasarkan kategorisasi, masalah-masalah yang potensial muncul adalah sebagai berikut (Tabel 3.5).



Sumber: Survei Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI (2018)

Gambar 3.13 Jawaban Responden Ahli tentang Potensi Kondisi Ekonomi yang Menghambat Pemilu Serentak 2019

Tabel 3.5 Daftar Masalah Ekonomi yang Berpotensi Menghambat Pemilu Serentak 2019

No.	Masalah Ekonomi	No.	Masalah Ekonomi
1	Krisis ekonomi, Kondisi ekonomi buruk, kesenjangan ekonomi, ketidakstabilan ekonomi, kemiskinan	11	Keabaian negara terhadap persoalan ekonomi
2	Tingkat pengangguran tinggi	12	Perang dagang AS-China
3	Pendidikan masyarakat rendah	13	Intervensi negara asing dalam pemilu
4	Daya beli masyarakat rendah/ kenaikan harga kebutuhan pokok	14	Inflasi
5	Korupsi	15	Gangguan distribusi logistik/ kestabilan ekonomi akibat kelangkaan BBM
6	Minimnya ketersediaan barang kebutuhan pokok	16	Intervensi kepentingan bisnis terhadap politik
7	Minim ketersediaan/aksesibilitas infrastruktur dan transportasi	17	Penerimaan APBN rendah
8	Utang Luar Negeri (politisasi, beban bunga, beban APBN)	18	Iklim investasi tidak kondusif (ketidakpastian hukum)
9	Isu TKA	19	Masyarakat apatis/golput
10	Politik uang, kampanye hitam di bidang ekonomi		


Sumber: Survei Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI (2018)

Buku ini tidak diperjualbelikan.




Jika melihat uraian pada Tabel 3.5, setidaknya ada 19 persoalan ekonomi yang berpotensi menghambat penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 menurut ahli. Namun, jika persoalan-persoalan tersebut dikecilkan menjadi lima persoalan teratas yang dinilai paling berpengaruh, hasilnya dapat dilihat dalam Gambar 3.14.

Dari Gambar 3.14, dapat dilihat bahwa inflasi merupakan kondisi ekonomi yang dinilai oleh 16% responden ahli dapat mengganggu Pemilu Serentak 2019. Di urutan kedua, ada krisis ekonomi yang dinilai oleh 11% responden ahli berpotensi mengganggu jalannya pemilu serentak. Di posisi ketiga, keempat, dan kelima masing-masing 7% responden ahli menjawab bahwa krisis ekonomi dan golput, ketidakstabilan ekonomi akibat kelangkaan BBM serta daya beli masyarakat yang rendah/kenaikan harga kebutuhan pokok adalah kondisi ekonomi lainnya yang berpotensi menghambat penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. Jika dilihat dari lima persoalan tersebut, tidak ada angka yang melebihi 20%. Hanya, lebih dari 50% responden ahli menyebutkan ada problem-problem lain yang berpotensi menghambat jalannya pemilu serentak.



Sumber: Survei Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI (2018)

Gambar 3.14 Problem Ekonomi yang Berpotensi Menghambat Pemilu Serentak 2019



Jika dikerucutkan lagi bagaimana ahli ekonomi memandang adanya masalah ekonomi yang berpotensi menghambat penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019, dari 21 ahli ekonomi yang menjawab ada masalah, mereka menyebutkan antara lain inflasi, perang dagang AS-China, dan daya beli masyarakat rendah/kenaikan kebutuhan harga bahan pokok. Problem-problem seperti krisis dan ketidakstabilan ekonomi perlu diperhatikan oleh pemerintah. Demikian juga tantangan atau ancaman inflasi yang akan menggerus daya beli masyarakat, juga penting untuk diperhatikan.

Problem inflasi dan ancaman krisis merupakan dua hal yang mendapat perhatian besar dari para ahli. Hal ini dapat dipahami karena inflasi akan berdampak secara langsung pada tergerusnya pendapatan riil dan hal ini akan berujung pada kondisi yang memperburuk kemiskinan. Inflasi yang tidak terkendali juga menjadi hulu terjadinya krisis ekonomi. Tentu kita masih ingat, saat terjadi krisis ekonomi 1997/1998, rata-rata laju inflasi Januari–September 1998 mencapai 75% dan tertinggi terjadi untuk bahan pokok makanan dan pakaian yang masing-masing mencapai 117% dan 104%.³⁵ Kondisi ini tentu sangat berbahaya dan akan memperbesar peluang terjadinya kerusuhan sosial (*social unrest*). Dengan demikian, dapat dipahami bagaimana para ahli melihat inflasi secara ancaman yang dapat mengganggu atau menghambat Pemilu Serentak 2019. Namun, menurut penulis, kemungkinan kecil Indonesia masuk kondisi inflasi yang tidak terkendali. Stabilitas ekonomi makro Indonesia berjalan sangat baik. Hal ini karena fundamental ekonomi yang terjaga baik. Namun, sangat memungkinkan dinamika pergerakan harga terjadi karena faktor-faktor yang bersifat non-fundamental ekonomi, seperti gejala ekonomi global, ataupun kondisi politik yang tidak stabil.

³⁵ Charles P.R. Joseph, Arief Hartawan, dan Firman Mochtar, “Kondisi dan Respon Kebijakan Ekonomi Makro Selama Krisis Ekonomi Tahun 1997–98,” *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan* (September 1999).



C. Alternatif Solusi atas Persoalan Ekonomi Menjelang Pemilu Serentak 2019

Terkait dengan beragamnya problem ekonomi yang dinilai ahli dapat menghambat penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019, ahli juga menawarkan alternatif yang dapat menjadi solusi terhadap problem tersebut. Ada 24 solusi yang disampaikan oleh para ahli untuk mengatasi berbagai ancaman terhadap penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. Solusi yang ditawarkan oleh ahli sangat beragam, tetapi tim menyusun lima tawaran solusi teratas, seperti tampak pada Tabel 3.6.

Berdasarkan Tabel 3.6, ada 19 alternatif solusi yang ditawarkan oleh para ahli. Namun, penulis mengurutkan lima besar alternatif solusi dari para ahli seperti tampak pada Gambar 3.15. Jika dikaitkan antara alternatif solusi yang ditawarkan oleh ahli dan ancaman problem ekonomi yang dapat mengganggu pemilu, terlihat beberapa solusi yang disampaikan. Misalnya, terkait ancaman atau problem inflasi, alternatif solusi yang terkait langsung adalah nomor 5 dan 12. Sementara itu, terkait dengan kebijakan untuk memberikan “bantalan” tentang kemungkinan terjadinya guncangan ekonomi, alternatif solusi yang ditawarkan adalah nomor 3. Adapun solusi yang diberikan terkait dengan aspek lain yang tidak terkait langsung dengan permasalahan utama adalah: 1) pendidikan politik kepada masyarakat, yang penting dilakukan agar masyarakat menjadi lebih rasional dalam menilai setiap kondisi; 2) keberpihakan pemerintah dalam pengembangan industri dalam negeri; 3) perlu juga ada prioritas kebijakan ekonomi kepada pemenuhan dasar dan pelayanan publik; 4) perlu penegakan hukum dan pengawasan tata kelola keuangan; serta 5) perlu ada jaminan dan kepastian dalam berinvestasi.

Buku ini tidak diperjualbelikan.


Tabel 3.6 Alternatif Solusi

No.	Solusi	No.	Solusi
1	Pendidikan politik (mengurangi apatisme, termasuk kerja sama dengan elemen lokal daerah)	11	Peningkatan kerja sama ekonomi dengan negara lain
2	Mendorong industri padat karya dan perbaikan upah tenaga kerja	12	Keberpihakan negara terhadap pengembangan industri dalam negeri, menjaga stabilitas harga, distribusi logistik, dan lain-lain
3	Peningkatan Bantuan Langsung Tunai, subsidi, untuk kelompok yang diprioritaskan	13	Pengurangan subsidi BBM
4	Jaminan dan kepastian aturan dalam berinvestasi	14	Alokasi dana antisipasi gangguan keamanan
5	Prioritisasi kebijakan ekonomi pemerintah kepada pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan publik (menjamin stok bulog, berpihak pada kepentingan masyarakat)	15	Diversifikasi negara tujuan ekspor impor
6	Penegakan hukum dan pengawasan tata kelola keuangan (pengawasan masyarakat dan pemerintah)	16	Perencanaan ekonomi yang matang
7	Penempatan ahli ekonomi di jabatan-jabatan ekonomi strategis supaya dapat efektif dan mencerdaskan publik	17	Membangun kepercayaan diri ekonomi masyarakat, termasuk kepercayaan publik terhadap pemerintah
8	Mendorong pertumbuhan industri kreatif	18	Sosialisasi kebijakan ekonomi pemerintah
9	Prioritisasi tenaga kerja dalam negeri	19	Memperbaiki fundamental sistem ekonomi
10	Pengurangan utang luar negeri, transparansi utang negara		

Sumber: Survei Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI (2018)

Buku ini tidak diperjualbelikan.





Sumber: Survei Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI (2018)

Gambar 3.15 Alternatif Solusi dari Ahli


Kelima solusi tersebut merupakan pilihan terbesar dari para ahli untuk menjawab persoalan-persoalan ekonomi yang dihadapi menjelang Pemilu Serentak 2019. Oleh karena itu, penting menjadi perhatian bagi para calon presiden dan wakil presiden, calon anggota legislatif, maupun pemerintah terpilih nantinya bahwa persoalan-persoalan tersebut perlu diselesaikan. Hal ini tentunya demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara lebih adil.

D. Kesimpulan

Pemetaan kondisi ekonomi yang dilakukan terhadap 145 ahli yang dipilih secara *purposive* memperlihatkan bahwa secara umum tantangan yang dihadapi pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur cukup besar.

Para ahli melihat masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diprioritaskan oleh pemerintah, khususnya terkait dengan menjaga daya beli masyarakat dan penguatan kinerja sektor industri. Sementara itu, dalam tataran yang lebih spesifik, hasil pemetaan memperlihatkan bidang yang perlu mendapat perhatian lebih besar dari pemerintah, yaitu akses perumahan, penyediaan air bersih, transportasi publik, kualitas pendidikan, produktivitas tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja, daya saing industri, penjaminan tingkat harga yang stabil dan


Buku ini tidak diperjualbelikan.



merata di semua wilayah, pengelolaan risiko utang, kesempatan ekonomi yang adil, dorongan mobilitas tenaga kerja, serta peningkatan produktivitas di dalam sektor melalui Iptek. Persoalan-persoalan yang terpetakan oleh para ahli tersebut perlu menjadi perhatian bagi pemerintah menjelang pelaksanaan Pemilu Serentak 2019. Masih adanya catatan “merah” yang diberikan para ahli hendaknya dilihat sebagai kritik yang membangun untuk merancang kebijakan yang lebih baik serta menjamin kebijakan dapat diimplementasikan sepenuhnya.

Dalam tataran aplikasi, teori *developmentalism*³⁶ membangun sektor industri dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja serta peranan iptek akan makin memperkuat peningkatan nilai tambah ekonomi nasional. Selanjutnya, paradigma *new developmentalism*, yaitu kekuatan ekonomi nasional, diintegrasikan ke dalam kancah rantai nilai global. Untuk itu, intervensi negara secara selektif tetap dibutuhkan untuk membangun peranan BUMN yang lebih besar bagi pembangunan, menjalankan program redistribusi ekonomi, dan jejaring pengaman sosial. Terakhir, *new developmentalism* juga mengandung makna tentang peran negara yang lebih besar dalam mengawal tata kelola perdagangan global yang semakin rentan penggunaan hambatan nontarif yang merugikan perekonomian domestik.

³⁶ Shahrukh Rafi Khan dan Jens Christiansen, *Towards New Developmentalism: Market as Means Rather than Master* (Routledge, 2010); E. Warburton, “A New Developmentalism in Indonesia?” *Journal of Southeast Asian Economies*, no. 35 (2018): 335–68.



Daftar Pustaka

- Andrew, James, Emily Stover DeRocco, dan Andrew Taylor. "The Innovation Imperative in Manufacturing: How the United States Can Restore Its Edge." Report prepared for Boston Consulting Group, Boston: MA, 2009.
- Bank Dunia. *Indonesia Avoiding the Trap*. Jakarta: Bank Dunia, 2014.
- Bank Dunia. *Learning More, Growing Fast. Indonesian Economic Quarterly (June)*. Jakarta: Bank Dunia, 2018.
- Badan Pusat Statistik. "Indikator Perumahan 1993–2017." Diakses pada 17 Oktober 2018. <https://www.bps.go.id/statictable/2009/03/12/1537/indikator-perumahan-1993-2017.html>.
- Bank Dunia. "Indonesia Economic Quarterly 2017: Closing the Gap." Diakses pada 18 Oktober 2018. <http://pubdocs.worldbank.org/en/677741506935868706/IEQ-Oct-2017-ENG.pdf>.
- Bank Dunia. "The Double Burden of Malnutrition in Indonesia." Diakses pada 10 September 2018. <http://www.worldbank.org/in/news/feature/2015/04/23/the-double-burden-of-malnutrition-in-indonesia>.
- "Tiga BUMN 'Unjuk Gigi' Garap Tol Laut." *CNN Indonesia*, 22 September 2017. Diakses pada 14 April 2019. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170922193046-92-243435/tiga-bumn-unjuk-gigi-garap-tol-laut>.
- Diop, Ndiame, dan Frederico Gil Sander. *Indonesia Economic Quarterly: Learning More, Growing Faster*. Washington, D.C.: World Bank Group, 2018.
- Hill, Hal, dan Siwage Dharma Negara. "Introduction: The Indonesia Economy in Transition-Policy Challenges in the Jokowi Era and Beyond." *Journal of Southeast Asian Economies* 35, no. 2 (2018): 121–124.
- Hill, H., dan D. Pane. "Indonesia and the Global Economy: Missed Opportunities?" Dalam *Indonesia in the New World: Globalisation, Nationalism and Sovereignty*, diedit oleh Arianto A. Patunru, Mari Pangestu, dan M. Chatib Basri, 267–293. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies Yusof Ishak Institute, 2018.
- Indonesia Development Forum. "Menuju IDF 2018: Perbaikan Pelayanan Dasar Solusi Kesenjangan Wilayah." 7 Juli 2018. Diakses pada 17 Oktober 2018. <https://indonesiadevelopmentforum.com/2018/article/5140-menuju-idf-2018-perbaikan-pelayanan-dasar-solusi-kesenjangan-wilayah>.





- Indonesia-Investments, “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia.” Diakses pada 20 Maret 2019. <https://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/anggaran-negara/item7464>.
- Joseph, Charles P.R., Arief Hartawan, dan Firman Mochtar. “Kondisi dan Respon Kebijakan Ekonomi Makro Selama Krisis Ekonomi Tahun 1997–98.” *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan* (September 1999): 97–130.
- Kementerian Perdagangan RI. “Kinerja Ekspor Indonesia 2016.” *Warta Ekspor*, Desember 2016. Diakses pada 11 Februari 2019. http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/admin/docs/publication/8331514958117.pdf.
- Kencana, Maulandy Rizky Bayu. “Maksimalkan Program Tol Laut, Pemerintah Gandeng BUMN dan Swasta.” *Liputan 6*, 24 Oktober 2018. Diakses pada 14 April 2019. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3675593/maksimal-k-program-tol-laut-pemerintah-gandeng-bumn-dan-swasta>.
- Khan, Shahrukh Rafi, dan Jens Christiansen. *Towards New Developmentalism: Market as Means Rather than Master*. Routledge, 2010.
- Kuncoro, Ari. “Trends in the Manufacturing Sector under the Jokowi Presidency: Legacies of Past Administrations.” *Journal of Southeast Asian Economies* 35, no. 3 (2018): 402–24.
- Kurniawati, Sandra, Daniel Suryadarma, Luhur Bima, dan Asri Yusrina. “Education in Indonesia: A White Elephant?” *Journal of Southeast Asian Economies* 35, no. 2 (2018): 185–199.
- “Laporan 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK.” *Presidenri.go.id*, 4 Januari 2017. Diakses pada 18 Oktober 2018. <http://presidenri.go.id/wp-content/uploads/2017/10/FINAL-LAPORAN-3-TAHUN-261017.pdf>.
- “Laporan 4 Tahun Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.” *Presidenri.go.id*, 16 Agustus 2018. Diakses pada 2 November 2018. http://presidenri.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Laporan-4-Tahun-Capaian-Jokowi-JK-26_10_2018.pdf.
- Manning, Chris, dan Devanto Pratomo. “Labour Market Developments in the Jokowi Years.” *Journal of Southeast Asian Economies* 35, no. 2 (2018): 165–184.
- Nallari, R., S. Yusuf, B. Griffith, dan R. Bhattacharya. *Frontiers in Development Policy: A Primer on Emerging Issues*. Washington, D.C.: World Bank, 2011.



- Suryahadi, Asep dan Ridho Al Izzati. "Cards for the Poor and Funds for Villages: Jokowi's Initiatives to Reduce Poverty and Inequality." *Journal of Southeast Asian Economies* 35, no. 2 (2018): 200–222.
- "Warga Soal Syarat Rumah DP Nol Rupiah: Janji Manis Anies Lah." *CNN Indonesia*, 5 November 2018. Diakses pada 4 Februari 2019, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181105144806-20-344108/warga-soal-syarat-rumah-dp-nol-rupiah-janji-manis-anies-lah>.
- Warburton, E. "A New Developmentalism in Indonesia?," *Journal of Southeast Asian Economies* 35, no. 3 (2018): 335–68.

Buku ini tidak diperjualbelikan.





BAB IV

PETA KONDISI SOSIAL-BUDAYA MENJELANG PEMILU SERENTAK 2019

Sri Yanuarti dan Sandy Nur Ikfal Raharjo

Penyelenggaraan pemilu nasional di Indonesia ataupun negara-negara demokratis lain merupakan suatu sistem yang kompleks. Pemilu yang berkualitas tidak hanya membutuhkan penyelenggara pemilu yang kompeten, tetapi juga mensyaratkan pemenuhan berbagai elemen dasar lainnya. Electoral Integrity Group pada 2011 mengeluarkan 10 prinsip pemilu yang berkeadilan, yaitu 1) berintegritas tinggi; 2) melibatkan banyak warga; 3) berdasarkan pada hukum yang berkepastian tinggi; 4) imparial dan adil; 5) profesional dan independen; 6) transparan; 7) tepat waktu sesuai dengan rencana; 8) tanpa kekerasan atau bebas dari ancaman dan kekerasan; 9) teratur; serta 10) peserta pemilu menerima wajar kalah atau menang.¹ Dari 10

¹ Arif Budiman, “Strategi Mewujudkan Pemilu Berkualitas dan Berintegritas,” diakses pada 12 September 2018, <http://pasca.unej.ac.id/wp-content/uploads/2015/08/jember-revisi-Strategi-Mewujudkan-Pemilu-Berkualitas-dan-Berintegritas.pdf>.

prinsip tersebut, poin nomor 2 dan nomor 10 merefleksikan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilu, baik sebagai pemilih maupun sebagai pemangku kepentingan, yang menjamin tidak ada praktik kekerasan dalam pemilu.

Untuk dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat Indonesia dalam Pemilu Serentak 2019, latar belakang dan konteks sosial-budaya menjadi faktor penting dalam menentukan kualitas partisipasi tersebut. Dari perspektif masyarakat sebagai pemilih, sudah jamak diketahui bahwa ada tiga model utama dalam studi perilaku pemilih, salah satunya adalah model sosiologis. Model ini mengasumsikan bahwa setiap individu terikat di dalam lingkungan sosialnya, seperti keluarga, lingkungan tempat tinggal, dan komunitas adat. Individu tersebut didorong untuk dapat menyesuaikan diri dengan harapan/norma yang berlaku di lingkungan sosialnya, termasuk dalam perilaku memilih saat pemilu.² Misalnya, individu yang hidup dalam lingkungan pesantren (religius) diharapkan akan memilih calon yang dianggap merepresentasikan suara kelompok Islam. Dari perspektif sebagai pemangku kepentingan dalam pemilu, masyarakat merupakan unsur utama yang menciptakan situasi yang kondusif bagi penyelenggaraan pemilu. Suatu masyarakat yang intoleran, tidak mau menerima kekalahan dengan lapang dada, dan mudah melakukan kekerasan terhadap orang/kelompok lain sehingga hal ini dapat menciptakan kondisi yang menghambat penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. Sebaliknya, masyarakat yang memiliki toleransi yang tinggi, bersedia menerima perbedaan pandangan politik, dan lebih senang menyelesaikan masalah dengan dialog dibandingkan kekerasan. Hal ini dapat menciptakan kondisi yang mendorong kesuksesan penyelenggaraan pemilu.

Dengan argumentasi tersebut, pemetaan terhadap kondisi sosial-budaya di Indonesia menjadi penting untuk dilakukan sebagai

² R.R. Emilia Yustiningrum dan Wawan Ichwanuddin, "Partisipasi Politik dan Perilaku Memilih pada Pemilu 2014," *Jurnal Penelitian Politik* 12, no. 1 (2015): 117–135.




bagian dari persiapan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. Pemetaan kondisi sosial-budaya yang baik akan menunjukkan hal-hal apa saja yang dapat menjadi ancaman dan perlu diantisipasi demi kesuksesan pemilu. Oleh karena itu, bab ini akan memaparkan hasil survei ahli mengenai pemetaan kondisi sosial-budaya di Indonesia menjelang Pemilu Serentak 2019, yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada 2018.

A. Peta Kondisi Sosial-Budaya Indonesia pada 2018

Ada banyak sekali faktor yang membangun kondisi sosial-budaya. Dalam konteks perilaku pemilih, model sosiologis, misalnya, menyodorkan tiga faktor utama, yaitu status sosial-ekonomi, agama, dan daerah tempat tinggal.³ Namun, dalam konteks perilaku pemilih, pemetaan sudah dilakukan melalui survei publik yang juga dilaksanakan oleh Pusat Penelitian Politik LIPI. Dalam konteks survei ahli, hal yang dibutuhkan adalah penilaian para ahli tentang kesiapan masyarakat Indonesia untuk menghadapi Pemilu Serentak 2019 tanpa kekerasan dan konflik sosial.

Untuk memetakan hal tersebut, variabel yang dipilih untuk diukur adalah kesetaraan/ketidaksetaraan (*equality*), multikulturalisme, toleransi/intoleransi, dan konflik sosial. Dalam logika induktif, kekerasan dan konflik sosial biasanya disebabkan oleh intoleransi, yaitu sikap tidak dapat menerima perbedaan kepentingan dan pandangan yang dimiliki oleh orang/kelompok lain. Perbedaan kepentingan dan pandangan biasanya terjadi dalam masyarakat yang multikultur dalam hal etnis dan agama. Dalam masyarakat yang multikultur tersebut, perbedaan kepentingan dan pandangan dapat terjadi karena ketidaksetaraan akses masyarakat terhadap berbagai bidang kehidupan.

³ Dieter Roth, *Studi Pemilu Empiris: Sumber, Teori-teori, Instrumen, dan Metode* (Jakarta: Lembaga Survei Indonesia, 2009), 24–25. Dikutip dari “Partisipasi Politik dan Perilaku Pemilih pada Pemilu 2014,” RR Emilia Yustiningrum dan Wawan Ichwanuddin, *Jurnal Penelitian Politik* 12, no. 1 (2015): 119.



Variabel-variabel yang dipilih tersebut juga bersesuaian dengan nilai-nilai dalam budaya damai (*culture of peace*) yang diinisiasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu budaya yang didasarkan pada nilai-nilai universal berupa penghargaan terhadap kehidupan, kebebasan, keadilan, solidaritas, toleransi, hak asasi manusia, dan kesetaraan.⁴

1. Kesetaraan


Konsep kesetaraan mengandung makna memberikan kebebasan/kesempatan kepada individu dan kelompok untuk menjadi berbeda serta memperlakukan manusia lain secara setara. Hak yang setara bukan berarti hak yang identik, bukan pula “sama rata, sama rasa”, melainkan adanya penghargaan yang sama bagi individu (baik laki-laki maupun perempuan) dengan latar belakang budaya dan kebutuhan yang berbeda. Kesetaraan adakalanya juga mempertimbangkan hak-hak yang berbeda di antara kedua gender tersebut.

Kesetaraan diartikulasikan pada sejumlah tingkatan yang saling terkait. Pada level yang paling dasar, kesetaraan melibatkan penghargaan dan hak. Sementara itu, pada level sedikit lebih tinggi melibatkan kesempatan, kepercayaan diri, dan harga diri. Adapun pada level yang lebih tinggi lagi, kesetaraan melibatkan kekuasaan, kesejahteraan, dan kemampuan dasar yang diperlukan untuk pengembangan manusia. Dalam masyarakat yang homogen secara kultural, individu sama-sama memiliki kebutuhan, norma-norma, motivasi, adat istiadat sosial, dan pola tingkah laku yang mirip secara luas. Sebaliknya, jika masyarakatnya heterogen, individu-individu juga mempunyai kebutuhan, adat istiadat, tradisi, dan pola tingkah laku yang beragam. Oleh karena itu, pemahaman kesetaraan bukanlah “sama persis”, melainkan “kembar identik” yang serupa, tetapi tidak sama.

Dalam kaitan ini, kesetaraan sosial didefinisikan sebagai tata politik sosial ketika semua orang yang berada dalam suatu masyarakat

⁴ Joseph D. Rivera, ed., *Handbook on Building Cultures of Peace* (New York: Springer, 2009), 2.





Sumber: Survei Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI (2018)


Gambar 4.1 Penilaian Ahli terhadap Kondisi Kesenjangan di Indonesia

atau kelompok tertentu memiliki status yang sama. Setidaknya, kesetaraan sosial mencakup hak yang sama di bawah hukum, merasakan keamanan, memperoleh hak suara, mempunyai kebebasan untuk berbicara dan berkumpul, serta sejauh mana hak tersebut tidak merupakan hak-hak yang bersifat atau bersangkutan secara personal. Hak-hak ini dapat pula termasuk akses untuk mendapatkan pendidikan, perawatan kesehatan, dan jaminan sosial lainnya beserta kewajibannya dalam melibatkan seluruh lapisan masyarakat.⁵

Dalam konteks Indonesia, kesetaraan perlu dilihat dari bagaimana masyarakat mendapatkan akses terhadap hak-hak dasar mereka sebagai warga negara dalam berbagai bidang, seperti hukum, politik (memilih dan dipilih), ekonomi, pendidikan, kesehatan, keamanan/ rasa aman, dan berkeyakinan. Hasil survei ahli terhadap kondisi kesetaraan di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 4.1.

Dari Gambar 4.1, terlihat bahwa sebagian besar di antara 145 responden ahli menilai kondisi kesetaraan di Indonesia dalam bidang

⁵ Russel Blackford, "Genetic Enhancement and the Point of Social Equality," diakses pada 15 Maret 2018, <https://ieet.org/index.php/IEET2/more/689/>.



politik, pendidikan, kesehatan, keamanan (mendapat rasa aman), dan berkeyakinan dalam kategori baik. Bidang pendidikan memperoleh penilaian baik dan sangat baik tertinggi, yaitu 62,75% dan 6,90%, sehingga menjadi 69,65%. Data tersebut menyiratkan bahwa pendidikan saat ini relatif dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang menggratiskan biaya sekolah-sekolah negeri untuk tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.


Namun, menurut beberapa ahli, kesetaraan di bidang pendidikan yang sudah baik tersebut hanya pada aspek penyediaan akses dan infrastruktur fisik. Sementara itu, penyediaan infrastruktur nonfisik, seperti tenaga guru yang berkualitas, masih didominasi oleh daerah-daerah yang berada di Pulau Jawa. Sementara itu, di daerah-daerah yang berada di luar Jawa, akses atas tenaga pendidik/guru yang berkualitas masih minim. Hal ini terjadi karena sebagian besar guru yang berkualitas dan bersedia mengajar di wilayah pedalaman adalah mereka yang masih lajang. Adapun guru yang sudah berumah tangga akan berpikir seribu kali jika ditempatkan di pedalaman. Selain itu, fasilitas yang disediakan bagi guru yang mau mengajar di pedalaman juga biasanya masih sangat terbatas, termasuk gaji yang sering terlambat diterima. “Mereka yang sudah berumah tangga pasti akan memikirkan juga bagaimana anak-anak mereka dididik di daerah pedalaman, belum gaji yang juga sering terlambat datangnya,” ungkap seorang responden ahli.⁶

Pentingnya akses yang sama terhadap tenaga pendidik yang andal diungkapkan oleh salah seorang responden ahli, lantaran guru akan sangat menentukan kualitas pendidikan dan kualitas anak didik yang dihasilkan. Dengan kehadiran tenaga pengajar yang kualitasnya sama dengan mereka yang ada di Pulau Jawa, diharapkan anak-anak didik di kawasan non-Jawa, terutama Indonesia bagian timur, akan memiliki kualitas SDM yang kompetitif dan tidak kalah dengan anak-anak

⁶ Wawancara dengan Seorang Jurnalis di Kupang, 23 Mei 2018.

didik di Pulau Jawa. Adapun strategi yang dapat dilakukan untuk mengurangi kesenjangan kehadiran guru yang berkualitas adalah pemberian insentif khusus kepada para tenaga pengajar yang bersedia mengajar di daerah-daerah pedalaman, termasuk insentif untuk keluarganya.⁷

Selain empat bidang yang rata-rata dinilai baik, termasuk pendidikan, ada dua bidang yang dinilai oleh sebagian besar responden ahli masih buruk, yaitu ekonomi (58,62%) dan hukum (54,48%). Bahkan, kesetaraan di bidang hukum mendapatkan penilaian sangat buruk tertinggi dibandingkan bidang lainnya, yaitu 9,66%. Ketika ditelusuri lebih dalam berdasarkan bidang keahlian responden, penilaian terhadap kesetaraan ekonomi dari empat kelompok ahli juga mayoritas jatuh pada kategori buruk, termasuk pada kelompok ahli ekonomi.




Sumber: Survei Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI (2018)

Gambar 4.2 Penilaian Kesetaraan di Bidang Ekonomi (Berdasarkan pada Kategori Ahli)

Adapun untuk kesetaraan di bidang hukum, penilaian tiap kelompok ahli relatif seragam, yaitu mayoritas memberikan kategori buruk, kecuali kelompok ahli sosial-budaya. Lebih dari setengah

⁷ Wawancara dengan Seorang Jurnalis di Kupang, 23 Mei 2018.





Sumber: Survei Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI (2018)

Gambar 4.3 Penilaian Kesetaraan di Bidang Hukum (Berdasarkan pada Kategori Ahli)

responden kelompok ahli sosial-budaya memberikan penilaian kondisi kesetaraan di bidang hukum dalam keadaan baik (41%) dan sangat baik (10%). Persentase ini melebihi total responden ahli sosial-budaya, yang memberikan penilaian sangat buruk (7%) dan buruk (41%). Walaupun demikian, mayoritas ahli hukum dan keamanan, yang dianggap memiliki kompetensi di bidang hukum, menjawab buruk. Persentase jawaban buruknya pun tertinggi dibandingkan kelompok ahli yang lain. Artinya, persoalan ketidaksetaraan hukum perlu menjadi perhatian serius karena mayoritas kelompok ahli yang punya kapasitas keilmuan di bidang hukum pun memberikan penilaian buruk.

Ada beberapa alasan yang dikemukakan responden mengenai penilaian buruknya kondisi kesetaraan di bidang hukum. Sebagian responden yang menyatakan bahwa kesetaraan di bidang hukum masih buruk menilai keadilan di bidang hukum saat ini masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Ada pula responden ahli yang memandang sikap kolusif para penegak hukum mengakibatkan keadilan dapat dibeli oleh orang yang memiliki modal. Persoalan ini terlihat

Buku ini tidak diperjualbelikan.



dari masih banyaknya jual-beli perkara pada lembaga-lembaga hukum yang ada.⁸ Selain itu, buruknya penilaian responden ahli terkait dengan kesetaraan di bidang hukum mempertimbangkan banyaknya kasus korupsi yang masih belum terungkap, terutama yang melibatkan elite-elite politik.⁹ Alasan lainnya adalah belum optimalnya implementasi Ketetapan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 118 Tahun 2017, yang mengizinkan penghayat kepercayaan dan/atau agama lokal dicantumkan dalam pencatatan sipil. Tidak sedikit pemeluk agama lokal agar mendapatkan KTP yang harus berpindah agama karena agama (lokal) yang dianutnya tidak dapat dicantumkan di KTP.¹⁰


Sementara itu, responden yang menganggap kesetaraan bidang hukum sudah baik lebih melihat pada fenomena penangkapan dan pemenjaraan Ketua DPR RI, Setya Novanto, dalam kasus korupsi KTP elektronik. Meskipun penangkapan tersebut dilakukan oleh KPK, fenomena pemenjaraan Setya Novanto menunjukkan bahwa hukum berlaku untuk siapa saja.


Temuan lain yang menarik adalah penilaian kesetaraan dalam hak berkeyakinan berdasarkan kelompok ahli. Hasil survei menunjukkan bahwa tiga kelompok ahli politik, ekonomi, dan sosial-budaya memberikan penilaian mayoritas baik. Namun, pada kelompok ahli hukum dan keamanan, mayoritas responden tersebut menilai kesetaraan berkeyakinan dalam kondisi buruk (53%) dan sangat buruk (7%). Salah satu argumentasi yang dapat menjelaskan hal ini adalah beberapa kasus yang terkait dengan hak berkeyakinan dibawa ke ranah hukum, yang kemudian mencuat menjadi isu nasional. Setara Institute mencatat, hingga Juni 2018, terdapat 109 pelanggaran kebebasan

⁸ Wawancara dengan Seorang Akademisi di Surabaya, 13 April 2018.

⁹ Wawancara dengan Seorang Ahli Hukum di Mataram, 5 April 2018.

¹⁰ Wawancara dengan Seorang Akademisi di Surabaya, 13 April 2018.





Sumber: Survei Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI (2018)


Gambar 4.4 Penilaian Kesetaraan dalam Berkeyakinan (Berdasarkan pada Kategori Ahli)

beragama dan berkeyakinan (KBB) dengan 136 tindakan, dengan 10 di antaranya berupa tindakan pelaporan penodaan agama.¹¹

Selain 53% dan 7% kelompok ahli hukum dan keamanan yang memandang kesetaraan dalam berkeyakinan buruk dan sangat buruk, 31% dan 5% dari kelompok ahli politik, 28% dan 3% dari kelompok ahli ekonomi, serta 29% dan 2% dari kelompok ahli sosial-budaya memiliki pandangan serupa. Suara responden ahli tersebut juga tidak boleh diabaikan, yakni persoalan kesetaraan berkeyakinan yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Ketika pertanyaan digali lebih jauh lagi mengenai faktor penyebab ketidaksetaraan (terutama ekonomi dan hukum), 47,6% responden ahli menjawab perbedaan tingkat dan akses di bidang ekonomi. Maksudnya, ada perbedaan perlakuan terhadap orang kaya dibandingkan terhadap orang miskin, misalnya dalam hal akses pinjaman dari lembaga keuangan. Orang kaya cenderung lebih mudah men-

¹¹ Andita Rahma, "Setara: 40 Kasus Pelanggaran Kebebasan Beragama Dilakukan Aparat," diakses pada 13 September 2018, <https://nasional.tempo.co/read/1118822/setara-40-kasus-pelanggaran-kebebasan-beragama-dilakukan-aparat/full&view=ok>.



Sumber: Survei Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI (2018)


Gambar 4.5 Faktor Penyebab Ketidaksetaraan


dapatkan pinjaman karena mereka memiliki harta yang dapat dijadikan jaminan. Sementara itu, orang miskin cenderung lebih sulit mendapatkan pinjaman karena tidak ada harta yang dapat dijaminkan.

Faktor penyebab ketidaksetaraan yang kedua, menurut responden ahli, adalah perbedaan akses terhadap kekuasaan. Faktor ini menggambarkan bahwa makin banyak/dekat hubungan baik dengan penguasa yang dimiliki oleh seseorang, makin besar pula kemungkinan untuk mendapatkan perlakuan istimewa (*privilege*). Masih jamak di Indonesia kasus dipermudahnya berbagai urusan, termasuk pemerintahan, karena mempunyai kenalan “orang dalam”, atau dalam istilah yang lebih baku disebut nepotisme.

Faktor ketiga yang menyebabkan ketidaksetaraan berdasarkan hasil survei ahli adalah regulasi negara. Asumsinya, ada regulasi yang dikeluarkan oleh negara yang secara sistematis memperlakukan warga negaranya secara berbeda. Perbedaan perlakuan ini biasanya menimpa kelompok minoritas. Dalam pertanyaan lanjutan tentang implementasi beberapa peraturan pemerintah dalam melindungi kelompok minoritas, mayoritas responden menjawab bahwa implementasi Surat

Buku ini tidak diperjualbelikan.





Sumber: Survei Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI (2018)

Gambar 4.6 Implementasi Regulasi Negara terhadap Kelompok Minoritas

Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 3/2008 tentang Ahmadiyah masih rendah (51%). Demikian pula Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 6/2006 tentang Pendirian Rumah Ibadah, dinilai masih rendah dalam melindungi kelompok minoritas (50,3%).

Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa kondisi kesetaraan di bidang hukum dan ekonomi masih mendapatkan catatan merah dari para ahli, dengan perbedaan tingkat dan akses dalam bidang ekonomi (kaya versus miskin) menjadi faktor penyebab yang dianggap paling dominan. Padahal, dua aspek ini memiliki nilai strategis, yaitu aspek ekonomi berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia, sementara aspek hukum berhubungan dengan rasa keadilan. Jika terus dibiarkan, bukan tidak mungkin hal tersebut dapat memengaruhi dinamika Pemilu Serentak 2019 dalam jangka pendek dan konsolidasi demokrasi dalam jangka panjang.

Hasil survei tersebut juga menggambarkan belum tercapainya apa yang disebut Blackford sebagai kesetaraan sosial di Indonesia,

Buku ini tidak diperjualbelikan.

yaitu tata politik sosial ketika semua orang seharusnya berada dalam suatu masyarakat atau kelompok tertentu memiliki status yang sama.¹² Lalu, apa konsekuensi dari hal tersebut? Seperti dikatakan pada awal bab ini, nilai-nilai kesetaraan adalah salah satu elemen penting dalam “budaya damai” (*culture of peace*) yang dikenalkan oleh PBB.¹³ Jika salah satu elemen tersebut belum terpenuhi, pembangunan perdamaian yang bersifat membudaya/struktural juga dapat terganggu sehingga melahirkan potensi kondisi sebaliknya, yaitu konflik akibat ketidaksetaraan. Namun, mengingat kesetaraan bukanlah faktor tunggal dalam menciptakan kondisi damai atau konflik, perlu dilihat faktor-faktor lainnya, seperti kondisi homogenitas/heterogenitas di dalam masyarakat dan bagaimana antarelemen saling berhubungan, yang tecermin dalam konsep multikulturalisme.

2. Multikulturalisme

Multikulturalisme adalah ideologi yang menghargai perbedaan dan kesederajatan.¹⁴ Perbedaan individual ataupun perbedaan kelompok dilihat sebagai perbedaan kebudayaan.¹⁵ Kesederajatan terutama ditekankan pada perbedaan-perbedaan askriptif, seperti perbedaan suku bangsa dan kebudayaannya, ciri-ciri fisik atau ras, keyakinan keagamaan, gender, dan umur.¹⁶ Menurut Willett, multikulturalisme tidak hanya memperjuangkan kesetaraan kesukubangsaan, ras, gender, dan umur, tetapi juga memperjuangkan kelas-kelas sosial yang tertindas.¹⁷ Dengan kata lain, multikulturalisme adalah sebuah per-

¹² Russel Blackford, “Genetic Enhancement...”


¹³ Joseph D. Rivera, ed., *Handbook on Building Cultures of Peace* (New York: Springer, 2009), 2.

¹⁴ Tri Marhaeni Pudji Astuti, “Budaya Multikultural dalam Negara Kesatuan Indonesia,” makalah dalam *Seminar Pengembangan Wawasan Kebangsaan bagi Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, dan Guru*, diselenggarakan oleh Dinas pendidikan Provinsi Jawa Tengah, 10–11 Mei 2012.

¹⁵ Tri Marhaeni Pudji Astuti, “Budaya...,” 1.

¹⁶ Tri Marhaeni Pudji Astuti, “Budaya...,” 1.

¹⁷ Tri Marhaeni Pudji Astuti, “Budaya...,” 1.



juangan ideologi dan politik untuk mereka yang terpinggirkan oleh sebuah sistem yang besar.¹⁸ Di samping sebagai sebuah visi normatif ideologis, multikulturalisme juga digunakan secara deskriptif untuk menyebut sebuah masyarakat yang memiliki keanekaragaman budaya.¹⁹

Sementara itu, Lawrence Blum melihat multikulturalisme sebagai sebuah pemahaman, penghargaan, dan penilaian atas budaya seseorang serta sebuah penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain. Ia meliputi sebuah penilaian terhadap budaya-budaya orang lain, bukan dalam arti menyetujui seluruh aspek dari budaya-budaya tersebut, melainkan mencoba melihat bagaimana sebuah budaya yang asli dapat mengekspresikan nilai bagi anggota-anggotanya.²⁰


Dalam konteks Indonesia, masyarakat negara ini terdiri atas individu-individu dan kelompok-kelompok yang memiliki latar belakang ekonomi, etnis, budaya, dan agama yang berbeda-beda. Bahkan, di dalam satu agama pun masih terdapat aliran-aliran yang berbeda-beda. Untuk menghadapi hal tersebut, diperlukan sikap saling memahami dan menghargai identitas individu dan kelompok lain, yang tergambar dalam relasi sosial masyarakat Indonesia, baik di dalam kelompoknya maupun di luar kelompoknya. Hal tersebut terlihat dalam diagram hasil survei pada Gambar 4.7.

Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden ahli menilai hubungan sosial di Indonesia dalam keadaan baik, yaitu dalam konteks antaretnis, antaragama, maupun intra-umat seagama. Hal ini patut disyukuri karena di beberapa negara lain, perbedaan

¹⁸ Tri Marhaeni Pudji Astuti, "Budaya..." 1.

¹⁹ Andrew Heywood, *Political Ideologies: An Introduction* (New York: Palgrave Macmillan, 2007), 227.

²⁰ Lawrence Blum, "Three Educational Values for a Multicultural Society: Difference Recognition, National Cohesion and Equality," *Journal of Moral Education*, 43, no. 3 (2014): 332–344, doi: 10.1080/03057240.2014.922057.



Sumber: Survei Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI (2018)

Gambar 4.7 Penilaian Ahli tentang Relasi Sosial di Indonesia

aliran dalam suatu agama pun menyebabkan konflik yang besar. Misalnya, di Irak, konflik Sunni-Syiah hingga saat ini masih berlangsung, yakni kedua kelompok saling menyerang melalui peledakan bom di tempat-tempat umum dan tempat ibadah (masjid).²¹

Namun, jika dilihat lebih jauh, para ahli yang menjadi responden survei ini justru lebih banyak yang menyoroti bahwa hubungan intra-umat beragama lebih buruk dibandingkan hubungan antarumat beragama. Dari data tersebut terlihat bahwa ahli yang menyatakan hubungan intra-umat beragama buruk sebanyak 27,6%, sedangkan yang berpandangan bahwa hubungan antarumat beragama buruk lebih sedikit, yaitu 22,8 %.

Pandangan ahli tersebut rata-rata mengacu pada kasus yang terjadi di Pilkada DKI 2016–2017, yaitu tindakan persekusi yang banyak dilakukan oleh sesama umat Islam, baik dalam bentuk *hate speech* maupun tindakan intimidasi. Seorang responden ahli mengatakan bahwa persoalan tersebut, selain disebabkan oleh adanya konflik tafsir atas persoalan-persoalan tertentu, terjadi karena adanya sentimen umat beragama dengan tendensi perebutan wilayah politik.

²¹ *The Guardian*, “Shia Militia Attack on Sunni Mosque in Iraq Leaves Scores Dead,” diakses pada 13 September 2018, <https://www.theguardian.com/world/2014/aug/22/shia-attack-sunni-mosque-iraq>.

Akibatnya, rasa saling percaya melemah. Hal ini diperparah oleh kurangnya tokoh-tokoh agama maupun masyarakat dalam menginisiasi secara simbolik upaya penyatuan antarkelompok Islam yang pandangan politiknya berseberangan. Keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kurang memiliki pengaruh yang signifikan lantaran tidak merepresentasikan kelompok yang memiliki kekuatan (politik).


Penurunan kohesi dalam hubungan intra-umat beragama ataupun antarumat beragama, menurut salah seorang responden ahli, diperkuat oleh kehadiran tokoh-tokoh agama yang melakukan politisasi terhadap religiositas individu. Hal ini terlihat dari perkembangan narasi “bela agama”, “bela Islam”, dan “bela kelompok”. Persoalan tersebut terjadi karena narasi yang dibangun oleh para penceramah agama adalah muslim versus nonmuslim atau jihad yang dimaknai sebagai kekerasan untuk membela agamanya.²² Aspek lain yang perlu mendapat perhatian serius adalah hubungan antarkelas sosial-ekonomi. Walaupun 50,3% responden ahli menjawab bahwa kondisinya baik dan sangat baik, 48,9% responden ahli lainnya mengatakan kondisinya buruk dan sangat buruk. Hubungan yang buruk antarkelas sosial-ekonomi dapat terjadi karena ketimpangan pendapatan yang mencolok antara kelompok menengah ke atas dan kelompok menengah ke bawah. Pada Maret 2018, distribusi pengeluaran pada kelompok 40% terbawah dari penduduk Indonesia hanya 17,29%. Ketimpangan antarkelas sosial ekonomi tersebut lebih terasa di daerah perkotaan, dengan rasio Gini 0,401, sementara di daerah pedesaan rasionya lebih rendah, yaitu 0,324.²³ Makin tinggi rasio Gini, makin tinggi pula ketimpangannya.

Jika ditelusuri lebih terperinci per kelompok ahli, penilaian hubungan antarkelas sosial-ekonomi yang buruk datang dari respon-

²² Wawancara dengan Seorang Ahli sosial budaya di Jakarta, 27 Mei 2018.

²³ Badan Pusat Statistik, “Gini Ratio Maret 2018 tercatat sebesar 0,389,” diakses pada 8 Oktober 2018, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1533/gini-ratio-maret-2018-tercatat-sebesar-0-389.html>.





Sumber: Survei Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI (2018)


Gambar 4.8 Penilaian Hubungan Antarkelas Sosial-Ekonomi (Berdasarkan pada Kategori Ahli)

den ahli bidang pertahanan-keamanan (70%) dan sosial-budaya (44%), sementara mayoritas ahli ekonomi dan politik memberikan penilaian baik. Salah satu alasan kedua kelompok ini memberi penilaian yang buruk adalah hubungan antarkelas dalam perspektif kebudayaan dan pertahanan sering kali menjadi pemicu, akselerator, ataupun akar persoalan dalam konflik sosial, di satu sisi. Di sisi lain, fenomena konflik sosial biasanya lekat dengan persoalan keamanan ataupun persoalan sosial-budaya. Jika ahli sosial-budaya menaruh perhatian pada proses resolusi konfliknya, ahli keamanan berkepentingan terhadap proses pengamanannya. Dengan demikian, wajar jika mereka memiliki tingkat kekhawatiran yang lebih tinggi terhadap potensi konflik akibat hubungan antarkelas sosial-ekonomi yang buruk.

Temuan tersebut juga terkonfirmasi dari hasil survei untuk aspek potensi konflik akibat kesenjangan sosial-ekonomi. Gambar 4.9 menunjukkan bahwa persentase responden ahli sosial-budaya dan pertahanan-keamanan yang menilai potensi konflik akibat kesenjangan sosial-ekonomi tinggi dan sangat tinggi lebih banyak dibandingkan kelompok ahli lain, yaitu 31% dan 30%. Sementara itu, persentase kelompok ahli politik dan ekonomi masing-masing hanya 21% dan 25%.

Buku ini tidak diperjualbelikan.





Sumber: Survei Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI (2018)

Gambar 4.9 Penilaian Potensi Konflik (Berdasarkan pada Kategori Ahli)

Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa relasi sosial dalam konteks masyarakat yang multikultural di Indonesia secara umum dipandang baik. Jika merujuk pada pendapat Lawrence Blum,²⁴ dapat dikatakan bahwa masyarakat Indonesia cukup memiliki pemahaman, penghargaan, dan penilaian atas budaya orang lain sebagai salah satu elemen multikulturalisme. Temuan survei ini juga menunjukkan elemen multikulturalisme lainnya, yaitu penghormatan dan keinginan tentang budaya orang lain. Namun, konsep yang ditawarkan oleh Blum belum dapat menjelaskan fenomena yang juga ditangkap oleh survei ini, yaitu kecenderungan hubungan intra-umat seagama yang lebih buruk dibandingkan hubungan antarumat beragama. Konsep Blum terlalu berfokus pada bagaimana orang menghargai dan menghormati perbedaan dengan kelompok budaya/agama lain, sementara perbedaan internal dari satu kelompok budaya/agama yang sama terlihat diabaikan. Dengan kata lain, survei ini memberikan

²⁴ Lawrence Blum, "Three Educational Values for a Multicultural Society: Difference Recognition, National Cohesion and Equality," *Journal of Moral Education* 43, no. 3 (2014): 332–344, doi: 10.1080/03057240.2014.922057.

pelajaran baru bahwa multikulturalisme bukanlah hanya tentang mengenal dan menghormati orang dan kelompok lain serta budaya mereka (*knowing others*), melainkan yang tak kalah penting adalah mengenal dan menghormati diri/kelompok sendiri secara lebih mendalam (*understanding ourself*).

3. Toleransi


Toleransi secara umum diartikan sebagai sikap/sifat menenggang, menghargai serta memperbolehkan suatu pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, ataupun yang lainnya yang berbeda dengan pendirian sendiri.²⁵ Pasal 1 Deklarasi Prinsip-prinsip Toleransi UNESCO mendefinisikan toleransi sebagai rasa hormat, penerimaan, dan apresiasi terhadap keragaman budaya dunia, berbagai bentuk ekspresi diri, dan cara-cara menjadi manusia.²⁶ Sebaliknya, lawan dari toleransi adalah intoleransi dan diskriminasi, yang menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah setiap pembedaan, pengabaian, larangan, atau pengutamaan (yang didasarkan pada agama atau kepercayaan, atau preferensi lainnya) dan yang tujuannya atau akibatnya meniadakan atau mengurangi pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan fundamental atas suatu dasar yang sama.²⁷

Menurut 145 responden ahli dalam survei ini, kondisi toleransi di Indonesia dalam keadaan buruk (55%) dan sangat buruk (8%).

²⁵ W. J. S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 184.

²⁶ UNESCO, "Deklarasi Prinsip-prinsip tentang Toleransi, 16 November 1995," diakses pada 8 Oktober 2018 dari http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13175&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html dan <http://referensi.elsam.or.id/2014/10/deklarasi-prinsip-prinsip-tentang-toleransi/>.

²⁷ Perserikatan Bangsa-Bangsa, "Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 36/55: Deklarasi tentang Penghapusan Semua Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Kepercayaan, 25 November 1981," diakses pada 8 Oktober 2018, <http://referensi.elsam.or.id/2014/11/deklarasi-tentang-penghapusan-semua-bentuk-intoleransi-dan-diskriminasi-berdasarkan-agama-atau-kepercayaan-1981/>.



Sumber: Survei Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI (2018)

Gambar 4.10 Penilaian terhadap Kondisi Toleransi di Indonesia

Sementara itu, 37% responden ahli mengatakan kondisi toleransi dalam keadaan baik dan sangat baik.

Tingginya responden ahli yang menyatakan buruknya toleransi di Indonesia sejalan dengan laporan yang dipublikasikan oleh Pew Research Center, yakni nilai Indeks Pembatasan Agama (*Religious Restrictions Index*) Indonesia terus mengalami peningkatan, baik pada komponen Indeks Pembatasan (oleh) Pemerintah (*Government Restrictions Index-GRI*) maupun Indeks Kebencian Sosial (*Social Hostilities Index-SHI*). Untuk GRI, angkanya meningkat dari 6,2 pada Juni 2007 menjadi 7,6 pada Desember 2015, dan terus naik menjadi 8,5 (tinggi) pada Desember 2016. Sementara itu, pada periodisasi yang sama, SHI sempat menurun dari 8,5 pada 2007 menjadi 5,4 pada 2015, tetapi naik kembali menjadi 5,5 (sangat tinggi) pada 2016.²⁸ Ini


²⁸ Pew Research Center, "Global Uptick in Government Restrictions on Religion in 2016," diakses pada 17 Oktober 2018, <http://www.pewforum.org/wp-content/uploads/sites/7/2018/06/Restrictions-IX-FULL-REPORT-WITH-APPENDIXES.pdf>.

berarti intoleransi agama di Indonesia masih tergolong tinggi. Ada beberapa persoalan yang mendasari buruknya kondisi toleransi di Indonesia, menurut narasumber ahli, yaitu 1) maraknya *clientalism* politik yang hanya berdasarkan pada agama; serta 2) adanya kebangkitan konservatisme pada kelompok-kelompok agama, baik di Islam maupun non-Islam, yang berdampak berkembangnya semangat untuk menjalankan ajaran agama secara puritan berdasarkan dalil tekstual yang kurang mempertimbangkan kontekstualnya. Dengan demikian, yang dilakukan sebagian kelompok Islam adalah kerap melakukan tindakan razia berdasarkan fatwa-fatwa yang diyakini kelompoknya tanpa mengindahkan prinsip hidup berdampingan secara damai dengan kelompok lain yang berbeda.²⁹

Jika ditelusuri lebih jauh berdasarkan domisili ahli, 41 orang (66%) dari 62 responden ahli yang tinggal di Indonesia bagian barat (Sumatra Barat, Lampung, DKI Jakarta, dan Jawa Timur) mengatakan bahwa kondisi toleransi buruk dan sangat buruk. Kondisi yang tidak jauh berbeda terjadi di Indonesia bagian tengah (Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tengah), yakni 32 dari 47 responden ahli (68%) di wilayah tersebut mengatakan kondisi toleransi dalam keadaan buruk dan sangat buruk. Hasil yang berbeda terlihat di Indonesia bagian timur (Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Papua), yaitu hanya 50% dari 36 responden ahli menilai kondisi toleransi dalam keadaan buruk, sementara setengah lainnya mengatakan kondisi toleransi dalam keadaan baik dan sangat baik.

Penilaian yang berbeda di antara responden ahli berdasarkan pada domisili sebagaimana sejalan dengan Indeks Kota Toleran yang dikeluarkan oleh Setara Institute pada November 2017. Dari 10 kota dengan skor toleransi terendah, tujuh kota ada di Indonesia bagian barat, yaitu DKI Jakarta, Banda Aceh, Bogor, Cilegon, Depok, Yogyakarta, dan Padang. Adapun tiga kota sisanya berada di Indonesia

²⁹ Wawancara dengan Seorang Aktivist di Jakarta, 4 Mei 2018.



Sumber: Survei Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI (2018)

Gambar 4.11 Penilaian Kondisi Toleransi di Indonesia (Berdasarkan pada Domisili Ahli)


bagian tengah, yaitu Banjarmasin, Makassar, dan Mataram.³⁰ Sementara itu, tidak ada satu pun kota di Indonesia bagian timur yang masuk 10 besar kota paling tidak toleran di Indonesia. Selain itu, penilaian kondisi toleransi oleh responden ahli di Indonesia bagian timur yang relatif lebih baik dibanding dengan Indonesia bagian barat dan tengah juga sejalan dengan Indeks Demokrasi Indonesia pada aspek kebebasan sipil. Kebebasan sipil tersebut meliputi kebebasan berkumpul dan berserikat, berpendapat, menjalankan ibadah agama serta bebas dari diskriminasi dan kekerasan karena alasan gender, etnis, dan kelompok rentan lainnya. Nilai kebebasan sipil di Provinsi Maluku, Nusa Tenggara Timur, serta Papua pada 2017 masing-masing adalah 81,78; 79,69; dan 89,09. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional Indonesia, yang sebesar 78,75.³¹ Jika dianalisis dari sisi bidang keahlian, ahli pertahanan-keamanan menjadi kelompok yang memberikan penilaian buruk dan sangat

³⁰ Setara Institute dan Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila, “Indeks Kota Toleran (IKT) 2017,” diakses pada 18 Oktober 2018, <http://setara-institute.org/indeks-kota-toleran-tahun-2017/>.

³¹ Badan Pusat Statistik, “Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2017 Mencapai 72,11,” *Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2017 No. 69/08/Th.XXI (2018): 1–8*.


buruk tertinggi terhadap kondisi toleransi di Indonesia, yaitu sebesar 80%, disusul dengan ahli politik sebesar 71%. Sementara kelompok ahli ekonomi dan sosial-budaya menilai kondisi toleransi dalam keadaan berimbang antara buruk-sangat buruk dan baik-sangat baik. Proporsi penilaian ahli ekonomi adalah 50% : 50%, sedangkan ahli sosial-budaya adalah 51% : 49%.


Perbedaan penilaian antara kelompok ahli sosial-budaya dan kelompok politik dan pertahanan-keamanan menunjukkan makna bahwa ada semacam “gap” pengetahuan tentang kondisi toleransi di Indonesia. Dalam konteks toleransi, seharusnya ahli sosial-budaya lebih memiliki kapasitas untuk menilai kondisi toleransi. Sementara itu, ahli politik dan pertahanan-keamanan justru menilai kondisi toleransi di Indonesia lebih buruk, berbeda dengan ahli sosial-budaya. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa isu toleransi dapat menjadi faktor yang dapat dipolitisasi untuk kepentingan kekuasaan. Hal ini terkonfirmasi oleh jawaban tentang faktor penyebab buruknya toleransi. Sebanyak 35% responden ahli mengatakan politisasi SARA sebagai faktor penyebab intoleransi, diikuti dengan stigmatisasi dan sikap tidak saling percaya (27%), konflik sosial/horizontal (9%), konflik elite dan pragmatisme politik (6%), dan lain-lain.



Sumber: Survei Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI (2018)

Gambar 4.12 Penilaian Kondisi Toleransi (Berdasarkan pada Kategori Ahli)





Sumber: Survei Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI (2018)


Gambar 4.13 Penilaian Ahli tentang Penyebab Intoleransi

Salah satu hal yang dapat terjadi dari kondisi intoleran adalah persekusi dari orang/kelompok tertentu terhadap orang/kelompok lain. Terkait dengan beberapa kasus persekusi yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, menurut responden ahli, penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian menjadi dua faktor yang dinilai sangat berpengaruh terhadap tindakan persekusi. Sementara itu, kesenjangan sosial-ekonomi, perasaan terancam oleh orang/kelompok lain, ketidakpercayaan antarkelompok, tingkat religiositas, dan radikalisme berada pada satu level di bawah dua faktor tersebut dengan kategori sebagai faktor yang berpengaruh terhadap persekusi.

Menurut salah satu responden ahli, maraknya tindakan persekusi dalam lima tahun terakhir didasari oleh beberapa hal. *Pertama*, regulasi yang bermasalah. Hal ini terlihat dari aturan SKB tiga menteri yang mensyaratkan jumlah anggota jemaah dalam pendirian suatu rumah ibadah. Persoalan jumlah anggota jemaah ini sering kali menjadi pemicu konflik di masyarakat dalam kaitannya pendirian rumah ibadah. Kasus Gereja Yasmin di Bogor, Jawa Barat, dan pendi-

Buku ini tidak diperjualbelikan.





Sumber: Survei Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI (2018)

Gambar 4.14 Penilaian Ahli tentang Penyebab Persekusi


rian beberapa gereja di Solo, Jawa Tengah, menunjukkan indikasi tersebut. *Kedua*, adanya transformasi gerakan Islam di Indonesia, yakni organisasi keagamaan yang dulunya berada dalam jalur kultural bertransformasi menjadi gerakan politik dan/atau organisasi politik. *Ketiga*, adanya transformasi gerakan Islam politik dari gerakan politik praktis ke gerakan *mindset*, wacana, dan pemikiran, yang pada periode ini melahirkan dua kelompok besar, yaitu kelompok Islam substansialistik dan kelompok Islam legal-formalistik setelah arus politik Islam dipinggirkan pada masa Orde Baru.³² Gambar 4.14 menunjukkan penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian yang disebarakan melalui internet dan media sosial menjadi dua faktor yang sangat berpengaruh terhadap tindakan persekusi. Persoalan ini menurut Appadurai³³ dan Castells³⁴ adalah lantaran internet telah menjadi

³² Wawancara dengan Seorang Pengurus Organisasi Kemasyarakatan di Jakarta, 27 Mei 2018.

³³ A. Appadurai, *Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization 7th edition*, (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1996).

³⁴ Manuel Castells, *The Rise of the Network Society: The Power of Identity (Vol. 2)*, (West Sussex: Blackwell Publishing, 1997).

Buku ini tidak diperjualbelikan.



ruang proyeksi dari imajinasi kolektif mengenai gagasan tertentu. Pengamatan tersebut terlihat dengan jelas dalam ruang Internet Indonesia yang digunakan untuk persebaran berita hoaks maupun ujaran kebencian etnis dan politik. Produksi hoaks dan ujaran kebencian terjadi karena pengguna internet dan algoritma situs, seperti Google, saling memengaruhi dan membentuk kantong algoritma.³⁵ Kantong tersebut akan mengarahkan pengguna internet untuk mencari informasi berdasarkan pada preferensi pribadinya. Sebagai akibatnya, internet berperan sebagai instrumen untuk menyebarkan pemikiran-pemikiran yang cenderung intoleran dan radikal. Dalam transformasi dari intoleransi ke gerakan radikal, media sosial telah menjadi katalisator seseorang sehingga menjadi mampu melakukan tindakan kekerasan hanya dalam waktu kurang dari setahun.³⁶ Dalam konteks demikian, intoleransi dan radikalisme yang ada di dunia nyata (luring) tidak dapat dipisahkan dari persoalan serupa di dunia maya (daring).³⁷

Berkaca pada hasil tersebut, pandangan survei ini merefleksikan apa yang disebut oleh PBB sebagai intoleransi dan diskriminasi, yaitu pembedaan, pengabaian, larangan, atau pengutamaan yang didasarkan pada agama atau kepercayaan, atau preferensi lainnya dan yang tujuannya atau akibatnya meniadakan atau mengurangi pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan fundamental atas suatu dasar yang sama.³⁸ Hal yang

³⁵ M. Lim, *Islamic Radicalism and Anti-Americanism in Indonesia: The Role of the Internet, Policy Studies* (Washington: East-West Center Washington, 2005).

³⁶ Diskusi Kelompok Terarah (*Focus Group Discussion/FGD*) dengan Solahuddin, 28 November 2017.

³⁷ Cahyo Pamungkas, *Catatan Pengantar dalam Intoleransi dan Radikalisme: Studi Kasus 11 Daerah (Laporan Penelitian)* (Jakarta: LIPI, 2018).


³⁸ Perserikatan Bangsa-Bangsa, "Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 36/55: Deklarasi tentang Penghapusan Semua Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Kepercayaan, 25 November 1981," diakses pada 8 Oktober 2018, <http://referensi.elsam.or.id/2014/11/deklarasi-tentang-penghapusan-semua-bentuk-intoleransi-dan-diskriminasi-berdasarkan-agama-atau-kepercayaan-1981/>.

menarik dari kasus ini adalah konsep tersebut menjelaskan faktor agama atau kepercayaan sebagai preferensi tindakan intoleransi. Sementara itu, dalam temuan survei ini, faktor penyebab utamanya justru bukan perbedaan agama atau kepercayaan yang riil terjadi, melainkan lebih pada politisasi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang menciptakan persepsi bahwa orang-orang dari kelompok yang berbeda akan merebut kekuasaan (*power*) dari tangan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi intoleransi ternyata tidak hanya dapat diciptakan dari perbedaan yang riil nyata (*real differences*), tetapi juga dapat diciptakan oleh perbedaan yang dipersepsikan (*perceived differences*) walaupun pada kenyataannya mungkin tidak ada perbedaan. Dengan kata lain, masyarakat yang homogen pun dapat mengalami intoleransi jika tercipta *perceived differences* di antara mereka. Demikian pula masyarakat yang heterogen, tidak selalu harus mengalami intoleransi jika mereka mengembangkan *perceived similarity*. Untuk konteks Indonesia, *perceived similarity* ini perlu dikembangkan lebih canggih untuk meredam dampak negatif dari *real differences*.

4. Konflik Sosial

Potensi dampak yang lebih masif dari kondisi ketidaksetaraan dan intoleransi adalah konflik sosial. Konflik sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan di antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.³⁹ Secara makro, konflik muncul dari kondisi negara dan masyarakat yang terfragmentasi. Di tingkat negara, fragmentasi ini terlihat dari sistem politik yang tidak proporsional, tidak ada saluran komunikasi politik yang baik serta proses pelaksanaan kebijakan publik yang terdistorsi oleh kepentingan parsial. Di

³⁹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.



tingkat masyarakat, pembelahan terjadi karena proses sejarah yang membentuk identitas kelompok yang bertentangan satu sama lain, yang pada masa Orde Baru disebut secara singkat sebagai SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan). Konflik muncul karena kedua domain ini (negara dan masyarakat) sama-sama lemah. Kelemahan tersebut menyebabkan kekacauan dalam pelbagai dimensi sosial-politik-ekonomi. Berdasarkan hasil kajian dan evaluasi LIPI, diketahui penyebab kekacauan tersebut sedikitnya terdiri atas tujuh faktor, yaitu distorsi kebijakan publik; patologi birokrasi; kesenjangan sosial-ekonomi; perebutan sumber daya alam; masalah identitas; adat; dan kebudayaan; masalah penegakan hukum dan keadilan; serta disfungsi aparat keamanan.

Distorsi kebijakan publik terjadi karena pengabaian kepentingan umum dalam pembuatan kebijakan dengan adanya pemberian fasilitas kepada kelompok tertentu yang mendiskriminasi yang lain. Selain itu, dalam perencanaan, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan banyak terjadi penyimpangan yang memberikan dampak negatif kepada masyarakat. Demikian juga distorsi kebijakan publik terjadi karena evaluasi dan reformulasi kebijakan yang tidak berdasarkan fakta-fakta objektif.

Patologi birokrasi terjadi karena rekrutmen birokrasi lebih didasarkan pada pertimbangan primordialisme (hubungan kekerabatan, etnisitas, dan agama). Penempatan jabatan publik, termasuk sistem penilaian kinerja dan promosi lebih didasarkan pada preferensi subjektif dan kepentingan politik elite, serta sistem penghargaan dan hukuman yang tidak menekankan produktivitas kerja dan prestasi.

Kesenjangan sosial-ekonomi disebabkan oleh, antara lain, disparitas pembangunan antardaerah (daerah kaya dan miskin), kebijakan yang terlalu memihak pada pengelolaan sumber daya dalam skala besar, dominasi kelompok tertentu di sektor ekonomi formal, kerusakan alam dan infrastruktur ekonomi serta penambahan jumlah kelompok marginal dan miskin pada sektor ekonomi informal.

Buku ini tidak diperjualbelikan.



Perebutan sumber daya ekonomi terjadi karena sumber daya ekonomi yang tidak terbarukan semakin langka, sementara sumber daya ekonomi yang terbarukan belum dikembangkan. Selain itu, perebutan sumber daya ekonomi disebabkan oleh ketidakmerataan potensi daerah, sementara sistem subsidi silang untuk menutup kesenjangan antardaerah tidak terumuskan secara baik, proporsional, dan tepat guna. Kebijakan pengembangan sumber daya ekonomi yang ada juga cenderung mengabaikan situasi lingkungan, kebutuhan, dan partisipasi masyarakat lokal. Hal ini diperparah oleh ketidakjelasan paradigma, sistem, kewenangan, dan kelembagaan pengelolaan sumber daya ekonomi secara nasional dalam mengaitkan secara proporsional antara ketersediaan, permintaan, dan tingkat kesenjangan antardaerah.

Masalah adat, kebudayaan, dan identitas muncul karena proses pembentukan identitas nasional tidak berjalan secara berkesinambungan. Lemahnya kekuasaan negara memunculkan kelompok-kelompok politis yang mengusung identitas etnis dan agama untuk mendapatkan kekuasaan dan sumber daya ekonomi. Pertarungan identitas di antara kelompok-kelompok dominan telah meminggirkan kelompok-kelompok minoritas sehingga kepentingan mereka tidak terakomodasi dalam sistem kenegaraan. Kehancuran tatanan dan mekanisme sosial masyarakat yang bisa menjembatani perbedaan budaya makin memperburuk relasi antarkelompok di dalam masyarakat, sementara negara tidak mampu menjembatani perbedaan budaya.

Distorsi penerapan hukum dan keadilan terjadi karena penyelesaian kasus-kasus sengketa tidak dilakukan secara adil dan tuntas. Hal ini diperparah oleh sistem dan lembaga peradilan yang korup serta terbatasnya perangkat hukum yang menangani kasus-kasus peradilan hingga level desa, khususnya desa-desa terpencil. Tidak adanya mekanisme peradilan informal di dalam masyarakat yang dapat bersinergi dengan lembaga peradilan negara dan mampu menjadi media penyelesaian kasus-kasus pidana dan/atau perdata ringan menyebab-


Buku ini tidak diperjualbelikan.

kan beban perangkat hukum terlalu berat. Selain itu, dalam perkembangan ekonomi pasar modern yang pesat yang menimbulkan banyak sengketa ekonomi, ketiadaan pembaruan hukum perdata menyebabkan sengketa-sengketa tersebut menjadi berlarut-larut.

Disfungsi aparat keamanan terjadi karena keberpihakan aparat dalam konflik, adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum aparat yang tidak terdeteksi serta tidak ditangani dengan cara yang proporsional dan profesional. Selain itu, keterlibatan oknum aparat keamanan dalam pelbagai tindak kriminal telah memperkeruh dan bahkan meningkatkan eskalasi konflik.

Berkaca pada penilaian buruk oleh responden ahli terhadap kondisi toleransi di Indonesia, survei ini menanyakan potensi terjadinya konflik sosial yang diakibatkan oleh beberapa faktor penyebab yang umum terjadi. Hasil survei menunjukkan bahwa konflik akibat perebutan sumber daya alam dan konflik akibat kesenjangan sosial-ekonomi menjadi dua konflik yang potensi terjadinya tinggi dan sangat tinggi di atas 80% berdasarkan penilaian responden ahli, yaitu masing-masing 87% dan 84%. Dua jenis konflik tersebut sama-sama berbasis material. Hasil survei ini sejalan dengan temuan sebelumnya tentang ketidaksetaraan dalam bidang ekonomi dan relatif buruknya hubungan antarkelas sosial-ekonomi. Jenis konflik lain yang juga berpotensi tinggi dan sangat tinggi adalah konflik akibat perbedaan tafsir agama (79%), konflik akibat regulasi yang tumpang-tindih dan/atau multitafsir (71%), serta konflik yang disebabkan oleh masalah identitas, adat, dan budaya (68%).

Jika dilihat lebih terperinci menurut responden ahli sosial-budaya yang dianggap memiliki pengetahuan paling banyak tentang konflik sosial, konflik akibat kesenjangan sosial-ekonomi menduduki peringkat pertama sebagai konflik yang potensi terjadinya tinggi dan sangat tinggi (80%), disusul konflik akibat perebutan sumber daya alam (78%). Adapun konflik yang potensi terjadinya paling kecil dibanding-



Sumber: Survei Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI (2018)


Gambar 4.15 Penilaian Ahli tentang Potensi Konflik

kan yang lain adalah konflik akibat masalah identitas, adat, dan budaya (66%). Temuan ini tidak jauh berbeda dengan hasil survei untuk semua responden ahli, perbedaannya hanya pada tukar posisi pertama dan kedua antara konflik akibat perebutan SDA dan konflik akibat kesenjangan sosial-ekonomi.

Dalam rangka mengatasi konflik-konflik tersebut, pihak yang paling berkepentingan tentu saja adalah negara. Dalam konteks yang lebih sempit, yaitu negara di bawah pemerintahan Joko Widodo, responden ahli menilai upaya negara yang baik dan sangat baik adalah upaya dalam mengatasi konflik akibat masalah identitas, adat, dan budaya (61%), disusul dengan upaya dalam mengatasi konflik akibat regulasi yang tumpang-tindih dan atau multitafsir (49%). Sementara itu, penilaian paling buruk dari responden ahli diberikan kepada upaya negara mengatasi konflik akibat perebutan sumber daya alam (hanya 28% yang menilai baik dan sangat baik) serta upaya negara mengatasi konflik akibat kesenjangan sosial ekonomi (44% yang menilai baik dan sangat baik). Padahal, potensi dua jenis konflik tersebut paling tinggi dibandingkan jenis konflik lain.

Ketidaksinambungan hasil penilaian responden ahli antara jenis potensi konflik yang tertinggi dan upaya negara yang terbaik dalam






Sumber: Survei Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI (2018)

Gambar 4.16 Penilaian Ahli Sosial-Budaya tentang Potensi Konflik

mengatasi konflik dapat dimaknai dari dua sisi. Pada satu sisi, rendahnya potensi konflik akibat masalah identitas, adat, dan budaya merupakan bukti dari baiknya upaya negara mengatasi konflik tersebut. Pada sisi yang lain, ketidaksinambungan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah kurang tepat dalam melakukan prioritas kebijakan. Hal ini terjadi karena persoalan isu yang terkait dengan masalah identitas, adat, dan budaya sering kali bermuara pada isu perebutan sumber daya alam.

Hasil riset yang dilakukan LIPI terkait dengan konflik komunal yang menggunakan agama dan etnis yang terjadi di Maluku dan Maluku Utara serta Nusa Tenggara Barat dan daerah lain menemukan bahwa kebanyakan akar persoalan konflik tersebut adalah perebutan sumber daya alam dan kesenjangan sosial-ekonomi.⁴⁰ Oleh karena itu, pemerintah perlu lebih teliti dalam mengambil kebijakan, dan bila perlu didahului dengan kajian yang mendalam agar lebih tepat sasaran. Dalam konteks teoretis, temuan tersebut sebenarnya mengu-
atkan konsep yang sudah dikembangkan oleh Ichsan Malik tentang konflik, yaitu Kerangka Titian Damai yang sekarang bernama

⁴⁰ Lihat lebih jauh Sri Yanuarti, J.R Marieta, M.W Tryatmoko, *Konflik di Maluku dan Maluku Utara, Strategi Penyelesaian Konflik Jangka Panjang* (Jakarta: LIPI, 2004).



Sumber: Survei Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI (2018)

Gambar 4.17 Penilaian Ahli tentang Upaya Negara Mengatasi Konflik

Kerangka Dinamis Pencegahan dan Resolusi Konflik.⁴¹ Kerangka tersebut menggambarkan tiga level penyebab konflik sosial, yaitu penyebab struktural, akselerator, dan pemicu yang dianalogikan sebagai musim kemarau, rumput yang kering, dan api. Atau dapat pula dianalogikan dengan akar, batang, dan bunga/daun. Faktor struktural seperti perebutan sumber daya adalah penyebab mendasar dari konflik yang terjadi, yang diibaratkan sebagai musim kemarau atau akar pohon. Sementara itu, faktor akselerator, seperti politisasi identitas, merupakan faktor yang membuat isu tersebut membesar, yang memudahkan terjadinya mobilisasi massa, dan diibaratkan sebagai rumput kering atau batang pohon. Adapun faktor pemicu (*trigger*) adalah kejadian yang membuat konflik sosial pecah dalam bentuk kekerasan, yang diibaratkan sebagai api yang memantik rumput kering atau bunga yang terlihat dalam suatu sistem pohon. Pihak yang berkepentingan harus memberikan prioritas utama pada faktor struktural, jangan hanya terjebak pada faktor akselerator, apalagi hanya sebatas pada faktor pemicu.

⁴¹ Ichsan Malik, "Analisis dan Perspektif Resolusi Konflik," dalam Sandy Nur Ikfal Raharjo, Analisis dan Upaya Penyelesaian Konflik antara Warga Perbatasan Timor Tengah Utara, Indonesia dengan Warga Distrik Oecussi, Timor Leste pada 2012–2013. *Jurnal Pertahanan*, 4(1) (Maret 2014): 155–174.




B. Tantangan Sosial-Budaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019

Berkaca pada hasil pemetaan terhadap kondisi kesetaraan, multikulturalisme, toleransi, dan konflik sosial Indonesia tersebut, harus diakui bahwa kondisi sosial-budaya masyarakat Indonesia masih belum ideal dalam menyongsong Pemilu Serentak 2019. Dari berbagai persoalan yang muncul di bidang sosial-budaya, survei ini juga mencoba mengonfirmasi kepada para responden ahli apakah ada kondisi sosial-budaya yang dapat menjadi ancaman dalam pelaksanaan pemilu serentak. Mayoritas responden ahli (69%) mengatakan bahwa ada ancaman dari aspek sosial-budaya terhadap pelaksanaan pemilu serentak 2019. Sementara itu, hanya sebagian kecil responden ahli (28,3%) yang mengatakan tidak ada ancaman, yang berarti kondisi sosial-budaya masyarakat Indonesia kondusif untuk pelaksanaan pesta demokrasi tersebut.

Dari 69% responden ahli yang menjawab adanya ancaman dalam Pemilu Serentak 2019, sebanyak 39 orang responden ahli menyebut persoalan politisasi SARA sebagai ancaman utama.


Sementara itu, 21 responden ahli lainnya menyebut masalah intoleransi, stigmatisasi, dan polarisasi merupakan faktor lainnya yang dapat menjadi ancaman dalam pemilu serentak, dan 10 orang responden ahli berpandangan bahwa radikalisme dapat menjadi faktor yang mengancam pemilu serentak.

Jika dianalisis berdasarkan domisili, jawaban utama dari responden ahli di Indonesia bagian barat, tengah, dan timur sama, yaitu politisasi identitas (SARA) sebagai ancaman terhadap Pemilu Serentak 2019, diikuti dengan intoleransi, stigmatisasi, dan polarisasi masyarakat. Hal yang membedakan adalah responden ahli di Indonesia bagian barat dan tengah menyebut rasa saling curiga dalam masyarakat sebagai salah satu dari empat ancaman utama. Sementara itu, di Indonesia bagian timur jawaban tersebut tidak muncul.



Sumber: Survei Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI (2018)

Gambar 4.18 Problem Pemilu Serentak 2019





Sumber: Survei Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI (2018)

Gambar 4.19 Problem Pemilu Serentak 2019 (Berdasarkan Domisili Ahli)

Jika ditelusuri lebih lanjut hanya pada jawaban dari responden ahli sosial-budaya, berikut ini hasilnya.

Buku ini tidak diperjualbelikan.





Sumber: Survei Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI (2018)

Gambar 4.20 Penilaian Ahli Sosial-Budaya tentang Problem Pemilu Serentak 2019

Data tersebut menunjukkan bahwa jawaban ahli sosial-budaya tidak jauh berbeda dengan jawaban dari responden ahli secara umum. Akan tetapi, ada jawaban yang menarik, yaitu sistem noken, yang dianggap menjadi ancaman bagi penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019, di posisi kelima. Menurut Direktur Perludem, Titi Anggraini, sistem noken adalah sistem yang digunakan dalam pemilu secara khusus untuk Provinsi Papua. Dalam sistem ini, kepala suku mewakili semua anggota sukunya dalam memberikan hak suara mereka. Anggota suku yang memiliki hak suara diminta berkumpul berbaris di depan noken (sebuah tas yang terbuat dari akar kayu) dengan nomor urut calon kepala daerahnya. Jumlah orang yang berbaris adalah jumlah suara yang terkumpul sehingga pemilihan berlangsung tanpa bilik suara.⁴² Ada beberapa variasi dalam sistem noken, tetapi yang paling umum adalah suara semua anggota suku sama dan diwakili oleh suara kepala suku tersebut. Sistem ini dianggap dapat memicu

⁴² Shintaloka Pradita Sicca, "Perludem: Sistem Noken Picu Konflik di Pilkada Papua," diakses pada 9 Oktober 2018, <https://tirto.id/perludem-sistem-noken-picu-konflik-di-pilkada-papua-cD6D>.

konflik antarpendukung kandidat yang merasa tercurangi oleh sistem tersebut. Pada periode 2010–2014, sistem ini dianggap telah turut berperan pada kekerasan yang terjadi di pemilu dan pilkada di Provinsi Papua, yang mengakibatkan 71 orang tewas.⁴³

Pandangan ahli yang menyatakan bahwa politisasi identitas dan SARA menjadi problem utama pada Pemilu Serentak 2019 sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Martin van Bruinessen, yang menyebutkan adanya gejala kembalinya arus konservatif (*conservative turn*) dalam perkembangan kontemporer Islam Indonesia.⁴⁴ Sementara itu, kajian intoleransi telah dilakukan oleh Hadiz⁴⁵, Mietzner dan Muhtadi⁴⁶, serta Menchik dan Trost⁴⁷. Mietzner dan Muhtadi memaparkan, maraknya intoleransi keagamaan tidak berhubungan langsung dengan identitas keagamaan, tetapi terkait dengan mobilisasi politik. Hadiz menyebutkan bahwa kemunculan Islam politik terkait dengan karakteristik demokrasi Indonesia yang tidak liberal (*illiberal democracy*). Kelompok ini muncul sebagai bagian dari menguatnya kekuatan kapitalisme oligarki yang menggunakan politik identitas. Hal tersebut sejalan dengan pandangan ahli yang menyatakan bahwa politisasi suku, agama, dan ras menjadi persoalan yang paling mengancam terkait dengan pelaksanaan Pemilu Serentak 2019.

⁴³ Shintaloka Pradita Sicca, “Perludem...”

⁴⁴ Martin van Bruinessen, ed., *Contemporary Developments in Indonesian Islam: Explaining the ‘Conservative Turn’* (Singapore: ISEAS Publishing, 2013), 47.

⁴⁵ Vedi Hadiz, “Behind Indonesia’s Illiberal Turn,” diakses pada 8 Februari 2019, <http://www.newmandala.org/indonesia-illiberal/>.

⁴⁶ M. Mietzner dan B. Muhtadi, “Ahok’s Satisfied Non-voters: An Anatomy,” diakses pada 8 Februari 2019, <http://www.newmandala.org/ahoks-satisfied-non-voters-anatomy>.

⁴⁷ J. Menchik dan K. Trost, “Indonesian Muslims in Comparative Perspective,” dalam *Routledge Handbook of Contemporary Indonesia*, ed. R.W. Hefner (Newyork: Routledge, 2018).



C. Alternatif Solusi


Untuk mengatasi berbagai ancaman terhadap penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019, survei ini memetakan usul solusi dari para responden ahli. Dari jawaban yang sangat beragam, ada lima usul solusi yang disebutkan oleh 10 atau lebih responden ahli, yaitu pendidikan politik (24), penegakan hukum (20), keteladanan elite (18), kebijakan yang membangun toleransi (11), dan penguatan tokoh moderat (10).

Pendidikan politik dipandang penting sebagai salah satu strategi mengatasi ancaman dalam pemilu serentak dari perspektif sosial-budaya karena beberapa alasan. *Pertama*, pemilu serentak merupakan model pemilu yang baru dilakukan sehingga sosialisasi dan edukasi terhadap sistem tersebut harus dilakukan secara masif. *Kedua*, pemahaman atas sistem pemilu yang baik akan mengurangi konflik.

Sementara itu, penegakan hukum menjadi hal penting yang harus dilakukan, terutama terkait dengan tingginya potensi politisasi SARA dalam Pemilu Serentak 2019. Menurut seorang responden ahli, sudah saatnya polisi melakukan tindakan tegas terhadap orang-orang yang melakukan politisasi SARA, baik yang terkait dengan persoalan agama maupun penggunaan isu primordialisme. Sudah saatnya penegakan hukum diterapkan kepada orang-orang yang melakukan intimidasi dengan menggunakan isu SARA melalui *hate speech* dan penyebaran berita bohong (hoaks) yang dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat. “Tidak ada lagi pembiaran dalam kasus-kasus penyebaran *hate speech* dan berita hoaks (yang) hanya bertujuan memenangkan salah satu kandidat dalam pemilu,” ungkap seorang responden ahli.⁴⁸

Mengenai hal tersebut, seorang responden ahli yang berprofesi sebagai akademisi pada satu perguruan tinggi mengatakan, untuk mengurangi maraknya ujaran kebencian dan berita bohong serta intimidasi dengan menggunakan isu SARA, dapat diterapkan pem-

⁴⁸ Wawancara dengan Seorang Ahli Ekonomi di Surabaya, 13 April 2018.



Sumber: Survei Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI (2018)

Gambar 4.21 Alternatif Solusi

berian sanksi diskualifikasi terhadap partai politik ataupun kandidat dalam pemilu yang pendukungnya terbukti menyebarkan ujaran kebencian, berita bohong, ataupun intimidasi. Terkait dengan hal tersebut, KPU semestinya membuat peraturan yang mengatur persoalan kampanye.⁴⁹

Sementara itu, keteladanan elite menjadi salah satu solusi untuk mengatasi ancaman Pemilu Serentak 2019. Menurut seorang budayawan di NTB, hal tersebut diajukan lantaran maraknya kasus ujaran kebencian ataupun penyebaran berita bohong yang juga dipicu oleh pernyataan elite politik, masyarakat, ataupun tokoh agama yang melakukan politisasi menggunakan agama ataupun kesukuan untuk memenangkan kandidat tertentu. Persoalan tersebut juga diperkuat oleh penggunaan ruang publik untuk kepentingan politik. *Logical fallacy* seperti ini tidak boleh terus-menerus dilakukan untuk membodohi masyarakat.⁵⁰

⁴⁹ Wawancara dengan Seorang Ahli Politik di Surabaya, 13 April 2018.

⁵⁰ Wawancara dengan Seorang Budayawan di Mataram, 5 April 2018.

Pernyataan mengenai pentingnya keteladanan elite diperkuat oleh pernyataan salah seorang responden ahli di Kupang, yang mengatakan bahwa keteladanan pemimpin merupakan strategi yang sangat penting dalam mengatasi ancaman dalam pemilu. Hal ini terjadi karena sebagian masyarakat kita merupakan masyarakat yang paternalistik dan didasarkan pada ikatan *patron client*. Apa yang dikatakan dan diconthokan oleh pemimpin maka hal tersebut yang akan dilakukan.⁵¹

Kemudian, jika didetailkan berdasarkan domisili, responden ahli di Indonesia bagian barat menyebutkan pendidikan politik dan penegakan hukum merupakan usulan solusi yang paling banyak disebut, sedangkan di Indonesia bagian tengah keteladanan elite dan pendidikan politik lebih banyak disebut. Adapun di Indonesia bagian timur, usul yang banyak disebut adalah pendidikan politik, keteladanan elite, dan penegakan hukum.


Jika ditelusuri berdasarkan bidang keahlian, kelompok ahli politik paling banyak menyebutkan keteladanan elite sebagai solusi, sementara ahli ekonomi paling banyak menjawab penguatan peran tokoh moderat. Adapun ahli sosial-budaya menitikberatkan pendidikan politik sebagai solusinya. Sementara itu, ahli hukum, pertahanan, dan keamanan menekankan penegakan hukum sebagai solusi yang paling banyak diusulkan. Dari data tersebut, terlihat konsistensi solusi yang diajukan oleh para ahli berdasarkan latar belakang keahlian yang dimilikinya.

Pandangan ahli tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Dahrendorf, seperti dikutip oleh Burke, yang menyatakan bahwa sebagai salah satu konsep sosiologi sentral, “peranan sosial” didefinisikan sebagai pola-pola atau norma-norma perilaku yang diharapkan dari orang-orang yang menduduki suatu posisi tertentu dalam struktur sosial.⁵² Sementara itu, Keller berpendapat bahwa konsep mengenai elite menunjuk pada minoritas pribadi-pribadi yang diang-

⁵¹ Wawancara dengan Seorang Jurnalis Senior di Kupang, 23 Mei 2018.


⁵² P. Burke, *History and Social Theory* (Cambridge: Polity Press, 1992), 47.





Sumber: Survei Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI (2018)

Gambar 4.22 Alternatif Solusi (Berdasarkan pada Domisili Ahli)



Sumber: Survei Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI (2018)

Gambar 4.23 Alternatif Solusi (Berdasarkan pada Kategori Ahli)

kat untuk melayani suatu kolektivitas dengan cara yang bernilai sosial.⁵³ Elite sebagai minoritas bersifat sangat efektif dan bertanggung jawab terhadap orang lain, tempat golongan elite itu memberikan

⁵³ S. Keller, *Penguasa dan Kelompok Elite, Peranan Elite Penentu dalam Masyarakat Modern* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 28.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

tanggapannya. Oleh karena itu, peranan elite menjadi penting artinya dalam setiap hubungan sosial, baik dalam masa damai maupun masa konflik.

D. Kesimpulan

Pemetaan kondisi sosial-budaya di Indonesia menjelang Pemilu Serentak 2019 yang dilakukan melalui survei ahli pada periode April–Juli 2018 di 11 provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia dinilai masih belum setara, terutama karena ketimpangan sosial-ekonomi. Kondisi ketimpangan tersebut membuat hubungan antarkelas sosial-ekonomi dinilai relatif buruk dibandingkan hubungan antarumat seagama, antarumat beda agama, dan antaretnis.

Kondisi yang kurang setara tersebut diperparah oleh penilaian terhadap kondisi toleransi yang buruk/intoleran yang dapat mengakibatkan tindakan persekusi yang makin masif. Banyak kalangan ahli berpandangan bahwa intoleransi dan persekusi banyak dipicu oleh faktor dipolitisasi isu-isu SARA melalui penyebaran berita bohong (hoaks) ataupun ujaran kebencian.

Persoalan intoleransi dan persekusi dalam hubungan intra-umat beragama maupun antarumat beragama pada dasarnya menjadi makin tajam jika terkait dengan masalah politik dan kekuasaan. Ini berarti relasi sosial antarmasyarakat dalam tataran horizontal tidak menjadi masalah, tetapi dalam tataran vertikal terdapat rivalitas yang cukup tajam. Hal tersebut terlihat dari pandangan ahli bahwa harmonisasi hubungan antarumat beragama dan antaretnis dinilai baik. Dengan kata lain, intoleransi dan persekusi tidak dibangun berdasarkan faktor penyebab utamanya, yaitu ketimpangan sosial-ekonomi, tetapi justru menggunakan isu lain untuk dipolitisasi, yaitu SARA yang diintensifkan melalui penyebaran berita bohong dan ujaran

Buku ini tidak diperjualbelikan.



kebencian. Hal ini dapat menggecoh pembuat kebijakan bahwa yang perlu diatasi adalah isu SARA berupa harmonisasi hubungan antar-umat beragama dan antaretnis. Padahal, hubungannya dinilai baik oleh para responden ahli. Hal ini berpotensi membuat kebijakan yang diambil pemangku kepentingan tidak tepat sasaran. Seharusnya, pemangku kepentingan menysar perbaikan ketimpangan sosial-ekonomi sebagai akar masalah dari sikap intoleran dan tindakan persekusi tersebut.

Jika ketimpangan sosial-ekonomi merupakan masalah umum kondisi sosial-budaya di Indonesia yang memerlukan penanganan dalam jangka waktu panjang, dalam konteks penyelenggaraan Pemilu 2019, persoalan mendesak yang perlu diantisipasi adalah politisasi identitas (SARA), stigmatisasi dan polarisasi, radikalisme serta penyebaran berita bohong. Untuk mengatasi hal tersebut, para responden ahli mengusulkan beberapa solusi, seperti pendidikan politik, penegakan hukum, keteladanan elite, dan penguatan tokoh moderat. Jika tidak dapat dilakukan secara paralel dalam waktu bersamaan, setidaknya pemangku kepentingan dapat berfokus pada penegakan hukum di Indonesia bagian barat, keteladanan elite di Indonesia bagian tengah, dan pendidikan politik di Indonesia bagian timur, sesuai dengan usul dari ahli yang berdomisili di wilayah tersebut.

Buku ini tidak diperjualbelikan.


Daftar Pustaka

- Appadurai, Ajun, *Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization 7th Edition*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1996.
- Astuti, Tri Marhaeni Pudji. “Budaya Multikultural dalam Negara Kesatuan Indonesia.” Makalah dalam *Seminar Pengembangan Wawasan Kebangsaan bagi Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, dan Guru*, diselenggarakan oleh Dinas pendidikan Provinsi Jawa Tengah, 10–11 Mei 2012.
- Badan Pusat Statistik. “Gini Ratio Maret 2018 Tercatat Sebesar 0,389.” Diakses pada 8 Oktober 2018. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1533/gini-ratio-maret-2018-tercatat-sebesar-0-389.html>.
- Badan Pusat Statistik. “Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2017 Mencapai 72,11.” *Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2017* No. 69/08/Th.XXI (2018): 1–8.
- Blackford, Russel. “Genetic Enhancement and the Point of Social Equality.” Institute for Ethics and Emerging Technologies, 20 Juli 2016. Diakses pada 15 Maret 2018. <https://ieet.org/index.php/IEET2/more/689/>.
- Blum, Lawrence. “Three Educational Values for a Multicultural Society: Difference Recognition, National Cohesion and Equality.” *Journal of Moral Education* 43, no. 3 (2014): 332–344. doi: 10.1080/03057240.2014.922057.
- Budiman, Arif. “Strategi Mewujudkan Pemilu Berkualitas dan Berintegritas.” Diakses pada 12 September 2018. <http://pasca.unej.ac.id/wp-content/uploads/2015/08/jember-revisi-Strategi-Mewujudkan-Pemilu-Berkualitas-dan-Berintegritas.pdf>.
- Burke, P. *History and Social Theory*. Cambridge: Polity Press, 1992.
- Castells, Manuel. *The Rise of the Network Society: The Power of Identity (Vol. 2)*. West Sussex: Blackwell Publishing, 1997.
- Hadiz, V. “Behind Indonesia’s Illiberal Turn.” *Newmandala*, 20 Oktober 2017. Diakses pada 8 Februari 2019. <http://www.newmandala.org/indonesia-illiberal/>.
- Heywood, Andrew. *Political Ideologies: An Introduction*. New York: Palgrave Macmillan, 2007.
- Keller, Suzanne Infeld. *Penguasa dan Kelompok Elite, Peranan Elite Penentu dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: Rajawali Press, 1995.

Buku ini tidak diperjualbelikan.




- Lim, Merlyna. *Islamic Radicalism and Anti-Americanism in Indonesia: The Role of the Internet, Policy Studies*. Washington: East-West Center Washington, 2005.
- Malik, Ichsan. “Analisis dan Perspektif Resolusi Konflik”. Dalam Sandy Nur Ikfal Raharjo, Analisis dan Upaya Penyelesaian Konflik antara Warga Perbatasan Timor Tengah Utara, Indonesia dengan Warga Distrik Oecussi, Timor Leste pada 2012–2013. *Jurnal Pertahanan*, 4(1) (Maret 2014): 155–174.
- Menchik, Jeremy dan Katrina Trost. “Indonesian Muslims in Comparative Perspective.” Dalam *Rutledge Handbook of Contemporary Indonesia*. Diedit oleh R.W. Hefner. Newyork: Routledge, 2018.
- Mietzner, Marcus dan Burhanuddin Muhtadi. “Ahok’s satisfied Non-voters: An Anatomy.” *New Mandala*. Diakses pada 8 Februari 2019. <http://www.newmandala.org/ahoks-satisfied-non-voters-anatomy>.
- Pamungkas, Cahyo. *Catatan Pengantar dalam Intoleransi dan Radikalisme: Studi Kasus 11 Daerah (Laporan Penelitian)*. Jakarta: LIPI, 2018.
- Pew Research Center. “Global Uptick in Government Restrictions on Religion in 2016.” *Pewforum.org*, 21 Juni 2018. Diakses pada 17 Oktober 2018. <http://www.pewforum.org/wp-content/uploads/sites/7/2018/06/Restrictions-IX-FULL-REPORT-WITH-APPENDIXES.pdf>.
- Poerwadarminto, W. J. S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Rahma, Andita. “Setara: 40 Kasus Pelanggaran Kebebasan Beragama Dilakukan Aparat.” *Tempo.co*, 20 Agustus 2018. Diakses pada 13 September 2018. <https://nasional.tempo.co/read/1118822/setara-40-kasus-pelanggaran-kebebasan-beragama-dilakukan-aparat/full&view=ok>.
- “Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 36/55: Deklarasi tentang Penghapusan Semua Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Kepercayaan, 25 November 1981.” *Referensielsam.or.id*, 24 November 2014. Diakses pada 8 Oktober 2018. <http://referensi.elsam.or.id/2014/11/deklarasi-tentang-penghapusan-semua-bentuk-intoleransi-dan-diskriminasi-berdasarkan-agama-atau-kepercayaan-1981/>.
- Rivera, Joseph D., ed. *Handbook on Building Cultures of Peace*. New York: Springer, 2009.
- Roth, Dieter. *Studi Pemilu Empiris: Sumber, Teori-teori, Instrumen dan Metode*. Jakarta: Lembaga Survei Indonesia, 2009.



- Setara Institute dan Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila. "Indeks Kota Toleran (IKT) 2017, Ringkasan Eksekutif." 16 November 2017. Diakses pada 18 Oktober 2018. <http://setara-institute.org/indeks-kota-toleran-tahun-2017/>.
- Sicca, Shintaloka Pradita. "Perludem: Sistem Noken Picu Konflik di Pilkada Papua." Tirto.id, 31 Januari 2018. Diakses pada 9 Oktober 2018. <https://tirto.id/perludem-sistem-noken-picu-konflik-di-pilkada-papua-cD6D>.
- "Shia Militia Attack on Sunni Mosque in Iraq Leaves Scores Dead." The Guardian, 22 Agustus 2014. Diakses pada 13 September 2018, <https://www.theguardian.com/world/2014/aug/22/shia-attack-sunni-mosque-iraq>.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
- UNESCO. "Deklarasi Prinsip-prinsip tentang Toleransi, 16 November 1995." Diakses pada 8 Oktober 2018. http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13175&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html dan <http://referensi.elsam.or.id/2014/10/deklarasi-prinsip-prinsip-tentang-toleransi/>.
- Van Bruinessen, Martin, ed. *Contemporary Developments in Indonesian Islam: Explaining the 'Conservative Turn'*. Singapore: ISEAS Publishing, 2013.
- Yanuarti, Sri, J. R. Marieta, M. W. Tryatmoko. *Konflik di Maluku dan Maluku Utara, Strategi Penyelesaian Konflik Jangka Panjang*. Jakarta: LIPI, 2004.
- Yustiningrum, R. R. Emilia, dan Wawan Ichwanuddin. "Partisipasi Politik dan Perilaku Pemilih pada Pemilu 2014." *Jurnal Penelitian Politik* 12, no. 1 (2015): 117–135.





BAB V

PETA KONDISI PERTAHANAN DAN KEAMANAN MENJELANG PEMILU SERENTAK 2019

Muhamad Haripin dan Diandra Megaputri Mengko

Demokrasi, pemilihan umum, dan pertahanan-keamanan pada dasarnya saling terkait. Selama 32 tahun di bawah kekuasaan Orde Baru, Indonesia menjalankan sistem politik otoriterisme yang didukung oleh kekuatan militer. Pemilu berjalan secara reguler setiap lima tahun sekali, namun tidak berlangsung secara bebas dan adil. Penyebabnya adalah aktor keamanan pada saat itu, terutama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang terdiri atas militer dan kepolisian, bersikap tidak netral dan bahkan melakukan intimidasi kepada masyarakat agar memilih partai pemerintah, yaitu Golongan Karya (Golkar). Perubahan mulai terjadi setelah Soeharto menyatakan berhenti menjadi presiden pada 21 Mei 1998. Pemilu pertama pada periode transisi demokrasi berlangsung pada Juni 1999 dengan diikuti 48 partai politik. ABRI, pada sisi lain, juga didorong untuk keluar dari kehidupan politik, baik yang bersifat formal-elektoral maupun

Buku ini tidak diperjualbelikan.

informal-ekstraparlementer. Dengan kata lain, personel militer tidak boleh terlibat menjadi anggota partai politik, mencalonkan diri sebagai anggota parlemen, ataupun memangku jabatan sipil (misalnya sebagai gubernur, wali kota, dan bupati)—jauh berbeda dengan periode sebelumnya. Angkatan bersenjata juga terpisah menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), yang berarti polisi berdiri mandiri selaku entitas sipil yang bertanggung jawab atas keamanan serta ketertiban masyarakat, sedangkan militer bertugas dalam ruang lingkup pertahanan negara.

Demokratisasi telah berjalan lebih dari dua dekade, 1998–2019. Banyak perubahan yang telah terjadi dalam sistem politik Indonesia ataupun organisasi militer dan polisi. Bagaimanakah para ahli memandang kondisi pertahanan negara dewasa ini? Apakah masalah pertahanan dinilai penting untuk menjadi perhatian pemerintah maupun masyarakat umum? Bagaimanakah penilaian ahli terhadap situasi keamanan pada era pasca-Orde Baru? Apakah aparat keamanan dan penegak hukum telah bekerja secara profesional sesuai dengan prinsip hak asasi manusia (HAM) serta demokrasi? Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan langkah awal untuk menelusuri kondisi pertahanan dan keamanan kontemporer.

Dalam rangka menjawab pertanyaan tersebut, tulisan ini terdiri atas dua tema utama. *Pertama*, pembahasan mengenai pertahanan negara yang melingkupi penilaian ahli atas ancaman keamanan nasional, kontrol sipil, dan peran TNI dalam periode pasca-otoriter. Hubungan tiga variabel ini digunakan sebagai dasar untuk melihat peta kondisi pertahanan di Indonesia. Kondisi pertahanan relatif dalam kondisi baik atau kondusif apabila dinamika ancaman dapat dihadapi oleh TNI secara efektif dan tugas tersebut dijalankan dalam koridor demokratis—kontrol sipil yang objektif.

Kedua, diskusi mengenai hukum dan keamanan yang mencakup pandangan ahli mengenai masalah keamanan yang perlu segera di-

Buku ini tidak diperjualbelikan.



tanggulangi serta kinerja aparat penegak hukum. Hubungan dua variabel ini dipandang sebagai dasar untuk menilai peta kondisi hukum dan keamanan di Indonesia. Kondisi keamanan relatif baik atau kondusif apabila berbagai gangguan keamanan dapat direspons oleh aparat penegak hukum secara proporsional dan diproses melalui sistem penegakan hukum yang transparan serta akuntabel.


Jawaban dari kalangan ahli dapat menjadi cermin atau bahan refleksi dalam memperkuat sistem keamanan nasional demi menciptakan suasana politik, ekonomi, dan sosial-budaya yang kondusif bagi pelaksanaan Pemilu Serentak 2019. Selain itu, penilaian para ahli pada dasarnya merupakan materi yang berharga bagi lembaga eksekutif, legislatif, ataupun publik umum sebagai bahan masukan untuk memperkokoh sistem demokrasi di Indonesia pada jangka panjang.

A. Keamanan dan Demokrasi: Tinjauan Konseptual

Pada dasarnya, konsepsi keamanan memiliki pemaknaan yang dinamis dan terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Tidak ada definisi tunggal terhadap konsep keamanan. Setiap negara dan aktor politik kerap mendefinisikan keamanan nasional sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing. Meskipun demikian, secara epistemologi, dapat ditelusuri bahwa kata keamanan (*security*) berasal dari bahasa Latin, yaitu “*securus*” (*se+cura*), yang bermakna ‘terbebas dari bahaya’, ‘terbebas dari ketakutan’. Kata ini juga dapat bermakna dari gabungan kata *se* (yang berarti ‘tanpa’/‘*without*’) dan *curus* (yang berarti ‘*uneasiness*’). Maka, bila digabungkan, kata ini bermakna “*liberation from uneasiness, or a peaceful situation without any risks or threats*” (bebas dari bahaya, berada dalam kondisi damai, tanpa adanya risiko ataupun ancaman).¹

Berdasarkan pemahaman tersebut, Giovanni Manunta (2000) kemudian menjabarkan bagaimana kondisi aman dapat tercapai.

¹ Anak Agung Banyu Perwita, “Hakikat Prinsip dan Tujuan Pertahanan-Keamanan Negara,” dalam *Mencari Format Komprehensif Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara*, Tim Propatria Institute (Jakarta: Propatria, 2006), 27.



Menurutnya, kondisi aman tidaklah bersifat mutlak, melainkan relatif. Relativitas kondisi aman ini bergantung pada tiga variabel utama, yaitu aset, pelindung (*protector*), dan ancaman. Aset mengacu pada objek yang dilindungi (*referent object of security*); pelindung adalah aktor keamanan atau sistem keamanan itu sendiri; serta ancaman ialah berbagai situasi/kondisi yang berpotensi menyebabkan kerugian atau hilangnya aset. Interaksi ketiga variabel inilah yang kemudian menentukan apakah suatu kondisi relatif aman atau tidak aman. Kondisi aman dapat tercapai apabila ancaman terhadap aset dapat ditangkal oleh pelindung, sedangkan kondisi tidak aman terjadi apabila pelindung tidak dapat menangkal ancaman terhadap aset. Penting untuk dipahami bahwa hilangnya salah satu variabel akan berdampak pada insignifikansi konsep keamanan itu sendiri. Sebagai contoh, tanpa aset maka tidak ada yang perlu dijaga; tanpa ancaman maka tidak ada alasan untuk menjaga; tanpa pelindung maka yang ada hanyalah kondisi tidak aman.²

Untuk mendefinisikan aset atau *referent object of security* tersebut, terdapat dua pendekatan konseptual yang berkembang. Pendekatan pertama dikenal dengan pendekatan tradisional, yang menempatkan negara sebagai objek yang dilindungi—terutama dari ancaman kekuatan militer negara lain.³ Pandangan ini sudah berkembang sejak era Perang Dunia I dan II hingga Perang Dingin, yang memaknai semua fenomena politik dan hubungan internasional adalah fenomena tentang negara. Dalam alam pemikiran tradisional ini, negara menjadi inti dalam upaya menjaga keamanan negara.⁴

² Giovanni Manunta, “What is Security?,” *Security Journal* 12, no. 3 (1999): 58–59.

³ David Mutimer, “Beyond Strategy: Critical Thinking and the New Security Studies,” dalam *Contemporary Security and Strategy*, ed. Craig A Snyder (London: Macmillan Press Ltd., 1999), 77.

⁴ Edy Prasetyono, “Konsep-Konsep Keamanan,” dalam *Merumuskan Kembali Kebangsaan Indonesia*, eds. Indra J. Piliang, Edy Prasetyono, dan Hadi Soesastro (Jakarta: CSIS, 2006), 267–269.

Namun, setelah berakhirnya Perang Dingin, penurunan intensitas ancaman militer secara drastis terhadap negara dan peningkatan ancaman lain terhadap keamanan manusia, seperti penyakit menular, bencana alam, dan kerusakan lingkungan menjadi pendorong bagi kemunculan pendekatan kedua yang dikenal sebagai pendekatan non-tradisional. Berbeda dengan pendekatan tradisional, pendekatan ini menempatkan manusia sebagai objek yang dilindungi. Hal ini dikenal dengan konsep keamanan insani (*human security*), yang meliputi problem kesejahteraan sosial, perlindungan hak-hak kelompok masyarakat, kelompok minoritas, anak-anak, perempuan dari kekerasan fisik, serta masalah sosial, ekonomi, dan politik.

Dari penjelasan tersebut, terlihat adanya pergeseran *referent object of security* pada era kontemporer ini. Pergeseran tersebut, bagaimanapun, tidak menihilkan negara sebagai objek keamanan. Negara tetap penting, namun di sisi lain persoalan keamanan insani (*human security*) kini menjadi objek keamanan yang mendapat perhatian lebih. Dalam konteks itu, kita dapat menyimpulkan bahwa ancaman dapat membahayakan keamanan negara ataupun individu.

Selanjutnya, ancaman dapat diklasifikasikan dalam dua kategori, yaitu ancaman militer dan ancaman nonmiliter. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer ini dapat berupa agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara serta konflik komunal. Ancaman nonmiliter merupakan ancaman yang menggunakan faktor nonmiliter yang dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan mengancam keselamatan segenap bangsa. Ancaman nonmiliter dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, teknologi dan informasi

serta keselamatan umum.⁵ Khusus persoalan ancaman terhadap keamanan insani, hal tersebut pada dasarnya sudah tercakup pada kategori ancaman nonmiliter itu sendiri. Namun, penting untuk dipahami bahwa persoalan keamanan insani kerap muncul dalam bentuk pelanggaran HAM dan situasi ketiadaan supremasi hukum,⁶ dengan negara biasanya memiliki peran dan andil yang cukup besar pada kedua kasus tersebut.

Dalam rangka menjaga bangsa dan negara dari berbagai ancaman yang hadir tersebut, negara perlu hadir sebagai pelindung (*protector*). Banyak negara yang kemudian membentuk badan-badan penyedia jasa keamanan, seperti militer dan kepolisian, untuk mengeliminasi ataupun meminimalkan berbagai ancaman yang hadir. Dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai penyedia jasa keamanan, militer dan kepolisian kemudian diberi kewenangan atas penggunaan kekerasan yang sah (*legitimate use of violence*).

Meskipun militer dan kepolisian sama-sama mengemban tugas sebagai penyedia jasa keamanan, keduanya memiliki tujuan dan karakter yang berbeda. Pada dasarnya keberadaan militer ditujukan untuk menghadapi ancaman militer dari pihak eksternal, seperti melawan musuh dalam peperangan konvensional. Oleh karena itu, personel militer akan direkrut, diatur, dilatih, dan dipersenjatai untuk kepentingan tersebut. Adapun keterlibatan militer dalam operasi kemanusiaan ataupun kegiatan sipil lainnya dapat saja dilakukan, namun hanya terbatas pada konteks kondisi krisis.⁷ Di sisi lain, ke-

⁵ Kementerian Pertahanan, *Buku Putih Pertahanan 2008* (Jakarta: Kementerian Pertahanan, 2009), 27 dan 31.

⁶ Penekanan atas hak asasi manusia sebagai komponen dasar *human security* sebenarnya sudah berlaku sejak perjanjian *Peace of Westphalia* yang tertuang dalam Traktat Osnabruck dan Munster 1648. Lihat Al Araf, "Dinamika Keamanan Nasional," *Jurnal Keamanan Nasional* 1, no. 1 (2015): 29–30.

⁷ Samuel Huntington, "New Contingencies, Old Roles," *Joint Forces Quarterly* 2 (1993): 40–43.




beradaan kepolisian lebih ditujukan untuk menghadapi gangguan keamanan internal suatu negara atau lebih spesifik untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam negeri sebagai upaya untuk menegakkan supremasi hukum.⁸ Penting untuk dipahami bahwa kepolisian bukanlah satu-satunya instrumen negara yang melaksanakan penegakan hukum. Beberapa instrumen lain—seperti lembaga peradilan dan kejaksaan—juga terlibat dalam upaya penegakan hukum, namun keduanya tidak memiliki kewenangan dalam penggunaan kekerasan yang sah.

Keberadaan militer dan kepolisian sebagai penyedia jasa keamanan diharapkan mampu menjamin keamanan bagi segenap bangsa dan negara. Meskipun demikian, kinerja militer dan kepolisian ini tentu tidak berada dalam ruang hampa, melainkan selalu terdapat konteks politik yang melatarbelakanginya. Apabila tidak dikelola dengan baik, bukan mustahil terjadi politisasi dan penyalahgunaan atas kewenangan penggunaan kekerasan yang hakikatnya untuk melindungi keamanan negara dan keamanan insani. Sederet kasus pelanggaran HAM ataupun manipulasi sistem pemilu yang terjadi pada masa pemerintahan otoriter Orde Baru di Indonesia (1966–1998) merupakan salah satu pengalaman pahit yang menunjukkan bagaimana militer dan kepolisian disalahgunakan untuk kepentingan rezim.

Untuk menghindari risiko tersebut, banyak negara—terutama negara dengan sistem demokrasi—berupaya membangun suatu tata kelola sektor pertahanan-keamanan yang komprehensif dan akuntabel. Tata kelola yang dimaksud meliputi terbentuknya mekanisme pengawasan yang efektif; menjamin perlindungan HAM; mencegah penyalahgunaan aktor keamanan; serta menjamin pengelolaan keamanan berada di bawah peraturan dan sistem yang sah, transparan, akuntabel, dan demokratis. Semua pokok tersebut kemudian dirang-

⁸ Mahesh K. Nalla, “Democratic Policing: A Comparison of Police Officers’ Perceptions of their Role and Functions in Transitional Societies,” *Journal of Criminal Justice and Security* 4 (2011): 521.



kum di dalam suatu konsep yang dikenal publik luas sebagai reformasi sektor keamanan (RSK).

Secara sederhana, konsep reformasi sektor keamanan dapat dipahami sebagai suatu transformasi sistem keamanan yang mencakup pengaturan terhadap peran, tanggung jawab, dan tindakan semua aktor keamanan. Reformasi sektor keamanan menekankan pentingnya pengaturan aspek-aspek tersebut dalam suatu sistem yang beriringan dengan prinsip demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).⁹ Dalam konteks itu, inti proses reformasi sektor keamanan sesungguhnya terletak pada pembangunan profesionalisme aktor keamanan yang sesuai dengan *raison d'être* (alasan keberadaannya) dan bukan sebagai aktor politik yang menopang kekuasaan rezim. Dengan demikian, profesionalisme aktor keamanan seperti militer dan kepolisian tentu tidak hanya dapat diukur dari seberapa efektif kedua aktor ini mengeliminasi berbagai ancaman yang hadir, tetapi juga bagaimana aktivitas kedua aktor ini dapat sesuai dengan prinsip negara demokrasi, patuh terhadap otoritas sipil, netral secara politik, dan tidak terlibat dalam politik praktis.

Dari tinjauan mengenai konsep keamanan dalam negara demokrasi, dapat dipahami bahwa kondisi keamanan tidak dapat dimaknai sebatas urusan menjaga batas teritorial suatu negara, tetapi juga harus menjamin dan melindungi warga negaranya (keamanan insani). Dengan kompleksitas ancaman yang berkembang di era kontemporer ini, sistem keamanan suatu negara juga perlu dibangun secara komprehensif yang melibatkan aktor keamanan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Untuk menghindari terjadinya risiko penyalahgunaan kewenangan ataupun politisasi aktor keamanan, negara juga perlu membangun suatu tata kelola keamanan yang demokratis sebagaimana tertuang di dalam konsep reformasi sektor keamanan.

⁹ Organisation for Economic Cooperation and Development, *Security System Reform and Governance* (Paris: OECD, 2005), 20.




B. Tata Kelola Pertahanan dan Keamanan di Indonesia Pasca-Orde Baru

Perubahan sistem politik di Indonesia pada 1998 dari sistem politik otoriter ke demokrasi telah mendorong perubahan tata kelola pemerintahan di berbagai bidang, termasuk pertahanan dan keamanan. Pada masa kepemimpinan otoriter Presiden Soeharto (1966–1998), persoalan pertahanan dan keamanan dipandang sebagai suatu kesatuan dan ditangani oleh institusi penyedia jasa keamanan yang bernama ABRI. Tanpa adanya pembedaan di antara pertahanan dan keamanan, ABRI menjadi institusi keamanan dengan wewenang yang sangat besar. ABRI menangani berbagai semua persoalan ancaman eksternal dan internal, berdimensi militer ataupun nonmiliter. Melekatnya fungsi kepolisian pada ABRI menyebabkan institusi tersebut memiliki wewenang penegakan hukum—merupakan penyelewengan atas hakikat keberadaan militer. Tak hanya itu, ABRI juga menganut doktrin dwifungsi yang digunakan sebagai landasan intervensi militer terhadap persoalan sosial dan politik.

Dengan kombinasi sistem politik otoriter dan kewenangan militer yang begitu besar, ABRI kerap dimobilisasi untuk mempertahankan kepentingan politik penguasa. Ancaman terhadap keamanan nasional diartikan secara sempit sebagai ancaman terhadap rezim. Dampaknya adalah kasus represi terhadap warga negara, intervensi atas penyelenggaraan pemilu, hingga pelanggaran HAM acap terjadi pada periode otoriterisme Soeharto.

Seiring dengan diadopsinya prinsip demokrasi dalam tata kelola pemerintahan (termasuk sektor pertahanan dan keamanan) di Indonesia pasca-1998, kondisi buram tersebut perlahan berubah. Indonesia memulai demokratisasi pada sektor pertahanan dan keamanan, atau yang dikenal juga sebagai reformasi sektor keamanan. Sepanjang 20 tahun terakhir, reformasi sektor keamanan telah mencapai beberapa kemajuan, di antaranya penghapusan doktrin

Buku ini tidak diperjualbelikan.



dwifungsi ABRI yang menandakan berakhirnya fungsi sosial-politik ABRI di parlemen, jabatan eksekutif, ataupun jabatan sipil lainnya; pemisahan fungsi TNI-Polri berdasarkan Tap MPR No. VI dan VII/2000; serta pengembalian peran dan fungsi TNI-Polri sesuai dengan prinsip keberadaannya (*raison d'être*) yang dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI dan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri. Selanjutnya, pemerintah juga membentuk UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang mengatur sistem pertahanan negara serta otoritas dari instansi sipil, seperti Presiden dan Kementerian Pertahanan.

Keberadaan berbagai legislasi tersebut pada dasarnya mengamatkan para aktor keamanan, baik TNI maupun Polri, untuk berperan secara profesional sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. TNI menghadapi persoalan pertahanan, sementara Polri menangani persoalan keamanan. Agar bertindak secara profesional, UU TNI dan UU Polri telah mengatur bahwa kedua institusi keamanan tidak diperkenankan untuk terlibat dalam ranah politik praktis.¹⁰ Sejuah manakah aktor keamanan dapat bertindak profesional dan berlaku netral dalam melaksanakan peran dan fungsinya? Jawaban positif atas pertanyaan tersebut mengindikasikan derajat profesionalisme aktor keamanan di Indonesia.

Dalam konteks situasi keamanan menjelang pemilu, suhu politik nasional yang memanas dapat berkembang menjadi konflik horizontal atau tindakan kekerasan lain. Apabila ancaman dan gangguan tersebut tidak tertangani dengan baik oleh aktor keamanan, pelaksanaan pemilu yang langsung, bebas, jujur, dan adil berpotensi terganggu. Atas dasar itulah, pemetaan terhadap kondisi keamanan-pertahanan di Indonesia menjelang Pemilu Serentak 2019 penting untuk dilakukan.

¹⁰ Bagi militer, telah diatur dalam Pasal 39 UU TNI 34/2004. Bagi kepolisian, telah diatur dalam Pasal 28 UU Polri 2/2002.


C. Pertahanan dan Keamanan di Indonesia

Pembahasan mengenai kondisi pertahanan dan keamanan di Indonesia dalam lima tahun terakhir akan dilakukan secara terpisah. Pembagian antara kondisi pertahanan dan keamanan ini dilakukan mengingat kondisi politik Indonesia pasca-Orde Baru memisahkan ranah pertahanan dan keamanan serta ketertiban masyarakat, dengan pertahanan menjadi ranah militer dan ranah keamanan serta ketertiban masyarakat menjadi ranah kepolisian dan lembaga penegak hukum lainnya. Meskipun berikutnya dibahas terpisah, kedua hal tersebut tentu saja memiliki keterkaitan satu sama lain. Pembahasan akan mengelaborasi lebih jauh keterkaitan tersebut.

Bagian pertama akan membahas mengenai kondisi pertahanan (*defence*) yang dapat dipahami sebagai segala usaha yang dilakukan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjamin keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer dan ancaman bersenjata terhadap keutuhan bangsa dan negara.¹¹ Hal ini mencakup persoalan dinamika ancaman, sistem pertahanan negara, dan hubungan sipil-militer. Variabel dinamika ancaman dan sistem pertahanan dipilih mengingat kedua variabel ini merupakan unsur dasar dari konsep keamanan itu sendiri, yakni suatu kondisi dapat dikatakan aman apabila ancaman yang hadir dapat ditangkal oleh sistem pertahanan yang dimiliki suatu negara. Variabel hubungan sipil-militer juga penting untuk dilihat dalam konteks penyelenggaraan pertahanan. Tiap negara demokrasi mengharuskan adanya kontrol objektif sipil terhadap militer—keharusan tersebut berangkat dari logika pemisahan fungsi pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan.

Selanjutnya, bagian kedua akan membahas soal kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang dapat dipahami sebagai suatu kondisi

¹¹ Berdasarkan pada definisi pertahanan negara yang diatur dalam UU Tentara Nasional Indonesia 34/2004.



dinamis untuk mencapai keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan penegakan hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹² Pembahasan ini akan mencakup persoalan gangguan keamanan dan sistem penegakan hukum. Kedua variabel dipilih karena keduanya merupakan unsur dasar dari konsep keamanan. Apabila sistem penegakan hukum berlangsung secara memadai, gangguan keamanan dapat ditanggulangi secara efektif, kondisi tertib sipil akan tercipta, dan keberlangsungan prinsip HAM bagi seluruh masyarakat juga akan terjamin. Persoalan gangguan keamanan akan dipandang berdasarkan tingkat urgensinya, sementara persoalan sistem penegakan hukum akan dipandang menurut situasi konsistensi penegakan hukum dan persamaan di depan hukum.

1. Pemetaan Kondisi Pertahanan


Terkait dengan pemetaan kondisi pertahanan Indonesia dalam lima tahun terakhir, tim telah melakukan survei terhadap 145 ahli pada 11 daerah penelitian. Kondisi pertahanan tersebut akan dianalisis dari dinamika ancaman yang berkembang: bagaimanakah sistem pertahanan menghadapi berbagai ancaman tersebut, dan apakah proses penangkalan terhadap ancaman diselenggarakan selaras dengan prinsip demokrasi?

Pertama, terkait dengan dinamika ancaman, tim mencoba menggali persepsi para responden ahli terhadap berbagai potensi ancaman yang berkembang dalam lima tahun terakhir. Dari pandangan ahli tersebut, potensi ancaman nonmiliter dinilai jauh lebih tinggi daripada potensi ancaman militer. Lebih dari 50% responden ahli menilai ancaman nonmiliter seperti kejahatan transnasional, dan penyebaran ideologi non-Pancasila dan terorisme, berpotensi tinggi atau sangat tinggi muncul di Indonesia. Kurang dari 50% responden

¹² Berdasarkan pada definisi keamanan dalam negeri yang diatur dalam UU Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) 2/2002.



ahli memandang ancaman militer seperti gerakan separatis bersenjata, sengketa perbatasan, dan peperangan berpotensi tinggi atau sangat tinggi muncul di Indonesia (Lihat Gambar 5.1).



Sumber: Survei Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI (2018)

Gambar 5.1 Potensi Ancaman Militer dan Nonmiliter


Persoalan kejahatan transnasional, seperti peredaran narkoba, *illegal fishing*, *illegal logging*, dan *human trafficking*, merupakan ancaman yang dipandang paling berpotensi muncul di Indonesia saat ini. Hal tersebut terkonfirmasi dengan beberapa data lain seperti rilis Badan Narkotika Nasional pada 2017 yang menyatakan pengguna narkoba di Tanah Air sudah mencapai angka 3,5 juta orang pada 2017,¹³ kerugian negara mencapai Rp2.000 triliun dalam kasus penangkapan ikan ilegal,¹⁴ kerugian negara mencapai Rp51 triliun pada 2017 untuk kasus pembalakan hutan ilegal,¹⁵ serta rilis Badan Reserse

¹³ Muhammad Radityo Priyasmoro, “BNN: Pemakai Narkoba di Indonesia Capai 3,5 Juta Orang pada 2017,” diakses pada 17 September 2018, <https://www.liputan6.com/news/read/3570000/bnn-pemakai-narkoba-di-indonesia-capai-35-juta-orang-pada-2017>.

¹⁴ “Susi Akui RI Pernah Rugi Rp 2.000 T Akibat Illegal Fishing,” diakses pada 17 September 2018, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180626075822-4-20458/susi-akui-ri-pernah-rugi-rp-2000-t-akibat-illegal-fishing>.

¹⁵ Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Laporan Tahunan Tahun 2017* (Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017), 19.

Buku ini tidak diperjualbelikan.



Kriminal Polri menyatakan 1.154 korban perdagangan manusia dalam kurun 2014–2018.¹⁶

Persoalan kedua yang dipandang berpotensi besar untuk muncul adalah ancaman terorisme. Sebanyak 79% responden ahli memandang persoalan terorisme berpotensi tinggi ataupun sangat tinggi muncul di Indonesia. Dalam lima tahun terakhir—sejak 2014—terdapat beberapa kasus terorisme besar yang terjadi di Tanah Air, di antaranya bom Thamrin, Jakarta (2016); bom Kampung Melayu, Jakarta (2017); penyanderaan personel Brimob oleh narapidana teroris, Depok (2018); dan bom Surabaya (2018).

Selanjutnya, sebanyak 70% responden ahli menilai persoalan ancaman penyebaran ideologi non-Pancasila berpotensi tinggi dan sangat tinggi untuk muncul. Para ahli menyebutkan penyebaran ideologi yang dimaksud adalah yang terkait dengan fundamentalisme agama (pendirian negara khilafah) dan ideologi komunisme. Mayoritas responden ahli lebih banyak menyebutkan kekhawatiran tentang kemunculan ideologi fundamentalisme agama dalam lima tahun terakhir, terutama terkait dengan fenomena munculnya “Gerakan 212”, yang kemudian bergulir ke sentimen suku, agama, ras, dan antargolongan serta yang bersifat politis. Penggunaan media sosial sebagai medium untuk menyebarkan ideologi ini sempat diungkap oleh beberapa ahli. Mereka berpendapat bahwa pemerintah perlu memberikan perhatian serius terhadap tren baru tersebut.

Temuan menarik dari data tersebut adalah para ahli menilai potensi kemunculan persoalan ancaman militer adalah rendah atau sangat rendah (kurang dari 50% responden). Beberapa ancaman yang dimaksudkan adalah persoalan separatis bersenjata, dengan mayoritas responden ahli menyebutkan mengenai kondisi di Papua, kemudian persoalan sengketa perbatasan seperti kasus klaim wilayah di Laut


¹⁶ Martahan Sohuturon, “Polisi Ungkap 1.154 WNI Korban Perdagangan Orang,” diakses pada 17 September 2018, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180423175045-12-292934/polisi-ungkap-1154-wni-korban-perdagangan-orang>.



Cina Selatan ataupun di wilayah perbatasan lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste ataupun Australia, serta yang terakhir adalah ancaman perang antarnegara, yang dipandang oleh para ahli kemungkinannya kecil untuk terjadi.

Berbagai dinamika ancaman yang berkembang tersebut memerlukan respons yang memadai dari sistem pertahanan suatu negara. Hal ini kemudian mengantarkan kita pada variabel kedua, yaitu penilaian ahli terhadap sistem pertahanan negara. Suatu sistem pertahanan negara dapat dikatakan efektif jika sistem tersebut dapat menangkal berbagai ancaman, baik berupa ancaman militer maupun nonmiliter.

Dari 145 responden ahli, sebanyak 51,7% menyatakan sistem pertahanan Indonesia saat ini belum efektif dalam menghadapi berbagai ancaman, 47,6% menyatakan sistem pertahanan Indonesia sudah efektif, dan 0,7% responden ahli tidak menjawab atau tidak tahu. Data ini menunjukkan perbedaan kentara apabila dilihat secara keahlian responden. Apabila dispesifikasikan pada ahli hankam, 77% responden memandang sistem pertahanan negara belum efektif dan hanya 23% responden ahli pertahanan keamanan menilai sudah efektif (Gambar 5.2).



Sumber: Survei Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI (2018)


Gambar 5.2 Efektivitas Sistem Pertahanan Negara

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Ketika dielaborasi lebih jauh, 37,2% responden ahli memandang bahwa kualitas personel merupakan aspek yang paling diperlukan untuk membenahi sistem pertahanan negara; kemudian diikuti dengan aspek hubungan harmonis TNI-Polri dengan jumlah 24,1% responden ahli. Sebanyak 22,8% responden ahli menyatakan aspek alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang diperlukan untuk membenahi sistem pertahanan negara, dan 2% responden ahli berpendapat bahwa jumlah personel merupakan aspek yang paling diperlukan. Aspek lain yang diperlukan dalam pembenahan sistem pertahanan negara adalah dukungan anggaran, kemandirian pertahanan, konsep bela negara yang komprehensif, peningkatan kemampuan intelijen dalam deteksi dini, penilaian ancaman yang komprehensif dari tingkat global sampai lokal, dukungan teknologi, persoalan regulasi yang belum selesai diturunkan sesuai dengan amanat UU TNI maupun UU Pertahanan Negara, penyelesaian kasus korupsi alutsista, penyesuaian doktrin dengan dinamika lingkungan strategis, dan persoalan kesejahteraan prajurit, disebutkan oleh 12% responden ahli (lihat Gambar 5.3)

Ketiga, selain dinamika ancaman dan efektivitas sistem pertahanan negara, persoalan tata kelola sistem pertahanan dalam konteks negara demokrasi, khususnya pola hubungan sipil-militer, adalah topik yang penting. Dalam negara demokrasi, aktor keamanan tidak seharusnya dapat bertindak secara otonom. Militer mesti patuh kepada kontrol objektif sipil. Menurut Samuel P. Huntington dalam *The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations*, kontrol sipil objektif dimaknai sebagai salah satu cara untuk meningkatkan profesionalisme di kalangan militer.¹⁷ Atas dasar itu, kontrol sipil terhadap militer dapat dikatakan efektif apabila seluruh keputusan

¹⁷ Alfred Stepan, "The New Professionalism of Internal Warfare and Military Role Expansion," dalam *Armies and Politics in Latin America*, eds. Abraham F. Lowenthal dan J. Samuel Fitch (Teaneck: Holmes and Meier Publisher, 1986), 135–136. Lihat juga Samuel P. Huntington, *The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations* (New York: Vintage Books, 1964).



Sumber: Survei Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI (2018)

Gambar 5.3 Aspek yang Diperlukan dalam Memenuhi Sistem Pertahanan Negara

politik tentang pertahanan dan keamanan dilaksanakan oleh otoritas sipil dan strategi serta operasi militer merupakan turunan dari keputusan politik sipil tersebut.


Sebanyak 51,7% responden ahli memandang bahwa kontrol sipil terhadap militer di Indonesia dalam lima tahun terakhir belum efektif; 47,6% responden ahli menilai kontrol sipil sudah efektif; dan 0,7% responden ahli tidak menjawab atau tidak tahu. Jumlah persentase tersebut tampak kontras apabila dilihat berdasarkan keahlian, yakni 73% responden ahli pertahanan dan keamanan memandang kontrol sipil terhadap militer belum efektif dan hanya 23% yang menilai kontrol sipil sudah efektif (lihat Tabel 5.4).

Ahli yang menilai kontrol sipil sudah efektif dalam lima tahun terakhir menyebutkan beberapa indikator berikut ini: tidak terjadi

Buku ini tidak diperjualbelikan.

kudeta militer hingga saat ini; sudah ada regulasi yang mengatur peran presiden dan TNI; doktrin dwifungsi sudah dihapus; terdapat sistem pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat ataupun pengawasan informal dari kalangan masyarakat sipil; kritik terhadap militer dapat disampaikan dengan bebas; militer telah melakukan reformasi internal secara cukup berhasil; dan Badan Pemeriksa Keuangan memiliki akses terhadap tata kelola keuangan institusi militer.

Di sisi lain, ahli yang memandang bahwa kontrol sipil terhadap militer belum efektif pun menyatakan beberapa indikator sebagai berikut: regulasi yang lemah untuk menjalankan kontrol sipil yang objektif; persoalan akuntabilitas dan transparansi yang masih minim di tubuh militer; keterlibatan militer di ranah sipil ataupun politik; bisnis militer masih terjadi; kultur dwifungsi yang belum hilang sepenuhnya; kepemimpinan sipil yang lemah; fungsi pengawasan dari DPR yang belum maksimal; serta gerakan masyarakat sipil dalam mendorong reformasi sektor keamanan yang belum terkonsolidasi dengan baik.




Sumber: Survei Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI (2018)

Gambar 5.4 Kontrol Sipil atas Militer

Buku ini tidak diperjualbelikan.



Meskipun persoalan kontrol sipil atas militer masih dianggap lemah oleh para ahli, mayoritas responden menyatakan reformasi di tubuh militer, terutama penghapusan doktrin dwifungsi ABRI—yang melegitimasi peran ekonomi dan politik militer pada era Orde Baru—merupakan suatu pencapaian yang patut diapresiasi. Upaya membangun profesionalisme militer agar berfokus pada tugas menjaga pertahanan negara direspons positif oleh para ahli sebagaimana terlihat pada Gambar 5.5.



Sumber: Survei Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI (2018)

Gambar 5.5 Peran Ekonomi dan Politik Militer

Sebanyak 89% responden ahli menyatakan militer tidak perlu memiliki peran politik dan 83% responden ahli menyatakan militer tidak perlu memiliki peran ekonomi. Alasan yang dikemukakan para ahli adalah membangun profesionalisme militer merupakan tugas yang lebih penting; memberikan peran politik dan ekonomi bagi TNI adalah gejala kemunduran demokrasi; peran non-pertahanan membuka peluang terjadinya korupsi, pelanggaran HAM, dan konflik kepentingan di internal militer; serta mendorong TNI menjadi institusi yang partisan.

Di sisi lain, sebagian kecil ahli yang menyatakan setuju dengan pemberian peran ekonomi kepada militer beralasan bahwa peran tersebut dapat dilakukan pada lingkup terbatas, seperti pembangunan pasca-bencana ataupun pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa. Selanjutnya, peran politik dapat diberikan untuk ruang lingkup terbatas, yakni personel memiliki hak untuk memilih dalam pemilu. Jika anggota aktif ingin terlibat dalam politik praktis dan memiliki hak untuk dipilih, pihak yang bersangkutan mesti mengundurkan diri dari kesatuan—seperti telah diatur dalam UU TNI.

Berdasarkan penilaian para ahli soal dinamika ancaman, kesiapan sistem pertahanan negara, dan pengelolaan pertahanan negara, sebanyak 65,5% ahli memandang kondisi pertahanan Indonesia sudah baik atau sangat baik, sedangkan 33,1% menilai kondisi pertahanan masih buruk atau sangat buruk. Sisanya, yaitu 1,4% responden menjawab tidak tahu.¹⁸

Mayoritas responden ahli menilai kondisi pertahanan sudah baik atau sangat baik karena tiga alasan utama, yaitu tidak adanya ancaman fisik militer yang signifikan terhadap Indonesia, seperti peperangan konvensional ataupun agresi negara lain; ketegasan pemerintah dalam menjaga kedaulatan (misalnya dalam penyelidikan kasus pencurian ikan); dan terdapat upaya membangun profesionalisme militer agar tidak terlibat dalam kehidupan politik.

Di sisi lain, sebagian ahli (33,1%) yang memandang kondisi pertahanan masih buruk atau sangat buruk menyatakan lima alasan. *Pertama*, berbagai ancaman terhadap keamanan nasional belum tertangani secara optimal, sebagai contoh penyelundupan manusia, peredaran narkoba, *illegal fishing*, pembalakan ilegal, imigran asing, pelanggaran batas wilayah, serta penyebaran ideologi non-Pancasila. *Kedua*, kelemahan dalam sistem pertahanan negara itu sendiri yang

¹⁸ Indikator sangat baik, baik, buruk, dan sangat buruk ditentukan oleh responden ahli dengan menyertakan alasan atau catatan masing-masing.

tampak dari pembacaan yang tidak komprehensif atas ancaman terhadap keamanan nasional, kecenderungan untuk memandang warga negara sendiri sebagai ancaman, doktrin dan strategi militer yang belum memadai untuk menghadapi ancaman keamanan kontemporer terutama ancaman siber, dan kekuatan pertahanan yang masih didominasi TNI Angkatan Darat. *Ketiga*, alutsista yang terbatas dan kuno; ketimpangan, baik dalam aspek kuantitas maupun kualitas personel; kesejahteraan prajurit yang rendah; dan keterbatasan anggaran pertahanan. *Keempat*, problem dalam hubungan sipil-militer, yaitu masih ada kecenderungan dari pihak militer untuk berpolitik, pengabaian terhadap otoritas sipil karena dipandang lemah dan tidak memahami urusan pertahanan, serta konflik internal di tubuh militer. *Kelima*, persoalan korupsi di tubuh militer, misalnya dalam kasus pengadaan alutsista.

a. Membaca Hasil Penilaian Para Ahli terhadap Kondisi Pertahanan Reformasi sektor keamanan dan upaya membangun profesionalisme militer selama 20 tahun terakhir telah memberikan kontribusi bagi perkembangan pertahanan di Indonesia. Hal tersebut tampak dari pengesahan berbagai regulasi, seperti UU TNI 34/2004, UU Pertahanan Negara 3/2002, serta upaya pemenuhan alutsista TNI melalui program Kekuatan Pokok Minimum (*Minimum Essential Forces/MEF*). Hal ini pula yang melatarbelakangi jawaban mayoritas para responden ahli atas kondisi pertahanan dalam lima tahun terakhir yang dinilai sudah baik atau sangat baik. Meskipun demikian, penting untuk dikritisi lebih jauh bahwa proses reformasi sektor keamanan ataupun upaya pembangunan profesionalisme militer masih jauh dari selesai. Hal ini dapat dilihat dari dua hal: belum efektifnya sistem pertahanan dalam menghadapi berbagai dinamika ancaman serta masih munculnya kecenderungan militer untuk terlibat dalam ranah sipil atau politik.

Pertama, jawaban mayoritas responden ahli yang menilai kondisi pertahanan dalam lima tahun terakhir sudah baik atau sangat baik pada dasarnya bersifat situasional. Kondisi aman tercipta bukan karena adanya sistem pertahanan yang memadai dalam menghadapi berbagai ancaman, melainkan ketiadaan ancaman militer besar seperti peperangan atau invasi negara musuh. Sementara itu, para ahli menilai potensi ancaman nonmiliter, seperti kejahatan transnasional, terorisme, dan penyebaran ideologi non-Pancasila, berada pada spektrum sangat tinggi atau tinggi potensi. Penanggulangan ancaman nonmiliter tersebut pun belum berlangsung dengan baik. Selanjutnya, persoalan kualitas personel dan ketersediaan dukungan alutsista—jantung dari sistem pertahanan Indonesia—juga masih dinilai lemah oleh para ahli. Kedua hal tersebut menjadi catatan penting yang menunjukkan bahwa sistem pertahanan Indonesia sesungguhnya masih rentan atau belum memadai dalam menghadapi ancaman keamanan kontemporer.

Kedua, pandangan para responden ahli yang menilai bahwa kondisi pertahanan dalam lima tahun terakhir sudah baik atau sangat baik juga lebih didasari oleh logika legal-formal, khususnya dalam melihat hubungan sipil-militer. Pada satu sisi, ketentuan UU TNI mengenai pelarangan TNI berpolitik, pencabutan dwifungsi ABRI, serta pembentukan sistem pengawasan di Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat sudah menunjukkan perbaikan prosedural dalam tata kelola pertahanan di Indonesia. Akan tetapi, perbaikan tersebut belum terlaksana secara menyeluruh. Kontrol sipil atas militer, baik oleh presiden, Kementerian Pertahanan, maupun DPR, masih lemah, seperti dinyatakan oleh para ahli. Bahkan, dalam tataran implementasi, persoalan militer berpolitik juga masih ditemukan pada beberapa kasus di level nasional ataupun daerah. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa tata kelola pertahanan yang demokratis di Indonesia belum sepenuhnya terwujud. Oleh karena itu, perbaikan sistem pertahanan dalam menghadapi ancaman dan konsistensi TNI

Buku ini tidak diperjualbelikan.



dalam menjalankan amanat UU TNI tetap menjadi agenda penting reformasi sektor keamanan di masa depan.

2. Pemetaan Kondisi Keamanan

Kondisi hukum dan keamanan di Indonesia sepanjang dua dekade terakhir mengalami banyak perkembangan. Tantangan dan gangguan pada bidang tersebut muncul di tengah masyarakat dalam berbagai bentuk. Berdasarkan survei ahli terhadap 145 responden di 11 provinsi, penanganan masalah hukum dan keamanan memiliki penilaian tingkat urgensi yang berbeda-beda. Prioritas diberikan kepada masalah yang dinilai berdampak besar bagi kemaslahatan kehidupan publik meskipun bukan berarti gangguan lain dapat dikesampingkan begitu saja. Tabel 5.1 menggambarkan urutan persoalan hukum dan keamanan berdasarkan tingkat urgensinya. Sebagai keterangan, persentase yang tinggi menunjukkan kebutuhan yang mendesak dalam penanganan ataupun penyelesaian persoalan keamanan tertentu oleh negara—dalam pandangan responden ahli, begitu juga sebaliknya.

Tabel 5.1 Tingkat Urgensi Persoalan Hukum dan Keamanan

	Peredaran Narkoba	Korupsi	Kriminalitas	Konflik Sosial	Terorisme	Hak Asasi Manusia	Lainnya
Sangat tinggi	62,8%	66,9%	22,8%	19,3%	29,0%	20,0%	0,7%
Tinggi	34,5%	29%	61,4%	57,9%	44,1%	48,3%	2,8%
Total	97,3%	95,9%	84,2%	77,2%	73,1%	68,3%	3,5%

Sumber: Survei Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI (2018)

Tampak bahwa sebanyak 97,3% dari responden menilai peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang sebagai persoalan hukum dan keamanan yang memiliki tingkat urgensi tinggi/sangat tinggi. Selanjutnya, 95,9% responden ahli berpendapat bahwa korupsi juga memerlukan penanganan segera. Sebagian besar ahli, yaitu 84,2%, memosisikan kriminalitas sebagai problem yang penting untuk diatasi

Buku ini tidak diperjualbelikan.



oleh pemerintah secara komprehensif. Kemudian, 77,2% responden meletakkan konflik sosial sebagai masalah yang memerlukan perhatian serius. Terorisme mendapat sorotan utama dari 73,1% responden. Terakhir, sejumlah 68,3% responden ahli menilai persoalan menyangkut HAM juga patut masuk ke agenda hukum dan keamanan. Dalam Tabel 5.1, tampak bahwa responden secara garis besar menilai bahwa berbagai persoalan hukum dan keamanan di Indonesia membutuhkan penanganan segera. Hal yang menarik terletak pada poin persoalan narkoba. Lebih dari 90% ahli memandang peredaran dan penyalahgunaan narkoba sebagai masalah dengan tingkat urgensi tinggi/sangat tinggi (lihat Tabel 5.1). Kondisi tersebut sejalan dengan fokus pemerintah Joko Widodo selama tiga tahun terakhir dalam “perang melawan narkoba” yang dijalankan oleh Polri dan Badan Narkotika Nasional.

Terdapat sedikitnya dua indikator penting dalam menilai kondisi hukum dan keamanan di suatu negara. *Pertama*, persamaan di depan hukum (*equality before the law*) yang berarti hukum berlaku secara sama, tanpa perbedaan, dan tanpa diskriminasi terhadap warga masyarakat. *Kedua*, konsistensi penegakan hukum, yaitu masyarakat mendapatkan kepastian hukum dan jaminan atas keadilan. Tabel 5.2 memperlihatkan penilaian responden atas kondisi persamaan di depan hukum dan konsistensi penegakan hukum di Indonesia dewasa ini. Pandangan ahli mengenai soal ini memiliki nilai penting sebagai cermin atas perjalanan reformasi hukum selama dua puluh tahun terakhir.

Berdasarkan survei ahli terhadap 145 responden, sebagian besar menyatakan bahwa kondisi hukum di Indonesia berada dalam level yang memprihatinkan. Sebanyak 66,2% menyatakan persamaan di depan hukum masih buruk/sangat buruk. Selanjutnya, 74,5% memberikan penilaian serupa (buruk/sangat buruk) terhadap konsistensi penegakan hukum. Hanya 33,8% yang memandang persamaan di depan hukum telah baik/sangat baik. Persentase yang lebih kecil,


Buku ini tidak diperjualbelikan.



yakni 23,5%, menilai baik/sangat baik bagi konsistensi penegakan hukum (lihat Tabel 5.2). Grafik 5.6 yang menunjukkan penilaian responden ahli terhadap situasi persamaan di depan hukum dan konsistensi penegakan hukum di Indonesia. Ahli dari latar belakang politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan-keamanan memiliki pandangan yang berbeda.

Tabel 5.2 Persamaan dan Konsistensi Penegakan Hukum


	Persamaan di depan hukum	Konsistensi penegakan hukum
Sangat baik	4,1%	1,4%
Baik	29,7%	22,1%
Buruk	55,2%	64,8%
Sangat buruk	11%	9,7%
Tidak tahu/tidak menjawab	0%	2,1%



Sumber: Survei Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI (2018)


Gambar 5.6 Persamaan di Depan Hukum

Buku ini tidak diperjualbelikan.



Dari Gambar 5.6, tampak bahwa ahli pertahanan-keamanan memiliki pandangan yang skeptis terhadap situasi persamaan di depan hukum di Indonesia. Sebanyak 70% ahli menyatakan sangat buruk, sedangkan 10% ahli menyatakan buruk. Ahli ekonomi yang memberikan penilaian buruk sebesar 66% dan sangat buruk hanya 3%. Dalam kelompok ahli politik, 52% menilai buruk, namun sebanyak 31%—sama seperti dalam kelompok ahli ekonomi—memandang persamaan di depan hukum sudah baik. Di kelompok ahli sosial-budaya, penilaian baik dan buruk tampak sedikit berimbang: 39% berpendapat buruk dan 34% menilai baik (lihat Gambar 5.6). Secara umum kita melihat bahwa mayoritas responden ahli yang diwawancarai berpendapat bahwa kondisi persamaan di depan hukum masih buruk. Hal tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dalam membenahi aparat penegak hukum di Indonesia.

Gambar 5.7 menunjukkan bahwa sebagian besar responden dengan keahlian ekonomi memberikan penilaian yang kritis atas konsistensi penegakan hukum: 75% menjawab buruk, sedangkan penilaian baik hanya diberikan oleh 22% responden ahli ekonomi. Ahli pertahanan-keamanan berpandangan sama dengan komposisi



Sumber: Survei Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI (2018)

Gambar 5.7 Konsistensi Penegakan Hukum

Buku ini tidak diperjualbelikan.



73% menyatakan buruk dan 23% berpendapat bahwa konsistensi hukum telah berjalan dengan baik. Sikap skeptis serupa diperlihatkan ahli politik: 67% responden menyatakan buruk, sedangkan 14% memberikan penilaian baik. Hal yang menarik tampak dalam kelompok ahli sosial-budaya. Sebanyak 34% responden ahli memandang bahwa penegakan hukum di Indonesia telah berjalan dengan baik/sangat baik—tertinggi untuk kategori penilaian positif. Meskipun demikian, sama seperti kelompok keahlian lain, mayoritas responden sosial-budaya sebanyak 61% menjawab buruk/sangat buruk (lihat Gambar 5.7).


Tabel 5.3 Faktor Penting Penegakan Hukum

Faktor Penting	Persentase
Imparsialitas lembaga penegak hukum	43,4%
Koordinasi yang baik di antara penegak hukum	23,4%
Partisipasi masyarakat	14,5%
Regulasi yang memadai	11,7%
Lainnya	6,2%
Konsistensi penegakan hukum	2,1%
Kualitas sumber daya manusia/aparat penegak hukum	2,1%
Integrasi lembaga penegak hukum	0,7%
Intervensi pihak yang berkepentingan	0,7%
Komitmen politik pemerintah	0,7%
Tidak tahu/tidak menjawab	0,7%

Sumber: Survei Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI (2018)

Berkaca pada berbagai masalah hukum di Indonesia, para ahli menyatakan bahwa faktor yang penting untuk memperbaiki hal tersebut adalah imparsialitas lembaga penegak hukum (43,4%). Faktor selanjutnya adalah adanya koordinasi yang baik di antara penegak

Buku ini tidak diperjualbelikan.



hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan (23,4%). Selain itu, para ahli berpendapat bahwa partisipasi masyarakat pun memegang peran penting (14,5%). Publik dapat berkontribusi dalam mengawasi kinerja aparat penegak hukum. Selanjutnya, faktor lain yang harus diperhatikan adalah regulasi yang memadai (11,7%). Sebagian kecil ahli menyebutkan faktor-faktor lain dalam peningkatan situasi hukum, yaitu konsistensi penegakan hukum (2,1%), kualitas sumber daya manusia (2,1%), dan komitmen politik pemerintah (0,7%) (lihat Tabel 5.3).

Tabel 5.4 Situasi Keamanan di Indonesia

Situasi Keamanan	Persentase
Sangat baik	2,8%
Baik	71,7%
Buruk	23,4%
Sangat buruk	1,4%
Tidak tahu/tidak menjawab	0,7%

Sumber: Survei Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI (2018)

Setelah membahas masalah hukum dan keamanan, para ahli kemudian ditanya mengenai situasi keamanan secara umum di Indonesia. Jawabannya cukup mengejutkan. Lebih dari separuh, yaitu 74,6%, menilai keamanan berada dalam kondisi yang baik/sangat baik. Sebanyak 24,8% menjawab sebaliknya, yaitu buruk/sangat buruk (lihat Tabel 5.4). Optimisme ini menarik untuk dicermati karena para ahli tampaknya memandang negara masih hadir dan menyelesaikan berbagai problem hukum dan keamanan di tengah masyarakat.

a. Membaca Hasil Penilaian Para Ahli terhadap Kondisi Hukum dan Keamanan

Pemisahan struktur dan fungsi Polri dari ABRI melalui Tap MPR No. VI dan VII Tahun 1999 telah memberikan dampak positif bagi sistem

Buku ini tidak diperjualbelikan.



penegakan hukum di Indonesia. Meskipun masih jauh dari sempurna, perubahan tersebut telah mengurangi terjadinya intervensi militer terhadap penegakan hukum seperti pernah terjadi pada masa otoriter Orde Baru. Kondisi inilah yang menjadi pertimbangan mayoritas responden ahli dalam menilai kondisi keamanan dan penegakan hukum relatif baik dalam lima tahun terakhir.

Bagaimanapun, persepsi positif atas kondisi keamanan tersebut tetap memiliki catatan. Peningkatan profesionalisme Polri ataupun aparat penegak hukum lainnya masih dipandang penting, mengingat berbagai gangguan keamanan, seperti peredaran narkoba, persoalan korupsi, kriminalitas, konflik sosial, terorisme, dan pelanggaran HAM, dinilai masih tinggi. Selanjutnya, pandangan para ahli dalam hal problem persamaan di depan hukum dan konsistensi penegakan hukum pada dasarnya mengingatkan kita untuk tidak mengesampingkan faktor kekuasaan politik dalam reformasi hukum. Problem pada dua ranah krusial tersebut mencerminkan masih adanya intervensi politik, baik oleh elite politik maupun keamanan, terhadap sistem hukum di Indonesia.

Atas dasar itulah, penilaian para ahli atas kondisi keamanan yang baik pada dasarnya merefleksikan peluang yang masih terbuka lebar bagi upaya pembangunan aktor keamanan dan aparat penegak hukum yang lebih baik di masa depan. Perbaikan perlu dilakukan secara gradual dan terukur demi menjamin tegaknya imparialitas penegak hukum, koordinasi di antara penegak hukum yang baik, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga independensi sistem hukum di Indonesia.


D. Problem Kondisi Pertahanan-Keamanan dan Pemilu Serentak 2019

Berdasarkan pemetaan kondisi pertahanan dan keamanan tersebut, para ahli secara umum menyatakan bahwa kondisi pertahanan dan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

keamanan sudah berada dalam kondisi baik atau sangat baik. Meskipun demikian, sebagian besar responden mengungkapkan pendapat bahwa terdapat beberapa masalah yang berpotensi mengganggu penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 (69%). Sebanyak 28,3% berpendapat sebaliknya, sedangkan 2,8% tidak menjawab atau tidak tahu.

Enam masalah pertahanan dan keamanan yang dinilai berpotensi mengganggu penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 adalah konflik sosial; terorisme; aparat keamanan yang tidak netral; politisasi suku, agama, ras, dan antargolongan, primordialisme dan fanatisme masyarakat; penyelenggara pemilu yang tidak netral; serta tindakan kriminalitas (peredaran narkoba, kejahatan siber, dan sabotase intelijen). Persoalan lain yang mendapat perhatian adalah konflik elite; penegakan hukum yang lemah; *force majeure* seperti bencana alam; pembebrontakan; kudeta; radikalisme; ujaran kebencian (*hate speech*); pelanggaran kampanye, sengketa pemilu, dan kecurangan pemilu; separatisme; penyebaran ideologi non-Pancasila; persekusi dan intimidasi; penyebaran berita bohong (*hoax*); persaingan TNI dan Polri; serta kapabilitas aktor keamanan yang lemah dalam menghadapi ancaman (lihat Gambar 5.8).



Sumber: Survei Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI (2018)


Gambar 5.8 Kondisi Pertahanan dan Keamanan yang Dapat Mengganggu Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019

Potensi gangguan pertahanan dan keamanan menjelang Pemilu Serentak 2019 terbagi menjadi tiga kategori. *Pertama*, persoalan yang berpotensi muncul di tengah masyarakat, seperti konflik sosial dan politisasi suku, agama, ras, dan antargolongan, serta primordialisme dan fanatisme masyarakat. Responden merujuk kepada pengalaman pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta pada 2017 sebagai peringatan atas kemungkinan eksploitasi isu etnisitas dan primordialisme demi kepentingan mendulang suara. Jika berlangsung secara tidak terkontrol, fanatisme masyarakat terhadap pandangan tertentu dapat memicu konflik sosial dan mengancam konsolidasi demokrasi di Indonesia. Pemerintah perlu memberikan perhatian serius atas hal ini.

Kedua, persoalan netralitas birokrasi dan keberpihakan aparat keamanan serta penyelenggara pemilu. Pada Pemilu 2004, sebagai contoh, indikasi ketidaknetralan aparat muncul di Polri ketika seorang polisi berpangkat komisararis besar diketahui memberikan pengarahan pelaksanaan pilpres kepada keluarga besar kepolisian. Perwira tersebut memberikan komentar negatif dan mengajak masyarakat agar tidak memilih Susilo Bambang Yudhoyono (salah satu calon presiden pada Pemilu 2004).¹⁹ Di jajaran TNI, indikasi ketidaknetralan terlihat saat muncul instruksi dalam apel komando yang melarang keluarga personel TNI (orang tua, istri, anak-anak, dan lain-lain) memilih partai yang tidak segaris dengan kebijakan TNI. Pimpinan apel tersebut menunjukkan AD/ART Partai Demokrat sebagai bukti bahwa partai tersebut tidak sejalan dengan TNI.²⁰ Peristiwa serupa terjadi pada Pemilu 2014. Anggota Bintara Pembina Desa (Babinsa) mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan calon presiden dan

¹⁹ Francisco Rosarians, "SBY: 2004, TNI dan Polri Tidak Netral," diakses pada 18 September 2018, <https://nasional.tempo.co/read/581837/sby-2004-tni-polri-tak-netral>.

²⁰ Francisco Rosarians, "SBY: 2004...."




wakil presiden tertentu. Namun, Panglima TNI Jenderal Moeldoko kemudian membantah hal tersebut.²¹

Ketiga, persoalan ancaman keamanan seperti serangan terorisme dan kriminalitas, terutama peredaran narkoba, kejahatan siber, serta sabotase intelijen. Intensitas berbagai ancaman ini dapat dikatakan rendah—dengan pengecualian peredaran narkoba, namun berdampak luar biasa destruktif bagi kehidupan masyarakat. Serangan bom bunuh diri oleh kelompok teroris tidak hanya mengakibatkan korban jiwa, luka-luka, dan kerugian material, tetapi juga menimbulkan rasa cemas, takut, dan waswas di tengah masyarakat. Selanjutnya, serangan siber barangkali belum menjadi perhatian masyarakat luas. Namun, dampak serangan tersebut sesungguhnya besar. Situs KPU dan instansi pemerintah lainnya pernah diretas beberapa kali sehingga mengganggu aktivitas penyelenggaraan pemilu.

Dalam menghadapi potensi gangguan pertahanan dan keamanan menjelang Pemilu Serentak 2019 tersebut, para ahli kemudian mengajukan beberapa rekomendasi. Beberapa rekomendasi utama yang diajukan para ahli adalah ketegasan dan konsistensi dalam penegakan hukum; pemetaan kondisi ancaman keamanan; peningkatan profesionalisme aparat keamanan; edukasi politik; reformasi partai politik; fungsi penyelenggara dan pengawasan dalam pemilu secara maksimal. Rekomendasi lain adalah mendorong peran tokoh masyarakat yang moderat untuk menangkal radikalisme, membangun profesionalisme aparat keamanan, mendorong peran masyarakat sipil dalam resolusi konflik, mereformasi partai politik, memperbaiki sistem pemilu, membangun dialog damai, mendorong supremasi sipil (presiden), menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat, dan mendorong program deradikalisasi (lihat Gambar 5.9).

²¹ Syaiful Hakim, “Panglima TNI Tegaskan Laporan Oknum Babinsa Tidak Terbukti” diakses pada 18 September 2018, <https://www.antaranews.com/berita/437973/panglima-tni-tegaskan-laporan-oknum-babinsa-tak-terbukti>.





Sumber: Survei Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI (2018)

Gambar 5.9 Rekomendasi Ahli dalam Mengatasi Kondisi Pertahanan-Kecamatan yang Dapat Mengganggu Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019

Berdasarkan rekomendasi para ahli tersebut, ketegasan dan konsistensi penegakan hukum berada pada peringkat pertama karena dipandang sebagai faktor yang paling signifikan untuk menyelesaikan persoalan konflik sosial, politisasi isu suku, agama, ras, dan antargolongan, serta ketidaknetralan birokrasi dan aktor keamanan. Kelemahan dan inkonsistensi dalam penegakan hukum akan memicu pelanggaran atau pengabaian atas hukum yang jika tidak ditanggulangi dengan segera akan berpotensi menyulut konflik sosial di masyarakat.

Kedua, para ahli juga mengusulkan kajian pemetaan kondisi keamanan pada tataran global, nasional, dan lokal sehingga berbagai dinamika ancaman dapat diantisipasi dengan baik. Hal tersebut penting sebagai upaya pencegahan konflik sosial dan eskalasi gangguan keamanan, seperti terorisme serta tindakan kriminal.

Ketiga, pembangunan profesionalisme aktor keamanan juga menjadi rekomendasi dari para ahli, terutama soal netralitas aparat keamanan dalam pemilu, kesiapan, dan kapabilitas aparat keamanan dalam menjaga penyelenggaraan pemilu, serta koordinasi yang efektif

Buku ini tidak diperjualbelikan.

di antara aparat keamanan. Hal ini perlu dilakukan untuk meminimal-kan konflik sosial, politisasi isu suku, agama, ras, dan antargolongan, serta primordialisme, ketidaknetralan aparat keamanan, terorisme, dan persoalan kriminalitas yang mungkin terjadi dalam Pemilu Serentak 2019.

Keempat, upaya untuk melakukan edukasi politik kepada masyarakat dan reformasi partai politik. Tindakan ini bertujuan menangkal fenomena politisasi isu suku, agama, ras, dan antargolongan, serta primordialisme. Edukasi politik kepada masyarakat diharapkan dapat menghindari masyarakat terjerumus dalam konflik sosial. Selanjutnya, reformasi partai politik ditujukan kepada elite agar tidak mengeksplo-itasi isu yang sensitif sebagai komoditas politik untuk meraup suara dalam Pemilu Serentak 2019.

Kelima, upaya untuk memaksimalkan penyelenggaraan dan pengawasan pemilu. Hal ini bertujuan meningkatkan kesadaran pe-rserta pemilu, baik kandidat perseorangan maupun partai politik, agar mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, baik pada masa kampanye maupun pasca-pemilihan.

Penyelenggaraan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan cita-cita dalam setiap negara demokratis. Untuk mencapai hal tersebut, kondisi pertahanan dan keamanan yang kondusif serta stabil merupakan salah satu aspek penting yang perlu dipenuhi. Mengingat dinamika ancaman ataupun gangguan keamanan yang tinggi maka sistem pertahanan negara yang memadai, sistem penegakan hukum yang akuntabel, dan profesionalisme para aktor keamanan mesti menjadi fokus perhatian pemerintah ataupun masyarakat.

Selanjutnya, kondisi keamanan pra-pemilu yang stabil dan kondusif tersebut mesti diupayakan agar berkelanjutan hingga proses penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu. Ketidakpuasan pihak yang kalah, kekecewaan pemilih atas hasil pemilu, dan provokasi yang diekspresikan dengan cara kekerasan merupakan risiko keamanan


yang patut diwaspadai. Masalah tersebut dapat muncul karena politisasi isu suku, agama, ras, dan antargolongan serta penyebaran berita bohong yang berlangsung secara masif pada masa kampanye yang berimbas pada disintegritas sosial pada jangka menengah ataupun panjang. Selain itu, ketidaknetralan TNI dan Polri, serta penyelenggara pemilu adalah faktor pemicu lain yang perlu diwaspadai. Atas dasar itu, penegakan hukum—baik dalam konteks konsistensi maupun persamaan di depan hukum—dan profesionalisme TNI serta Polri harus berjalan dengan baik guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan tersebut terjadi. Tindakan koersif dari aparat keamanan pun—jika terpaksa dilakukan—harus dikerahkan secara proporsional dan berdasarkan pada regulasi yang berlaku.

Berdasarkan penilaian para ahli terhadap kondisi pertahanan dan keamanan, penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 diperkirakan akan berlangsung dengan kondusif. Untuk memastikan hal tersebut, aktor keamanan mesti mengantisipasi potensi gangguan keamanan, seperti konflik sosial, serangan terorisme, dan tindakan kriminal. Selain itu, aktor keamanan harus menjaga netralitas, meningkatkan profesionalisme serta konsisten dalam menjalankan amanat dalam UU TNI dan UU Polri.

E. Kesimpulan

Situasi pertahanan dan keamanan di Indonesia pada kurun 20 tahun terakhir mengalami perubahan pesat. Ancaman keamanan mengambil bentuk baru yang tidak pernah dijumpai sebelumnya. Sebagai contoh, tindak kejahatan terorisme kini menggunakan metode serangan bom bunuh diri dengan tingkat kerusakan sangat tinggi. Dalam peristiwa ledakan bom di Bali pada 12 Oktober 2002, 200 orang meninggal dunia dan lebih banyak lagi yang menderita luka-luka. Fasilitas publik dan tempat usaha pun rusak ringan maupun berat. Kejahatan lain, seperti perdagangan manusia, peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang, serta transfer persenjataan, juga berlangsung kian mengkha-

Buku ini tidak diperjualbelikan.



watirkan. Indonesia menjadi wilayah transit sekaligus wilayah pemasaran bagi berbagai produk ilegal tersebut. Personel pertahanan dan keamanan kian dituntut untuk mampu menghadapi jenis ancaman semacam itu di masa depan. Harapan tersebut tecermin dengan jelas dalam jawaban para ahli yang telah dibahas sebelumnya.

Namun, di sisi lain, kita juga tidak menutup mata bahwa berbagai masalah masih menjangkiti institusi militer dan kepolisian di Indonesia. Penggunaan kekerasan yang berlebihan, pelanggaran HAM, dan korupsi merupakan beberapa problem yang sering kali dikemukakan oleh publik ataupun ahli. Alih-alih menjadi solusi, TNI maupun Polri justru sering kali menjadi bagian dari masalah. Para responden ahli menyoroti, misalnya, diskriminasi dan inkonsistensi dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Selain itu, masalah ketidaknetralan birokrasi dan aparat lapangan dijumpai dalam banyak kasus di daerah.

Dalam konteks itu, kita dapat menyimpulkan bahwa proses reformasi sektor keamanan ataupun proses reformasi penegakan hukum di Indonesia masih belum selesai. Pada tataran prosedur, terdapat berbagai pencapaian dalam bentuk legislasi yang mendorong profesionalisme aktor keamanan. Namun, pada tataran implementasi, kinerja militer dan kepolisian sejauh ini belum sepenuhnya maksimal serta bebas dari intervensi politik. Politisasi atas TNI ataupun Polri masih berlangsung dalam beberapa kesempatan, terutama mendekati momentum pemilu ataupun pemilihan kepala daerah. Meskipun tidak memiliki wewenang formal dalam perumusan kebijakan politik ataupun ekonomi, polisi dan tentara memiliki kekuasaan di tengah masyarakat dan mampu memengaruhi dinamika politik antarelite. Hal ini tentu saja berkebalikan dengan prinsip demokrasi ataupun semangat reformasi sektor keamanan.

Dinamika kondisi pertahanan-keamanan di Indonesia ini sesungguhnya menunjukkan bahwa proses reformasi sektor keamanan untuk

membangun profesionalisme aktor keamanan tidak dapat dilakukan sebatas perubahan organisasional dan keberadaan legislasi formal saja. Upaya perbaikan juga perlu mempertimbangkan perubahan kultural di lingkup internal aktor keamanan, pengkajian doktrin, konsistensi dalam implementasi peraturan, kejelasan prosedur, dan penghormatan atas hukum serta hak asasi manusia. Selanjutnya, reformasi sektor keamanan memerlukan partisipasi aktif dari pihak lain, sebagai contoh para elite sipil di lembaga eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif. Hal ini sejalan dengan konsep dasar reformasi sektor keamanan itu sendiri yang tertuang dalam Paris Principle (OECD, 2005).

Berkaca pada uraian konseptual di bagian sebelumnya, temuan survei ahli pada bidang pertahanan dan keamanan ini menunjukkan bahwa “ancaman keamanan” (*traditional and non-traditional threats*) kerap kali berkembang melampaui kemampuan dan kapasitas aktor keamanan selaku “pelindung” (*protector*) dalam menjaga negara dan masyarakat sebagai “aset” (*referent object of security*). Relasi demokrasi dan keamanan yang berlangsung demikian kompleks serta proliferasi ancaman nonmiliter (misalnya terorisme, konflik sosial, politisasi isu suku, agama, ras, dan antargolongan) juga acap menjustifikasi penguatan kapasitas aktor keamanan negara (*protector*), terutama dalam bentuk penambahan personel dan persenjataan, peningkatan anggaran, serta perluasan peran militer dalam kehidupan sipil. Dalam situasi demikian, hal yang jarang disadari adalah solusi tersebut pada dasarnya juga mengandung masalah. Peningkatan kapasitas koersif polisi dan militer, jika tidak dikelola berdasarkan prinsip demokratis dan konsultasi publik yang memadai, dapat mereduksi esensi keamanan itu sendiri (pemenuhan “keamanan insani” [*human security*] serta penghormatan atas hak asasi manusia), dan membuka peluang bagi penyelewengan tujuan keamanan menjadi perlindungan bagi rezim, bukan terhadap aset/*referent object of security*. Apabila skenario

Buku ini tidak diperjualbelikan.

buruk itu yang terjadi, negara tersebut terjebak dalam labirin krisis politik dan keamanan.

Atas dasar itu, agenda strategis ke depan di antaranya adalah meningkatkan kapasitas komunitas sipil agar memiliki kemampuan dan pengetahuan teknis di bidang kepolisian serta militer yang mumpuni. Selanjutnya, penguatan kerangka regulasi formal yang mengatur supremasi sipil juga mesti dijalankan dengan segera, berkelanjutan, dan komprehensif. Jika hal tersebut terpenuhi, kesuksesan Pemilu Serentak 2019 dan konsolidasi demokrasi Indonesia akan memiliki peluang lebih baik.

Buku ini tidak diperjualbelikan.



Daftar Pustaka

- A'raf, Al. "Dinamika Keamanan Nasional." *Jurnal Keamanan Nasional* 1, no. 1 (2015): 27–40.
- Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *Laporan Tahunan Tahun 2017*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017.
- Echevarria I. I., Antulio Joseph. *Fourth Generation of War and Other Myths*. Morrisville: Strategic Studies Institute, 2005.
- Hakim, Syaiful. "Panglima TNI Tegaskan Laporan Oknum Babinsa Tidak Terbukti." *Antaraneews.com*, 8 Juni 2014. Diakses pada 18 September 2018. <https://www.antaraneews.com/berita/437973/panglima-tni-tegasan-laporan-oknum-babinsa-tak-terbukti>.
- Huntington, Samuel. "New Contingencies, Old Roles," *Joint Forces Quarterly* 2 (1993): 38–43.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. *Buku Putih Pertahanan 2008*. Jakarta: Kementerian Pertahanan RI, 2009.
- Lind, William S., Keith Nightangle, John F. Schmitt, Joseph W. Sutton, Gary I. Wilson. "The Changing Face of War: Into the Fourth Generation," *Marine Corps Gazette* 73, no. 10 (1989): 22–26.
- Manunta, Giovanni. "What is Security?," *Security Journal* 12, no. 3 (1999): 57–66.
- Mutimer, David. "Beyond Strategy: Critical Thinking and the New Security Studies." Dalam *Contemporary Security and Strategy*, diedit oleh Craig A. Snyder. London: Macmillan Press Ltd., 1999.
- Nalla, Mahesh K. "Democratic Policing: A Comparison of Police Officers' Perceptions of Their Role and Functions in Transitional Societies," *Journal of Criminal Justice and Security* 11, no. 4 (2011): 520–535.
- Organisation for Economic Cooperation and Development. *Security System Reform and Governance*. Paris: OECD, 2005.
- Perwita, Anak Agung Banyu. "Hakikat Prinsip dan Tujuan Pertahanan-Keamanan Negara." Dalam *Mencari Format Komprehensif Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara*, diedit oleh Prihantono T. H., dan Perwita A. AB. Jakarta: Tim Propatria Institute, 2006.

- Prasetyono, Edy. “Konsep-Konsep Keamanan.” Dalam *Merumuskan Kembali Kebangsaan Indonesia*, diedit oleh Indra J. Piliang, Edy Prasetyono, dan Hadi Soesastro, 267–269. Jakarta: CSIS, 2006.
- Priyasmoro, Muhammad Radityo. “BNN: Pemakai Narkoba di Indonesia Capai 3,5 Juta Orang pada 2017.” *Liputan6news*, 26 Juni 2018. Diakses pada 17 September 2018. <https://www.liputan6.com/news/read/3570000/bnn-pemakai-narkoba-di-indonesia-capai-35-juta-orang-pada-2017>.
- Rosarians, Francisco. “SBY: 2004, TNI dan Polri tidak Netral.” *Tempo.co*, 2 Juni 2014. Diakses pada 18 September 2018. <https://nasional.tempo.co/read/581837/sby-2004-tni-polri-tak-netral>.
- Samuel P. Huntington. *The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations*. New York: Vintage Books, 1964.
- Sohuturon, Martahan. “Polisi Ungkap 1.154 WNI Korban Perdagangan Orang.” *CNN Indonesia*, 23 April 2018. Diakses pada 17 September 2018. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180423175045-12-292934/polisi-ungkap-1154-wni-korban-perdagangan-orang>.
- Stepan, Alfred. “The New Professionalism of Internal Warfare and Military Role Expansion.” Dalam *Armies and Politics in Latin America*, Abraham F. Lowenthal dan J. Samuel Fitch, 134–150. Teaneck: Holmes and Meier Publisher, 1986.
- “Susi Akui RI Pernah Rugi Rp. 2.000 T Akibat *Illegal Fishing*.” *CNBC Indonesia*, 26 Juni 2018. Diakses pada 17 September 2018. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180626075822-4-20458/susi-akui-ri-pernah-rugi-rp-2000-t-akibat-illegal-fishing>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.





BAB VI

TANTANGAN DEMOKRASI INDONESIA DAN TAWARAN SOLUSI

Aisah Putri Budiatri

Runtuhnya Orde Baru menjadi penanda dimulainya perubahan sistem politik di Indonesia. Indonesia, yang semasa kepemimpinan Soeharto memberlakukan sistem demokrasi semu dengan kecenderungan otoritarian, mulai menggeserkan arah politiknya pada sistem demokrasi yang substansial. Reformasi politik pun dilakukan dalam berbagai aspek untuk mendukung upaya konsolidasi demokrasi. Langkah-langkah perubahan itu di antaranya melalui amendemen konstitusi, penguatan institusi demokrasi, misalnya dengan memperkuat peran partai politik, penghapusan dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta peningkatan kualitas proses politik, termasuk perubahan sistem pemilu yang lebih jujur dan adil, pembentukan Komisi Pemilihan Umum yang profesional, dan lainnya.

Namun, reformasi politik untuk konsolidasi demokrasi tidak cukup hanya dengan mengubah aturan hukum dan memperbaiki tata

Buku ini tidak diperjualbelikan.

kelola pemerintahan. Agar berhasil terkonsolidasi, demokrasi perlu mendapatkan dukungan dari masyarakat luas. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para ilmuwan politik, di antaranya Larry Diamond, Adam Przeworski, Dieter Fuchs, Giovanna Guidorossi, Palle Svensson, dan Pippa Norris. Para ilmuwan tersebut bersepakat bahwa legitimasi yang kuat atas demokrasi sebagai satu-satunya aturan main dalam politik bernegara menjadikan sistem ini kuat dan tidak mudah runtuh.¹ Lalu bagaimanakah tingkat legitimasi dan kepuasan masyarakat atas sistem demokrasi yang telah dijalankan Indonesia selama dua dekade ini? Berdasarkan survei yang dijalankan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada 2012 dan 2018, dukungan dan kepuasan publik terhadap demokrasi tinggi. Baik pada 2012 maupun pada 2018, lebih dari 70% responden menilai positif demokrasi.²

Perubahan masif untuk konsolidasi demokrasi telah dilakukan dan masyarakat pun telah memberikan legitimasi yang kuat terhadap demokrasi Indonesia. Melihat dua hal tersebut, proses konsolidasi demokrasi di Indonesia seharusnya dapat terkategori baik. Beberapa akademisi politik pun menyatakan demikian. Jika merujuk pada argumentasi Larry Diamond, Bill Liddle, Saiful Mujani, Douglas

¹ Larry Diamond, "Toward Democratic Consolidation," dalam *The Global Resurgence of Democracy*, eds. Larry Diamond dan Marx F. Plattner (Baltimore: John Hopkins, 1996), 238; Adam Przeworski, *Democracy and the Market: Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America* (Cambridge: Cambridge University Press, 1991), 26; Dieter Fuchs, Giovanna Guidorossi, dan Palle Svensson, "Support for the Democratic System," dalam *Citizens and the State*, eds. H.D. Klingemann dan D. Fuchs (Oxford: Oxford University Press, 1995, Pippa Norris, *Critical Citizens: Global Support for Democratic Government* (Oxford: Oxford University Press, 1999).


² Wawan Ichwanuddin, "Survei LIPI, Dukungan terhadap Demokrasi Tinggi," LIPI, 12 Oktober 2012, diakses pada 23 September 2018, <http://lipi.go.id/berita/single/SURVEI-LIPI-Dukungan-Publik-Terhadap-Demokrasi-Tinggi/6927>; Bintoro Agung, "Survei LIPI: Demokrasi Kian Dipercaya, Parpol Makin Dijauhi," *CNN Indonesia*, 20 Juli 2018, diakses pada 23 September 2018, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180720025810-32-315566/survei-lipi-demokrasi-kian-dipercaya-parpol-makin-dijauhi>.



Ramage, dan Andrew McIntyre, demokrasi Indonesia sudah dianggap terkonsolidasi. Pendapat tersebut didasari oleh tiga hal: 1) pada aspek perilaku, tidak ada kelompok politik yang mengancam untuk menghentikan demokrasi atau keluar dari Indonesia; 2) pada aspek sikap, ada dukungan yang relatif substansial pada demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang terbaik; serta 3) pada aspek komitmen konstitusional, aktor politik dan sosial kunci berkomitmen untuk menyelesaikan perselisihan dan mengejar kepentingan mereka melalui jalur konstitusional, bukan kekerasan.³

Meskipun arah demokratisasi kita tampak berada di jalur yang sesuai menuju konsolidasi demokrasi, hal ini bukan berarti berjalan tanpa rintangan. Setidaknya hal itu yang menjadi pendapat para ahli yang menjadi responden “Survei Ahli: Pemetaan Kondisi Politik, Ekonomi, Sosial-budaya dan Keamanan Menjelang Pemilu Serentak 2019 dalam Rangka Penguatan Kualitas Demokrasi” yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2 Politik LIPI) pada periode April–Juni 2018. Lebih dari 60% responden, dengan total responden sebesar 145 ahli, menyatakan ada kondisi-kondisi politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan-keamanan (poleksosbudhankam) yang berpotensi menghambat konsolidasi demokrasi. Apa saja hal-hal potensial yang dapat menjadi tantangan konsolidasi demokrasi tersebut? Kemudian apa saja solusi atas tantangan-tantangan tersebut? Dua pertanyaan ini akan menjadi inti bahasan dalam tulisan ini.

³ Pusat Kajian Politik (Puskapol) FISIP UI dan Demos, “Laporan Riset Indeks Demokrasi Asia 2011: Potret Indonesia,” 3, disampaikan dalam Seminar “(De) Monopolisasi Demokrasi di Asia” di FISIP UI Depok pada 25 November 2011. Paparan ini didasarkan pada tipologi dimensional yang disusun oleh Juan J. Linz dan Alfred Stepan. Lihat Juan J. Linz and Alfred Stepan, *Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe* (Baltimore and London: The John Hopkins University Press, 1996), 5–6; Wawan Ichwanuddin, “Pendahuluan,” dalam *Dukungan Masyarakat terhadap Demokrasi di Indonesia*, eds. Wawan Ichwanuddin dan Yogi Setya Permana (Jakarta: Mahara Publishing, 2016), 3.



Pembahasan mengenai tantangan konsolidasi demokrasi, menurut para ahli, menjadi hal penting, tidak hanya untuk kepentingan akademik, tetapi juga berkontribusi untuk mewujudkan demokrasi yang terkonsolidasi. Secara akademik, pendapat ahli tentang tantangan konsolidasi demokrasi ini akan melengkapi diskusi tentang problem demokrasi di Indonesia. Beberapa artikel dan buku telah membahas hal ini, namun hanya mengupas satu aspek, misal politik saja atau ekonomi saja, sementara survei ini memberikan paparan multiaspek. Tidak hanya itu, survei ini melibatkan banyak ahli dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan (poleksos-budhankam) dari berbagai daerah di Indonesia sehingga mampu memberikan gambaran yang lengkap atas tantangan demokrasi negeri ini. Ahli dalam hal ini dapat berpendapat dengan merujuk pada pengalaman nasional secara lebih luas, ataupun pengalaman spesifik di daerahnya. Dengan demikian, pandangan ahli dari survei LIPI ini dapat memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai tantangan demokrasi di Indonesia. Tak hanya itu, pemikiran ahli ini pun dapat menjadi masukan yang penting sebagai dasar bagi para pembuat kebijakan untuk mengantisipasi hal-hal yang dapat menghambat demokratisasi Indonesia. Apalagi penjelasan ahli tentang tantangan ini tidak hanya melihat masalah, tetapi juga menawarkan solusi atas masalah tersebut.

Bab ini terdiri atas beberapa bagian, yang diawali dengan penjelasan singkat mengenai siapa ahli yang menjadi responden dalam survei LIPI ini. Kemudian, dilanjutkan dengan memetakan tantangan yang berpotensi mengganggu konsolidasi demokrasi di Indonesia. Tantangan ini akan dibedah pada setiap aspek berbeda, dari politik, ekonomi, sosial-budaya, dan yang terakhir adalah pertahanan-keamanan. Tidak hanya tantangan, solusi yang ditawarkan oleh para ahli pun menjadi bagian yang akan dibahas dalam bab ini. Setelahnya, pandangan para ahli tentang tantangan dari berbagai aspek tersebut pun akan dibandingkan untuk melihat kompleksitas demokrasi, dan memprediksi masa depan demokrasi Indonesia ke depan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.



A. Tantangan Demokrasi Indonesia dan Solusi: Menurut Para Ahli

Tepat pada 2018, upaya mengonsolidasikan demokrasi telah dijalankan selama dua dekade. Dalam perjalanannya, Indonesia telah dikenal sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, setelah Amerika Serikat dan India. Prestasi ini dikontribusikan oleh keberhasilan negara memberikan perlindungan atas hak-hak politik dan kebebasan sipil. Bertolak belakang dengan masa Orde Baru, saat ini setiap orang yang memenuhi syarat usia sesuai dengan undang-undang dapat menjalankan haknya untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. Proses pemilihan umum (pemilu) telah diatur sedemikian rupa sehingga mampu menjamin pelaksanaannya yang bebas, jujur, dan adil. Kehadiran KPU yang profesional berkontribusi besar menciptakan hal tersebut. Selain itu, kebebasan sipil, khususnya kebebasan untuk menyalurkan aspirasi dan pendapat, sudah mengalami kemajuan dibandingkan pada masa kepemimpinan Soeharto. Sekarang, demonstrasi dan aksi di jalan, termasuk yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah, tak lagi mendapat tekanan dan ancaman dari pemerintah. Rasa takut dalam menyampaikan aspirasi dan pemikiran telah hilang.

Namun, demokrasi bukan berarti berjalan tanpa hambatan. Banyak akademisi politik mengakui adanya masalah-masalah yang mengancam demokrasi. Syamsuddin Haris, misalnya, menyatakan bahwa skandal korupsi, politik transaksional, penyalahgunaan kekuasaan, serta manipulasi kepentingan rakyat menjadi beberapa hal yang menghambat demokrasi Indonesia.⁴ Begitu pula ketika Cornelis Lay menggunakan perspektif “*post colonial state*”, ia melihat beberapa studi telah menunjukkan adanya problem penting selama era reformasi, termasuk masalah “keberlanjutan patrimonialisme masa lalu”, oligarki,

⁴ Syamsuddin Haris, *Masalah-Masalah Demokrasi dan Kebangsaan Era Reformasi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 2.




serta meluasnya korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menjadi ancaman demokrasi kita.⁵ Oligarki menjadi inti masalah demokrasi yang juga disampaikan oleh Yuki Fukuoka, Luky Djani, dan Jeffrey Winters. Ketiganya melihat demokrasi saat ini hanya membuka kompetisi bagi sekelompok elite, yakni ketika antarelite dan antarpendukungnya yang saling memperebutkan kekuasaan politik.⁶ Berangkat dari sebuah survei, Demos juga menyatakan ada problem yang mampu menciptakan defisit demokrasi, yakni kuatnya identifikasi kewargaan yang lebih merujuk pada etnis/kesukuan dibandingkan sebagai warga negara Indonesia serta lemahnya kemampuan para aktor pro-demokrasi dalam membongkar penguasaan elite atas institusi demokrasi. Kedua aspek ini dapat mengancam keberlangsungan demokrasi dalam jangka panjang.⁷

Pandangan bahwa proses konsolidasi demokrasi di Indonesia saat ini mengalami hambatan sejalan dengan pandangan para ahli dalam survei LIPI. Ketika survei bertanya kepada para responden mengenai “adakah kondisi politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan-keamanan yang berpotensi menghambat konsolidasi demokrasi”, mayoritas responden ahli menyatakan ada. Secara umum, lebih dari 60% responden menyatakan ada tantangan terhadap demokrasi. Pada Gambar 6.1 terlihat secara detail pandangan ahli mengenai ada-tidaknya tantangan terhadap demokrasi berdasarkan pada aspek politik, ekonomi, sosial-budaya, dan hankam.

⁵ Cornelis Lay, “Demokrasi Minus Representasi atau Minus Demos dan Publik?,” dalam *Demokrasi Tanpa Representasi: Masalah dan Pilihan Demokrasi di Empat Daerah*, Nur Iman Subono, Otto Adi Yulianto, dan Sofian Munawar Asgart (Jakarta: Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, DEMOS, 2012), XVI.

⁶ Yuki Fukuoka dan Luky Djani, “Revisiting the Rise of Jokowi: The Triumph of Reformasi or an Oligarchic Adaptation of Post-Clientelist Initiatives?” *South East Asia Research* 24, no. 2, (2016); Jeffrey A. Winters, *Oligarchy: The Encyclopedia of Political Thought* (New Jersey: Wiley-Blackwell, 2014).

⁷ Nur Iman Subono, Otto Adi Yulianto, dan Sofian Munawar Asgart, *Demokrasi Tanpa Representasi: Masalah dan Pilihan Demokrasi di Empat Daerah* (Jakarta: Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, DEMOS, 2012), 118.



Sumber: Survei Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI (2018)

Gambar 6.1 Ada/Tidaknya Tantangan terhadap Demokrasi Indonesia Berdasarkan Beberapa Aspek

Secara berturut-turut, sesuai dengan yang terpampang dalam Gambar 6.1, kondisi politik mendapat respons tertinggi sebagai yang berpotensi menghambat konsolidasi demokrasi (83,45%), kemudian diikuti oleh kondisi sosial-budaya (73,8%), kondisi ekonomi (71,03%), dan kondisi pertahanan keamanan (64,8%). Hal ini, secara tidak langsung, memberikan gambaran tentang tingkat ancaman problem demokrasi. Problem politik menjadi hal yang dianggap paling mengancam demokrasi, sementara persoalan pertahanan keamanan dianggap yang paling rendah mengancam meskipun nilainya tetap tinggi karena dinyatakan ada oleh lebih dari setengah responden.

Menariknya, meskipun tantangan terhadap demokrasi tinggi, responden ahli menyatakan ada solusi untuk tantangan tersebut. Semua ahli yang menyatakan ada kondisi menghambat demokrasi mampu memberikan solusi atas masalah itu, kecuali pada aspek sosial-budaya. Ada satu dari 102 ahli yang menyatakan tantangan pada aspek sosial-budaya yang tidak dapat memberikan solusi atas masalahnya. Namun, jika dipersentasekan, angka ini tidaklah signifikan karena berada di bawah 1%. Artinya, ahli cukup optimistis hal-hal yang menjadi ancaman terhadap demokrasi Indonesia memiliki solusi dan dapat diatasi.

Hal ini menunjukkan bahwa para ahli meyakini dan optimistis terhadap sistem demokrasi yang berlangsung di Indonesia meskipun menyadari ada masalah yang menghambat sistemnya. Optimisme ini penting, mengingat keyakinan atas demokrasi sebagai sistem politik yang baik menjadi dasar agar demokrasi dapat terkonsolidasi. Seperti yang disampaikan oleh Diamond, para elite, organisasi, dan massa harus meyakini dan percaya bahwa sistem politik yang diterapkan oleh negaranya (demokrasi) layak dipatuhi dan dipertahankan.⁸ Hal ini akan menjadi modal dasar demokrasi bagi warganya untuk menghidupkan jiwa kewargaannya yang demokratis.⁹

Kemudian, hal-hal apa saja yang menjadi tantangan terhadap konsolidasi demokrasi di negeri ini dan apa saja solusinya? Berikut ini paparan sesuai dengan aspek bidang secara spesifik, meliputi politik, ekonomi, sosial-budaya, dan hankam.

1. Tantangan Bidang Politik dan Solusinya

Aspek dalam bidang politik dinilai oleh ahli paling berpotensi mengancam konsolidasi demokrasi. Hanya 12,41% responden ahli yang menyatakan tidak ada masalah politik yang mengancam, sementara lebih dari 80% menyatakan ada masalah (lihat Gambar 6.1). Jika jenis permasalahan yang disampaikan oleh ahli kemudian dijabarkan satu per satu, ada 27 bentuk masalah yang terkategori berpotensi menjadi hambatan demokratisasi. Pada Tabel 6.1 dapat dilihat daftar permasalahan politik yang muncul dan mengancam demokrasi menurut ahli.

Walaupun ada banyak masalah politik, jika dilihat berdasarkan preferensi ahli, isu politik suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) serta identitas menjadi masalah yang paling banyak dipilih ahli. Sebesar 23% responden ahli yang menjawab ada tantangan kondisi

⁸ Larry Diamond, *Developing Democracy toward Consolidation* (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1999).

⁹ Larry Diamond dan Byung Kook Kim, eds., *Consolidating Democracy in South Korea* (Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2000), 24.



Tabel 6.1 Daftar Masalah Politik yang Mengancam Demokrasi


No.	Masalah Politik	No.	Masalah Politik
1.	Politisasi SARA dan identitas	15.	Intimidasi ataupun kekerasan terhadap kelompok masyarakat
2.	Konflik antarelite partai politik	16.	Pemilu yang tidak demokratis (baik prosedur maupun peralihan kekuasaannya)
3.	Politik dinasti	17.	Sistem presidensial lemah (dukungan presiden minoritas di parlemen)
4.	Segregasi/polarisasi masyarakat	18.	Konflik horizontal, konflik sosial (termasuk antisipasinya)
5.	Konflik pusat-daerah	19.	Oposisi tidak konstruktif
6.	Kinerja parpol buruk (kemandirian pendanaan, kinerja, rekrutmen, regenerasi, tidak mengakomodasi kepentingan rakyat, ideologi parpol belum terbangun, demokrasi internal buruk, dan lain-lain)	20.	Kurangnya keterwakilan perempuan di legislatif
7.	Politik uang	21.	Isu Tenaga Kerja Asing (TKA)
8.	Oligarki (parpol, media, bisnis, dan lain-lain)	22.	Penyebaran berita bohong (hoaks), penebaran kebencian (<i>hate speech</i>), dan lain-lain
9.	Kesadaran hukum dan politik masyarakat lemah	23.	Keterbatasan figur nasional, kurangnya regenerasi tokoh, dan patronase
10.	Ketidakpercayaan terhadap ideologi Pancasila dan imajinasi tentang Indonesia	24.	Keterlibatan militer di politik
11.	Ketidakpuasan terhadap hasil pemilu	25.	Kehadiran kelompok antidemokrasi
12.	Tingkat golput tinggi	26.	Ketidakmampuan pemerintah mengatasi ancaman siber
13.	Sengketa hasil pemilu	27.	Intoleransi, radikalisme, dan terorisme
14.	Ketidakadilan, kesenjangan pembangunan, kesenjangan sosial, krisis ekonomi, dan kemiskinan		

Sumber: Survei Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI (2018)

Buku ini tidak diperjualbelikan.



politik terhadap demokrasi menyatakan hal itu. Selain isu SARA dan identitas, para ahli memberikan perhatian kepada institusi demokrasi, dalam hal ini secara spesifik kepada partai politik. Terdapat 17% responden ahli berargumen bahwa kinerja partai politik yang buruk dapat mengancam masa depan demokrasi Indonesia. Lihat Gambar 6.2 tentang persentase ahli atas kondisi politik yang menghambat demokrasi Indonesia berikut ini.



Sumber: Survei Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI (2018)

Gambar 6.2 Kondisi Politik yang Menghambat Demokrasi Indonesia

Pada Gambar 6.2, ada tiga masalah politik lain yang juga menarik perhatian ahli, meliputi problem segregasi/polarisasi masyarakat sebesar 7%, oligarki sebanyak 6%, dan ketidakpuasan terhadap pemilu sebesar 5%. Perlu dicermati angka 42% pada Gambar 6.2 yang memperlihatkan adanya sejumlah besar responden ahli yang menyatakan aspek lain di luar lima hal tersebut (politik SARA dan identitas, kinerja parpol, segregasi/polarisasi masyarakat, oligarki, serta ketidakpuasan terhadap pemilu). Termasuk di dalam 42% responden ahli mengutarakan 18 masalah politik lain sebagai ancaman (lihat Tabel 6.1). Setiap masalah dari 18 persoalan itu dipilih oleh setidaknya satu atau dua orang sehingga nilai persentasenya menjadi hanya 1–2% dari total

Buku ini tidak diperjualbelikan.



responden yang menjawab ada ancaman politik. Meskipun tidak banyak dipilih, esensi persoalan itu tidak lebih rendah dibandingkan masalah politik SARA dan identitas yang dipilih oleh 23% responden ahli. Hanya, dari sisi urgensi, isu SARA dan identitas ini mungkin saja menjadi yang lebih mendesak diperhatikan karena menjadi perhatian tertinggi para ahli.

Dalam tataran teori, munculnya politisasi SARA bukan hal yang mengejutkan. Benjamin Reilly menyatakan bahwa politisi di dalam sebuah masyarakat yang terbelah oleh etnisitas atau elemen identitas lainnya memang memiliki kecenderungan menggunakan isu etnis dan sektarian dalam berkampanye untuk memobilisasi pemilih daripada menggunakan ideologi dan gagasan sebagai dasar berkompetisi politik.¹⁰ Karena itulah, problem politisasi SARA di Indonesia sesungguhnya dapat diprediksi akan muncul, mengingat negara ini dibangun oleh kultur dan etnis yang sangat beragam.


Pertanyaan mengenai kondisi politik yang dapat menghambat konsolidasi demokrasi di Indonesia ini merupakan pertanyaan terbuka sehingga memungkinkan para ahli memaparkan argumennya secara bebas hingga terperinci. Jika mendengar penjelasan para responden ahli yang menjawab isu SARA dan identitas sebagai tantangan demokrasi, banyak di antaranya merujuk pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada), terutama Pilkada DKI Jakarta yang berlangsung pada 2017. Para ahli menilai pelaksanaan pilkada sarat dengan penggunaan isu SARA dan identitas oleh para kandidat pilkada. Secara spesifik, pertarungan antara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno diwarnai oleh penggunaan isu agama dan identitas. Pernyataan Ahok, yang mengutip Surat Al-Maidah 51 dan identitas Ahok yang nonmuslim serta keturunan Tionghoa kerap secara jelas memperlihatkan adanya

¹⁰ Benjamin Reilly, *Democracy in Divided Societies: Electoral Engineering for Conflict Management* (Cambridge, New York, Australia: Cambridge University Press, 2001), 4.

penggunaan isu agama dan identitas dalam kompetisi politik pilkada. Hal ini dikhawatirkan oleh para ahli akan terus berulang dan pada akhirnya menggerus demokrasi di Indonesia.

Pilkada DKI Jakarta, sebagai salah satu alasan utama munculnya pandangan ahli tentang ancaman politisasi SARA dan identitas ini sejalan jika melihat domisili responden. Oleh karena itu, responden asal Jakarta menjadi penyumbang terbesar yang menyatakan hal tersebut (17,86%). Kemudian, diikuti oleh ahli dari Papua (14,28%) serta Maluku, Nusa Tenggara Timur (NTT), Bali, dan Jawa Timur (masing-masing 10,71%). Meskipun demikian, jika melihat secara spesifik terhadap responden ahli dari Jakarta yang menyatakan ada tantangan politik untuk demokrasi, mereka yang menyatakan isu politisasi SARA dan identitas menempati posisi kedua setelah mereka yang berpendapat kondisi partai sebagai ancaman demokratisasi. Lihat Gambar 6.3 dan 6.4 untuk gambaran lebih lengkap.

Terkait dengan daftar panjang problem politik yang dinilai ahli dapat menghambat konsolidasi demokrasi, ahli juga menawarkan berbagai gagasan yang dapat menjadi penawar atas masalah-masalah tersebut. Ada 24 solusi yang disampaikan oleh para ahli untuk mengatasi tantangan politik yang tergambar di dalam Tabel 6.2.




Sumber: Survei Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI (2018)

Gambar 6.3 Domisili Responden yang Menjawab “Politisasi SARA dan Identitas” sebagai Hambatan Demokrasi

Buku ini tidak diperjualbelikan.






Sumber: Survei Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI (2018)

Gambar 6.4 Hambatan Demokrasi di Bidang Politik Berdasarkan Domisili Ahli di DKI Jakarta

Tabel 6.2 Solusi untuk Mengatasi Hambatan Politik terhadap Konsolidasi Demokrasi

No.	Solusi	No.	Solusi
1.	Reformasi partai politik	13.	Diwajibkannya pemilu
2.	Mendorong peran tokoh nasional yang moderat, yang dapat menjadi teladan dan mendorong dialog antarpemimpin nasional (konsolidasi elite)	14.	Perbaikan regulasi mengenai kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berserikat
3.	Komunikasi politik (antara pemerintah dan oposisi)	15.	Penguatan lembaga kepresidenan
4.	Transparansi proses politik, penyelenggara pemilu, keterbukaan informasi	16.	Mendorong dialog antarmasyarakat; elite terhadap masyarakat
5.	Edukasi politik	17.	Mendorong keterwakilan perempuan melalui kebijakan afirmasi
6.	Mendorong kebijakan negara berkesinambungan dalam jangka panjang	18.	Prioritas dan keberpihakan terhadap tenaga kerja Indonesia
7.	Penegakan hukum, kepastian hukum	19.	Perbaikan kondisi ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan pemerataan ekonomi

Buku ini tidak diperjualbelikan.



No.	Solusi	No.	Solusi
8.	Memperkuat lembaga pengawasan, <i>civil society</i> , media	20.	Menjamin profesionalisme militer dan polisi (netralitas dan kewaspadaan, penguatan otoritas sipil)
9.	Konsolidasi pemerintah di semua tingkatan	21.	Komitmen pemerintah terpilih untuk menjalankan programnya, menjaga kesatuan
10.	Perbaiki regulasi pemilu (UU ITE, media, yang lebih melindungi masyarakat; yang memperhatikan aspirasi masyarakat, jalur independen dibuka dan dipermudah, kampanye parpol dibiayai negara) dan penyelenggara pemilu	22.	Pemerintah inovatif dan sadar terhadap perkembangan teknologi
11.	Sosialisasi Pancasila, internalisasi nilai-nilai Pancasila	23.	Mendorong calon presiden lebih dari dua
12.	Independensi penegak hukum dan birokrasi (reformasi birokrasi)	24.	Antisipasi gangguan keamanan (radikalisme, konflik sosial)


Sumber: Survei Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI (2018)

Dari berbagai solusi atas hambatan yang ditawarkan oleh ahli, solusi yang paling populer dipilih oleh ahli adalah reformasi partai politik (15%). Kemudian diikuti beberapa solusi lain, yakni sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai Pancasila (10%), penegakan hukum (10%), edukasi politik (10%), dan keteladanan elite (8%). Dalam Gambar 6.5 tampak pilihan-pilihan solusi yang paling tinggi dipilih oleh responden ahli yang menyatakan ada hal politik yang menghambat demokrasi.

Mirip seperti saat ahli memaparkan problem politik, ahli juga menyampaikan banyak solusi untuk masalah politik yang mengancam demokrasi. Sebesar 47% responden memaparkan 19 solusi yang terekam di dalam Tabel 5.2 dengan mengecualikan perihal reformasi parpol, sosialisasi, dan internalisasi nilai Pancasila, penegakan hukum,

Buku ini tidak diperjualbelikan.





Sumber: Survei Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI (2018)


Gambar 6.5 Solusi atas Hambatan terhadap Demokrasi di Bidang Politik

edukasi politik, dan keteladanan elite. Ahli yang memaparkan 19 solusi tersebut secara akumulatif berjumlah besar hingga mendekati 50%. Namun, jika dilihat satu per satu solusinya maka tidak signifikan. Banyaknya solusi untuk persoalan politik yang berpotensi menghambat demokrasi menandakan ada banyak formulasi langkah yang perlu ditempuh untuk mengantisipasi masalah politik dan meminimalkan ancaman terhadap demokrasi.

Hal yang perlu diamati lebih lanjut adalah apa yang ditawarkan oleh ahli terkait dengan masalah politisasi SARA dan identitas yang menarik perhatian terbesar dari para responden. Pada Gambar 6.6 diperlihatkan solusi yang disampaikan oleh para ahli yang menilai bahwa isu SARA dan identitas dapat menghambat demokrasi Indonesia ke depan.

Berdasarkan data Gambar 6.6, solusi yang ditawarkan oleh paling banyak ahli, sebesar 21,6%, adalah melakukan konsolidasi elite. Peran tokoh nasional yang moderat, yang dapat menjadi teladan, dan mampu mendorong dialog antarpemimpin nasional perlu ditingkatkan untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan munculnya politisasi isu SARA dan identitas. Solusi lain yang juga mendapatkan suara cukup besar dibandingkan yang lainnya adalah penegakan hukum dan sosialisasi Pancasila, yakni sebesar 13,5%. Di luar itu, ada beberapa solusi lain yang dipilih oleh kurang dari 10% responden

Buku ini tidak diperjualbelikan.



Sumber: Survei Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI (2018)

Gambar 6.6 Solusi atas Politisasi SARA dan Identitas

ahli, meliputi edukasi politik, reformasi partai politik, reformasi partai politik, konsolidasi pemerintah, independensi penegak hukum, perbaikan regulasi pemilu dan penyelenggara pemilu, dialog antara masyarakat dan elite, serta profesionalisme militer dan polisi.

2. Tantangan Bidang Ekonomi dan Solusinya

Ekonomi adalah aspek lain yang menjadi amatan dalam survei LIPI. Responden ahli diberi pertanyaan mengenai hal-hal apa saja yang dapat menghambat demokrasi dari aspek ini. Seperti halnya problem politik, ahli juga memiliki daftar panjang problem ekonomi yang potensial menjadi penghalang bagi proses konsolidasi demokrasi. Ada 27 masalah ekonomi yang dipetakan oleh ahli. Pada Tabel 6.3 terurai berbagai persoalan ekonomi tersebut.

Mengacu pada Tabel 6.3, problem ekonomi yang muncul bukan hanya persoalan ekonomi di dalam negeri, melainkan juga yang berlangsung di luar negeri. Ada satu masalah luar negeri yang dinilai mampu mengganggu demokrasi Indonesia, yakni perang dagang Amerika Serikat dengan China. Ahli yang menyatakan hal ini menilai

Buku ini tidak diperjualbelikan.




Tabel 6.3 Daftar Masalah Ekonomi yang Mengancam Demokrasi

No.	Masalah Ekonomi	No.	Masalah Ekonomi
1.	Krisis ekonomi, kondisi ekonomi buruk, ketidakstabilan ekonomi, kemiskinan	15.	Peningkatan biaya keamanan/gangguan kondisi keamanan
2.	Tingkat pengangguran tinggi dan rendahnya kapasitas tenaga kerja lokal	16.	Gangguan distribusi/kestabilan ekonomi akibat kelangkaan BBM
3.	Pendidikan yang rendah karena kemampuan ekonomi masyarakat lemah	17.	Intervensi kepentingan bisnis terhadap politik
4.	Daya beli masyarakat rendah/kenaikan harga kebutuhan pokok	18.	Penerimaan APBN rendah
5.	Korupsi	19.	Iklm investasi tidak kondusif (ketidakpastian hukum, berpihak pada investor besar)
6.	Minimnya ketersediaan barang kebutuhan pokok	20.	Pengelolaan sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak oleh swasta
7.	Minimnya ketersediaan/aksesibilitas infrastruktur dan transportasi	21.	Minimnya pelayanan publik dan jaminan sosial
8.	Utang Luar Negeri (politisasi, beban bunga, beban APBN)	22.	Monopoli, oligopoli, dan kartelisasi
9.	Isu tenaga kerja asing(TKA)	23.	Politisasi isu SARA yang dikaitkan dengan ekonomi
10.	Politik uang, kampanye hitam di bidang ekonomi	24.	Ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi negara
11.	Keabaian negara terhadap persoalan ekonomi	25.	Impor yang berlebihan
12.	Perang dagang AS-China	26.	Diskontinuitas program ekonomi dalam transisi pemerintahan
13.	Intervensi dan penguasaan asing dalam perekonomian Indonesia	27.	Ketimpangan dan ketidakadilan ekonomi
14.	Inflasi		


Sumber: Survei Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI (2018)

Buku ini tidak diperjualbelikan.



perang dagang tersebut, meskipun tidak bersinggungan langsung dengan Indonesia, dapat memengaruhi kondisi perekonomian dan perdagangan Indonesia, yang kemudian pada akhirnya mampu berdampak negatif terhadap demokrasi jika pemerintah tidak mampu menstabilkannya. Meskipun ada faktor internasional, persoalan ekonomi yang dinilai menghambat demokrasi masih didominasi oleh masalah-masalah ekonomi di dalam negeri. Problem yang paling sering disampaikan oleh ahli adalah inflasi ekonomi, yakni sebesar 16%. Kemudian diikuti oleh beberapa masalah ekonomi lainnya, termasuk krisis ekonomi (11%), ketidakstabilan ekonomi karena kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) (7%), dan daya beli masyarakat yang rendah atau kenaikan harga kebutuhan pokok (7%). Selain lima masalah ini, ada sederet masalah lain yang dipaparkan oleh 53% responden ahli. Angka 53% ini terpecah ke dalam 22 persoalan ekonomi (lihat Gambar 6.2 dan Tabel 6.3).

Ketika membicarakan aspek ekonomi, menarik untuk membandingkan pandangan ahli dari daerah Jawa dan non-Jawa. Hal ini dilakukan karena ada asumsi yang terbangun di masyarakat bahwa wilayah Jawa mengalami pembangunan dan pertumbuhan ekonomi lebih baik dibandingkan daerah-daerah di luar Jawa. Menariknya, ketimpangan dan ketidakadilan ekonomi menjadi pilihan terbanyak para ahli, baik ahli dari Jawa maupun non-Jawa, saat ditanya tentang



Sumber: Survei Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI (2018)

Gambar 6.7 Kondisi Ekonomi yang Menghambat Demokrasi Indonesia

Buku ini tidak diperjualbelikan.



hambatan demokrasi. Hal ini memperlihatkan bahwa problem ketimpangan merupakan masalah umum tak hanya di luar Pulau Jawa. Selain itu, pilihan kedua antara ahli di Jawa dan luar Jawa pun sama, yakni inflasi ekonomi (lihat Gambar 6.8). Krisis ekonomi dinilai menjadi ancaman nasional yang dapat mengganggu demokrasi dan pemerintahan yang sedang berjalan, terutama mengacu pada pengalaman Indonesia pada 1998.¹¹ Sementara itu, ketimpangan ekonomi dan krisis ekonomi dikhawatirkan oleh beberapa ahli akan menimbulkan kepanikan di masyarakat, menjadikan masyarakat lebih mudah dimobilisasi, meningkatkan potensi kekerasan, serta menjadikan masyarakat menjadi lebih apatis, khususnya saat pemilu berlangsung.¹² Apabila semua hal ini terjadi, tentu saja demokrasi di Indonesia akan terhambat. Hal ini tentu sesuai dengan pandangan umum teori-teori ekonomi politik, bahwa krisis ekonomi berpotensi menghambat konsolidasi demokrasi sebuah negara. Tokoh-tokoh politik ekonomi, termasuk Lipset, Dahl, Huntington, O'Donnel, Haggard, dan Kaufman, berpendapat demikian.¹³ Sesuai dengan pandangan Emizet, Indonesia harus meningkatkan kondisi ekonominya agar kualitas manusia yang hidup di dalamnya makin berkualitas, dan secara langsung ataupun tidak akan berdampak positif terhadap demokrasi.¹⁴


Berdasarkan Gambar 6.8, terlihat bagaimana problem ekonomi yang menjadi perhatian oleh ahli di Jawa, tidak terlalu signifikan bagi mereka yang berada di luar Jawa; dan sebaliknya. Misalnya, ahli di


¹¹ Wawancara dengan salah satu ahli yang berdomisili di Sulawesi Tengah.

¹² Pandangan ini disampaikan oleh salah satu responden ahli yang berdomisili di Sulawesi Tengah dan Bali; Pandangan ini disampaikan oleh salah satu responden ahli yang berdomisili di DKI Jakarta.

¹³ Quant Li dan Rafael Reuveny, "Economic Globalization and Democracy: An Empirical Analysis," *British Journal of Political Science* 33, no. 1 (Januari 2003): 29–54.

¹⁴ Emizet F. Kisangani, "Economic Growth and Democracy in Africa: Revisiting the Feldstein-Horioka Puzzle," *Canadian Journal of Political Science* 39, no. 4 (Desember 2006): 855–881.





Sumber: Survei Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI (2018)

Gambar 6.8 Penilaian Ahli tentang Hambatan Demokrasi di Bidang Ekonomi (Berdasarkan Domisili Jawa dan Non-Jawa)

Jawa melihat inflasi menjadi aspek yang dapat menghambat demokrasi, namun tidak bagi kebanyakan ahli di luar Jawa. Sebaliknya, bagi ahli di luar Jawa, problem monopoli, oligopoli dan kartelisasi cukup banyak disebutkan, tetapi tidak oleh ahli di Pulau Jawa. Gambar 6.8 juga memperlihatkan variasi hambatan demokrasi di bidang ekonomi lebih banyak disampaikan oleh ahli di luar Jawa dibandingkan mereka yang berada di Jawa (48,1% berbanding 32,4%). Jika merujuk dari data olah hasil survei, ada beberapa problem ekonomi yang muncul dari pandangan ahli di luar Jawa, tetapi tidak oleh mereka yang berada di Jawa, termasuk isu tenaga kerja asing (TKA), politik uang dan kampanye hitam di bidang ekonomi, keabaian negara terhadap persoalan ekonomi, kelangkaan bahan BBM, iklim investasi yang tidak kondusif, serta impor barang secara berlebihan. Masalah-masalah itu mungkin saja merupakan problem yang penting di tingkat lokal sehingga para ahli menganggapnya sebagai penghambat demokrasi Indonesia.

Bukan hanya persoalan ekonomi yang dipetakan oleh responden ahli, mereka juga memaparkan 23 solusi bagi persoalan-persoalan tersebut. Solusi ini beragam, dari hal yang berhubungan dengan kebijakan ekonomi oleh pemerintah hingga hal yang mengaitkannya

Buku ini tidak diperjualbelikan.



dengan aspek politik. Misalnya, pendidikan politik menjadi salah satu solusi yang ditawarkan untuk mengantisipasi masyarakat dengan kondisi ekonomi lemah agar tidak menjadi apatis terhadap politik.¹⁵ Pandangan tentang perlunya pendidikan politik ini bahkan menjadi yang paling sering diutarakan oleh para ahli dibandingkan solusi lainnya. Empat solusi lainnya yang juga disebutkan oleh paling banyak ahli adalah penguatan dan keberpihakan terhadap industri nasional dan tenaga kerja lokal, penegakan hukum dan pengawasan tata kelola keuangan, peningkatan pelayanan publik dan jaminan sosial, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif dan adil. Secara lengkap, tawaran solusi oleh ahli dapat dilihat pada Tabel 6.4 dan lima solusi dengan persentase tertinggi yang disampaikan ahli pada Gambar 6.9.


Tabel 6.4 Solusi Mengatasi Hambatan Ekonomi terhadap Konsolidasi Demokrasi

No.	Solusi	No.	Solusi
1.	Dialog dan sosialisasi kebijakan ekonomi dengan masyarakat	13.	Peningkatan pelayanan publik dan jaminan sosial (subsidi, operasi pasar)
2.	Optimalisasi potensi ekonomi lokal	14.	Pengelolaan impor hanya untuk kebutuhan mendesak
3.	Penguatan dan keberpihakan terhadap industri nasional dan tenaga kerja lokal	15.	Peningkatan pertumbuhan, stabilitas, dan pemerataan ekonomi
4.	Pemetaan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat (melalui Bulog)	16.	Pengembangan iptek untuk industri
5.	Penegakan hukum dan pengawasan tata kelola keuangan	17.	Pembangunan infrastruktur
6.	Pengawasan pelaksanaan regulasi dan kebijakan ekonomi	18.	Transparansi informasi dan kebijakan ekonomi pemerintah
7.	Pemanfaatan politik luar negeri untuk kepentingan ekonomi	19.	Penciptaan iklim investasi yang kondusif dan adil (insentif pajak, dan lain-lain)
8.	Penurunan harga BBM	20.	Konsolidasi para ahli ekonomi

¹⁵ Wawancara dengan salah satu responden ahli di Padang, 12 April 2018.

No.	Solusi	No.	Solusi
9.	Pengurangan utang luar negeri	21.	Pembiayaan kampanye pemilu oleh negara
10.	Pengembangan industri padat karya.	22.	Peningkatan kapasitas/keahlian tenaga kerja/calon pengusaha.
11.	Pengurangan ketergantungan dan kapitalisasi SDA	23.	Mendorong industri kreatif
12.	Pendidikan politik		

Sumber: Survei Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI (2018)



Sumber: Survei Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI (2018)

Gambar 6.9 Solusi atas Hambatan terhadap Demokrasi di Bidang Ekonomi

3. Tantangan Bidang Sosial-budaya dan Solusinya

Selain tentang aspek politik dan ekonomi, para ahli ditanyai soal hambatan demokrasi dari aspek sosial dan budaya. Terdapat lebih dari 20 persoalan sosial-budaya yang terpetakan dari jawaban para ahli dalam survei ini (lihat Tabel 6.5). Ada beberapa pola problem sosial-budaya yang muncul dari jawaban para ahli, yakni 1) hal-hal yang terkait dengan hubungan inter dan antarkelompok di masyarakat, misalnya tindakan intoleransi, diskriminasi, intimidasi, dan ketidakpercayaan; 2) hal yang berhubungan dengan aspek politik, termasuk partisipasi politik, elite konflik parpol, perubahan sistem pemilu, dan lainnya; serta 3) problem regulasi, seperti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Ormas, yang memunculkan tindakan diskriminasi terhadap kelompok tertentu.

Buku ini tidak diperjualbelikan.




Tabel 6.5 Daftar Masalah Sosial-Budaya yang Mengancam Demokrasi

No.	Masalah Sosial-budaya	No.	Masalah Sosial-budaya
1.	Oligarki	13.	Netralitas dan akuntabilitas birokrasi serta aparat penegak hukum
2.	Masyarakat intoleran, saling curiga, fanatisme, dan primordialisme	14.	Diskriminasi gender, wilayah, dan etnis
3.	Ketimpangan ekonomi, kesenjangan sosial, dan kemiskinan	15.	Politik uang
4.	Perubahan sistem pemilu	16.	Intimidasi, presekusi, dll.
5.	Isu SARA dan politik identitas	17.	Regulasi yang memunculkan diskriminasi terhadap kelompok tertentu (Perppu Ormas)
6.	Partisipasi politik rendah	18.	Sistem noken
7.	Konflik elite parpol	19.	Pragmatisme parpol
8.	Hoaks (berita bohong)	20.	Ujaran kebencian (<i>hate-speech</i>)
9.	Polarisasi di masyarakat	21.	Pembelahan sosial/masyarakat
10.	Ketidakhahaman masyarakat terhadap calon, sistem pemilu, dan sistem demokrasi	22.	Ketidakpercayaan antarkelompok masyarakat
11.	Kepemimpinan lemah	23.	Korupsi
12.	Radikalisme		

Sumber: Survei Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI (2018)

Jika dilihat dari persentase problem yang paling sering disampaikan oleh responden ahli (Gambar 6.10), politisasi SARA dan identitas (25%), yang diikuti dengan masyarakat yang intoleran, saling curiga, dan fanatik (19%), menjadi persoalan yang paling banyak dinyatakan responden. Kedua jawaban ini sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan pilkada, terutama pilkada yang berlangsung di DKI Jakarta pada 2017. Gerakan 212 menjadi tanda bagaimana isu agama dan kelompok agama digunakan untuk kepentingan politik, sekaligus menjadi tanda bagaimana fanatisme pun menguat. Menariknya, hal ini tidak hanya disampaikan oleh mereka yang berdomisili di DKI Jakarta, tetapi juga

Buku ini tidak diperjualbelikan.



oleh ahli yang berada di luar Jakarta.¹⁶ Di samping kedua problem itu, gabungan antara masalah di masyarakat dan elite menjadi hal-hal lain yang disebutkan oleh ahli, termasuk ketidakpahaman masyarakat pada sistem pemilu dan demokrasi (5%), oligarki (5%), ketidakpercayaan antarkelompok masyarakat (4%), radikalisme (4%), ketimpangan ekonomi dan kemiskinan (4%). Selebihnya, ada 35% responden ahli yang menyebutkan 16 persoalan lainnya (lihat tabel 6.5).

Munculnya politisasi SARA dan identitas (25%) diikuti dengan masyarakat yang intoleran, saling curiga dan fanatik (19%) sebagai dua hal yang paling banyak dinyatakan sebagai hambatan demokrasi saat ini oleh ahli sesungguhnya bisa diduga secara teori. Masyarakat di Indonesia yang multikultur menjadikannya mudah terbelah berdasarkan SARA sehingga mudah dipolitisasi dan menjadi terbelah. Hal ini sesuai dengan pandangan John Stuart Mill dan Benjamin Reilly, yang menyimpulkan bahwa potensi pembelahan pada masyarakat dalam sebuah komunitas multietnis menjadikannya tak cocok dengan demokrasi.¹⁷ Secara sederhana, demokrasi tak mungkin hidup di dalam masyarakat multikultur yang kompleks. Namun, di balik pandangan pesimistis tersebut, ada pandangan lain dari Przeworski yang tampaknya tepat digunakan untuk melihat konteks Indonesia. Przeworski menilai bahwa demokrasi memiliki sebuah sistem manajemen konflik sendiri yang akan mengatasi persoalan dalam masyarakat multietnis secara alami.¹⁸ Hal ini dapat menjelaskan bagaimana Indonesia tetap bertahan menjadi negara demokrasi, bahkan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia meskipun masyarakatnya sangat majemuk.


Pada 2014, Kementerian Sosial memetakan daerah di Tanah Air yang rawan terjadi konflik sosial, yang kemudian menemukan ada

¹⁶ Pandangan ini disampaikan oleh narasumber yang tidak dapat disebutkan namanya.

¹⁷ Benjamin Reilly, *Democracy In Divided Societies.*,1-4.

¹⁸ Adam Przeworski, *Democracy and the Market: Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America* (Cambridge: Cambridge University Press, 1991).






Sumber: Survei Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI (2018)

Gambar 6.10 Kondisi Sosial-budaya yang Menghambat Demokrasi Indonesia

enam provinsi yang dinilai paling rawan. Enam provinsi itu adalah Papua, Jakarta, Sulawesi Tengah, Sumatra Utara, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.¹⁹ Tiga provinsi yang disebutkan pertama dalam deretan daerah tersebut merupakan daerah riset survei ini. Mengacu pada data Kemensos ini maka akan menjadi menarik untuk diketahui apakah ada pola jawaban berbeda antara ahli pada daerah sangat rawan konflik sosial dan yang berada di wilayah yang kerawanannya lebih rendah ketika ditanyai tentang hambatan demokrasi dari aspek sosial-budaya. Gambar 6.11 menggambarkan pandangan ahli dari dua tipe wilayah dengan tingkat kerawanan konflik yang berbeda.

Berangkat dari data yang tergambar pada Gambar 6.11, terlihat bahwa ahli, baik yang berada di wilayah yang sangat rawan konflik maupun tidak, sama-sama memilih isu SARA dan politik identitas serta masyarakat intoleran, saling curiga, fanatik, dan primordial. Hal yang membedakan hanya pada ahli di daerah dengan kerawanan konflik lebih rendah, masyarakat intoleran, fanatis, dan lainnya. Ini

¹⁹ Desi Purnamawati, "Enam Daerah Rawan Konflik Sosial di Indonesia," *Antara*, 10 Maret 2014, diakses pada 11 Oktober 2018, <https://www.antaranews.com/berita/423139/enam-daerah-rawan-konflik-sosial-di-indonesia>.



Keterangan: A. Pandangan Ahli di Daerah Paling Rawan Konflik; B. Pandangan Ahli di Daerah dengan Kerawanan Konflik Rendah

Sumber: Survei Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI (2018)

Gambar 6.11 Hambatan Demokrasi dalam Bidang Sosial-Budaya Berdasarkan Ahli di Dua Wilayah dengan Tingkat Kerawanan Konflik Sosial yang Berbeda

menjadi lebih banyak disebutkan oleh ahli dibandingkan isu SARA. Sementara itu, ahli di daerah sangat rawan konflik berlangsung sebaliknya. Kemudian, perbedaan jawaban pun terlihat dari problem yang dipilih terbanyak ketiga oleh responden ahli di daerah sangat rawan dan tidak. Bagi ahli di wilayah sangat rawan, ketidakpercayaan antar-kelompok masyarakat menempati posisi ketiga. Sementara itu, pada kelompok ahli di daerah lain, radikalisme menjadi ancaman.

Buku ini tidak diperjualbelikan.


Sebagai langkah untuk merespons berbagai potensi ancaman terhadap demokrasi yang telah dipetakan sebelumnya, ahli menyampaikannya beragam solusi. Terdapat 14 solusi yang dinyatakan oleh para ahli untuk mengantisipasi ataupun menanggulangi persoalan yang menghambat demokrasi pada aspek sosial dan budaya. Solusi ini umumnya adalah hal-hal yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah melalui pembuatan kebijakan atau program kegiatan, di antaranya menjalankan pendidikan politik, sosialisasi nilai-nilai keindonesiaan, menciptakan netralitas birokrat, penegakan hukum, dan lainnya. Secara lengkap, daftar solusi yang disampaikan oleh ahli terdapat dalam Tabel 6.6.

Tabel 6.6 Solusi Mengatasi Hambatan Sosial-Budaya terhadap Konsolidasi Demokrasi

No.	Solusi	No.	Solusi
1.	Pendidikan politik (formal ataupun informal)	8.	Pemimpin diharapkan memiliki <i>social capital</i>
2.	Sosialisasi nilai-nilai keindonesiaan, gerakan perdamaian, mengurangi fanatisme	9.	Elite menjadi teladan
3.	Mendorong netralitas, profesionalitas, serta integritas aktor birokrasi dan keamanan	10.	Deradikalisasi
4.	Mendorong peran tokoh yang moderat	11.	Membangun dialog antarkelompok.
5.	Penegakan hukum	12.	Kehadiran negara untuk mengatasi ketimpangan ekonomi, diskriminasi, jaminan sosial
6.	Reformasi parpol	13.	Pemetaan kebutuhan/masalah/budaya di setiap daerah
7.	Peran media untuk menginformasikan berita secara objektif	14.	Penguatan kapasitas masyarakat sipil/komunitas

Sumber: Survei Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI (2018)

Buku ini tidak diperjualbelikan.



Sumber: Survei Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI (2018)

Gambar 6.12 Solusi atas Hambatan terhadap Demokrasi di Bidang Sosial-Budaya

Jika dilihat dari solusi yang paling sering dinyatakan oleh responden ahli, pendidikan politik dan sosialisasi nilai-nilai keindonesiaan menjadi yang tersering dipilih. Keduanya dipilih oleh 19% responden ahli yang menyatakan ada masalah dalam bidang sosial-budaya yang dapat menghambat konsolidasi demokrasi di Indonesia. Selanjutnya, berturut-turut yang paling banyak dipilih oleh ahli adalah penegakan hukum (14%), keteladanan elite (8%), hingga reformasi partai politik (6%). Aspek-aspek ini, menariknya, berelasi dekat dengan hal-hal di bidang politik (lihat Gambar 6.12).

4. Tantangan Bidang Pertahanan-Keamanan dan Solusinya

Bidang terakhir yang ditanyakan kepada responden ahli adalah pertahanan dan keamanan. Pertanyaan yang diajukan masih sama, yakni apakah ada kondisi-kondisi tertentu (di bidang pertahanan keamanan) yang mampu menghambat konsolidasi demokrasi di Indonesia. Kemudian, responden ahli memaparkan sederet problem yang dapat menjadi masalah serius bagi demokrasi. Masalah yang dipaparkan ada yang bersifat ancaman keamanan dan ketahanan negara dari dalam negeri, ada juga aspek internasional. Hal yang berasal dari lingkungan eksternal Indonesia, lagi-lagi seperti halnya muncul dalam hambatan di bidang ekonomi, yakni terkait dengan

Buku ini tidak diperjualbelikan.



hubungan AS dengan China. Perang dagang antara AS dan China dinilai dapat mengancam keamanan dunia, hingga akhirnya memengaruhi Indonesia dan secara tidak langsung berdampak pada sistem demokrasi yang diterapkan.²⁰ Di luar aspek perdagangan AS-China, hambatan yang potensial berasal dari dalam negeri yang beririsan dengan aspek-aspek di bidang sosial-budaya, ekonomi, dan politik, di antaranya konflik sosial, oligarki politik, politik uang, kesenjangan sosial ekonomi, dan krisis ekonomi. Tabel 6.7 memberikan daftar masalah lengkap yang dapat menjadi ancaman demokrasi di bidang pertahanan keamanan.

Tabel 6.7 Daftar Masalah Pertahanan Keamanan yang Mengancam Demokrasi

No.	Masalah Pertahanan Keamanan	No.	Masalah Pertahanan Keamanan
1.	Konflik elite	15.	Politisasi SARA dan politik identitas
2.	Konflik sosial	16.	Kinerja partai buruk
3.	Kriminalitas (peredaran narkoba)	17.	Kesenjangan sosial-ekonomi dan krisis ekonomi
4.	Politisasi aktor keamanan (kriminalisasi, keberpihakan/ keterlibatan aktor keamanan)	18.	Polarisasi di masyarakat
5.	Ketidakpastian dan ketidakadilan dalam penegakan hukum (termasuk tidak independen)	19.	Kontrol sipil lemah dan konflik sipil-militer
6.	Pengaruh dinamika lingkungan strategis internasional (Perang Dagang As-China)	20.	Oligarki politik
7.	Golput	21.	Politik uang
8.	Pragmatisme politik	22.	Regulasi yang diskriminatif dan kontroversial
9.	Sengketa dan kerusuhan hasil pemilu	23.	Ideologi non-Pancasila

²⁰ Wawancara dengan salah satu ahli yang berdomisili di Nusa Tenggara Barat.

No.	Masalah Pertahanan Keamanan	No.	Masalah Pertahanan Keamanan
10.	Lemahnya perlindungan HAM	24.	Perbedaan sistem kepemimpinan adat dan nasional
11.	Rivalitas TNI-Polri	25.	Ketimpangan pusat-daerah
12.	Radikalisme	26.	Korupsi
13.	Terorisme	27.	Kekerasan terhadap masyarakat dan intimidasi
14.	Pengekangan hak kebebasan berpendapat		


Sumber: Survei Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI (2018)

Dari 27 problem pertahanan keamanan yang terpetakan, terdapat beberapa persoalan menonjol yang muncul di dalam survei karena disebutkan berulang oleh beberapa ahli yang diwawancarai. Masalah yang diungkap oleh paling banyak ahli, yakni sebesar 16%, adalah politisasi aktor keamanan (lihat Gambar 6.13).

TNI dan Kepolisian dinilai sebagai lembaga demokrasi yang seharusnya independen menjaga marwahnya dalam melindungi pertahanan dan keamanan negara. Namun, hal ini dikhawatirkan akan rusak bila lembaga politik, politisi, dan partai politik melibatkan mereka untuk kepentingan politis yang pragmatis. Problem ini tentu bertentangan dengan konsep reformasi sektor keamanan (RSK) yang dikembangkan Indonesia sejak masa reformasi dimulai. Dalam konsep ini, aktor keamanan seharusnya mampu bekerja membangun profesionalitas yang sesuai dengan prinsip demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Aktor keamanan, dalam konsep RSK, harus bekerja sesuai dengan *raison d'être* (alasan keberadaannya), dan bukan untuk menopang rezim politik tertentu.²¹ Jika ada problem politisasi aktor keamanan, hal ini tentunya akan berdampak pada menurunnya kualitas demokrasi dan menghambat konsolidasi demokrasi.²²

²¹ Organisation For Economic Cooperation and Development (OECD), *Security System Reform and Governance*, (Paris: OECD, 2005), 20.

²² Pandangan beberapa narasumber yang tidak dapat disebutkan identitasnya.



Sumber: Survei Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI (2018)

Gambar 6.13 Kondisi Pertahanan Keamanan yang Menghambat Demokrasi Indonesia

Pada Gambar 6.13 juga terlihat beberapa persoalan mengenai bidang pertahanan-keamanan yang mampu menantang konsolidasi demokrasi di Indonesia. Konflik sosial yang diikuti dengan tindak kekerasan disampaikan oleh 13% responden ahli sebagai ancaman demokrasi Indonesia. Konflik sosial ini pun dinyatakan oleh responden ahli marak terjadi, terutama saat pilkada berlangsung secara serentak pada 2017. Beberapa wilayah yang memperlihatkan adanya konflik sosial akibat pilkada adalah DKI Jakarta dan Sumatra Utara, tetapi hal ini tidak tertutup kemungkinan juga muncul di daerah lain.²³ Beririsan dengan konflik sosial saat pilkada, politisasi SARA dan identitas menjadi masalah lain yang dinilai menghambat demokrasi oleh 9% responden ahli yang menyatakan ada masalah hankam yang mengancam demokrasi. Kemudian, dua masalah lain adalah terorisme (8%) serta ketidakpastian dan ketidakadilan hukum (7%). Hal yang menarik, ada perubahan pola jawaban pada responden ahli terkait dengan ancaman terorisme terhadap demokrasi. Sebelum berlangsungnya teror bom Surabaya pada 13–14 Mei 2018, responden ahli yang diwawancarai menilai persoalan teror di Indonesia rendah dan tak lagi mengancam demokrasi, tetapi setelahnya status aksi terorisme

²³ Pandangan beberapa narasumber yang tidak dapat disebutkan identitasnya.

meningkat menjadi ancaman yang penting bagi demokratisasi Indonesia ke depan.

Dalam menghadapi berbagai tantangan demokrasi di bidang hankam, responden ahli menyuguhkan berbagai saran yang dapat menjadi solusi untuk mengantisipasi masalah sekaligus mengatasinya. Misalnya, melalui pemetaan kondisi ancaman keamanan yang dilakukan secara serius, mendalam, dan proporsional. Pemetaan ini antara lain meliputi peta kerawanan konflik, risiko bencana, potensi kejahatan siber, dan kejahatan konvensional. Apabila semua hal itu terpetakan dengan baik, hal-hal yang mengancam aspek keamanan dan pertahanan negara dapat dicegah sebelum benar-benar terjadi. Lalu, apabila telah terjadi, dapat diminimalkan dampaknya. Di luar pemetaan ancaman keamanan, ada 19 solusi lain yang disampaikan oleh ahli sebagai hal yang mungkin mampu mengatasi dan mencegah ancaman demokrasi negeri ini. Tabel 6.8 berisi daftar solusi tersebut.

Tabel 6.8 Solusi untuk Mengatasi Hambatan Pertahanan Keamanan terhadap Konsolidasi Demokrasi

No.	Solusi	No.	Solusi
1.	Pemetaan kondisi ancaman keamanan yang mendalam dan proporsional (kerawanan konflik, bencana, antisipasi kejahatan siber)	11.	Mendorong dialog antarkelompok serta antara negara dan masyarakat
2.	Mendorong peran tokoh nasional yang moderat	12.	Elite menjadi teladan
3.	Penegakan hukum (Proporsionalitas, ketegasan aparat, dan pengawasan yang efektif)	13.	Pembukaan lapangan kerja, perbaikan perbankan, pasar saham, dan pemerataan pembangunan
4.	Kejelasan regulasi (tidak multi-interpretasi)	14.	Pemenuhan janji kampanye
5.	Profesionalisme aktor keamanan (netralitas, kapabilitas, tidak terlibat politik, koordinasi, kode etik, dan perbaikan tata kelola institusi)	15.	Supremasi sipil

Buku ini tidak diperjualbelikan.




No.	Solusi	No.	Solusi
6.	Kemandirian pertahanan	16.	Reformasi parpol
7.	Edukasi politik	17.	Menciptakan iklim dan persaingan politik yang sehat
8.	Penyelesaian kasus pelanggaran HAM	18.	Peningkatan kesejahteraan aparat
9.	Masa tenggang (peralihan) bagi TNI/Polri yang akan berpolitik	19.	Penguatan kapasitas penyelenggara pemilu
10.	Mendorong peran masyarakat sipil	20.	Sosialisasi nilai-nilai keindonesiaan, Pancasila, dll.

Sumber: Survei Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI (2018)

Penegakan hukum menjadi solusi kunci untuk mengatasi persoalan hankam, menurut 24% jumlah responden ahli yang menyatakan ada tantangan demokrasi pada aspek hankam. Sementara itu, 13% lainnya menyatakan bahwa aktor menjadi isu yang penting sehingga profesionalisme aparat keamanan menjadi krusial untuk diwujudkan. Empat hal lain yang juga dinyatakan sebagai isu penting secara berturut-turut oleh ahli adalah edukasi politik (9%), dialog antarkelompok (7%), keteladanan elite (6%), dan pemetaan kondisi ancaman (6%) (lihat Gambar 6.14). Sementara itu, 36% lainnya tersebar pada 14 jawaban, termasuk mendorong peran tokoh yang moderat, kejelasan regulasi, kemandirian pertahanan, penyelesaian kasus pelanggaran HAM, masa tenggang (peralihan) aparat keamanan yang akan berpolitik, mendorong peran masyarakat sipil, perbaikan kondisi ekonomi dan kesejahteraan, supremasi sipil, reformasi partai politik, penciptaan iklim dan persaingan politik yang sehat, peningkatan kesejahteraan aparat, peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu, serta sosialisasi nilai-nilai Pancasila dan keindonesiaan.

Buku ini tidak diperjualbelikan.



Sumber: Survei Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI (2018)

Gambar 6.14 Solusi atas Hambatan terhadap Demokrasi di Bidang Pertahanan Keamanan

B. Tantangan dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia: Analisis Berdasarkan Survei Ahli

Berangkat dari penjelasan sebelumnya, para pakar di bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan-keamanan di Indonesia melihat adanya kondisi-kondisi dari berbagai aspek yang berpotensi menghambat konsolidasi demokrasi di Indonesia. Hambatan yang dinilai ahli dapat saja muncul menghadang demokratisasi itu sangat kompleks. Di hampir setiap aspek, baik politik, ekonomi, sosial-budaya, maupun pertahanan-keamanan, terdapat lebih dari 20 masalah yang dapat memicu tersendatnya atau bahkan gagalnya sistem demokrasi. Lalu apa masalah yang paling mendesak dan paling penting dari sederet panjang problem yang telah dipetakan ahli tersebut? Untuk menjawab apa yang lebih penting dan yang terpenting tentunya tidak semudah membalik telapak tangan. Perlu ada riset yang mendalam melihat potensi dan risiko dari tiap masalah itu satu per satu.

Buku ini tidak diperjualbelikan.



Meskipun sulit menentukan masalah apa yang terpenting, berdasarkan hasil survei ahli, dapat diketahui persoalan apa yang paling sering dinyatakan ahli sebagai penghambat demokrasi. Jika dilihat dari empat jawaban yang paling banyak dipilih oleh responden ahli ketika ditanya mengenai kondisi tertentu dalam tiap aspek dapat berpotensi menghambat demokrasi, ditemukan bahwa politisasi SARA dan identitas menjadi jawaban berulang yang ditemukan pada hambatan di bidang politik, sosial-budaya, dan pertahanan keamanan. Hal ini menunjukkan bahwa politisasi SARA dan identitas bukan hal yang dapat dianggap ‘enteng’ sebagai ancaman demokrasi (lihat Tabel 6.9).

Tabel 6.9 Perbandingan Empat Hambatan Konsolidasi Demokrasi Indonesia dalam Bidang Poleksobudhankam yang Paling Sering Dinyatakan Ahli

Politik	Ekonomi	Sosial-Budaya	Pertahanan-Keamanan
Politisasi SARA dan identitas	Inflasi	Politisasi SARA dan identitas	Politisasi aktor keamanan
Kinerja Parpol Buruk	Daya beli masyarakat rendah	Masyarakat yang intoleran, saling curiga dan fanatik	Konflik sosial
Segregasi/ Polarisasi Masyarakat	Ketidakstabilan ekonomi	Ketidakpahaman masyarakat terhadap calon, sistem pemilu dan demokrasi	Politisasi SARA dan identitas
Oligarki	Krisis ekonomi (dan Golput)	Oligarki	Terorisme

Sumber: Survei Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI (2018)

Dalam wawancara survei, penggunaan isu-isu yang berhubungan dengan agama dan identitas pada Pilkada DKI Jakarta 2017 sering kali disebut-sebut sebagai bukti bagaimana politisasi agama dan identitas dilakukan. Jika merujuk pada hasil riset Setara Institute, politisasi SARA dan identitas nyatanya tidak hanya berhenti dalam pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta, tetapi menular kepada serangkaian

Buku ini tidak diperjualbelikan.



pilkada lain setelahnya. Setara Institute menemukan politisasi SARA dan identitas berlangsung dalam Pilkada Sumatra Utara (Sumut) dan Jawa Barat (Jabar) ketika pilkada serentak berlangsung pada 2018. Pada Pilkada Sumut, pasangan calon Djarot S. Hidayat dengan Sihar Sitorus menjadi korban dari paling tidak 13 bentuk kampanye bermuatan politisasi SARA, termasuk masalah Djarot yang bukan putra daerah, diragukan keislamannya, dan dilarang untuk dipilih karena merupakan pendukung penista agama (Ahok). Sementara itu, pasangan lawannya, Edy Rahmayadi-Musa Rajeckshah, menjadi korban politisasi SARA dan identitas melalui kampanye hitam “kupon zakat palsu”.²⁴

Setali tiga uang dengan pelaksanaan Pilkada Sumut, Pilkada Jabar juga diwarnai dengan politisasi SARA dan agama. Pasangan yang menjadi korban politisasi terlarang ini adalah pasangan Ridwan Kamil dengan Uu Ruzhanul Ulum (Rindu) serta pasangan Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi (2DM). Pasangan Rindu menjadi korban dari politisasi berbentuk kampanye negatif, yakni Rindu dinyatakan sebagai penganut Syiah dan tidak *syar’i* karena didukung oleh kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Sementara itu, pasangan 2DM juga dianggap pasangan tak *syar’i* karena didukung oleh paranormal dan penganut kepercayaan, serta karena pasangan ini memohon kepada sosok gaib melalui ritual mistis.²⁵


Kesuksesan kampanye hitam dengan memolitisasi isu SARA dan identitas di dalam sebuah penyelenggaraan pemilu ini lalu menjadi dasar bagi politisi untuk mereplikasikannya dalam pemilu setelahnya. Penggunaan kampanye hitam yang berlangsung pada Pilkada DKI Jakarta 2017 terbukti berulang pada Pilkada Sumut dan Jabar pada

²⁴ Aditya Kirana, “Ini Catatan Politisasi SARA dalam Pilkada Serentak 2018,” *Gatra Online*, 28 Juni 2018, diakses pada 10 Oktober 2018, <https://www.gatra.com/rublik/nasional/pilkada-pilpres/329148-Ini-Catatan-Politisasi-SARA-dalam-Pilkada-Serentak-2018>.

²⁵ Aditya Kirana, “Ini Catatan Politisasi SARA.”




2018. Karena itulah, ahli khawatir politisasi SARA dan identitas ini akan menghambat penyelenggaraan pemilu serentak 2019. Hal ini tecermin dari jawaban yang konsisten dari para ahli ketika ditanyakan tentang kondisi politik, sosial-budaya, dan pertahanan-keamanan yang dapat menghambat penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. Ahli secara konsisten menyatakan bahwa politisasi SARA dan identitas adalah salah satu hambatannya. Adapun 23% responden ahli yang menyatakan akan ada kondisi-kondisi politik yang menghambat Pemilu 2019 menilai politisasi SARA dan identitas itulah masalahnya. Begitu juga 35% pada kondisi sosial-budaya dan 10% pada kondisi hankam (lihat Gambar 6.15, 6.16, dan 6.17).



Sumber: Survei Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI (2018)


Gambar 6.15 Kondisi Politik yang Menghambat Pemilu Serentak 2019



Sumber: Survei Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI (2018)

Gambar 6.16 Kondisi Sosial-Budaya yang Menghambat Pemilu Serentak 2019

Buku ini tidak diperjualbelikan.



Sumber: Survei Ahli Pusat Penelitian Politik LIPI (2018)

Gambar 6.17 Kondisi Pertahanan Keamanan yang Menghambat Pemilu Serentak 2019

Maraknya penggunaan politisasi SARA dan identitas dalam pilkada dan dikhawatirkan muncul pada pemilu serentak 2019 adalah sebuah kabar buruk. Kompetisi politik dalam pemilu dan pilkada tidak lagi didasarkan pada gagasan tentang visi, misi, dan program ketika pasangan terpilih, melainkan pada upaya membangun sentimen primordial yang membawa masyarakat pada kompetisi yang tidak sehat. Hal ini sesuai dengan teori Benjamin Reilly, yang menyatakan bahwa penggunaan politisasi SARA disebabkan oleh lemahnya peran ideologi dalam kompetisi politik.²⁶ Di Indonesia sendiri, posisi ideologi dalam pemilu memang tidak lagi kuat, khususnya setelah Pemilu 1955. Partai saat ini hanya berorientasi mencari dukungan publik seluas-luasnya sehingga partai menjadi ideologis pada posisi ekstrem kanan dan ekstrem kiri menjadi tak menguntungkan bagi mereka.²⁷ Oleh karena itu, lemahnya ideologi dapat menjadi salah satu alasan terjadinya politisasi SARA dalam pemilu di Indonesia.

Hal yang disayangkan adalah politisasi SARA dan identitas ini tidak berdiri sendiri sebagai penghambat demokrasi. Politisasi SARA ini dilakukan dengan diikuti atau berdampak pada hal-hal lain, misal-

²⁶ Reilly, *Democracy in Divided Societies*, 4.

²⁷ Aisah Putri Budiatri, "Faksi dan Konflik Internal Partai Politik di Indonesia," dalam *Faksi dan Konflik Internal Partai Politik di Indonesia Era Reformasi*, Aisah Putri Budiatri (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2017), 26.

nya penyebaran kampanye negatif dan hitam, berita bohong (hoaks), ujaran kebencian, bahkan kekerasan. Hal-hal tersebut tentunya bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang menjunjung tinggi keberagaman, persamaan, rasa saling menghormati dan menghargai, serta anti terhadap tindakan kekerasan yang anarkistis.

Tidak hanya itu, pemilu merupakan salah satu penyangga utama sistem demokrasi. Apabila pemilu bukan lagi sebuah kompetisi berbasis program adil, tetapi justru didasarkan pada menghidupkan sentimen dan kampanye negati maka demokrasi akan rapuh. Indonesia tentu tidak ingin kembali ke arah demokrasi prosedural seperti masa Orde Baru lalu, tetapi menginginkan arah demokrasi yang substansial. Oleh sebab itu, pemilu harus dijalankan dengan mengikuti cara-cara yang demokratis pula. Dengan demikian, demi masa depan demokrasi, politisasi SARA dan identitas dalam pemilu harus segera dihentikan.

C. Kesimpulan

Sudah dua dekade Indonesia memperjuangkan konsolidasi demokrasi. Demokrasi tidak lagi terbatas hanya pada hal-hal yang sifatnya prosedural, tetapi juga substansial. Oleh karena itu, sejak 1999, berbagai upaya reformasi politik dilakukan dengan mengamendemen konstitusi, menguatkan institusi-institusi demokrasi, hingga mendorong proses demokrasi dilangsungkan dalam pemilu. Upaya ini pun telah mendapat respons positif, baik dari akademisi, pengamat demokrasi, maupun masyarakat Indonesia. Demokrasi Indonesia diyakini telah mendapatkan legitimasi publik yang kuat sehingga akan sangat sulit tergantikan oleh sistem lainnya.

Walaupun mendapatkan pengakuan sebagai transisi demokrasi yang berhasil, sistem demokrasi di Indonesia tidak berjalan tanpa tantangan. “Survei Ahli: Pemetaan Kondisi Politik, Ekonomi, Sosial-Budaya, dan Pertahanan Keamanan (Poleksosbud Hankam) Menjelang Pemilu Serentak 2019 dalam Rangka Penguatan Kualitas Demokrasi”

Buku ini tidak diperjualbelikan.



yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2 Politik LIPI) pada periode April–Juni 2018 menemukan bahwa demokrasi menghadapi tantangan besar. Menurut ahli, ada banyak problem poleksosbudhankam yang menghadang perjalanan demokrasi di Indonesia. Permasalahan ini beragam, dari persoalan tata kelola pemerintahan, regulasi hukum, profesionalisme institusi demokrasi, hingga pola perilaku masyarakat.

Merujuk pada pandangan ahli, salah satu ancaman terbesar konsolidasi demokrasi di Indonesia adalah politisasi SARA dan identitas. Pandangan ini bermunculan setelah para ahli melihat apa yang terjadi dalam pelaksanaan pilkada, terutama Pilkada DKI Jakarta pada 2017. Politisasi SARA dan identitas dapat menjadi penghambat demokrasi karena praktik ini bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang menghargai keberagaman, persamaan, dan rasa saling menghormati. Tak hanya itu, penggunaan politisasi SARA dan identitas dalam pemilu akan mematikan upaya Indonesia mewujudkan pemilu demokratis yang langsung, umum, bebas, dan rahasia.

Secara teoretis, politisasi SARA dan identitas adalah sebuah hal yang niscaya muncul pada sebuah masyarakat yang multikultur seperti Indonesia. Situasi majemuk ini jugalah yang kemudian diyakini oleh sebagian akademisi politik, seperti John Stuart Mill, sebagai hal yang menjadikan demokrasi, dengan nilainya yang mengutamakan kebebasan, tidak dapat tumbuh dengan subur. Dengan demikian, Indonesia, dalam pandangan teori, dapat diprediksi akan menghadapi hambatan demokrasi pada aspek ini. Namun, patut dipahami, seperti yang disampaikan oleh Przeworski, demokrasi memiliki mekanisme sendiri untuk mampu mengatasi persoalan akibat dari struktur masyarakat majemuk. Hal ini barangkali dapat menjadi penjelasan mengapa demokrasi di Indonesia masih berjalan, bahkan menjadi salah satu sistem demokrasi terbesar di dunia. Namun, kita tentu tak dapat menutup mata bahwa persoalan politisasi SARA dan identitas ini tak dapat diabaikan, dan harus dapat dituntaskan sebelum membawa ancaman yang lebih besar bagi demokrasi Indonesia.

Buku ini tidak diperjualbelikan.



Daftar Pustaka

- Agung, Bintoro. "Survei LIPI: Demokrasi Kian Dipercaya, Parpol Makin Dijauhi." *CNN Indonesia*. 20 Juli 2018. Diakses pada 23 September 2018. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180720025810-32-315566/survei-lipi-demokrasi-kian-dipercaya-parpol-makin-dijauhi>.
- Budiatri, Aisah Putri. "Faksi dan Konflik Internal Partai Politik di Indonesia." Dalam *Faksi dan Konflik Internal Partai Politik di Indonesia Era Reformasi*, diedit oleh Aisah Putri Budiatri, Haris, S., Romli, L., Nuryanti, S., Nurhasim, M., Darmawan, D., & Hanafi, R. I. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2017.
- Diamond, Larry. "Toward Democratic Consolidation." Dalam *The Global Resurgence of Democracy*, diedit oleh Larry Diamond dan Marx F. Plattner. Baltimore: John Hopkins, 1996.
- Diamond, Larry. *Developing Democracy toward Consolidation*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1999.
- Diamond, Larry, dan Byung Kook Kim, eds. *Consolidating Democracy in South Korea*. Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2000.
- Fuchs, Dieter, Giovanna Guidorossi, dan Palle Svensson. "Support for the Democratic System." Dalam *Citizens and the State*, diedit oleh Hans-Dieter Klingemann dan Dieter Fuchs. Oxford: Oxford University Press, 1995.
- Fukuoka, Yuki, dan Luky Djani. "Revisiting the Rise of Jokowi: The Triumph of Reformasi or an Oligarchic Adaptation of Post-Clientelist Initiatives?." *South East Asia Research* 24, no. 2, (2016): 204–211.
- Haris, Syamsuddin. *Masalah-Masalah Demokrasi dan Kebangsaan Era Reformasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Ichwanuddin, Wawan. "Pendahuluan." Dalam *Dukungan Masyarakat terhadap Demokrasi di Indonesia*, diedit oleh Wawan Ichwanuddin dan Yogi Setya Permana. Jakarta: Mahara Publishing, 2016.
- Ichwanuddin, Wawan. "Survei LIPI, Dukungan terhadap Demokrasi Tinggi." LIPI, 12 Oktober 2012. Diakses pada 23 September 2018. <http://lipi.go.id/berita/single/SURVEI-LIPI-Dukungan-Publik-Terdhadap-Demokrasi-Tinggi/6927>.

- Kirana, Aditya. "Ini Catatan Politisasi SARA dalam Pilkada Serentak 2018." *Gatra Online*. 28 Juni 2018. Diakses pada 10 Oktober 2018. <https://www.gatra.com/rublik/nasional/pilkada-pilpres/329148-Ini-Catatan-Politisasi-SARA-dalam-Pilkada-Serentak-2018>.
- Kisangani, Emizet F. "Economic Growth and Democracy in Africa: Revisiting the Feldstein-Horioka Puzzle." *Canadian Journal of Political Science* 39, no. 4 (Desember 2006): 855–881.
- Lay, Cornelis. "Demokrasi Minus Representasi atau Minus Demos dan Publik?." Dalam *Demokrasi Tanpa Representasi: Masalah dan Pilihan Demokrasi di Empat Daerah*, Nur Iman Subono, Otto Adi Yulianto, dan Sofian Munawar Asgart. Jakarta: Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, DEMOS, 2012.
- Li, Quan, dan Rafael Reuveny. "Economic Globalization and Democracy: An Empirical Analysis." *British Journal of Political Science* 33, no. 1 (Januari 2003): 29–54.
- Linz, Juan J. and Alfred Stepan. *Problems of Democratic Transition dan Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe*. Baltimore and London: The John Hopkins University Press, 1996.
- Norris, Pippa. *Critical Citizens: Global Support for Democratic Government*. Oxford: Oxford University Press, 1999.
- Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). *Security System Reform and Governance*. Paris: OECD, 2005.
- Prezeworski, Adam. *Democracy and the Market: Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America*. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.
- Purnamawati, Desi. "Enam Daerah Rawan Konflik Sosial di Indonesia." *Antara*, 10 Maret 2014. Diakses pada 11 Oktober 2018. <https://www.antaraneews.com/berita/423139/enam-daerah-rawan-konflik-sosial-di-indonesia>.
- Pusat Kajian Politik (Puskapol) FISIP UI dan Demos. "Laporan Riset Indeks Demokrasi Asia 2011: Potret Indonesia." Disampaikan pada Seminar "(De)Monopolisasi Demokrasi di Asia" di FISIP UI Depok pada 25 November 2011.
- Reilly, Benjamin. *Democracy in Divided Societies: Electoral Engineering for Conflict Management*. Cambridge, Cambridge University Press, 2001.

Subono, Nur Iman, Otto Adi Yulianto, dan Sofian Munawar Asgart. *Demokrasi Tanpa Representasi: Masalah dan Pilihan Demokrasi di Empat Daerah*. Jakarta: Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, DEMOS, 2012.

Winters, Jeffrey A. *Oligarchy: The Encyclopedia of Political Thought*. New Jersey: Wiley-Blackwell, 2014.

Buku ini tidak diperjualbelikan.



DAFTAR SINGKATAN

ABRI	Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional
ASN	Aparatur Sipil Negara
Bawaslu	Badan Pengawas Pemilihan Umum
BBM	Bahan Bakar Minyak
DKPP	Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DPT	Daftar Pemilih Tetap
FKUB	Forum Kerukunan Umat Beragama
Golkar	Golongan Karya
HAM	Hak Asasi Manusia
Hankam	Pertahanan dan Keamanan
IDI	Indeks Demokrasi Indonesia
Iptek	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
KPU	Komisi Pemilihan Umum
KPUD	Komisi Pemilihan Umum Daerah
KTP	Kartu Tanda Penduduk
LIPi	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
MK	Mahkamah Konstitusi
NTB	Nusa Tenggara Barat


Buku ini tidak diperjualbelikan.

NTT	Nusa Tenggara Timur
NU	Nahdlatul Ulama
Pemilu	Pemilihan Umum
PHPU	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Pilkada	Pemilihan Kepala Daerah
PKPU	Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Polri	Kepolisian Republik Indonesia
RSK	Reformasi Sektor Keamanan
SARA	Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan
SDA	Sumber Daya Alam
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah
TNI	Tentara Nasional Indonesia
TPS	Tempat Pemungutan Suara

Buku ini tidak diperjualbelikan.



INDEKS



- Air bersih, 73, 80–2, 105
Alutsista, 172, 177, 178
Ancaman, 16, 18, 26, 29, 31, 35,
36–8, 46, 49, 50, 54, 61, 62,
102, 103, 111, 113, 144, 146,
148–50, 158–62, 164–72,
176–78, 186, 188–91, 193,
201–08, 211, 215, 222–25,
227–29, 231, 236
Antarumat beragama, 125, 126,
128, 152, 153
Bahan bakar minyak, 80, 214
Bawaslu, 12, 38, 39, 41, 44, 51, 56,
60, 64, 241
Demokrasi, 1–5, 7, 10–8, 21–3,
25–9, 31, 33, 34, 37–39,
42–6, 48, 51–5, 58, 59, 61,
62, 65, 122, 144, 147, 157–
59, 163–65, 167, 168, 172,
175, 187, 192–94, 197–08,
210–16, 218–21, 223–31,
234–37, 247, 249
Diskriminasi, 23, 24, 29–31, 54, 61,
129, 132, 136, 155, 180, 192,
218, 219, 223
Disparitas, 73–6, 78, 138
DKPP, 39, 241
DPD, 11
DPR, 11, 41, 63, 119, 174, 178, 241,
247
DPRD kabupaten/kota, 11
DPRD provinsi, 11
DPT, 44, 241
Ekspor, 17, 93–6, 104
Etnis, 14, 15, 113, 124, 132, 136,
139, 142, 202, 207, 219
Hak politik, 7, 12, 17, 22, 31, 35,
37, 38, 61, 201

Buku ini tidak diperjualbelikan.

HAM, 15, 16, 36, 158, 162, 163,
165, 168, 175, 180, 185, 192,
226, 229, 241

Hoaks, 53, 136, 148, 152, 205, 235

Ideologi non-Pancasila, 225

Illegal fishing, 169, 176

Impor, 17, 78, 93–7, 104, 216, 217

Indeks Demokrasi Indonesia, 7,
22–4, 31, 32, 63, 132, 154,
241

Indeks Pembangunan Manusia, 7

Inflasi, 13, 73–6, 78, 101–03, 214,
215, 216

Infrastruktur, 17, 65, 66, 67, 72,
78–83, 98, 100, 116, 138,
209, 213, 217

Intra-umat seagama, 124, 128

Investasi, 82, 83, 86, 96, 98, 100,
213, 216, 217

Iptek, 83–7, 106, 241

Jaringan telekomunikasi, 80

Kebebasan sipil, 7, 13, 17, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 29, 38, 61,
132, 201

Kejahatan transnasional, 168, 169,
178

Kepala daerah, 4, 31, 187, 192, 207,
250

Kesehatan, 7, 68, 71, 80, 82, 88–91,
98, 115, 116

Kesetaraan, 14, 18, 30, 113–20, 122,
123, 144

Ketimpangan, 14, 65, 91, 126, 152,
153, 177, 215, 220, 223

Kontrol sipil, 18, 158, 172–75

KPK, 119, 197

KPU, 10, 12, 19, 39, 44, 48, 149,
188, 201, 241

Listrik, 80, 88

Mahkamah Konstitusi, 48, 50, 51,
241

multitafsir, 140, 141

Narkoba, 169, 176, 180, 185, 186,
188, 196, 225

Nonmiliter, 18, 165, 168, 171

Pangan, 68, 71, 88, 89, 90

Partai politik, 5, 17, 34, 39, 40–4,
58, 59, 149, 158, 188, 190,
197, 205, 206, 209, 210, 212,
224, 226, 229, 247, 248, 249

Pemilu serentak, 1, 3, 5, 10–2, 17,
22, 38, 42, 44–6, 48, 49, 54,
55, 60–2, 99, 101, 144, 148


Pendidikan, 7, 8, 42, 45, 55, 59, 60,
68, 70, 71, 80, 85, 87, 88, 90,
91, 95–7, 103, 105, 115–17,
123, 148, 150, 153, 154, 217,
223, 224, 248


Pendidikan politik, 42, 55, 59, 60,
103, 148, 150, 153, 217, 223,
224

Perang, 102, 171, 180, 213, 214



- Pers, 36
- Persaingan usaha, 83–5, 87
- Persekusi, 38, 125, 134, 135, 152, 153, 186
- Pertahanan-keamanan, 3, 4, 7, 15, 18, 127, 132, 133, 157, 163, 181–83, 192, 199, 200, 202, 227, 230, 233, 248
- Perumahan, 68–73, 105, 107
- Polri, 158, 166, 168, 170, 172, 180, 184–86, 187, 190–92, 196, 226, 229, 242, 249
- Presiden, 1, 4, 11, 21, 32, 40, 99, 105, 157, 174, 178, 187, 188, 205, 210
- Pusat Penelitian Politik, 16, 25, 28, 30, 33, 36, 37, 40, 42, 44, 47, 53, 57, 69, 70, 74, 75, 77, 81, 84–6, 89, 90, 94, 96, 100, 101, 104, 105, 113, 115, 117, 118, 120–22, 125, 127, 128, 130, 132–35, 141–43, 145, 146, 149, 151, 169, 171, 173–75, 179, 181–84, 186, 189, 199, 203, 205, 206, 208–14, 216, 218, 219, 221–24, 226, 227, 229–31, 233, 234, 23–50
- Sengketa perbatasan, 169, 170
- Separatis, 169, 170
- Sistem pertahanan negara, 166, 167, 171, 172, 176, 190
- Sosial-budaya, 2–5, 7, 8, 18, 66, 69, 75, 76, 81, 82, 84, 85, 93–5, 112, 113, 117–20, 127, 133, 140, 144–46, 148, 150, 152, 153, 159, 162, 181–83, 199, 200, 202–04, 218, 221, 224, 225, 230–33
- Subsidi, 73, 78, 88–92, 99, 104, 139, 217
- Survei Ahli, 3, 7, 25, 28, 30, 33, 36, 37, 40, 42, 44, 47, 53, 57, 69, 70, 74, 75, 77, 81, 84–6, 89, 90, 94, 96, 100, 101, 104, 105, 115, 117, 118, 120–22, 125, 127, 128, 130, 132–35, 141–43, 145, 146, 149, 151, 169, 171, 173–75, 179, 181–84, 186, 189, 199, 203, 205, 206, 208–14, 216, 218, 219, 221–24, 226, 227, 229–31, 233–35
- Tenaga kerja, 83–5, 87, 91, 92, 104–06, 209, 213, 216, 217, 218
- Terorisme, 168, 170, 178, 185, 186, 188, 189, 191, 193, 205, 227
- TNI, 158, 166, 172, 174–79, 186, 187, 190–92, 195, 196, 226, 229, 242
- Tokoh agama, 126, 149
- Transportasi, 79, 80, 82, 100, 105, 213
- Ujaran kebencian, 134–36, 148, 149, 152, 186, 235
- Utang, 17, 47, 93–5, 97, 98, 104, 106, 218





BIOGRAFI PENULIS

Aisah Putri Budiatri adalah peneliti di Pusat Penelitian Politik LIPI yang berfokus pada kajian lembaga demokrasi, pemilu, dan konflik Papua. Setelah menyelesaikan Ilmu Politik di Universitas Indonesia untuk mendapatkan gelar sarjana, ia menempuh program master Ilmu Politik di State University of New York di Albany, Amerika Serikat. Beberapa karya tulisnya tentang partai politik, pemilu, dan Papua telah diterbitkan menjadi artikel buku dan jurnal ilmiah, di antaranya “Pelebangaan Sistem Kepartaian di Bawah Sistem Demokrasi Indonesia (1998–Sekarang)”, “Pengawasan DPR RI 1999–2004: Mewakili Partai, Mengabaikan Rakyat”, “Updating Papua Road Map: Proses Perdamaian, Politik Kaum Muda, dan Diaspora Papua” serta “Islamic Organizations in Civil Society and Political Society: Malaysia and Indonesia Compared”. Penulis dapat dihubungi melalui alamat surel aisahputrib@gmail.com.

Diandra Megaputri Mengko adalah peneliti di Pusat Penelitian Politik sejak 2014. Pendidikan S1 Ilmu Hubungan Internasional diselesaikan dari FISIP Universitas Parahyangan pada 2010, sementara

Buku ini tidak diperjualbelikan.

pendidikan S2 diselesaikan dari Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan bekerja sama dengan Cranfield University pada 2012. Studi yang diminati adalah terkait dengan reformasi sektor keamanan, dan studi pertahanan-keamanan. Ia dapat dihubungi melalui alamat surel di diandramengko@yahoo.com.

Esty Ekawati sejak 2015 aktif menjadi peneliti di Pusat Penelitian Politik LIPI. Pendidikan S1 dan S2 sama-sama ditempuh di Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia. Studi yang diminati adalah perempuan dan politik, partai politik dan studi tentang kelompok minoritas. Ia dapat dihubungi melalui surel esty1wati@gmail.com.

Maxensius Tri Sambodo merupakan peneliti senior di Pusat Penelitian Ekonomi LIPI. Bergabung di LIPI sejak 2000. Penulis lulus S1 dari Universitas Padjadjaran, lalu melanjutkan S2 di ANU, Australia, dan mendapatkan gelar doktor di GRIPS University, Japan. Memiliki pengalaman sebagai *Visiting Fellow* di ISEAS, Singapore. Penulis dapat dihubungi melalui alamat surel: smaxensius@yahoo.com.

Muhamad Haripin adalah peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI sejak 2011. Ia merupakan penulis dari *Reformasi Sektor Keamanan Pasca-Orde Baru: Melacak Pandangan dan Komunikasi Advokasi Masyarakat Sipil* (Marjin Kiri, 2013). Pendidikan S1 Ilmu Politik diselesaikan dari FISIP Universitas Indonesia pada 2007, sementara pendidikan S2 diselesaikan dari Studi Pertahanan Institut Teknologi Bandung (ITB) bekerja sama dengan Cranfield University pada 2010, dan pendidikan S3 diselesaikan dari Graduate School of International Relations, Ritsumeikan University, Jepang pada 2017. Studi yang diminati adalah bidang studi pertahanan-keamanan dan politik militer. Dapat dikontak melalui surel muhamad.haripin@gmail.com.

Buku ini tidak diperjualbelikan.



Ridho Imawan Hanafi adalah peneliti di Pusat Penelitian Politik LIPI. Menyelesaikan S1 Jurusan Jurnalistik Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Soetomo, Surabaya. Melanjutkan S2 di Departemen Ilmu Politik, FISIP, Universitas Indonesia. Sebelum di LIPI, penulis bekerja sebagai peneliti di Soegeng Sarjadi Syndicate, Jakarta (2008–2014). Kajian yang diminati adalah demokrasi, partai politik, dan pemilu. Penulis dapat dihubungi melalui surel ridhoimawan@gmail.com.

Sandy Nur Ikfal Raharjo menjadi peneliti pada Pusat Penelitian Politik sejak 2011. Pendidikan S1 dia tempuh di Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia dan lulus pada 2011. Pendidikan S2 pada program studi Peace and Conflict Resolutions dirampungkan pada 2015 di Universitas Pertahanan Indonesia. Studinya banyak berbicara mengenai isu perbatasan, baik dalam konteks politik-keamanan maupun konteks politik-ekonomi. Ia dapat dihubungi melalui surel sandy.raharjo@gmail.com.

Sri Yanuarti adalah peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI. Gelar sarjana Ilmu Politik diperolehnya dari Universitas Diponegoro Semarang. Beberapa kontribusi tulisannya telah diterbitkan, antara lain “Intelijen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru”, “Military Politics, Ethnicity and Conflict in Indonesia”; “Tentara yang Gelisah”; “Tentara Mendamba Mitra”; “Militer dan Kekerasan Politik di Masa Orde Baru”; “Beranda Perdamaian”; “Problematika Pengelolaan Keamanan dan Pertahanan di Wilayah Konflik (Aceh dan Papua)”; “Model Kaji Ulang Pertahanan Indonesia: Supremasi Sipil dan Transformasi Pertahanan”; “Evaluasi Penerapan Darurat Militer di Aceh 2003–2004”; serta “Hubungan Sipil Militer Era Megawati”. Adapun kajian kepolisian di antaranya: “Polri di Era Demokrasi: Dinamika Pemikiran Internal” serta “Evaluasi Reformasi Polri”. Selain kajian tentang pertahanan dan keamanan, Sri Yanuarti juga aktif menulis kajian tentang konflik, antara lain “Konflik di

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Maluku & Maluku Utara: Strategi Penyelesaian Konflik Jangka Panjang”; “Capacity Building: Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat di Tingkat Lokal dalam Pengelolaan Konflik di Maluku”; “Kerusuhan Sosial di Indonesia: Studi Kasus Kupang, Mataram, dan Sambas”; serta “Kerangka Pencegahan Konflik Komunal di Indonesia”. Ia dapat dihubungi melalui surel yanuc2000@yahoo.com.

Syafuan Rozi Soebhan adalah peneliti di Pusat Penelitian Politik (P2 Politik), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Ia adalah alumnus S1 dan S2 dari Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI). Ia tergabung dalam tim pengajar untuk mata kuliah Pengantar Ilmu Politik dan Politik Kebijakan Publik di almamaternya. Ia juga mengampu mata kuliah Politik Perkotaan, Analisis Kebijakan Publik dan Pembangunan Politik di FISIP IISIP Jakarta. Selain itu, ia menjabat sebagai Direktur Riset dan Kebijakan di LKPPM (Lembaga Kajian Pengembangan Partisipasi Masyarakat) dan fasilitator pelatihan calon legislatif dan calon kepala daerah di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Minat kajiannya antara lain studi tentang pemilu dan parlemen di Indonesia, perempuan dan politik, politik identitas, resolusi konflik dan studi perdamaian, birokrasi dan politik kebijakan publik, dinamika kepartaian, sistem perwakilan, *cyberclash* dan hubungan Indonesia-Malaysia, politik perkotaan, serta politik energi-tambang dan lingkungan. Alamat surel syafuanrozi@gmail.com.

Buku ini tidak diperjualbelikan.



PETA SOSIAL POLITIK PEMILU SERENTAK 2019

SURVEI PANDANGAN AHLI

Bunga rampai ini mencoba memberikan pemahaman komprehensif terkait Pemilu Serentak 2019 dan memberikan prediksi tentang apa yang tengah dan akan terjadi di masa-masa mendatang. Selama ini survei lebih banyak difokuskan pada pandangan publik, namun dalam bunga rampai ini Tim Penulis melakukan kajian yang melibatkan para ahli dari berbagai disiplin ilmu sebagai respondennya. Solusi yang disampaikan para ahli bisa jadi merupakan solusi yang kita butuhkan selama ini.

Pemilu Serentak 2019 tidak sekadar berorientasi pada hasil, yaitu siapa yang akan menjadi pemimpin eksekutif dan anggota legislatif berikutnya, tetapi juga berorientasi pada proses pelaksanaan dan dampak pelaksanaannya. Pemerintah harus menjamin Pemilu berlangsung lancar dan tidak menimbulkan efek-efek negatif, seperti konflik antarpendingung calon yang meruncing, sehingga berimplikasi pada instabilitas politik-keamanan dan disintegrasi bangsa.

Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pemangku kepentingan, peneliti, akademisi, dan pihak terkait lainnya dalam memetakan dan mencari solusi atas persoalan yang berkaitan dengan Pemilu Serentak 2019. Selamat membaca!



Diterbitkan oleh:
LIPI Press, anggota Ikapi
Gedung PDDI LIPI, Lantai 6
Jln. Jend. Gatot Subroto 10, Jakarta 12710
Telp.: (021) 573 3465
E-mail: press@mail.lipi.go.id

ISBN 978-602-496-109-1



9 786024 196109 1